

**LAPORAN AKHIR
PENELITIAN TERAPAN**



**PENGATURAN HUKUM TENTANG PENCEGAHAN TINDAK
PIDANA TERORISME BERBASIS PRANATA ADAT
*DALIHAN NA TOLU***

TIM PENELITI

1. Dr. Anwar Sadat Harahap, S.Ag, M.Hum (Ketua/0107107101)
2. Prof. Dr. Ahmad Laut Hasibuan, M.Pd (Anggota/0016095603)
3. Taufik Siregar, SH, M.Hum (Anggota/0119096903)
4. Zamalludin Sembiring, SE, S.Pd, M.H (Anggota/0103116901)

Dibiayai Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi berdasarkan Kontrak Penelitian antara Rektor dengan Kepala LLDIKTI I Nomor: 402/LLI/PG/2020 dan Kontrak Penelitian antara Rektor dengan Peneliti Nomor:
137/a/LP2M/UMNAW/B.07/2020

**UNIVERSITAS MUSLIM NUSANTARA (UMN)
AL WASHLIYAH
Desember, 2020**

HALAMAN PENGESAHAN

Judul : PENGATURAN HUKUM TENTANG PENCEGAHAN
TINDAK PIDANA TERORISME BERBASIS
PRANATA ADAT DALIHAN NA TOLU

Peneliti/Pelaksana

Nama Lengkap : Dr DR. ANWAR SADAT HARAHAHAP, S.AG., S.Ag,
M.Hum

Perguruan Tinggi : Universitas Muslim Nusantara Al-Washliyah

NIDN : 0107107101

Jabatan Fungsional : Lektor Kepala

Program Studi : Ilmu Hukum

Nomor HP : 081361966208

Alamat surel (e-mail) : anwarsadathrp@yahoo.com

Anggota (1)

Nama Lengkap : Dr. Drs AHMAD LAUT HASIBUAN M.Pd

NIDN : 0016095603

Perguruan Tinggi : Universitas Muslim Nusantara Al-Washliyah

Institusi Mitra (jika ada)

Nama Institusi Mitra : -

Alamat : -

Penanggung Jawab : -

Tahun Pelaksanaan : Tahun ke 2 dari rencana 2 tahun

Biaya Tahun Berjalan : Rp 274,310,000

Biaya Keseluruhan : Rp 499,679,500

Mengetahui,
Ketua LP2M



(Supriatno, S.Pd, M.Pd, Ph.D)
NIP/NIK 0110098104

Medan, 7 - 12 - 2020
Ketua,



(Dr DR. ANWAR SADAT HARAHAHAP, S.AG.,
S.Ag, M.Hum)
NIP/NIK 0107107101

Menyetujui,
Dekan Fakultas Hukum



(Dani Sintara, SH., MH.)
NIP/NIK 0121058304

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	i
DAFTAR ISI	ii
RINGKASAN	v
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	1
C. Tujuan Khusus	2
D. Urgensi Penelitian	2
E. Temuan yang Ditargetkan	3
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	4
A. Pengertian Tindak Pidana Terorisme	5
B. Pemberantasan Terorisme Menurut Undang-undang.....	6
C. Keberadaan Masyarakat Adat dalam Pencegahan Tindak Terorisme Menurut Undang-undang.....	7
BAB III TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN	9
A. Tujuan Penelitian	9
B. Manfaat Penelitian	10
BAB IV METODE PENELITIAN	11
A. Lokasi penelitian	12
B. Penentuan Responden	12
C. Metode dan Instrumen Pengumpulan Data	13
D. Teknik Pengolahan Data	13
BAB V. HASIL DAN PEMBAHASAN	17
A. Pencegahan Tindak Pidana Terorisme Melalui Pranata <i>Adat Dalihan na Tolu</i>	17
1. Aturan tersirat dalam filosofi adat <i>Dalihan na Tolu</i>	20
2. <i>Sipaingot ni Amatta na Robi</i>	33
3. <i>Pastak-pastak ni Paradaton</i>	55
4. <i>Uhum dohot Patik</i>	56

5. <i>Hapantunon</i>	57
6. <i>Tutur dohot Poda. Tutur</i>	57
7. <i>Marga</i>	76
8. <i>Dalihan na Tolu</i>	82
9. <i>Martahi</i>	105
10. <i>Mangupa</i>	109
B. Sistem Musyawarah dalam Pencegahan Tindak Pidana Terorisme Menurut Pranata Adat	
<i>Dalihan na Tolu</i>	163
1. Tingkatan Musyawarah dalam Pencegahan Tindak Pidana Terorisme.....	163
2. Jenis Kegiatan yang Membutuhkan Musyawarah Adat Menurut Pranata Adat <i>Dalihan na Tolu</i>	183
C. Prosedur Pencegahan Tindak Pidana Terorisme Menurut Pranata Adat <i>Dalihan na Tolu</i>	189
1. Prosedur Pencegahan Tindakan Tindak pidana Terorisme	190
2. Pemberian <i>Ingot-ingot</i> Pasca Putusan Perkara.....	194
3. Perangkat Pradilan Masyarakat Adat <i>Dalihan na Tolu</i> Dalam Mencegah Tindak Pidana Terorisme	196
D. Bentuk Sanksi yang Dijatuhkan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Terorisme Berbasis Pranata Adat <i>Dalihan na Tolu</i>	197
1. Jenis Sanksi yang Dijatuhkan Terhadap Pelaku Tindakan yang Bersifat Teror.....	198
2. Jenis Saksi yang Dijatuhkan Terhadap elaku Tindakan yang Bersifat Teror Jaman Nenek Moyang.....	203
E. Model Pembuktian Tindakan yang Bersifat Teror Menurut Pranata Adat <i>Dalihan na Tolu</i>	214
BAB VI RENCANA TAHAPAN BERIKUTNYA	219
BAB VII KESIMPULAN DAN SARAN	221
A. Kesimpulan	221
B. Saran.....	223

DAFTAR PUSTAKA	224
-----------------------------	------------

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Kontrak Penelitian antara Rektor dengan Kepala LLDIKTI I Nomor: 402/LLI/PG/2020 dan Kontrak Penelitian antara Rektor dengan Peneliti Nomor: 137/a/LP2M/UMNAW/B.07/2020	226
---	-----

RINGKASAN

Beberapa tahun belakangan ini sering didengar dan dilihat melalui media elektronik tentang tindakan teror dalam masyarakat, seperti: Peristiwa bom bunuh diri pada tiga gereja di Surabaya, 13 Mei 2018, bom bunuh diri di pintu gerbang Mapoltabes Surabaya, 14 Mei 2018, peristiwa penyerangan teroris ke Markas Polisi Daerah Riau dengan menewaskan seorang polisi, 16 Mei 2018, peristiwa bom bunuh diri yang dilakukan oleh kelompok teroris di depan pusat perbelanjaan sarinah Jakarta, Januari 2016, dan beberapa kejadian lainnya. Deretan kejahatan di atas timbul, karena selain berpangkal pada kurang tegas, adil dan manfaatnya materi pengaturan hukum tentang pemberantasan tindak pidana terorisme yang ada, juga diakibatkan oleh kurang diberdayakannya potensi masyarakat adat setempat dalam bidang pencegahan tindak pidana terorisme.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian empiris dengan pendekatan yuridis normatif dan yuridis sosiologis (*socio legal approach*). Sedangkan data yang digunakan adalah data kualitatif dengan tidak mengesampingkan data kuantitatif. Pelaksanaan penelitian ini diawali dengan: a. Melakukan inventarisasi dan analisis terhadap segala instrumen ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pencegahan dan pemberantasan terorisme, b. Dilakukan identifikasi atas pelaksanaan dan penerapan peraturan perundang-undangan tersebut dalam masyarakat. Penelitian tahap kedua akan bercorak riset aksi dengan melakukan: a) Uji coba penerapan naskah akademik Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara tentang pencegahan tindak terorisme melalui adat *Dalihan na Tolu* sebagai temuan inovatif pada tahun pertama, b) Sosialisasi terhadap materi naskah akademik yang telah direvisi, c) Uji materi naskah akademik Peraturan Perundang-undangan tentang pencegahan tindak terorisme melalui masyarakat adat *Dalihan na Tolu*.

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa model pencegahan tindak pidana terorisme berbasis pranata adat *Dalihan na Tolu* dilakukan dengan berbagai cara berikut: a. *Sipaingot*, b. *Pastak-pastak ni Paradaton*, c. *Uhum dohot Patik*, d. *Hapantunon*, e. *Tutur dohot Poda*, f. *Marga*, g. *Dalihan na Tolu*, h. *Martahi*, i. *Mangupa*. Adapun tingkatan musyawarah dalam melakukan pencegahan tindak pidana terorisme adalah: a. *Tahi Ungut-ungut*, b. *Tahi Dalihan na Tolu*, c. *Tahi Godang Parsahutaon*, d. *Tahi Godang Haruaya Mardomu Bulung*. Adapun perangkat-perangkat yang dimiliki oleh peradilan adat dalam masyarakat adat Batak: Para *hatobangon*, *harajaon* dan perwakilan masyarakat adat Batak bertindak sebagai hakim, *Namora na Toras/Hatobangon* dari kampung orang yang diadili dapat memposisikan diri sebagai pembela, *Ulu Balang* bertindak sebagai polisi atau petugas pelaksana putusan majelis adat, *Bagas Godang* atau *Sopo Godang* sebagai tempat mahkamah para *hatobangon*, *harajaon* dan perwakilan masyarakat adat Batak, *Digorukkon* (penjara). Ada beberapa bentuk sanksi yang dijatuhkan kepada orang yang memicu timbulnya perbuatan yang bersifat teror: *Mangido Maaf*, *Mangalehen Denda* atau lebih

dikenah dengan istilah *Uhum Hora, Sappal Dila, Dibondarkon*, Dikeluarkan dari *Huta*, Ditarik *Tanah Salipi Natartar*, Dikeluarkan dari *Marga*, *Uhum Pasung, Uhum Hatoban, Uhum Rampas Barang, Disula*.

Kata Kunci: a. Pencegahan; b) Tindak Terorisme; c. Adat *Dalihan na Tolu*.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Beberapa tahun belakangan ini sering didengar dan dilihat melalui media elektronik tentang tindakan teror dalam masyarakat, seperti: Peristiwa bom bunuh diri pada tiga gereja di Surabaya, 13 Mei 2018, bom bunuh diri di pintu gerbang Mapoltabes Surabaya, 14 Mei 2018, peristiwa penyerangan kelompok teroris ke Markas Polisi Daerah Riau dengan menewaskan seorang polisi dan 3 orang teroris, 16 Mei 2018, peristiwa bom bunuh diri yang dilakukan oleh kelompok teroris di depan pusat perbelanjaan sarinah Jakarta, Januari 2016, bom bali, 12 Oktober 2002 yang menewaskan 202 jiwa dan beberapa kejadian lainnya.

Deretan kejahatan di atas timbul, karena selain berpangkal pada kurang tegas, adil dan manfaatnya materi pengaturan hukum tentang pemberantasan tindak pidana terorisme yang ada, juga diakibatkan oleh kurang diberdayakannya potensi masyarakat adat setempat dalam bidang pencegahan tindak pidana terorisme.

Sekian banyak suku dan masyarakat adat yang tersebar di seluruh Indonesia, ternyata ada masyarakat adat yang memiliki model atau tata nilai tradisional tersendiri dalam melakukan pencegahan tindakan yang bersifat teror, seperti masyarakat adat *Dalhan na Tolu* di Sumatera Utara. Masyarakat adat *Dalihan na Tolu* ternyata telah memiliki aturan dan perangkat hukum tersendiri dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana terorisme, sekalipun materi hukum adatnya tidak spesifik, rinci dan tegas menyebutkan kata “terorisme”, namun arah, maksud dan tujuannya sama dalam mencegah timbulnya tindakan yang bersifat teror di tengah-tengah masyarakat. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan:

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana model pencegahan tindak pidana terorisme melalui pranata adat *Dalihan na Tolu* ?

2. Bagaimana prosedur dan sistem musyawarah dalam melakukan pencegahan tindak pidana terorisme melalui pranata adat *Dalihan na Tolu*?
3. Bagaimana strategi yang dilakukan tokoh adat dalam mencegah tindak pidana terorisme melalui pranata adat *Dalihan na Tolu* ?
4. Bagaimana jenis sanksi yang dijatuhkan terhadap pihak yang terlibat dalam melakukan tindak terorisme melalui pranata adat *Dalihan na Tolu* ?
5. Apa jenis perangkat peradilan yang dimiliki masyarakat adat dalam melakukan pencegahan tindak pidana terorisme melalui pranata adat *Dalihan na Tolu* ?

C. Tujuan Khusus

Tujuan dari penelitian ini untuk menciptakan model pencegahan tindak pidana terorisme melalui pranata adat *Dalihan na Tolu* yang menyangkut: prosedur dan sistem musyawarah dalam melakukan pencegahan tindak pidana terorisme, mengetahui strategi yang dilakukan tokoh adat dalam mencegah tindak pidana terorisme, mengetahui jenis sanksi yang dijatuhkan terhadap pihak yang terlibat dalam tindak pidana terorisme dan mengetahui jenis perangkat peradilan yang dimiliki masyarakat adat dalam melakukan pencegahan dan penjatuhan sanksi terhadap tindak pidana terorisme melalui pranata adat *Dalihan na Tolu*.

D. Urgensi Penelitian

Pelaksanaan penelitian ini sangat penting, mendesak dan signifikan saat ini karena banyak persoalan menyangkut tindakan yang bersifat teror dalam masyarakat. Tidak bisa dipungkiri bahwa di Indonesia telah terjadi berbagai tindak terorisme. Sebagian besar masalah tersebut timbul, karena berpangkal pada selain kurang tegas, adil dan manfaatnya materi pengaturan hukum tentang pemberantasan terorisme yang dirasakan masyarakat, juga kurang diberdayakannya masyarakat adat dalam pemberantasan tindak terorisme. Pencegahan terorisme bukan hanya tanggung jawab pemerintah dan aparat penegak hukum semata, tetapi merupakan tanggungjawab bersama dengan memanfaatkan potensi kearifan lokal dan hukum adat yang ada.

E. Temuan yang Ditargetkan

Adapun temuan/inovasi yang ditargetkan dari penelitian ini adalah:

1. Draf rancangan akademik Peraturan Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara tentang pencegahan tindak pidana terorisme berbasis pranata adat *Dalihan na Tolu*, yang materi pokoknya menyangkut: a) prosedur dan sistem musyawarah pada masyarakat adat dalam melakukan pencegahan tindak terorisme, c) strategi yang dilakukan tokoh adat dalam mencegah tindak terorisme, d) jenis sanksi yang dijatuhkan terhadap pihak yang terlibat dalam tindak teror, e) jenis perangkat peradilan yang dimiliki masyarakat adat dalam melakukan pencegahan tindak terorisme, f) sistem pembuktian dalam mengetahui pihak yang terlibat dalam tindak terorisme, g) kewajiban masyarakat adat dalam melakukan pencegahan tindak pidana terorisme (Target Tahun I);
2. Menyusun sebuah buku ajar tentang model pencegahan tindak pidana terorisme berbasis pranata adat *Dalihan na Tolu* dengan mekanisme pengendalian dan pengawasannya bertumpu pada kondisi dan potensi masyarakat adat setempat, sehingga tercipta materi hukum yang sesuai dengan cita-cita hukum (*rechtsidee*) dan perasaan hukum (*rechtsgevoel*) masyarakat yang dapat dipedomani oleh pemerintah dan masyarakat di Indonesia (Target Tahun I);
3. Petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis) dari naskah akademik Peraturan Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara tentang pencegahan tindak pidana terorisme berbasis pranata adat *Dalihan na Tolu* (Target Tahun II);
4. Membuat sebuah karya tulis ilmiah yang akan dimuat dalam jurnal nasional terakreditasi di Jurnal Mimbar Hukum UGM Yogyakarta dan jurnal internasional di Jurnal Pertanika USM Malaysia (Target Tahun II).
5. Membuat sebuah karya tulis ilmiah yang akan dimuat dalam jurnal internasional di Jurnal Pertanika USM Malaysia (Target Tahun II).

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Hakekat dari pemberantasan tindak pidana terorisme adalah kemampuan melakukan pencegahan tindak pidana terorisme dengan memberikan pemahaman dan pencerahan kepada seluruh masyarakat tentang bahaya yang timbul darinya dengan memanfaatkan peran tokoh adat, tokoh agama dan media massa dengan tidak mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan cara seperti ini akan dapat menutup pintu tumbuh dan berkembangnya tindak pidana terorisme.¹

Djamaluddin Siregar mengemukakan bahwa pencegahan dan pemberantasan tindak terorisme dengan melibatkan dan memberdayakan masyarakat adat adalah tidak kalah pentingnya dengan memberikan tindakan berupa penjatuhan sanksi yang seberat-beratnya terhadap pelaku tindak teror, karena dengan memberdayakan masyarakat adat setempat, selain akan menutup dan mempersempit ruang gerak para pelaku tindak teror, juga dapat menumbuhkan rasa tanggungjawab masyarakat dalam bidang pencegahan tindak terorisme itu sendiri.²

Kebijakan yang terlalu bertumpu kepada pendekatan legal formal dan bersifat represif, perlu ditinjau ulang karena bukan saja tidak mampu mengatasi masalah terorisme tetapi justru dapat menumbuhkan dan meningkatkan tindakan kekerasan baru pada masa depan.³

Pemberantasan tindak terorisme tidak bisa semata-mata disandarkan pada keberhasilan membuat perangkat hukum yang baik saja, namun lebih dari itu harus juga dilakukan dengan upaya pencegahan tindak terorisme dengan

¹ Ahmad Mahdi Siregar, (2016), Keberadaan Adat Dalihan na Tolu dalam Menghindari Tindak Terorisme, *Jurnal Kultura*, Vol. 5, No. 8, hlm. 1574.

² Djamaluddin Siregar, (2017), Peranan Masyarakat Adat Batak dalam Pencegahan Tindak Pidana di Tapanuli Selatan, *Kalam Keadilan*, Vol. 10, No. 4, hlm. 158.

³ Amir Syamsuddin, (2012) *Menegakkan Hukum Tanpa Rasa Keadilan*, Kompas Cyber Media, 30 Juli 2004, www.kompas.com, diakses tanggal 25 April 2012.

memanfaatkan potensi hukum adat dengan segala perangkat hukum yang ada padanya.⁴

Jauh sebelum lahirnya Undang-undang yang mengatur tentang pemberantasan terorisme di Indonesia, ternyata masyarakat adat dengan kearifan lokal yang dimilikinya telah memiliki aturan dan perangkat hukum tersendiri dalam melakukan pencegahan tindak terorisme, sekalipun materi hukum adatnya tidak spesifik, rinci dan tegas menyebutkan kata dan istilah terorisme, namun arah, maksud dan tujuannya sama dalam mencegah timbulnya tindakan yang bersifat teror.⁵

A. Pengertian Tindak Pidana Terorisme

Ahmad Mukri Aji berpendapat bahwa terorisme adalah segala bentuk kejahatan dalam bentuk kekerasan untuk menimbulkan rasa ketakutan untuk melawan kepentingan-kepentingan sipil dan ditujukan langsung kepada negara, atau terhadap orang-orang tertentu, dan atau kepada masyarakat luas untuk mencapai tujuan-tujuan politik tertentu.⁶

Zulfadli berpendapat bahwa berbagai upaya yang telah dilakukan pemerintah dalam menangkal terjadinya terorisme tak kunjung menghentikan praktek terorisme. Mulai dari membentuk Densus 88 dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan perangkat hukum Undang-Undang No 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Dalam melakukan penindakan dan pencegahan terhadap gerakan terorisme maka perlu diketahui tentang motif-motif terorisme yang terjadi di Indonesia, supaya dapat dijadikan dasar dalam melakukan pencegahan dan penindakan terhadap praktek terorisme yang terjadi di Indonesia.⁷

⁴ Iswar P. Harahap, (2014), Kearifan Lokal Masyarakat Adat Batak dalam Menghindari Tindak Kejahatan dalam Berbagai Dimensi, *Jurnal Budaya dan Seni*, Vol. 5, No. 3, hlm. 93.

⁵ Kondar Siregar, (2015), Nilai Pendidikan Adat Dalihan na Tolu Secara Tersirat dalam pemberantasan Tindak Terorisme dan Gerakan Separatis, *Jurnal Pelita*, Vol.2, No. 1, 160.

⁶ Ahmad Mukri Aji, (2013), Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia, *Jurnal Cita Hukum*, Vol. I No. 1, hlm. 60.

⁷ Zulfadli, (2017), Radikalisme Islam dan Motif Terorisme di Indonesia, *AKADEMIKA*, Vol. 22, No. 01 Januari, hlm. 179

Sa'dulloh Muzammil mengemukakan bahwa radikalisme dapat memicu tindakan-tindakan teror. Orang yang terlanjur teracuni dengan ideologi tersebut cenderung membenarkan perbuatannya meskipun merugikan, meresahkan dan menyakiti orang lain seperti menghina, mengkafirkan (*takfiri*), melukai fisik, atau bahkan menghilangkan nyawa dengan alasan memperjuangkan nilai dan prinsip yang benar sesuai versi mereka.⁸

Iman Fauzi Ghifari mengemukakan bahwa media sosial memegang peran penting dalam memberikan informasi ke publik terhadap isu-isu radikalisme sehingga masyarakat terpropaganda terhadap isu-isu radikal yang di sebarakan melalui media tersebut. fakta ini dibuktikan dengan sejumlah kelompok teroris yang menggunakan media sosial untuk media dakwah dan membangun situs khusus sebagai medium untuk melakukan mengkoordinasi semua kegiatan yang terkait dalam pelaksanaan aksi teror.⁹

B. Pemberantasan Terorisme Menurut Undang-undang

Pencegahan dan Pemberantasan tindak terorisme ini telah diatur dalam peraturan perundang-undangan Republik Indonesia di antaranya telah diatur dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 Pasal 1 menyebutkan bahwa tindak pidana terorisme adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini.¹⁰

Pasal 187 KUHP menyebutkan bahwa barangsiapa membuat, menerima, berusaha untuk mendapat, mempunyai, menyembunyikan, membawa atau memasukkan ke Negara Indonesia, bahan-bahan benda atau perkakas yang diketahuinya atau yang patut harus disangkanya, bahwa gunanya atau pada suatu

⁸ Sa'dulloh Muzammil, (2015), Upaya Pencegahan Radikalisme Agamadan Terorisme melalui Pemilihan Tema Bahan Ajar pada Mata Kuliah English for Islamic Studies, *AT-TURATS*, Vol. 9 Nomor 1, hlm. 23.

⁹ Iman Fauzi Ghifari, (2017), Radikalisme di Internet, Religious, *Jurnal Agama dan Lintas Budaya*, Vol. 1, No. 2, hlm. 124.

¹⁰ *Ibid.*

kesempatan akan dipergunakan untuk mengadakan letusan yang dapat mendatangkan bahaya maut atau bahaya umum bagi barang, dihukum penjara selama-lamanya delapan tahun atau kurungan sebanyak-banyaknya satu tahun. Hal yang senada juga disebutkan dalam Pasal 338, 438 dan 479.

C. Keberadaan Masyarakat Adat dalam Pencegahan Tindak Terorisme Menurut Menurut Undang-undang

Undang-undang yang mengatur tentang pemberdayaan masyarakat adat yang dapat digunakan dalam mencegah tindak terorisme, seperti Pasal 2 ayat (9) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia.¹¹ Pemerintah menyadari bahwa dalam setiap pembentukan Peraturan Daerah (perda), sudah selayaknya merujuk pada hukum adat yang ada.¹² Keberadaan masyarakat adat juga diakui sebagaimana disebutkan dalam Pasal 67 ayat (1) Undang-undang No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan bahwa masyarakat hukum adat sepanjang menurut kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya.

ROADMAP PENELITIAN

A. Penelitian yang Telah Dilaksanakan Sebelumnya

No	Judul Penelitian	Tahun	Sumber Dana	Skim Penelitian
1	Peranan <i>Surat Tumbaga Holing</i> dalam Pencegahan Tindak Terorisme pada Masyarakat Adat Batak	2014	Dikti	Dosen Pemula
2	Pemberdayaan masyarakat Adat Batak dalam Pencegahan Tindak Pidana Umum di Kabupaten Tapanuli Selatan	2012	UMN Al Washliyah	Dosen Pemula
3	Kearifan Lokal Masyarakat Adat Batak dalam Menghindari Tindak Kejahatan dalam	2015	Pemkab Tapanuli	Dosen Pemula

¹¹ Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

¹² Ni'matul Huda, (2005), *Otonomi Daerah Filosofi, Sejarah Perkembangan dan Problematika*, Cetakan I, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 182.

	Berbagai Dimensi		Selatan	
	Memberikan Perlindungan Hukum bagi Para Narapidana dalam Kajian Hukum Islam	2016	Pemerintah Kota Medan	4.000.000
4	Strategi Masyarakat Adat <i>Dalihan na Tolu</i> dalam Meredam Tindak Kejahatan di Tapanuli Bagian Selatan	2017	UMN Al Washliyah	Dosen Pemula

B. Penelitian yang Sedang Dilaksanakan

No	Judul Penelitian	Tahun	Sumber Dana	Skim Penelitian
1	Pemberdayaan Masyarakat Adat Batak dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah	2018	UMN Al Washliyah	Dosen Pemula

C. Penelitian yang akan Dilaksanakan

No	Judul Penelitian	Masalah yang Diteliti	Rencana
1	Model Pengaturan Hukum tentang Pencegahan Tindak Pidana Terorisme Berbasis Pranata Adat <i>Dalihan na Tolu</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana model pencegahan tindak pidana terorisme berbasis pranata adat <i>Dalihan na Tolu</i> ? 2. Bagaimana prosedur dan sistem musyawarah dalam melakukan pencegahan tindak pidana terorisme berbasis pranata adat <i>Dalihan na Tolu</i>? 3. Bagaimana strategi yang dilakukan tokoh adat dalam mencegah tindak pidana terorisme berbasis pranata adat <i>Dalihan na Tolu</i> ? 4. Bagaimana jenis sanksi yang dijatuhkan terhadap pihak yang terlibat dalam melakukan tindak terorisme berbasis pranata adat <i>Dalihan na Tolu</i> ? 5. Apa jenis perangkat peradilan yang dimiliki masyarakat adat dalam melakukan pencegahan tindak pidana terorisme berbasis pranata adat <i>Dalihan na Tolu</i> ? 	2019-2020

BAB III

TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

A. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian terapan ini adalah:

1. Menciptakan model pencegahan tindak pidana terorisme berbasis pranata adat *Dalihan na Tolu* dengan mekanisme pengendalian dan pengawasannya bertumpu pada kondisi dan potensi masyarakat adat setempat, sehingga tercipta materi hukum yang sesuai dengan cita-cita hukum (*rechtsidee*) dan perasaan hukum (*rechtsgevoel*) masyarakat yang dapat dipedomani dan dipergunakan oleh pemerintah dan masyarakat khususnya di setiap kabupaten di Sumatera Utara;
2. Mengetahui secara jelas tentang sistem musyawarah dan prosedur pencegahan pencegahan tindak pidana terorisme berbasis pranata adat *Dalihan na Tolu*;
3. Mengetahui secara jelas tentang bentuk sanksi yang dijatuhkan masyarakat adat *Dalihan na Tolu* terhadap para pihak yang dapat menimbulkan munculnya tindak pidana terorisme di tengah-tengah masyarakat;
4. Membuat suatu draf rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara tentang pencegahan tindak pidana terorisme berbasis pranata adat *Dalihan na Tolu*, dalam upaya pembaharuan dan pengembangan peraturan daerah atau peraturan nasional khususnya yang terkait dengan pencegahan tindak pidana terorisme yang bisa dimanfaatkan dan diterapkan di daerah lain di Indonesia;
5. Membuat buku naskah akademik petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis) tentang pencegahan tindak pidana terorisme berbasis pranata adat *Dalihan na Tolu*.

B. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat baik secara teoritis maupun praktis. Secara teoritis memberikan informasi tentang model pencegahan tindak pidana terorisme berbasis pranata adat *Dalihan na Tolu*. Secara praktis, akan menambah ilmu pengetahuan dalam bidang hukum, terutama menyangkut pencegahan tindak pidana terorisme sehingga dapat memberikan bahan hukum bagi kalangan yang berminat mempelajarinya.

BAB IV

METODE PENELITIAN

Pelaksanaan Program penelitian **Tahun Pertama (I)** diawali dengan: a) melakukan inventarisasi dan analisis¹³ terhadap segala instrumen ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pencegahan tindak terorisme.¹⁴ Kemudian: b) Pengumpulan data lapangan melalui: observasi, wawancara, penyebaran angket, studi dokumen . Kemudian dilakukan: c) Analisa mendalam terhadap masalah-masalah, tata cara yang berlaku dalam masyarakat serta situasi-situasi tertentu dari suatu fenomena yang berkaitan dengan pencegahan tindak terorisme.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum empiris, karena penelitian hukum empiris merupakan penelitian tentang hukum yang hidup di masyarakat, yang diterapkan atau dilaksanakan oleh anggota masyarakat.¹⁵

Pendekatan yang dipakai adalah menggunakan pendekatan antropologis (suatu ilmu yang mempelajari pola-pola sengketa dan penyelesaiannya pada masyarakat sederhana, maupun masyarakat yang sedang mengalami proses perkembangan dan pembangunan) dan yuridis sosiologis (*sosio legal approach*) atau pendekatan yuridis empiris, yakni pendekatan kenyataan hukum masyarakat dengan mempelajari fenomena sosial dalam masyarakat yang tampak aspek hukumnya.¹⁶

Pelaksanaan penelitian pada Tahap I ini akan diupayakan untuk menghasilkan produk berupa: a) Membuat suatu draf rancangan akademik Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara tentang pencegahan tindak pidana terorisme berbasis pranata adat *Dalihan na Tolu*, b) Menyusun sebuah buku ajar

¹³ Bambang Sunggono. 1998. *Metodologi Penelitian Hukum*. PT.Raja Grafindo Persada. Jakarta: 36. Periksa juga Bambang Waluyo. 1996. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Sinar Grafika. Jakarta: 39.

¹⁴ Faisar Ananda Arfa. 2010. *Metodologi Penelitian Hukum Islam*. cetakan 1. Citapustaka Media Perintis. Bandung: 69.

¹⁵ Asri Wijayanti dan Lilik Sofyan Achmad. 2011. *Strategi Penulisan Hukum*. Cetakan 1. CV. Lubuk Agung. Bandung: 97.

¹⁶ Zainuddin Ali. 2008. *Sosiologi Hukum*. Cetakan 4. Sinar Grafika. Jakarta:13-15.

tentang model pencegahan tindak pidana terorisme berbasis pranata adat *Dalihan na Tolu* dengan mekanisme pengendalian dan pengawasannya bertumpu pada kondisi dan potensi masyarakat adat setempat (Target Tahun I);

A. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dipilih 7 (tujuh) kabupaten/kota dari 32 kabupaten kota di Sumatera Utara meliputi: Mandailing Natal, Tapanuli Selatan, Padang Lawas, Tapanuli Utara, Humbang Hasundutan, Samosir, Karo. Penentuan lokasi di atas didasarkan atas beberapa pertimbangan berikut:

1. Daerah tersebut merupakan daerah yang selalu menggunakan pranata adat *Dalihan na Tolu* dalam melakukan upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pelanggaran dan kejahatan, termasuk tindakan yang bersifat teror;
2. Daerah tersebut merupakan wilayah yang penduduknya masih kental mengamalkan aturan pranata adat dalam urusan yang berkaitan dengan pencegahan tindak kejahatan dan pelanggaran, penyelesaian sengketa, penyelenggaraan adat dan agama;
3. Daerah tersebut merupakan daerah yang memiliki perangkat adat dalam melakukan pencegahan segala bentuk tindak terorisme.

B. Penentuan Responden

Pengambilan responden atau populasi ditentukan secara *purposive sampling*,¹⁷ karena penelitian ini dikelompokkan berdasarkan keterlibatan pihak-pihak atas pelaksanaan dan penerapan pranata adat *Dalihan na Tolu* dalam mencegah dan memberantas tindak terorisme. Berdasarkan hal itu, jumlah sampel ditetapkan sebanyak 224 orang dari seluruh daerah yang diteliti, dan disesuaikan dengan keterlibatan masing-masing.

Metode yang digunakan pada **tahun kedua** ini dilakukan: a) Uji coba penerapan naskah akademik Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara tentang pencegahan tindak pidana terorisme berbasis pranata adat *Dalihan na Tolu*

¹⁷ Saifuddin Azwar, (2004), *Metode Penelitian*, Cetakan V, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm. 77-78.

sebagai temuan inovatif pada tahun pertama. Kemudian dilakukan, b) Sosialisasi terhadap materi naskah akademik yang telah direvisi, c) Uji materi naskah akademik Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara tentang pencegahan tindak pidana terorisme berbasis pranata adat *Dalihan na Tolu* di kalangan Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah(DPRD).

Dalam penelitian tahun kedua ini diupayakan dapat membuat petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis) dari naskah akademik Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara tentang pencegahan tindak terorisme berbasis pranata adat *Dalihan na Tolu* dan membuat karya tulis ilmiah yang akan dimuat dalam jurnal nasional terakreditasi (Mimbar Hukum UGM) dan jurnal internasional (Pertanika USM Malaysia).

C. Metode dan Instrumen Pengumpulan Data

Metode dan instrumen pengumpulan data dipergunakan yaitu :

1. Observasi yang dilakukan untuk mendahului pengumpulan data dengan tujuan untuk mendapatkan gambaran yang tepat mengenai obyek penelitian, sehingga dapat disusun daftar pertanyaan yang lebih tepat dan cermat;
2. Daftar pertanyaan (kuesioner) dipergunakan untuk mendapatkan data yang berhubungan dengan pokok materi penelitian ini, dan penggunaan daftar pertanyaan merupakan pedoman untuk mengungkapkan tujuan penelitian;
3. Wawancara, dalam hal ini akan digabungkan dengan tiga model wawancara yang meliputi, wawancara terstruktur, semi terstruktur dan non terstruktur;
4. Studi dokumen, dimaksudkan untuk mengetahui lebih jelas data yang telah ada yang nantinya sebagai bahan perbandingan dalam penelitian ini.

D. Teknik Pengolahan Data

Data kualitatif yang dikumpulkan dalam proses pengumpulan data akan disajikan dalam paparan (deskripsi) mendalam dan terfokus. Sajian deskriptif tersebut akan dipakai secara maksimal dengan dukungan data kuantitatif yang

dikumpulkan. Keduanya akan menjadi sebuah kesatuan yang integral dalam analisa data yang dilakukan.

a. Penyajian data

Proses data yang bersifat kuantitatif, kemudian disistematisasi dengan cara menghitung jawaban yang sama, meskipun kemungkinan responden itu memilih beberapa jawaban yang dianggap benar menurutnya, kemudian dihubungkan jawaban yang sama dengan yang lain, serta disusun ke dalam bentuk tabel sederhana. Angka rata-rata dari jawaban yang masuk dengan menggunakan rumus:

$$X = \frac{a}{b} \times 100 \%$$

x = angka rata-rata

a = jumlah jawaban yang masuk

b = jumlah sample dari responden


Adapun fungsi digunakan prosentase ini adalah untuk menyederhanakan hasil dalam pemadatan data, guna penyajian data.

b. Analisa data

Analisa yang dipergunakan secara deskriptif analisis sesuai dengan kerangka teori yang ada. Dipergunakan metode ini dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran yang sejelas-jelasnya secara tepat sesuai dengan tujuan penelitian.

c. Hasil dari analisa data tersebut, kemudian disusun dalam bentuk laporan hasil penelitian

BAGAN ALIR PENELITIAN



Susunan Organisasi Tim Peneliti dan Pembagian Tugas

No	Nama/NIDN	Instansi Asal	Bidang Ilmu	Alokasi Waktu Jam/Minggu	Uraian Tugas
1.	Dr. Anwar Sadat Harahap, S.Ag, M.Hum	UMN AW	Hukum Perdata/Hukum Adat	10 Jam / Minggu	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengkoordinasi jalannya penelitian 2. Melakukan prasurvey 3. Penyusunan Proposal penelitian 4. Penyusunan instrumen (kuesioner, pedoman wawancara) 5. Pengurusan ijin pelaksanaan penelitian untuk setiap lokasi penelitian 6. Pengambilan data lapangan (survey, penyebaran qesioner, observasi, Wawancara/FGD dan dokumentasi) 7. Melakukan observasi di lapangan; 8. Pengolahan Data (Tabulasi, Reduksi, Pembahasan, Analisis dan Kesimpulan) 9. Mencatat kegiatan penelitian pada <i>log book</i> 10. Menyusun laporan kemajuan penelitian; 11. Pengiriman Karya Tulis Ilmiah ke Jurnal Nasional Terakreditasi; 12. Seminar hasil penelitian; 13. Uji materi hukum tentang model pencegahan tindak terorisme 14. Pembekalan dan sosialisasi penggunaan model pencegahan tindak terorisme 15. Implementasi dan penerapan secara langsung dalam masyarakat tentang model pencegahan tindak terorisme 16. Penulisan laporan Tahap I dan II
2.	Prof. Dr. Ahmad Laut Hasibuan, M.Pd	UMN AW	Hukum Pidana	8 Jam / Minggu	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan Proposal penelitian 2. Melaksanakan pengambilan data lapangan 3. Penyebaran angket/quessioner 4. Melakukan observasi di lapangan 5. Melaksanakan diskusi anhli FGD 6. Menganalisis data penelitian

BAB V

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pencegahan Tindak Pidana Terorisme Melalui Pranata Adat *Dalihan na Tolu*

Tindak pidana terorisme merupakan tindak pidana yang telah menjalar di berbagai negara, baik di eropa, timur tengah, asia, Amerika, bahkan telah ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menurut Harja Saputra bahwa ada 2 (dua) faktor utama yang menyebabkan munculnya tindak terorisme, yakni faktor internal (motivasi untuk memberontak, pemahaman yang keliru terhadap suatu ideologi, dan delusi superhero) dan faktor eksternal (lingkungan, kondisi sosial, kondisi politik, dan faktor eksternal lain).¹⁸

Ternyata, yang paling berperan adalah faktor internal individu. Faktor ketidakadilan penguasa dalam distribusi ekonomi, itu sesungguhnya tumpang-tindih. Jika dilihat dari arahnya, dapat disebut faktor eksternal. Tapi, bisa juga disebut faktor internal. Sebab, ini melibatkan persepsi yang sangat subjektif. Pemerintahan dalam suatu negara bisa dipersepsi negatif, dan bisa juga dipersepsi positif, tergantung dari pemahaman seseorang.

Faktor pemahaman terhadap suatu ajaran ideologi juga berperan besar. Ideologi di sini bukan saja agama, tapi ideologi dalam arti luas. Komunisme itu ideologi, bisa melahirkan paham terorisme juga. Agama belum disebut ideologi ketika agama itu hanya yang bersifat ritual ibadah personal. Tapi, ketika agama direpresentasikan dengan sebuah gerakan sosial, nah itu baru disebut ideologi --dan, disebut ibadah juga tapi ibadah sosial yang penilaian dan penafsiran terhadap hal tersebut sangat beragam.

Faktor internal lain yang tidak boleh diabaikan yaitu kadar delusi superhero. Setiap orang memiliki kecenderungan ini, namun dengan kadar yang berbeda. Ketika kita ingin berpartisipasi agar mampu mengubah

¹⁸ Harja Saputra, (2018), *Penyebab Seseorang Menjadi Teroris dan Pencegahannya*, <https://news.detik.com/kolom/d-4021159/penyebab-seseorang-menjadi-teroris-dan-encegahannya>. Diakses tanggal, 8 Mei 2018.

masyarakat, memberantas kejahatan secara cepat, memberikan yang lebih banyak pada orang lain dengan memberikan pengorbanan yang banyak, itulah kecenderungan superhero.

Dalam kadar tertentu kecenderungan tersebut dikategorikan normal, sebab manusia adalah makhluk sosial. Menjadi tidak normal ketika kadar delusi superhero ini berlebihan. Ada dorongan di dalam diri untuk mengubah tatanan sosial agar terjadi keteraturan sesuai dengan persepsi pribadi yang diinginkan secara cepat. Tindakan radikal diambil untuk mewujudkan itu. Kalau pun harus mengorbankan nyawanya sendiri ia rela. Inilah delusi superhero akut. Bidadari, masuk surga, martir itu sesungguhnya hanya bumbu penyedap saja yang melengkapi delusi superhero. Atau, dalam kasus tertentu, bisa jadi pemantik yang jitu dalam berbuat radikal. Namun, tetap pijakannya adalah masalah psikis, yaitu delusi superhero tadi. Yang paling parah adalah ketika banyak variabel internal bersatu, dan didorong dengan faktor eksternal. Dan, kehidupan selalu begitu. Suatu tindakan lahir sering dipengaruhi oleh banyak faktor yang berkumpul menjadi satu. Ketika delusi superhero seseorang sudah akut, ditambah lagi adanya pemahaman tentang faktor politik dan ideologi yang ditanamkan secara kuat, kemudian didorong karena rasa dendam, kebencian mendalam pada suatu sistem atau rezim, maka dipastikan orang yang mengalami hal itu akan dengan sangat mudah untuk berbuat tindak pidana teror.

Pemahaman tentang ini penting untuk merumuskan kebijakan yang seperti apa sesungguhnya yang harus dijalankan oleh para perumus kebijakan dalam menanggulangi masalah terorisme. Penegakan hukum saja tidak cukup. Ia sifatnya responsif. Sementara terorisme sifatnya progresif dan dinamis. Akan gagal jika hanya penegakan hukum. Undang-undang Terorisme yang berlaku sekarang belum mampu menyentuh ke faktor internal itu. Deradikalisasi yang banyak dipuji karena telah banyak mengembalikan para teroris ke jalan yang benar, masih banyak celah kelemahan. Itu karena deradikalisasi pun masih bersifat responsif. Hanya

menyasar pada para eks teroris.

Bagaimana misalnya perlakuan terhadap orang yang melakukan provokasi bahkan pencucian otak untuk memasukkan ideologi tertentu yang menyebabkan seseorang mengalami delusi superhero akut di banyak tempat? Bagaimana terhadap masyarakat yang belum terkena paham radikalisasi agar tidak terpapar? Belum tersentuh sama sekali. Padahal ini inti dari penanggulangan terorisme. Dalam Rancangan Undang-undang Terorisme yang baru, sepertinya ada harapan. Kebijakan penanggulangan terorisme tidak melulu pada penindakan, tapi juga menitikberatkan pada pencegahan. Upaya-upaya intelijen yang proaktif, kebijakan kontra radikalisasi di samping deradikalisasi, peran serta dari masyarakat, dan pendekatan-pendekatan *soft* lainnya telah dirumuskan untuk dapat diimplementasikan. Sayangnya, pembahasan RUU ini masih terkendala karena masalah definisi terorisme. Belum ada kesepakatan antara pemerintah dan DPR tentang hal tersebut. Pemerintah berkali-kali meminta waktu untuk melakukan harmonisasi dan koordinasi antarlembaga untuk merumuskan definisi.

Tidak dapat dipungkutSudah menjadi ketentuan alamiah sejak jaman Nabi Adam sampai akhir jari bahwa di dalam diri seseorang ada benih atau sifat berontak terhadap sesuatu yang tidak disetujuinya yang memiliki potensi untuk melakukan tindak terorisme. Benih dan sifat ini terus melekat pada diri seseorang selama masyarakat masih ada di permukaan bumi ini. Hanya saja, manusia wajib berupaya agar potensi jiwa berontak yang ada pada diri seseorang itu dapat dicegah sejak dini supaya tidak terjadi dan tidak membesar di tengah-tengah masyarakat dalam bentuk tindak terorisme. Demikian halnya dengan komunitas masyarakat adat batak di Sumatera Utara, juga memiliki potensi konflik sebagaimana yang dimiliki oleh masyarakat adat lainnya. Hanya saja, setiap potensi jiwa berontak yang ada pada diri seseorang, umumnya dapat diredam dan dicegah oleh masyarakat batak, sehingga tidak sampai menimbulkan terjadinya tin terorisme di tengah-tengah masyarakat.

Kalaupun benih atau bibit tindak terorisme sudah mulai muncul, ternyata masyarakat adat batak mampu meredamnya dengan menggunakan pranata adat *Dalihan na Tolu*, tanpa mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, supaya pencegahannya dapat berterima bagi semua pihak, sehingga terjadi kerukunan, ketentraman, kedamaian, ketertiban dan keamanan bagi masyarakat yang menjadi pengikat keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Adapun cara masyarakat batak dalam mencegah supaya tidak terjadi tindak terorisme di tengah-tengah masyarakat adalah telah diatur melalui pranata adat *Dalihan na Tolu* sebagaimana rincian berikut:

1. Aturan tersirat dalam filosofi adat *Dalihan na Tolu*, yakni:
 - a. *Somba mar Mora*, artinya adanya kewajiban menghormati, mematuhi dan menjaga kehormatan *mora* (seluruh keluarga pihak mertua). Sutan managor berpendapat bahwa *Mora* adalah kelompok lain *marga* yang memberi *boru* kepada pihak lain. Dalam pengertian lain bahwa *Mora* adalah pihak saudara laki-laki dari *parumaen* (menantu perempuan), istri dan ibu.¹⁹ *Mora* merupakan kelompok kerabat yang memberi *boru* untuk dipersunting menjadi isteri oleh *Anak Boru*.²⁰ M. Zen Harahap berpendapat bahwa *mora* mempunyai kedudukan tertinggi dalam masyarakat *Dalihan na Tolu*. Mereka selalu dihormati, ucapan mereka selalu berisikan doa dan nasehat-nasehat untuk anak *borunya* dan mereka didukkan selalu di tempat terhormat dalam setiap acara adat.²¹ Posisi *mora* adalah penuntun dan penasehat (*pangidoan poda*) untuk suksesnya acara sebuah pesta.²² Dalam adat, *mora* harus dihormati dengan baik dan jika tidak diperdulikan dan dihormati, ibarat menantang matahari, sehingga

¹⁹ Sutan Managor Gelar Patuan Daulat Baginda Nalobi, *Pastak-pasta ni Paradaton Masyarakat Tapanuli Selatan*, h. 79.

²⁰ Parsadaan Marga Harahap dohot Anak Boruna, (1993), *Horja*, h. 101.

²¹ M. Zen harahap, *Warisan Marga-marga*, h. 72.

²² DJ. Gultom Rajamarpodang, *Dalihan na Tolu Nilai Budaya Suku Batak*, h. 53.

akibatnya mata bisa menjadi gelap dan tidak tahu arah. Menurut paradaton pihak moralah tempat meminta berkah dan tuah, dan merekalah yang memberi doa restu atas upacara adat, merekalah *dongan tumahi* (teman meminta nasehat).²³ *Mora* diumpamakan sebagai *mata ni ari so gakgakon, liung so tukkiron, dap-dap so dahopon, panggobak tondi dohot badan ni anak boruna*. *Mora* dalam masyarakat adat *Dalihan na Tolu* memiliki beberapa macam, yakni:²⁴

1. *Mora Mataniari* adalah kelompok keluarga yang secara turun temurun menjadi kelompok tempat mengambil *Boru* (isteri) oleh kelompok *Kahanggi*. *Mora Mataniari* ini adalah kelompok keluarga dimana kelompok *Kahanggi* sejak dari neneknya telah mengambil *Boru* (isteri) dari pihak keluarga *Mora* ini. Setiap pelaksanaan upacara adat, *mora mataniari* ini dapat hadir dan bertindak sebagai *Harajaon*;
 2. *Mora Ulu Bondar (Pangalapan Boru)* adalah kelompok keluarga yang telah pernah memberikan *Boru* kepada *Kahanggi* dan oleh kerana itu anak-anak dari pihak *Kahanggi* selanjutnya dapat berhak mengambil *Boru* dari kelompok *Mora Ulu Bondar* ini;
 3. *Mora Pambuatan Boru* adalah *Mora* sebagai kelompok keluarga yang baru pertama kalinya *Kahanggi* mengambil *Boru* kepada *Mora*.
- b. *Elek mar Anak Boru*, artinya kewajiban untuk mengayomi, melindungi, membujuk dan memberikan pengharhaan kepada pihak *Anak Boru* (seluruh keluarga pihak menantu). Biasanya, keluarga *Anak Boru* memiliki *marga* yang bervariasi tergantung *marga* menantu atau orang yang mengambil anak perempuan seseorang. Bahkan terkadang *anak boru* bisa berlainan agama

²³ Chairul Anwar, *Hukum Adat Indonesia*, h. 17.

²⁴ Kondar Siregar, "Impak Pernikahan Masyarakat Angkola", h. 17.

dengan *moranya*.²⁵ *Anak Boru* juga diartikan sebagai kelompok lain *Marga* yang mengambil anak perempuan seseorang, saudara perempuan dan saudara bapak yang perempuan.²⁶ *Anak Boru* juga disebut dengan kelompok kerabat yang mengambil isteri dari kerabat *Mora*. Kelompok kerabat pengambil boru ini sangat loyal kepada keluarga pihak isteri, yaitu *Mora* nya. Status social. Seperti pangkat, jabatan, tidak akan mempengaruhi tugas-tugas sebagai *Anak Boru* di dalam suatu pekerjaan adat dan pergaulan kekerabatan. Yang paling tua dari kerabat *Anak Boru* ini diberi nama jabatan dalam adat sebagai *Orang Kaya* dan *Bandaharo*. Julukan kepada *Anak Boru* ini antara lain:²⁷

1. *Nagogo Manjujung* (*Anak Boru* senantiasa berdaya upaya menjunjung harkat dan martabat *Mora*);
2. *Na Juljul tu Jolo* (*Anak Boru* senantiasa di depan merintis jalan, menghilangkan segala rintangan di jalan yang hendak dilalui *mora*);
3. *Na Torjak tu Pudi* (*Anak Boru* sebagai penopang dan penyangga dari belakang *mora*. Apabila *mora* mengalami kesulitan, maka *Anak Boru* segera berperan tampil di belakang untuk menolong, agar cita-cita *Moranya* tercapai dan berhasil);
4. *Tungkot din a Landit* (*Anak Boru* dapat berfungsi sebagai tongkan pada setiap jalan yang licin sebagai penopang badan agar tidak terjatuh);
5. *Sulu-sulu din a Golap* (*Anak Boru* sebagai pelita di tengah kegelapan bagi *Moranya*. Apabila *Mora* dalam kesulitan seolah berada dalam kegelapan, kehilangan arah, maka *Anak Boru* dapat berfungsi sebagai pelita agar tidak sampai kehilangan arah.);

²⁵ M. Iqbal, "Margondang Ajang untuk Pamer", dalam *Nauli Basa*, Edisi II, h.51.

²⁶ Sutan Managor Gelar Patuan Daulat Baginda Nalobi, *Pastak-pasta ni Paradaton* h. 79.

²⁷ Parsadaan Marga Harahap dohot Anak Boruna, *Horja*, h. 99-101.

6. *Si Tamba na Hurang* (*Anak Boru* dapat menutupi segala kekurangan *Moranya*). Jika dalam pelaksanaan adat, ternyata masih ada kekurangan di luar perkiraan sebelumnya, maka pihak *anak boru* yang bertanggung jawab dalam menutupi dan mencukupi segala kekurangannya, karena ia bertanggung jawab terhadap kesuksesan pelaksanaan acara adat. Biasanya pada setiap selesainya pelaksanaan acara adat, pihak *mora* akan meminta laporan penggunaan biaya yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan acara adat. Apabila dalam laporannya, ternyata biayanya kurang, maka pihak *mora* akan menutupi segala kekurangan yang ada dan jika kekurangannya telah lebih dahulu ditutupi oleh pihak *anak boru*, maka pihak *mora* akan mengganti segala biaya yang telah dikeluarkan pihak *anak boru* sebelumnya;
7. *Si Horus na Lobi* (pihak yang berhak mengambil sisa atau kelebihan dari pelaksanaan acara adat). Jika telah selesai pelaksanaan adat, seperti pelaksanaan *horja Margondang* (pesta perkawinan yang menggunakan musik adat berupa gendang), kemudian masih ada sisa seperti beras, daging pesta, uang, kayu bakar, kelapa dan lainnya, maka pihak anak boru yang berhak mengambil sisanya sebagai bentuk ucapan terimakasih dari pihak *mora* atas kerja keras *anank borunya* dalam mensukseskan lancarnya pelaksanaan suatu adat. Sebaliknya, jika memang kebutuhan pokok dalam suatu penyelenggaraan adat, maka pihak *anak boru* yang berkewajiban untuk menutupi segala kekurangannya, karena sukses tidaknya sebuah acara adat adalah berada di tangan pihak *anak boru*;
8. *Piri-piri Manyoging* (Jika terjadi ketersinggungan kepada *mora*, maka *Anak Boru* tidak akan berani memarahi *moranya* melainkan ia akan tetap menjaga kehormatan *moranya*);

9. *Dapdap so da Hopon* (pohon Dapdap yang tak dapat didekap karena memiliki duri yang banyak. Artinya seorang *Mora* tidak boleh juga sembarangan kepada *Anak Boru* karena bisa mendatangkan bahaya bagi *Mora* itu sendiri);
10. *Goruk-goruk Hapinis* (Kunci, Palang atau pagar yang menjaga agar orang tidak bias memasuki suatu tempat yang dilindungi. Artinya *Anak Boru* memiliki fungsi sebagai penjaga *Moranya* agar ia tidak diganggu orang lain. Hapini adalah sejenis kayu yang kuat yang menggambarkan kekukuhan dan ketegaran *Anak Boru* dalam melindungi *Moranya*);
11. *Bungkulan Tonga-tonga* (*Anak Boru* berfungsi sebagai pemersatu dan juru damai bagi seluruh *Moranya*. *Anak Boru* tidak boleh memihak, dia harus membuktikan kasih sayangnya kepada semua *Moranya* tanpa pilih kasih);
12. *Pisang Raut* disebut juga *Si Buat Bere*. *Pisang Raut* berasal dari kata *Pisang ra*, maknanya kemanapun disuruh, dia tak pernah mengelak.

Anak Boru adalah pihak yang diminta bantuan dan pertolongan dalam pelaksanaan pekerjaan adat, merekalah yang mengatur dan mengurus terselenggaranya acara *siriaon*²⁸ dan acara *siluluton*²⁹, mereka tak mengenal lelah dan selalu berupaya agar setiap pelaksanaan acara adat dapat berjalan dengan baik.³⁰ *Anak Boru* ini memiliki beberapa macam, yakni:³¹

1. *Anak Boru Bona Bolu* adalah *Anak Boru* pertama dari *Kahanggi* yang mengambil boru atau Isteri mereka dari

²⁸ Acara *siriaon* adalah setiap acara adat yang bersifat suda-cita, penuh kegembiraan dan kebahagiaan, seperti acara pesta perkawinan, mengayunkan anak (aqiqah), syukuran memasuki rubah baru, kenduri dan lainnya.

²⁹ Acara *siluluton* adalah setiap acara yang bersifat duka-cita, kesedihan dan kemalangan, seperti acara kematian, kebakaran, banjir, kehilangan dan lainnya.

³⁰ Anwar Sadat Harahap, *Pandangan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Horja Margondang pada Masyarakat Adat Padang Bolak* (Laporan Penelitian Dosen Muda: Dikti, 2006), h. 30.

³¹ Kondar Siregar, "Impak Pernikahan Masyarakat Angkola" (Tesis: Universiti Utara Malaysia, 2009), h. 16.

kelompok keluarga *Kahanggi* dan bahkan turut serta membuka *huta* atau kampung dan menetap tinggal dalam *huta* itu;

2. *Anak Boru Busir ni Pisang* adalah *Anak Boru* yang kerana orang tuanya mengambil isteri dari kelompok *Kahanggi*, maka anak-anaknya sebagai *Anak Boru Busir ni Pisang* dan akan berhak mengambil isteri dari kelompok ini, dan boleh diertikan turun temurun;
3. *Anak Boru Sibuat Boru* adalah *Anak Boru* kerana mengambil *boru* (isteri) dari *Kahanggi* dan lama kelamaan turunannya akan menjadi *Anak Boru Busir ni Pisang*.

Sebetulnya masih ada dua kelompok lagi yang terdapat dalam masyarakat, yakni:³²

1. *Pisang Raut*. Yang dimaksud adalah *Anak Boru* dari *Anak Boru* seseorang. Pihak *Anak Boru* yang memiliki *Anak Boru*, maka *Anak Boru*-nya *Anak Boru* inilah yang dinamakan *Pisang Raut*;
2. *Mora ni Mora*. Yang dimaksud adalah keluarga famili tempat pengambilan boru dari *Mora* seseorang. Singkatnya adalah setiap *mora*-nya *Mora* adalah dinamakan *Mora ni Mora*.³³

Hanya saja karena *Dalihan na Tolu* itu terus berputar berotasi dan berganti-ganti, maka *Pisang Raut* bisa kadang jadi *Mora*, terkadang jadi *Kahanggi* dan terkadang bisa jadi *Anak Boru*. Demikian halnya dengan *Mora ni Mora*, ia terkadang bisa jadi *Mora*, *Anak Boru* atau *Kahanggi*. Oleh karenanya *Pisang Raut* bisa digabung dalam kelompok *Anak Boru* dan *Mora ni Mora* dimasukkan dalam kelompok *Mora*, sehingga tetap hanya 3 unsur

³² Sutan Managor Gelar Patuan Daulat Baginda Nalobi, *Pastak-pasta ni Paradaton*, h. 80.

³³ D.J. Gultom Raja Marpodang, *Dalihan na Tolu Nilai Budaya Suku Batak* (Medan: CV. Armanda, 1992), h. 110.

yang terdapat dalam kelompok masyarakat adat *Dalihan na Tolu*, yakni: *Mora*, *Kahanggi* dan *Anak Boru*.³⁴

Ada kelompok lain yang termasuk dalam keluarga besar *Dalihan na Tolu*, yakni: *mora ni mora*, *pisang raut*, *pereban*, *ompu ni kotuk*, *hatobangon*, *raja pamusuk*, *panusunan bulung*, *raja torbing balok* yang ikut mengambil bagian dalam berbagai upacara adat.³⁵

Kondar siregar berpendapat bahwa pada setiap orang secara pribadi dapat memiliki 3 (tiga) dimensi tersebut di dalam kehidupannya sehari-hari sebagai anggota masyarakat. Pada suatu saat tertentu dapat menjadi *Kahanggi* pada saat lain sebagai *Anak Boru* dan pada saat lain pula dapat sebagai *Mora*.³⁶

Ketiga *Dalihan na Tolu* ini harus sama besar dan sama tinggi. *Mora* tidak lebih besar atau lebih tinggi dari *Anak Boru*. *Kahanggi* tidak lebih besar dan lebih tinggi dari *Mora* dan *Anak Boru*.³⁷ Hasil penelitian Sutan Managor menyimpulkan bahwa keberadaan masyarakat adat *Dalihan na Tolu* sangat besar peranannya dalam menciptakan suasana kehidupan yang kondusif, saling menghargai dan hormat menghormati antara sesama umat beragama, sekalipun penduduknya menganut berbagai agama, seperti agama Islam, Kristen, Hindu, Budha dan Konghucu.³⁸

Dalam konsep masyarakat adat *Dalihan na Tolu* selalu mengedepankan prinsip musyawarah, persaudaraan, persahabatan

³⁴ *Ibid*, h. 81.

³⁵ Basyral Hamidy Harahap, (2004), *Siala Sampagul*, (Padangsidempuan: Pustaka, 2004), h 27-28.

³⁶ Kondar Siregar, "Impak Pernikahan Masyarakat Angkola", h. 15.

³⁷ *Ibid*.

³⁸ Sutan managor Gelar Patuan Daulat Baginda Nalobi, (1995), *Pastak-pastak ni Paradaton Masyarakat Tapanuli Selatan* (Medan: CV. Media Medan, 1995), h. 79.

dan kerukunan dalam setiap penyelesaian persengketaan yang menyangkut kehidupan beragama.³⁹

Dalihan na Tolu menjadi simbol tiga kelompok masyarakat adat yang saling bekerjasama dalam menyelesaikan semua urusan. Segala beban dipikul bersama. Ini adalah simbol gotong royong, kebersamaan, hak dan kewajiban, tenggang rasa, kasih sayang, *holong*, sehingga kekerabatan tetap terpelihara dengan baik.⁴⁰

Kentalnya rasa kekeluargaan dan persaudaraan yang terdapat dalam masyarakat adat *Dalihan na Tolu* menjadikan salah satu faktor terciptanya persaudaraan dan keakraban di tengah-tengah masyarakat. Pasalnya, jika terjadi persengketaan di antara dua orang atau lebih, sekalipun berbeda agama, biasanya akan cepat terselesaikan disebabkan oleh adanya hubungan kekeluargaan di antara mereka menurut konsep *Dalihan na Tolu*. Bagaimana mungkin bisa terjadi permusuhan kalau lawan perselisihannya adalah *kahangginya*, *anak borunya* atau *moranya*. *Mora* tidak akan mungkin tega memusuhi apalagi mencelakakan *anak borunya*. Sebab, ia adalah bagian dari keluarga menantunya.⁴¹

Dalam menjaga hubungan silaturahmi dan persaudaraan di kalangan masyarakat, maka masyarakat *Dalihan na Tolu* memiliki falsafah hidup yang dihormati dan diamalkan sampai sekarang, yakni: "Hormat *Marmora*, *Elek Maranak Boru* dan *Manatmanat Markahangi*".

Pengertian "hormat *Marmora*" lebih condong kepada pengertian bersopan santun terhadap *Mora*.⁴² Tidak boleh berbicara serampangan terhadap *Mora*. Kalimat-kalimat harus diatur dengan

³⁹ Anwar Sadat Harahap, *Penyelesaian Sengketa di Antara Umat Beragama Melalui Wadah Dalihan na Tolu pada Masyarakat Adat Tapanuli Selatan* (Laporan Penelitian Mandiri: tp, 2004), h. 17.

⁴⁰ Basyral Hamidy Harahap, *Siala Sampagul* (Padangsidempuan: Pustaka, 2004), h. 22-23.

⁴¹ Dj. Gultom Rajamarpodang, *Dalihan na Tolu Nilai Budaya Suku Batak*, h. 53.

⁴² Sutan Managor Gelar Patuan Daulat Baginda Nalobi, *Pastak-pasta ni Paradatton*, h. 81.

baik, tidak menyinggung, tidak menimbulkan marah dan tidak boleh menghina *Mora* dan tidak boleh mencari kesalahan *Mora*.

Anak Boru tidak boleh melawan *Moranya*. Jika dilanggar akan menimbulkan kekacauan dalam rumah tanga. Sebab siapapun orangnya akan sayang kepada orang tuanya. *Mora* adalah orang tua dari istri. Oleh karenanya, menyakiti orang tua istri sama halnya dengan menyakiti istri sendiri. Sebaliknya, menghormati, menyayangi dan membesarkan hati orang tua, secara tidak langsung juga menyayangi hati istri sendiri, sehingga dengan demikian istri akan berbalik menyayangi suaminya dengan penuh ketulusan dan keikhlasan.

Adapun pengertian “*Elek Maranak Boru*” adalah bijaksana memperlakukan dan membalas segala kebaikan yang dilakukan oleh *Anak Boru*. Adapun tugas *Anak Boru* terhadap *moranya* telah tergambar dalam prinsip berikut, yakni:

1. *Tukkot di na landit*: menjadi tongkat kepada *Mora* kalau dalam keadaan licin (bahaya);
2. *Sulu-sulu di na golap*: menjadi pelita bagi *Mora* ketika dalam keadaan gelap (susah);
3. *Sihorus na lobi*: Kelebihan atau keuntungan yang diperoleh dalam membantu *Mora* adalah merupakan bagian dari *Anak Boru*;
4. *Sitamba na hurang*: Bersedia menanggulangi kekurangan biaya *Mora* dalam setiap pelaksanaan acara *Siriaon* dan *Siluluton*.

Anak Boru berkewajiban memberikan kasih sayang setulus-tulusnya terhadap *Mora*-nya. Kasih sayang mencari kasih sayang (*holong manjalak holong*), kasih sayang mengikat kekeluargaan (*holong manjalak domu*).

Pengertian “*manatmanat markahanggi*” adalah berhati-hati dalam menjaga hubungan kekeluargaan agar tidak terjadi

perselisihan dan percekocokan. Sudah menjadi rumus alam bahwa orang yang berdekatan sehari-hari, akan ada masanya terjadi perbedaan pendapat dan ketersinggungan sebagaimana disebutkan dalam perumpamaan berikut:”*Pira manuk do na pasitik*: telur ayamlah yang sering bergesekan”. Masalah yang besar dengan *Kahanggi* harus diperkecil dan yang kecil harus dihilangkan. Sifat maaf memaafkan harus dipertebal dengan *Kahanggi*.⁴³

Konsep yang senada dengan *Dalihan na Tulu* ini telah pernah dikemukakan oleh Hilman Hadikusuma bahwa persekutuan hukum adat di Indonesia mempunyai bentuk dan nama yang berbeda-beda, namun dari berbagai bentuk yang berbeda itu, dapat dikelompokkan menjadi 3 bentuk pokok, yakni:⁴⁴

1. Hukum Adat Kekerabatan.
 - a. Rukun Keluarga;
 - b. Rukun Kerabat;
 - c. Rukun Suku.
 2. Hukum Adat Ketetanggan;
 - a. Rukun Tetangga;
 - b. Rukun Kampung;
 - c. Rukun Desa.
 3. Hukum Adat Keorganisasian.
 - a. Rukun Kumpulan;
 - b. Rukun Organisasi;
 - c. Rukun Golongan.⁴⁵
- c. *Manat-manat mar Kahanggi*, artinya mengambil hati dan menjaga perasaan *kahanggi* (semua kelompok saudara sedarah atau *semarga*). Semua orang yang tergabung dalam keluarga ayah, baik dalam posisi menurun ke bawah, seperti anak, cucu dan seterusnya atau dalam posisi garis keturunan ke atas, seperti

⁴³ *Ibid*, h. 83-84.

⁴⁴ Hilman Hadikusuma, *Hukum Ketatanegaraan Adat* (Bandung: Alumni,1981), h. 16.

⁴⁵ Chairul Anwar, *Hukum Adat Indonesia* (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), h. 12.

ayah, kakek dan seterusnya atau dalam garis keturunan menyamping, seperti saudara kandung, paman dan lainnya. *Kahanggi* ini disebut juga dengan *dongan sabutuha* (kawan satu tempat kelahiran)⁴⁶.

Sutan Managor Gelar Patuan Daulat Baginda Nalobi berpendapat bahwa *Kahanggi* adalah datu kelompok seketurunan atau semarga.⁴⁷ *Kahanggi* juga merupakan kelompok kerabat satu marga. Istilah lain yang menyangkut *kahanggi* ni adalah: *saama saina, marangkang maranggi, saama, saompu, saparamaan, saparompuan, sabona* atau *sahaturunan*. Termasuk dalam kelompok *kahanggi* adalah *kahanggi pareban*, yaitu kerabat yang isterinya berasal dari keluarga yang sama dengan keluarga isteri *kahangi*. *Kahanggi* dan *kahanggi pareban* di dalam siding adat berada dalam satu kubu, satu kelompok kerabat. Dalam siding adat perban ini disebut juga *hombar suhut* apabila mereka berlainan marga.⁴⁸

Berdasarkan aturan tersirat yang terkandung dalam fisisofi adat *Dalihan na Tolu* di atas sebagaimana dipaparkan pada poin a, b dan c di atas menunjukkan bahwa jauh sebelum lahirnya peraturan perundang-undangan tentang pencegahan tindak pidana terorisme, ternyata masyarakat batak melalui pranata adat *Dalihan na Tolu* telah memiliki aturan dalam melakukan pencegahan berbagai tindakan yang bersifat teror di tengah-tengah masyarakat. Adapun beberapa aturan tersirat yang dimaksud adalah:

- a. *Somba mar Mora* adalah filosofi adat *Dalihan na Tolu* yang mengandung makna bahwa setiap orang wajib menghormati, mematuhi, menjaga kehormatan dan menjunjung tinggi martabat *moranya*, yak ni semua kelompok keluarga dari

⁴⁶ *Ibid.*

⁴⁷ Sutan Managor Gelar Patuan Daulat Baginda Nalobi, *Pastak-pasta ni Paradaton*, h. 79.

⁴⁸ Parsadaan Marga Harahap dohot Anak Boruna, *Horja*, h. 97-98.

- kalangan mertua beserta saudara dan familinya, baik hubungan kekeluargaan sedarah maupun dalam bentuk hubungan kekeluargaan yang berkaitan dengan perkawinan;
- b. *Elek mar Anak Boru* adalah filosofi adat *Dalihan na Tolu* yang mengandung makna bahwa setiap orang wajib menyayangi, mengayomi, menghargai dan memuji-muji *anak borunya*, yakni semua keluarga dari pihak menantunya beserta saudara dan familinya, baik hubungan kekeluargaan sedarah maupun dalam bentuk hubungan kekeluargaan yang berkaitan dengan perkawinan;
- c. *Manat-manat mar Kahanggi* adalah filosofi adat *Dalihan na Tolu* yang mengandung makna bahwa setiap orang wajib menghargai dan menjaga perasaan *kahangginya*, yakni semua keluarga sedarah dan *semarga* dengan seseorang.

Berdasarkan aturan tersirat di atas menunjukkan bahwa hampir semua orang dalam masyarakat memiliki hubungan kekeluargaan dengan orang lain, baik hubungan kekeluargaan dari jalur *mora*, hubungan kekeluargaan dari jalur *anak boru* maupun hubungan kekeluargaan dari jalur *kahanggi*. Oleh karenanya, tidak ada ruang bagi seseorang dalam masyarakat adat *Dalihan na Tolu* dalam membecii, memusuhi, menyakiti, mencelakaaan, menganiaya, apalagi membunuh seseorang, sebab hampir semua orang dalam masyarakat memiliki hubungan kekeluargaan di antara 3 (tiga) jalur kekeluargaan di atas. Inilah salah satu pintu yang menutupi tidak masuknya paham terorisme atau radikalisma di kalangan masyarakat adat, khususnya di kalangan masyarakat adat *Dalihan na Tolu*.

Filosofi adat *Dalihan na Tolu* ini menjadi salah satu kunci yang digunakan untuk mencegah terjadinya tindak pelanggaran dan kejahatan dalam msyarakat, termasuk tindak pidana yang bersifat teror. Sebab seua anggota masyarakat memiliki

hubungan kekeluargaan satu dengan lainnya. Seorang *mora* tidak akan tega menyakiti, mencela, menganiaya atau membunuh *anak boru* dan *kahangginya*. Demikian sebaliknya, seorang *anak boru* tidak akan tega mencelakakan *moranya*. Berdasarkan aturan tersirat sebagaimana yang terkandung dalam filosofi adat *Dalihan na Tolu* ini menjadi obat yang sangat ampuh dalam meredam bibit atau sifat perbuatan teror yang ada pada diri seseorang, sehingga secara tidak langsung telah dapat dilakukan pencegahan tindak terorisme di tengah-tengah masyarakat.

Tidak dapat dipungkiri bahwa pelaku tindak pidana terorisme tidak akan berani dan mau melakukan tindak terorisme terhadap orang atau pihak yang memiliki hubungan kekeluargaan dengannya, baik dari jalur *mora*, *jalur anak boru* maupun dari jalur *kahanggi*, karena semua orang yang tergabung dalam ketiga jalur hubungan tersebut merupakan jalur yang memiliki hubungan kekeluargaan yang dekat yang menjadi sebuah ikatan keluarga seseorang dalam masyarakat. Berdasarkan hal itu, tidak akan mungkin seseorang mau mencelakakan, menyakiti apalagi membunuh keluarganya sendiri.

Filosofi adat *Dalihan na Tolu* di atas merupakan filosofi yang menebarkan rasa kasih sayang dan persaudaraan di antara seluruh anggota masyarakat, sehingga muncul sifat tolong, menolong, sifat gotong royong dan sifat saling menghormati dan melindungi di antara semua anggota masyarakat. Filosofi ini mengajarkan bahwa tidak boleh saling menyakiti dan memfitnah satu dengan lainnya. Menyakiti seseorang berarti sama saja dengan menyakiti dirinya sendiri. Jadi melalui filosofi adat *Dalihan na Tolu* ini selama ini dijadikan sebagai sitem nilai dalam melakukan pencegahan tindak pidana terorisme di tengah-tengah masyarakat.

2. *Sipaingot ni Amatta na Robi*, artinya nasehat-nasehat dari orang tua atau pihak *harajaon* (keturun raja) dan *hatobangan* (orang yang dituakan dalam adat) yang penekanannya kepada pemberian nasehat, bimbingan dan peringatan- peringatan tentang: a) pemberian nasehat terhadap penyelenggaraan ajaran agama, adat istiadat, hukum dan kesusialaan, b) nasehat yang berkaitan dengan perbuatan-perbuatan yang boleh dan tidak boleh dilakukan, c) nasehat tentang perkataan-perkataan yang boleh dan tidak boleh diucapkan, d) nasehat tentang sikap yang dapat diperkenankan dan yang tidak dapat diperkenankan, e) nasehat menuju kesuksesan, peringatan adanya balasan perbuatan baik dan perbuatan buruk, f) pemberian nasehat tentang makanan dan minuman yang boleh dan tidak boleh dikonsumsi, g) nasehat tentang pemberian motivasi bekerja, h) nasehat tentang pergaulan muda-mudi. Beberapa contoh *sipaingot* yang diucapkan oleh pihak, *harajaon* dan pihak *hatobangan* di tengah-tengah masyarakat adalah:

a. *Sipaingot* tentang menghindari permusuhan:

1. “*Muda giot pade iba di sada parhutaon dohot di pardonganon, angkon bisa ma iba songon jait domu-domu, ulang songon gutting bola-bola*”, artinya: kalau seseorang ingin menjadi orang baik di sebuah perkampungan dan ingin disenangi dalam pertemanan, harus bersifat seperti jahit yang tugasnya hanya menyatukan kain yang terpisah, memperbaiki kain yang koyak, jangan seperti gunting yang tugasnya hanya memisahkan kain yang bersatu, merusakkan kain yang sudah bagus. Makna yang terkandung dalam *sipaingot* ini adalah kunci kesuksesan seseorang di dalam masyarakat salah satunya harus menjadi orang yang mampu menjalin persaudaran, mencari kawan sebanyak-banyaknya dan menghindari perkataan, perbuatan atau sikap yang dapat memecah belah persatuan di tengah-tengah masyarakat. Jika konsep *sipaingot*

ini dipegang teguh, niscaya seseorang akan disenangi oleh masyarakat, sebaliknya jika *sipaingot* ini ditinggalkan akan menciptakan kebencian dan permusuhan di tengah-tengah masyarakat.

Gutting Dola-bola (gunting pembelah) merupakan lambang pemisahan, lambang, pemotongan dan lambang perusakan. Setiap orang yang melakukan suatu tindakan, perkataan maupun sifat yang dapat menyebabkan terjadinya perpisahan antara dua orang yang bersahabat, antara dua kelompok yang berdamai, terjadinya perpisahan di antara orang yang bersaudara, terjadinya perpisahan di antara kampung dengan kampung lainnya dan lain sebagainya. Orang yang memiliki sifat semacam ini diumpamakan bagaikan gunting yang selalu memisahkan kain dan tali yang semula menyatu menjadi terpisah.

Berbeda halnya dengan *Jait Domu-domu* (jahit penyambung) bahwa ia merupakan lambang penyambung dan pengikat sesuatu yang sebelumnya terpisah atau putus, disambung dan kembali menyatu seperti semula, sehingga dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya. Setiap orang yang melakukan suatu tindakan, perkataan maupun sifat yang dengannya dua orang yang semula bermusuhan menjadi damai, dua orang saudara yang sebelumnya tidak teguran menjadi akrab, dua kampung yang sebelumnya bermusuhan menjadi rukun dalam lainnya. Orang semacam ini bagaikan jahit yang dapat menyatukan keluarga yang sedang bertikai, sahabat yang sedang bermusuhan, masyarakat yang sedang membenci, sehingga terjadi kerukunan hidup di tengah-tengah masyarakat.

Setiap orang memiliki bibit dari dua sifat semacam ini, sehingga kalau tidak ditangani dengan baik dan tidak dicegah sejak dini maka sifat *Gutting Bola-bola* akan dapat tumbuh

dan berkembang dalam diri seseorang. Oleh karenanya masyarakat batak melalui pranata adat *Dalihan na Tolu* ini mampu melakukan pencegahan tidak tumbuhnya sifat yang ingin selalu melakukan perpecahan dan pertikaian di tengah-tengah masyarakat.

Jika sifat ini dibiarkan berjalan dan tumbuh apa adanya, akan tidak menutup kemungkinan terjadinya pertumbuhan sifat *Gutting Bola-bola* ini dengan cepat. Masyarakat adat *Dalihan na Tolu* sangat konsen dalam mencegah tindakan yang mengakibatkan perpecahan dan tindakan teror, sebaliknya masyarakat adat *Dalihan na Tolu* selalu mengutamakan kehidupan damai dan rukun di antara sesama tanpa terkecuali.

2. "*Tektek do mula ni gondang, giri-giri do mula ni bada*", artinya: pukulan-pukulan kecil di badan kayu *gondang* (alat musik batak yang terbuat dari kayu berlobang yang ditutup lobangnya dengan kulit kerbau/kulit lembu/kulit kambing) sebagai awal mula permainan musik *gondang*, dan sandau-gurau sebagai permulaan pertengkaran, perkelahian atau permusuhan. Orang batak selalu menghindari diri dari canda yang berlebihan, karena mereka menyadari bahwa mayoritas perkelahian, pertengkaran dan permusuhan umumnya didahului oleh sandau-gurau. Oleh karenanya mereka berupaya semaksimal mungkin untuk menghindari percandaan dan permainan yang tidak banyak mendatangkan kebaikan dan kemanfaatan, sehingga mereka lebih mengutamakan penghormatan kepada orang lain daripada sekedar sandau-gurau yang bisa berujung kepada perkelahian.

Sipaingot ini mengandung makna yang cukup dalam bahwa jika ingin menghindari permusuhan dan pertengkaran dalam masyarakat, maka perlu dilakukan penjagaan diri untuk tidak melakukan percandaan yang berlebihan terhadap orang

lain, karena bercanda ini merupakan pintu masuk sebuah permusuhan. Orang yang suka bercanda dengan orang lain adalah memiliki peluang besar untuk memiliki musuh yang banyak dalam masyarakat. Kemudian orang yang sedikit bercanda akan memiliki peluang yang sangat sempit untuk melakukan permusuhan di tengah-tengah masyarakat.

Penghormatan terhadap sesama merupakan pintu penutup terjadinya permusuhan dan pertikaian. Sebaliknya percandaan dan sanda gurau merupakan kunci pembuka pintu terjadinya permusuhan dan pertikaian dalam masyarakat. Oleh karenanya, cara yang sangat ampuh dalam mencegah terjadinya pertikaian dan permusuhan dalam masyarakat adalah melalui kegemaran dalam memberikan penghormatan dan penghargaan dengan orang lain.

3. "*Holong mangalap holong*", artinya: kasih sayang menjepit kasih sayang. Jika seseorang menyayangi orang lain dengan tulus, ikhlas, dan penuh perhatian, maka secara otomatis orang lain juga akan menghormati, menyayangi dan mengasihinya dengan setulus hatu pula. karena perkembangan manusia ditandai dengan adanya kasih sayang yang mengalir dalam kehidupan manusia itu sendiri.

Kasih sayang ini merupakan lambang kehormatan dan kelangsungan hidup manusia. Tanpa kasih sayang, kehidupan manusia akan kacau balau dengan lahirnya sifat rasa permusuhan. Melalui kasih sayang, sifat permusuhan akan dapat diredam, sebaliknya sifat kasih sayang akan melahirkan kehidupan dan perdamaian di tengah-tengah masyarakat. Munculnya kedamaian, persatuan, persaudaraan, pertemanan disebabkan oleh adanya rasa kasih sayang yang mengalir dalam tubuh seseorang.

Sudah merupakan fitrah manusia bahwa seseorang sangat

berkeinginan disayangi dan menyayangi satu dengan lainnya, karena kasih sayang itu laksana tali yang menjadi simpul pengikat kokohnya persaudaraan dan persahabatan seseorang dalam masyarakat.

Cara yang sangat ampuh dalam menumbuhkan kasih sayang di antara sesama adalah lewat jalan suka memberikan sesuatu kepada orang lain, baik dalam bentuk sedekah, hibah atau dengan cara lainnya. Melalui pemberian ini akan tumbuh dengan sendirinya rasa mencintai, menyayangi dan melindungi orang lain dengan penuh ketulusan dari lubuk hati yang paling dalam.

Indikator utama adanya rasa kasih sayang dengan orang lain yang paling mudah diukur adalah berupa pemberian sesuatu kepada orang lain. Makin sering orang memberikan sesuatu kepada orang lain, maka makin kuat kecintaan orang lain padanya. Kemudian jika sedikit memberikan sesuatu kepada orang lain, maka sedikit pula rasa kasih sayang di antara sesama dalam masyarakat.

Setiap orang memiliki bibit sifat penyayang yang dibawanya sejak ia dilahirkan di muka bumi ini. Sifat ini akan tumbuh berkembang, jika dipupuk dan disiram melalui kegiatan gemar memberikan sesuatu kepada orang lain, gemar membantu orang yang membutuhkan menurut kadar kemampuan yang dimilikinya.

Kasih sayang merupakan lambang kedamaian, ketentraman dan ketertiban. Melalui *sipaingot Holong* ini baru bisa diperoleh ketertiban dan ketentraman dalam masyarakat. Jadi jembatan menuju kedamaian dan ketertiban dalam masyarakat adalah melalui kegiatan gemar memberikan sesuatu kepada orang lain.

Munculnya sifat benci, dendam dan permusuhan terhadap

orang lain disebabkan oleh menipisnya atau hilangnya sifat kasih sayang dan kecintaan yang ada pada dirinya. Demikian halnya dengan orang yang melakukan tindak terorisme adalah disebabkan oleh tipisnya benih kecintaan dan kasih sayang yang ada pada dirinya. Oleh karenanya, masyarakat adat batak memiliki *sipaingot* yang dapat dijadikan sebagai sarana dalam menumbuhkan kembangkan benih kecintaan yang ada pada diri seseorang dalam masyarakat.

4. “*Aek do hangoluan, api do parmasakan*”, artinya: air merupakan sumber kehidupan manusia hewan dan tumbuh-tumbuhan. Karena kesejahteraan suatu masyarakat dapat ditentukan oleh air. Jika dalam suatu daerah memiliki persediaan air yang banyak, maka akan terjadi peningkatan kesejahteraan pada masyarakat itu sendiri. Sebaliknya jika dalam suatu daerah memiliki persediaan air yang sedikit, akan berakibat pada sedikitnya atau menurunnya hasil pertanian, perkebunan dan perikanan pada daerah itu sendiri. Sedangkan keberadaan api dimanfaatkan untuk kepentingan masak-memasak dalam masyarakat adat batak.

Masyarakat adat batak melalui pranata adat *Dalihan na Tolu* ini menekankan bahwa air merupakan sesuatu yang memiliki sifat jernih dan bersih yang dapat menghilangkan dahaga dan juga dapat digunakan untuk membersihkan badan, pakaian dan tempat dari berbagai kotoran. Demikian halnya manusia harus mampu memiliki sifat air, yakni memiliki hati yang jernih dan bersih yang mampu menyejukkan suasana, mendamaikan pertikaian dan memberikan *tawar sedingin* (netralitas dan kesejukan) terhadap semua orang yang berada di sekitarnya.

Menurut *sipaingot* ini bahwa setiap perkataan, perbuatan seseorang wajib mampu memberikan kelangsungan hidup bagi

orang lain, seperti membuka lapangan pekerjaan, mengembangkan usaha kecil dan menengah, tidak merusak tanam-tanaman orang lain karena ia merupakan sumber pencaharian bagi masyarakat lainnya, memberikan skil dan ilmu pengetahuan yang dapat digunakan sebagai sarana dalam mencari nafkah dan lainnya. Bagi masyarakat adat batak memiliki sifat untuk berupaya selalu dalam menjaga kelangsungan hidup orang banyak. Sifat semacam ini merupakan sifat yang melekat pada air yang senantiasa memberikan kelangsungan hidup yang bukan hanya bagi manusia, melainkan juga memberikan kelangsungan hidup bagi hewan dan tumbuh-tumbuhan. Sebaliknya, masyarakat batak selalu menghindari perbuatan dan perkataan yang dapat menyebabkan terganggunya kelangsungan hidup manusia di muka bumi. Sifat semacam ini merupakan sifat yang melekat pada api yang selalu menghancurkan apa saja dan membakar apa saja yang kena apinya;

5. "*Aek do lawan ni api*", artinya: kemarahan orang bukan dibalas dengan kemarahan, namun diimbangi dengan kesabaran. Artinya jika ada seseorang sedang marah, maka orang yang dimarahinya harus bersikap sabar dalam bentuk banyak berdiam diri, tidak menjawab atau pergi meninggalkan orang yang sedang marah. Sikap seperti ini dianggap merupakan sikap yang baik yang dapat mendinginkan suasana bagaikan air memadamkan api yang bergejolak. Sikap inilah yang selama ini menjadikan masyarakat adat batak tidak bermusuhan dan sebaliknya sikap ini juga yang menjadikan mereka tetap bersatu dalam ikatan kekeluargaan yang utuh.

Sifat terpuji bagi seseorang adalah selalu mendinginkan suasana yang panas, melalui perkataan yang lembut dan menyejukkan, memberikan berita yang sebenarnya, selalu

menutupi aib dan salah orang, menyampaikan kebaikan dan prestasi orang lain, meredam kemarahan, memperkecil masalah yang besar, meredam dan memadamkan sifat amarah dan dendam dan lainnya. Sebesar apapun api akan bisa dipadamkan jika disiram dengan air secara terus-menerus.

6. “*Manuk Pakkatiri*”, artinya: idealnya seseorang dalam masyarakat batak harus mampu mencontoh sifat ayam yang selalu mengayomi anaknya dengan kedua sayapnya, baik waktu istirahat pada siang hari, maupun waktu tidur pada malam hari. Ayam juga mencari makan dengan menggunakan tenaganya sendiri melalui kekuatan jari kakinya. Induk ayam yang telah memperoleh makanan dari hasil kaisan kedua jari kakinya, lebih dahulu diberikan kepada anak-anaknya daripada untuk dirinya sendiri. Sifat inilah yang menggambarkan betapa tulus cinta kasih orang tua kepada anaknya dan betapa tulus hati orang tua dalam memberi makan anak-anaknya.

Setiap orang dalam masyarakat harus mampu memberikan pengayoman kepada siapapun yang berada di sekitarnya, apalagi orang yang dalam tanggungannya. Orang tua harus mampu mengayomi anaknya, raja harus mampu mengayomi hambanya, pemimpin harus mampu mengayomi rakyat yang ia pimpin.

Selain itu setiap orang, terutama pemimpin harus mampu ke depan lebih dahulu dalam menghadapi mara bahaya, demi memberikan perlindungan kepada siapa saja yang ia lindungi bagaikan ayam yang selalu induknya lebih dahulu ke depan menghadapi setiap ada gangguan yang mengancam keselamatan anaknya.

Setiap orang harus mampu memberikan ketenangan dan kebahagiaan terlebih dahulu kepada orang yang dipimpinnya atau orang yang berada dalam lindungannya. Kebahagiaan

orang lain merupakan kebahagiaan baginya dan kesusahan bagi orang lain merupakan kesusahan baginya.

b. *Sipaingot* tentang sikap kewaspadaan dan ketelitian

1. “*Parmata-mata ni honas*”, artinya: setiap orang sekalipun mata lahiriahnya hanya dua mata, namun secara hakekatnya seseorang harus memiliki mata dari segala sisi, baik mata di depan, mata di belakang, mata di samping kiri dan kanan, mata di atas dan di bawah, layaknya seperti buah nenas yang seluruh badannya memiliki mata, sehingga informasi, ancaman dan gangguan dapat dilihat dari berbagai sisi, demi melindungi dan menyelamatkan diri, keluarga dan masyarakat. Penggunaan mata yang dimaksud di sini adalah bisa dengan menggunakan orang lain dari berbagai sisi untuk mencari informasi dan untuk mengawasi datangnya berbagai ancaman dan gangguan;
2. “*Na Tarida tai Binoto*”, artinya sekalipun segala sesuatu itu tidak semuanya dapat dilihat oleh mata, namun dapat dilihat dan dibaca oleh hati, sehingga dapat diketahui, arti, maksud dan tujuan dari suatu perkataan, perbuatan dan sifat orang lain di tengah-tengah masyarakat.

c. *Sipaingot* tentang menjaga persatuan dan kesatuan

1. “*Jadi ma songon siala sampagul*”, artinya adalah: setiap orang dalam masyarakat harus tetap menjaga persatuan dan kesatuan, layaknya seperti buah pala yang saling berdampingan bergandengan satu dengan lainnya, menjadi satu kesatuan yang utuh, sehingga ia dinamakan siala sampagul, karena buahnya berbaris, berjejer, berdampingan sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh;
2. “*Muda pade ibaen tu halak, pade i baen halak tu iba, muda jahat i baen tu halak, jahat ma i baen halak tu iba*”, artinya: jika seseorang berbuat baik kepada orang lain, niscaya

kebaikan akan diperolehnya dari orang lain. Sebaliknya jika seseorang berbuat jahat kepada orang lain, niscaya kejahatan yang diperolehnya dari orang lain. Oleh karenanya, masyarakat batak selalu berupaya menjaga persatuan dan kesatuan dengan tetap memegang teguh sipaingot di atas.

d. *Sipaingot* tentang kepatuhan terhadap pemimpin

1. "*Marudur songon udur ni itik do na mangoluon*", artinya: berjalan beriring-iringan menurut arahan dan bimbingan dari pemimpin, seperti iring-iringan itik yang mengikuti dengan setia kemana langkah kawan dan pemimpinnya. Jadi dalam masyarakat, harus ada sifat ketaatan kepada pemimpin supaya tercipta suasana kerukunan dalam masyarakat. Arahan dan bimbingan seorang pemimpin menjadi panutan yang harus dipatuhi oleh anggota masyarakat;
2. "*Muda giot selamat, angkon marlange do songon parlange ni iyan tima*", yaitu: jika seseorang ingin selamat dalam kehidupan bermasyarakat, hendaknya tatat dan patuh kepada kelompok dan pemimpin, seperti setianya ikan tima berenang di air. Kebersamaan sangat diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat, kerana melalui kebersamaan akan bisa dikerjakan kerja yang berat menjadi ringan, kerja yang sulit menjadi mudah;
3. "*Haruaya Parsilaungan*". Haruaya artinya: pohon beringin, Parsilaungan artinya: tempat berlindung dari panas matahari dan hujan. Jadi Haruaya Parsilaungan artinya pohon beringin yang rindang yang memiliki daun lebat sebagai tempat orang untuk berlindung dari terik panas matahari dan dari air hujan. Sipaingot ini mengandung makna bahwa setiap pemimpin itu harus mampu memberikan ketenangan dan kebahagiaan bagi rakyat yang dipimpinnya layaknya sebuah pohon beringin yang telah

mampu memberikan ketenangan dan kebahagiaan bagi orang yang berlindung di bawahnya.

Kondar Siregar dalam disertasinya mengemukakan bahwa panas matahari diartikan sebagai energi panas yang dapat mengganggu seseorang pada siang hari. Oleh karenanya, jika ada panas matahari di siang hari, maka secara seponatan orang akan segera mencari tempat perlindungan di bawah pohon yang rindang. Pohon semacam inilah merupakan lambang keberadaan seorang pemimpin menurut filosofi adat Dalihan na Tolu. Sifat semacam ini harus melekat pada diri seorang pemimpin. Tanpa sifat semacam ini, belum layak seseorang menjadi pemimpin di tengah-tengah masyarakat.⁴⁹

Filosofi adat Dalihan na Tolu mengajarkan bahwa seorang pemimpin harus rela dirinya menjadi penopang, penahan dan penghadang segala sesuatu yang dapat menjadikan rakyatnya tidak bahagia. Tak ubahnya seperti pohon beringin yang secara kenyataan daunnya menjadi penopang, penahan dan penghalang terik panas matahari dan hujan kepada siapa saja yang berlindung di bawahnya.⁵⁰

4. "*Banir-banir parkolipan*". *Banir-banir* artinya: cabang pohon beringin yang bentuknya gepeng dan tipis bagiakan papan yang tipis memanjang dari atas ke bawah. *Parkolipan* artinya: tempat bersembunyi dari ancaman musuh, orang jahat atau binatang buas. Jadi yang dimaksud dengan Banir-banir Parkolipan adalah cabang pohon beringin yang berbentuk gepeng seperti papan triplek yang dapat dijadikan sebagai tempat bersembunyi. Perinsip ini mengandung

⁴⁹ Kondar Siregar, (2015), *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Filosofi Adat Dalihan na Tolu pada Masyarakat Angkola*, Universiti Utara Malaysia, Disertasi, hlm. 258.

⁵⁰ *Ibid.*

pengertian bahwa pemimpin dalam masyarakat batak harus mampu menjadi tempat rakyat untuk bersembunyi atau berlindung dari gangguan orang yang jahat yang dapat mengancam keselamatan rakyatnya. Sebagai pelindung, pemimpin harus mampu menghadapi orang atau pihak lain yang dapat mengancam keselamatan rakyatnya. Jika ada orang jahat yang dapat mengganggu ketertiban dan keamanan dalam masyarakat, segera diatasi dengan jalan menangkap atau memberikan sanksi kepada orang atau pihak yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban bagi masyarakat, tanpa harus masyarakat memberikan laporan terlebih dahulu;

5. “*Sulu-sulu di Hagolapan. Sulu-sulu*”, artinya lampu penerang, seperti obor, lampu duduk. *Hagolapan*, artinya kegelapan. Jadi *Sulu-sulu di Hagolapan* artinya pemimpin yang dapat memberikan penererhasilan seorang pemimpin dangan, petunjuk, arah dan bimbingan kepada seluruh rakyatnya tentang mana jalan yang baik yang lurus yang dapat mendatangkan kebahagiaan dan kebaikan bagi rakyatnya dan mana jalan yang sesat yang dapat mencerumuskan rakyatnya.

Pemimpinan dalam prinsip masyarakat batak adalah harus mampu menjadi penerang bagi seluruh rakyatnya. Kehadirannya untuk membahagiakan bagi seluruh rakyatnya, bukan menyusahkan atau memeras kehidupan mereka. Pemimpin semacam ini merupakan pemimpin yang dihormati dan disayangi oleh rakyatnya karena ia adalah penerang hidup mereka, tanpa dia hidup rakyat menjadi gelap dan susah. Kehadirannya selalu ditunggu dan dinantikan. Jika dia tidak ada rakyat merasa kehilangan arah, karena ia bagaikan lampu yang dapat menerangi seluruh rakyatnya.

Teori kepemimpinan semacam ini lebih tepat dengan teori sifat sebagaimana yang berlaku dalam teori kepemimpinan

sekarang. Teori ini menunjukkan bahwa kepemimpinan ditentukan oleh sifat-sifat, perangai atau ciri-ciri yang dimiliki pemimpin itu. Atas dasar pemikiran tersebut timbul anggapan bahwa untuk menjadi seorang pemimpin yang berhasil, sangat ditentukan oleh kemampuan pribadi pemimpin. Dan kemampuan pribadi yang dimaksud adalah kualitas seseorang dengan berbagai sifat, perangai atau ciri-ciri di dalamnya;

6. "*Tukkot di na Landit. Tukkot*", artinya tongkat. *Nalandit*, artinya licin. Jadi *Tukkot di Nalandit* berarti tongkat ditempat yang licin dan jurang. Keberadaan seorang pemimpin merupakan laksana tongkat tempat orang berpegangan, supaya tidak jatuh di tempat-tempat tertentu yang dapat membahayakan keselamatan rakyatnya. Pemimpin harus mampu menjadi tongkat atau pegangan atau sandaran dalam segala hal, supaya rakyatnya tidak jatuh ke lembah yang dapat menjadikan hidupnya sengsara;
7. "*Dalani ngolumu songon par habang ni hatutu odi, rap tu ginjang, rap tu toru*", artinya setiap orang harus menjalani hidupnya dengan menggunakan prinsip seperti terbangnya burung *Hatutu Odi* (burung pelatuk), yakni jika ia terbang lebih dari 2 ekor, maka mereka terbang sama-sama ke atas atau sama-sama ke bawah, tidak ada satupun dari mereka yang saling mendahului atau tidak kompak. Demikian halnya masyarakat adat batak melalui pranata adat *Dalihan na Tolu*, yakni harus mampu hidup bersama, memiliki visi, misi, tujuan dan sasaran yang sama, sehingga mudah dicapai cita-cita bersama dalam kehidupan bermasyarakat.

Pemimpin dalam pandangan masyarakat merupakan sosok panutan yang dapat memberikan semangat hidup bagi mereka, baik dalam bidang ekonomi, politik dan hukum. Pemimpin

merupakan tumpuan harapan rakyat, karena pada dirinya terdapat kekuatan yang dapat menopang kehidupan rakyat yang dipimpinnya. Tukkot dalam pandangan masyarakat adat Dalihan na Tolu merupakan lambang kekuatan dan senjata yang ampuh. Oleh karenanya, pemimpin harus memiliki kekuatan layaknya tongkat dan juga memilikisenjata yang ampuh yang dapat melindungi rakyatnya dari segala bahaya yang datang mengancam.

e. *Sipaingot* tentang kesetiaan atau kecintaan terhadap tanah kelahiran

1. "*Tola kehe dao manadikkon huta, tai totap akkon leng songon layang- layang*", artinya: boleh seseorang meninggalkan kampungnya dalam rangka menuntut ilmu, mencari pekerjaan ke daerah lain atau ke negeri orang, namun harus tetap ingat kampung halamannya dalam bentuk memberikan bantuan, jika ada kemampuan atau memberikan sumbangan ilmu pengetahuan ke daerahnya, bagaikan layang-layang, sekalipun terbang jauh, namun tetap juga kembali turun ke tempat dia semula diterbangkan.

Merantau meninggalkan kampung dalam rangka mencari ilmu dan mencari pekerjaan sangat dianjurkan dalam masyarakat batak, karena hal itu dapat menjadi bekal dalam mencari kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Namun sejalan dengan itu, bagi masyarakat batak yang sudah berhasil di perantauan, harus juga ingat untuk membangun kampung halamannya, sebagai wujud penghormatan kepada masyarakat adatnya dan juga sebagai wujud keperduliaannya dalam membangun daerahnya;

2. "*Sadao-dao ni apporik habang, leng na mulak doi tu asarna*", artinya: sejauh-jauh burung terbang mencari makanan, akhirnya ia tetap kembali pulang menuju sarangnya. *Sipaingot* ini menunjukkan kebolehan seseorang pergi jauh meninggalkan

kampung halamannya dalam rangka menuntut ilmu, mencari pekerjaan, berdagang, bertukang dan lain sebagainya. Namun ia tetap dituntut untuk tetap ingat kepada kampung halamannya sebagai tempat kelahiran dan tempat ia dibesarkan ketika masih kecil.

Ingat kepada kampung halaman yang dimaksud di sini adalah dapat dilakukan dengan memberikan bantuan materil dalam rangka membangun fasilitas umum yang di butuhkan dalam kampungnya, seperti memberikan sumbangan dalam rangka pembangunan jalan, rumah ibadah, sekolah, rumah sakit dan lainnya. Atua dapat juga memberikan bantuan berupa perekrutan generasi muda di kampungnya untuk dapat melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi lagi.

Setinggi apapun jabatan seseorang di perantauan, sekaya apapun seseorang, setinggi apapun pendidikan seseorang, ia tetap dituntut untuk tetap ingat kepada kampung halamannya sebagai tempat ia memperoleh pendidikan dan keterampilan awal dalam hidupnya.

f. *Sipaingot* tentang kewajiban membalas kebaikan

1. “*Eme nau pagodang-godang eme na pagodang-godang au*”, artinya: padi yang ku pelihara, kurawat dan ku besarkan, padi juga yang membesarkan aku. Jika seseorang sayang pada pekerjaannya atau usahanya dengan menjaganya, merawatnya menyayanginya, niscaya pekerjaan dan usahanya itu akan membesarkannya dan menjadikannya ia sejahtera dalam menikmati usaha dan pekerjaannya. Sebaliknya, jika usaha dan pekerjaannya itu tidak disayanginya, niscaya ia tidak akan banyak memperoleh manfaat dari usaha dan pekerjaannya itu;
2. “*Sanoli dilehan halak hapadean, angkon dibalos doi dohot hapdean namarlipat-lipat*”, artinya jika diberikan seseorang suati satu kebaikan, maka wajib hukumnya dibalas dengan

beberapa kebaikan lainnya, sekalipun pemberi kebaikan tidak membalas kebaikan yang pernah ia berikan kepada orang lain. Balasan kebaikan orang lain tidak mesti sama dengan kebaikan yang pernah ia berikan, namun dapat diberikan balasannya dalam bentuk kebaikan lainnya;

3. “*Aha sajo na dilehen ni tangan siamun, ulang ma nian diboto tangan siambirang*”, artinya apa saja yang pernah diberikan kepada orang lain melalui tangan kanan seseorang, hendaknya jangan sampai dingat-ingat lagi. Artinya sesuatu yang pernah diberikan kepada orang lain atau sesuatu pertolongan yang pernah diberikan kepada orang lain, sebaiknya tidak perlu diingat lagi, apalagi diungkit balik. Jadi segala pemberian yang pernah diberikan kepada orang lain, soyogianya tidak perlu diceritakan kepada orang lain, cukup hanya mengahrap balasan dari Allah semata;
- g. *Sipaingot* tentang peningkatan kompetensi dan kualitas diri dalam 3 (tiga) sendi kehidupan, yakni:
 1. *Mangido bisuk tu landuk* (minta kepandaian kepada kancil), artinya setiap masyarakat batak harus rajin dan mau menuntut ilmu dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan yang ada, sehingga dengan ilmu tersebut akan digunakan untuk mencari kebahagiaan duniawi dan kebahagiaan di akhirat. Melalui ilmu hidup akan menjadi mudah, berbagai persoalan yang sulit akan bisa dipecahkan melalui ilmu, beban yang berat akan bisa diangkat dengan mudah melalui ilmu, perjalanan yang jauh akan bisa ditempuh dengan cepat melalui ilmu dan lain sebagainya.

Menuntut ilmu bagi orang batak merupakan kewajiban yang harus diamalkan. Masyarakat adat batak memiliki prinsip bahwa menyekolahkan anak untuk menuntut ilmu, mulai dari sekolah dasar sampai pada perguruan tinggi merupakan

sesuatu kewajiban yang dilaksanakan oleh setiap orang tua. Masyarakat adat batak memiliki sifat rela menjual, tanah, sawah, ladang, rumah, hewan ternak dan harta kekayaan lainnya demi untuk menyekolahkan anaknya. Mereka memiliki pandangan bahwa memiliki anak yang sekolah jauh lebih terhormat dibandingkan dengan memiliki harta yang banyak, karena ilmu bagi mereka merupakan lambang kehormatan dan kemuliaan di tengah-tengah masyarakat.

Oleh karenanya mayoritas orang batak menyekolahkan anaknya mulai dari tingkan sekolah dasar sampai pada tinggi, karena mereka menyadari bahwa anak yang berilmu akan mudah mencari nafkah pada masa mendatang;

2. *Mangido gogo tu gaja* (minta kekuatan dan tenaga kepada gajah), artinya setiap masyarakat batak menyadari bahwa kemampuan tenaga dan pikiran manusia itu terbatas, sehingga ia pasti membutuhkan orang lain atau benda lain dalam mengerjakan, menyelesaikan dan merapikan sesuatu. Seseorang tidak akan sanggup mendirikan rumahnya, mengerjakan sawah, kebun, oeternakan, perikanan tanpa orang lain. Orang tidak akan bisa mengangkat benda berat tanpa menggunakan bantuan alat berat, begitu seterusnya. Jadi kekuatan seseorang adalah berada pada kekuatan orang lain dan benda lain. Oleh karenanya, ia akan menghormati orang lain dan tidak akan menyakitinya apalagi tega membunuhnya, karena ia akan butuh akan tenaga dan pikirannya pada masa mendatang. Sipaingot ini secara tidak langsung menjadi salah satu srana yang digunakan untuk melakukan tindak terorisme di tengah-tengah masyarakat;
3. *Mangido sora tu onggang* (minta suara yang bagus kepada burung enggang), artinya setiap orang batak menyadari bahwa tidak semua orang memiliki suara atau perkataan yang

memiliki kewibawaan dan kemuliaan. Oleh karenanya, ia boleh menggunakan suara orang lain atau perkataan orang lain dalam memerintahkan dan melarang orang lain untuk melakukan sesuatu atau untuk meninggalkan, menjauhi atau untuk mendekati sesuatu dengan memanfaatkan suara orang lain, seperti suara hakim, jaksa dan polisi dalam melakukan pencegahan tindak terorisme, .suara ulama dalam memerintahkan untuk mengerjakan sesuatu, suara orang bijak dalam memberikan bekal kebijaksanaan. Oleh karenanya masyarakat batak menyadari bahwa dalam mencegah perbuatan jahat dan pelanggaran, terutama untuk mencegah perbuatan terorisme, maka sangat diperlukan suara para aparat penegak hukum, pemerintah, tokoh agama dan tokoh adat, kera mereka orang yang disegani dan dipercayai omongan, perintah dan larangannya.

Sipaingot ini masih sering digunakan masyarakat adat batak sebagai pedoman dalam berkata, bertindak dan bersikap di tengah-tengah masyarakat. Dalam rangka memberikan arah, maksud dan tujuan dalam hidup bermasyarakat, sering digunakan *sipaingot* sebagai dasar dan pedomannya, karena dalam *sipaingot* telah mengandung berbagai dasar filosofi hidup bermasyarakat. *Sipaingot* ini memang bernilai aturan yang mengandung sanksi moral, namun *sipaingot* ini lebih sering digunakan dalam pembinaan akhlak dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga dengan mengetahui berbagai *sipaingot* yang ada akan dapat mencegah seseorang untuk tidak melakukan tindakan terorisme di tengah-tengah masyarakat.

Lagi pula *sipaingot* ini sampai sekarang masih dijadikan sebagai salah satu pedoman masyarakat dalam melakukan pendidikan, bimbingan, dan pembinaan akhlak di kalangan masyarakat batak. Lebih jelasnya dapat dilihat dalam paparan tabel berikut:

Tabel 1. Penggunaan *sipaingot* dalam kehidupan sehari-hari pada masyarakat batak di kabupaten Mandailing Natal

No	Penggunaan Sipaingot dalam Masyarakat	Jumlah	%
1	Sangat sering digunakan	181	89.7
2	Sering Digunakan	20	9.9
3	Jarang digunakan	1	0.4
4	Tidak lagi digunakan	0	0
Jumlah		202	100

Sumber: Data primer tahun 2019

Data tabel di atas menunjukkan bahwa terdapat 89.7% sampel menjawab bahwa sipaingot masih sangat sering digunakan sebagai salah satu pedoman dalam berkata, bertindak dan bersikap dalam masyarakat, terdapat 9.9% sampel menjawab sering digunakan, terdapat 0.4% menjawab jarang digunakan dan terdapat 0% menjawab tidak lagi digunakan.

Tabel 2. Penggunaan *sipaingot* dalam kehidupan sehari-hari pada masyarakat batak di kabupaten Tapanuli Selatan

No	Penggunaan Sipaingot dalam Masyarakat	Jumlah	%
1	Sangat sering digunakan	159	78.8
2	Sering Digunakan	43	21.2
3	Jarang digunakan	0	0
4	Tidak lagi digunakan	0	0
Jumlah		202	100

Sumber: Data primer tahun 2019

Data tabel di atas menunjukkan bahwa terdapat 78.8% sampel

menjawab bahwa sipaingot masih sangat sering digunakan sebagai salah satu pedoman dalam berkata, bertindak dan bersikap dalam masyarakat, terdapat 1.2% sampel menjawab sering digunakan, terdapat 0% menjawab jarang digunakan dan terdapat 0% menjawab tidak lagi digunakan.

Tabel 3. Penggunaan *sipaingot* dalam kehidupan sehari-hari pada masyarakat batak di kabupaten Tapanuli Utara

No	Penggunaan Sipaingot dalam Masyarakat	Jumlah	%
1	Sangat sering digunakan	167	82.7
2	Sering Digunakan	36	17.8
3	Jarang digunakan	9	4.5
4	Tidak lagi digunakan	0	0
Jumlah		202	100

Sumber: Data primer tahun 2019

Data tabel di atas menunjukkan bahwa terdapat 82.7% sampel menjawab bahwa *sipaingot* masih sangat sering digunakan sebagai salah satu pedoman dalam berkata, bertindak dan bersikap dalam masyarakat, terdapat 17.8% sampel menjawab sering digunakan, terdapat 4.5% menjawab jarang digunakan dan terdapat 0% menjawab tidak lagi digunakan.

Tabel 4. Penggunaan sipaingot dalam kehidupan sehari-hari pada masyarakat batak di kabupaten Humbang Hasundutan

No	Penggunaan Sipaingot dalam Masyarakat	Jumlah	%
1	Sangat sering digunakan	147	72.8
2	Sering Digunakan	49	24.3
3	Jarang digunakan	6	2.9
4	Tidak lagi digunakan	0	0
Jumlah		202	100

Sumber: Data primer tahun 2019

Data tabel di atas menunjukkan bahwa terdapat 72.8% sampel menjawab bahwa sipaingot masih sangat sering digunakan sebagai salah satu pedoman dalam berkata, bertindak dan bersikap dalam masyarakat, terdapat 24.3% sampel menjawab sering digunakan, terdapat 2.9% menjawab jarang digunakan dan terdapat 0% menjawab tidak lagi digunakan.

Tabel 5. Penggunaan sipaingot dalam kehidupan sehari-hari pada masyarakat batak di kabupaten Humbang Hasundutan

No	Penggunaan Sipaingot dalam Masyarakat	Jumlah	%
1	Sangat sering digunakan	194	96.1
2	Sering Digunakan	8	3.9
3	Jarang digunakan	0	0
4	Tidak lagi digunakan	0	0
Jumlah		202	100

Sumber: Data primer tahun 2019

Data tabel di atas menunjukkan bahwa terdapat 96.1% sampel menjawab bahwa sipaingot masih sangat sering digunakan sebagai salah satu pedoman dalam berkata, bertindak dan bersikap dalam masyarakat, terdapat 3.9% sampel menjawab sering digunakan, terdapat 0% menjawab jarang digunakan dan terdapat 0% menjawab tidak lagi digunakan.

Tabel 6. Penggunaan sipaingot dalam kehidupan sehari-hari pada masyarakat batak di kabupaten Karo

No	Penggunaan Sipaingot dalam Masyarakat	Jumlah	%
1	Sangat sering digunakan	182	90.2
2	Sering Digunakan	17	8.4
3	Jarang digunakan	3	1.4
4	Tidak lagi digunakan	0	0
Jumlah		202	100

Sumber: Data primer tahun 2019

Data tabel di atas menunjukkan bahwa terdapat 90.2% sampel menjawab bahwa sipaingot masih sangat sering digunakan sebagai salah satu pedoman dalam berkata, bertindak dan bersikap dalam masyarakat, terdapat 8.4% sampel menjawab sering digunakan, terdapat 1.4% menjawab jarang digunakan dan terdapat 0% menjawab tidak lagi digunakan.

Semua data tabel di atas menunjukkan bahwa memang *sipaingot* masih sangat digunakan dalam memberikan arahan, bimbingan, nasehat dalam bidang pergaulan, menjalankan aturan dan toleransi berragama, sehingga dapat dicegah terjadinya tindakan yang bersifat teror di tengah-tengah masyarakat.

3. *Pastak-pastak ni Paradaton*. Pastak artinya, beberapa pohon bambu panjang yang di letakkan melintang di tengah sungai, disusun berbaring dari atas ke bawah dengan di pancang beberapa pohon bambu yang berfungsi untuk membendung air. Air yang sudah dibendung tersebut, akan dikeluarkan melalui beberapa lobang yang dibuat dalam pastak tersebut, sehingga ikan akan bisa keluar masuk dari lobang yang telah dibentuk dalam pastak itu sendiri.

Makna pastak ini dijadikan sebagai makna dalam hukum masyarakat batak, yakni batasan-batasan layaknya bendungan air yang bersifat aturan yang boleh dan tidak boleh dilakukan di tengah-tengah masyarakat dalam berbagai bidang kehidupan. Artinya, setiap aturan yang mengatur tentang boleh tidaknya berkata, bertindak dan bersikap sesuatu, baik dalam kegiatan adat siriaon maupun dalam kegiatan adat siluluton ataupun dalam kegiatan sehari-hari dalam masyarakat adalah digolongkan dalam aturan pastak- pastak ni paradaton.

Parluhutan Siregar dalam bukunya menyebutkan bahwa segala aturan yang bersifat membatasi tingkah laku seseorang dalam masyarakat adalah masuk dalam kategori pastak-pastak ni paradaton. Seperti:

- a. "*Olat ni dapur do anak boru, angkon di tonga do mora, tu jae tu julu do kahanggi*", artinya: Posisi dan tempat seorang anak boru dalam kegiatan siriaon maupun kegiatan adat yang bersifat siluluton adalah di bagian dapur. Sedangkan posisi mora dalam setiap kegiatan adat yang bersifat siriaon maupun yang bersifat siluluton adalah terletak pada posisi di ruang tengah atau ruang utama, karena dia merupakan pihak pangidoan poda (pihak yang dimintai nasehat). Kemudian kahanggai bebas menempati tempat muka, belakang, di luar rumah atau di dalam rumah;
- b. "*Mora do si suan bulu*", artinya: Pihak mora lah yang selalu menanam pohon bambu di sebuah perkampungan. Artinya, orang

yang pertamakali dan orang yang palik berhak dalam menanam pohon bambu ketika awal pendirian sebuah perkampungan adalah pihak *mora*. Pihak *mora* memiliki sifat penyedia tempat, lokasi, perkampungan atau tempat tinggal bagi siapa saja yang masuk ke wilayahnya. Sifat semacam ini merupakan sifat yang mengalir bagi masyarakat adat batak, yakni sifat yang selalu memberikan tempat kedamaian dan ketentraman bagi seluruh masyarakat tanpa terkecuali;

- c. “*Manyurduon burangir do mula ni pokat dohot pasampeon tona*”, artinya: setiap memulai pelaksanaan musyawarah dan juga menyampaikan undangan dalam pelaksanaan suatu pesta. Masyarakat batak dalam melakukan setiap acara musyawarah, harus terlebih dahulu pihak anak boru menyerahkan beberapa daun sirih yang dilengkapi dengan tembakau, soda, buah pinang di hadapan pihak harajaon sebagai tanda dimulainya pelaksanaan musyawarah.

Bukan itu saja, penyerahan daun sirih ini juga berlaku untuk seseorang yang hendak menyampaikan undangannya kepada orang lain sebagai bagian dari penghormatan kepada orang lain.

4. *Uhum dohot Patik*. *Uhum* artinya hukum dan *Patik* artinya patokan atau ketentuan. *Uhum* merupakan aturan yang disertai sanksi, sedangkan *Patik* merupakan ketentuan yang terkadang tidak disertai sanksi. Keduanya merupakan aturan yang mengikat masyarakat dalam melakukan berbagai kegiatan di tengah-tengah masyarakat. Dalam *Uhum* dan *Patik* telah diatur tentang berbagai sendi kehidupan yang menjadi pedoman masyarakat adat dalam bertindak, berkata, bersikap, termasuk dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

Uhum berarti segala sesuatu yang bernilai aturan dalam masyarakat adat batak dikategorikan sebagai hukum adat yang bersifat mengikat yang disertai dengan sanksi adatnya. Sedangkan *patik*

adalah segala sesuatu yang bersifat aturan namun tidak disertai sanksi adat, hanya saja titap tidak boleh dilakukannya dan tetap dituntut mengerjakan aturannya. Sekalipun seseorang tidak mengamalkan aturannya dan tetap melanggar aturannya, tetap tidak memiliki sanksi yang tegas, namun akan berakibat pada ketidakbaikan bagi diri dan keluarga pelakunya.

5. *Hapantunon*, artinya berbagai pantun atau pepatah masyarakat batak yang mengandung nasehat, pendidikan, ajaran-ajaran, petunjuk-petunjuk, petuah dan ajakan untuk berbuat baik. Soleman Harahap mengemukakan dalam penelitiannya bahwa hapantunon merupakan petuah-petuah orang dulu yang mengandung ajaran dan pendidikan akhlak mulia.⁵¹ Sedangkan Pirgong Harahap dalam bukunya menyimpulkan bahwa hapantunon merupakan ungkapan perkataan untuk menyampaikan isihati seseorang kepada orang lain.⁵²

Anwar Sadat Harahap dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa *hapantunon* merupakan bahasa adat yang bersifat memantun yang mengandung aturan hukum yang harus dipatuhi oleh seluruh masyarakat adat. *Hapantunon* mengarah kepada larangan menyakiti orang lain, larangan melakukan fitnah, larangan bermusuhan. Sebaliknya menganjurkan untuk melaksanakan kerukunan dan kebersamaan, melakukan kerjasama, tolong-menolong dan perbuatan baik lainnya;⁵³

6. *Tutur dohot Poda*. *Tutur*, artinya panggilan keakraban kepada orang lain sesuai dengan ikatan darah, ikatan sesusuan atau ikatan kawinan.⁵⁴ Basyral Hamidi Harahap menyebutkan bahwa *Tutur* merupakan istilah sapaan yang dipakai ketika menyapa orang

⁵¹ Soleman Harahap, (2012), *Hapantonon dan Peranannya dalam Membina Akhlak Masyarakat Adat Batak Angkola*, Medan, CV. Bintang Mulia, hlm. 216.

⁵² Pirgong Harahap, (2013), *Upaya Menggali Nilai-nilai Budaya Masyarakat Batak di Tapanuli*, Padangsidempuan, CV. Darul Ilmi, hlm. 94.

⁵³ Anwar Sadat Harahap, (2012), *Penyelesaian Sengketa Perkawinan pada Masyarakat Batak Muslim di Tapanuli Bagian Seletan*, Disertasi, Medan, IAIN Sumut, hlm. 52.

⁵⁴ *Ibid*, hlm. 85.

lain. Tutar merupakan kata-kata kunci kekerabatan. Kata kunci itu menentukan posisi setiap orang dalam jaringan kekerabatan *Dalihan na Tolu*.⁵⁵

Sedangkan *Poda* artinya petuah atau nasehat yang bertujuan untuk mengarahkan kepada jalan yang benar dan menghindari jalan yang sesat atau juga bertujuan untuk meningkatkan motivasi.⁵⁶

Masyarakat Batak di Sumatera Utara mengatur hubungan kekeluargaan dengan susunan *Tutar*, agar dapat keharmonisan dan keserasian dalam masyarakat dan keluarga. Hubungan perkawinan dengan *partuturon* menurut adat sangat diperhatikan. Jika terjadi kesalahan atau pelanggaran dalam bidang *partuturon* akan mendapatkan comooan dan sanksi dari pengetua adat.⁵⁷

Setiap *Tutar* mengandung nilai moral, nilai etika, dan budi pekerti yang sangat tinggi nilai spritualnya, sehingga dengan mengamalkan makna setiap *Tutar*, niscaya dapat memelihara keharmonisan, kerukunan dan keakraban dalam bermasyarakat. Sehingga berbagai benih tindakan teror akan dapat dicegah dengan baik, tanpa menimbulkan tindakan melawan hukum, sehingga tidak muncultindakan yang dapat mengganggu ketenangan, tertiban dan keamanan dalam masyarakat.⁵⁸

Adab dalam hubungan kekerabatan berdasarkan *Dalihan na Tolu* adalah terkait dengan *Tutar*, karena di dalam *Tutar* itu memiliki muatan etika yang kuat, yakni adab pergaulan hidup sehari-hari. Setiap *Tutar* memiliki nilai yang berbeda dengan yang lain. Misalnya, adab seseorang dengan tulangnya (saudara laki-laki ibu atau ayah dari isteri) akan berbeda dengan adab seseorang dengan udanya (adik ayahnya). Seseorang tidak akan layak bergurau dengan

⁵⁵ Basyral Hamidy Harahap, Siala Sampagul, hlm. 89.

⁵⁶ Anwar Sadat Harahap, (2015), *Perkawinan Menurut Tutar Pada Masyarakat Batak di Tapanuli*, Jurnal Kultura, Volume: 15, Nomor 1 Juni 2015, hlm. 4239.

⁵⁷ *Ibid*, hlm. 52.

⁵⁸ *Ibid*.

tulangnyanya, sedangkan dengan udanya lebih bisa bergurau.⁵⁹

Ada sejumlah *Tutur* yang hanya berlaku bagi laki-laki atau hanya berlaku bagi perempuan saja. Ada *Tutur* yang merupakan sapaan pada waktu berdialog, misalnya tulang. Ada pula sapaan yang merupakan nama yang mencirikan kelompok kekerabatan, misalnya *ompung suhut*.

Pemakaian *Tutur* sapa dalam kekerabatan ini sangat berperan membentuk perilaku masyarakat, sehingga melalui *Tutur* orang mampu mengetahui bagaimana cara menghormati orang tua, menghormati sesama, saudara dan keluarga lainnya. Dengan *Tutur* ini orang dapat berbicara lebih beradab dan berbudaya. Dalam kehidupan sehari-hari sistem kekerabatan ini juga sangat dijunjung tinggi dimana seseorang yang ingin berkomunikasi dengan orang lain akan merasa kurang sopan dan kurang baik, jika dilakukan dengan cara saling memanggil nama masing-masing. Oleh karena itulah tutur diperlukan sebagai pengganti nama seseorang. *Tutur* dipakai untuk mengetahui hubungan seseorang lainnya dan panggilan apa yang akan dipergunakannya di dalam pergaulan hidup sehari-hari.⁴⁷

Dalam masyarakat batak sangat terkait antara nama seseorang warga masyarakat dengan *Tutur* sapa yang digunakan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Nama tidak boleh asal disebut atau dipanggilkan kepada seseorang sesuai dengan namanya, walaupun dengan nama itu sebenarnya diberikan kepadanya untuk dipanggilkan. Selain daripada itu dalam masyarakat batak yang tingkat umurnya lebih tua, tidak boleh dipanggilkan namanya apalagi orang-orang tua, sebagai contoh orang-orang tua tidak boleh disebut namanya.⁶⁰

⁵⁹ *Ibid.*

⁶⁰ *Ibid.*

Hasil penelitian Raja Imbang Desa menyimpulkan bahwa pernikahan yang baik dalam pandangan adat adalah pernikahan yang dilangsungkan dengan tidak melanggar rambu-rambu yang telah digariskan dalam T tutur dan agama;⁶¹

a. Jenis *T tutur*

Untuk lebih jelasnya dapat dikemukakan jenis-jenis *T tutur* sebagai berikut:

- a. *Alak lahi niba* : Suami;
- b. *Daboru niba*, dongan sabagas, saripe : Istri;
- c. *Aya, Amang, Damang, Apa* : Ayah kandung atau yang sederajat;
- d. *Inang, Dainang, Inde, Umak* : Ibu kandung atau yang sederajat;
- e. *Amang* : Keturunan kandung laki-laki atau perempuan atau yang sederajat;
- f. *Boru* : Keturunan kandung perempuan atau yang sederajat;
- g. *Pahompu* : Cucu;
- h. *Uda* : Semua adik laki-laki dari ayah atau yang sederajat;
- i. *Amangtu, Amantua, Uwak* : Semua abang ayah atau yang sederajat;
- j. *Nanguda* : Istri dari adik ayah atau yang sederajat;
- k. *Nantua, Inangtua* : Istri abang ayah atau yang sederajat;
- l. *Ujing, Bujing, Etek* : Adik perempuan dari ibu atau yang sederajat;
- m. *Inang Tobang* : kakak perempuan dari ibu atau yang sederajat;
- n. *Naboru, Bou* : Saudara perempuan dari ayah atau yang sederajat;
- o. *Tulang* : Saudara laki-laki dari ibu atau yang sederajat;

⁶¹ Raja Imbang Desa, *Pelaksanaan Perkawinan Melalui Norma Adat Dalihan na Tolu*, cet. 1 (Padangsidempuan: Usaha Mandiri, 2006), h. 85.

- p. *Nantulang* : Istri dari saudara ibu atau yang sederajat;
- q. *Amang Boru* : Suami dari saudara perempuan ayah atau yang sederajat;
- r. *Ompung* : Kakek atau nenek;
- s. *Halak Bayo* : Istri dari saudara laki-laki dari istri kita;
- t. *Ompung Suhut* : Kakek dan nenek dari pihak ayah;
- u. *Ompung Bayo* : Kakek dan nenek dari pihak ibu;
- v. *Anggi Bayo* : Istri adik atau yang sederajat;
- w. *Angkang Bayo* : Istri dari abang atau yang sederajat;
- x. *Ipar* : Panggilan timbal-balik antara lelaki yang mengambil istri dari saudara seorang lelaki lain;
- y. *Lae* : Laki-laki yang mengawini saudara perempuan kita;
- z. *Tunggane* : Saudara laki-laki dari istri kita atau yang sederajat;
- aa. *Eda* : Panggilan timbal-balik antara istri kita dengan saudara perempuan kita atau yang sederajat;
- bb. *Aya Tobang* : Suami dari kakak ibu kita atau yang sederajat. Panggilan semacam ini bisa juga dipakai kepada kakek ayah kita;
- cc. *Inang Tobang* : Panggilan kepada nenek ayah kita;
- dd. *Angkang Mulak* : Cucu kita dari anak laki-laki, memanggil tutur kepada saudara perempuan kita;
- ee. *Tulang Mulak* : Panggilan kepada anak laki-laki dari saudara laki-laki istri kita atau yang sederajat;
- ff. *Nantulang Mulak* : Panggilan kepada istri anak laki-laki dari tunggane;
- gg. *Bere, Babere* : Semua anak-anak dari saudara perempuan atau yang sederajat;
- hh. *Anak Mulak* : Anak dari cucu laki-laki;
- ii. *Pahompu Mulak* : Cicit atau yang sederajat;
- jj. *Tulang Naposo* : Anak saudara lelaki dari istri;

kk. *Ama Naposo* : Panggilan saudar perempuan kita kepada anak kita yang laki-laki atau yang sederajat;

ll. *Parumaen, Inang Naposo* : Istri dari anak atau yang sederajat.

Apabila semua kekerabatan yang ada dalam masyarakat batak dikelompokkan ke dalam tiga unsur masyarakat *Dalihan na Tolu*, maka dapat dilihat jenis tutur pada kelompok *kahanggi, anak boru* dan *mora*.

Tabel 7. Kelompok tutur dalam masyarakat *Dalihan na Tolu*

No	<i>Kahanggi</i>	<i>Anak Boru</i>	<i>Mora</i>
1	<i>Amang/Damang</i>	<i>Amang Boru</i>	<i>Amang na Poso</i>
2	<i>Amang Menek</i>	<i>Anak Namboru</i>	<i>Amang na Poso Mulak</i>
3	<i>Amang Tobang</i>	<i>Angkang Mulak</i>	<i>Bayo</i>
4	<i>Amang Tua</i>	<i>Bayo</i>	<i>Eda</i>
5	<i>Amang Uda</i>	<i>Bere</i>	<i>Iboto</i>
6	<i>Anak</i>	<i>Bere mulak</i>	<i>Iboto Pamere</i>
7	<i>Anak Mulak</i>	<i>Boru Mulak</i>	<i>Inang Tulang</i>
8	<i>Anak Tobang</i>	<i>Eda</i>	<i>Inang Tulang Mulak</i>
9	<i>Anggi</i>	<i>Hela</i>	<i>Mora ni Mora</i>
10	<i>Angkang</i>	<i>Iboto</i>	<i>Ompung Dongan</i>
11	<i>Ujing</i>	<i>Iboto Mulak</i>	<i>Tulang Mulak</i>
12	<i>Inang</i>	<i>Iboto Pamere</i>	<i>Tulang na Poso</i>
13	<i>Inang Ujing</i>	<i>Inang Boru</i>	<i>Tunggane</i>
14	<i>Inang Mulak</i>	<i>Inang Boru mulak</i>	
15	<i>Inang Tobang</i>	<i>Lae</i>	
16	<i>Inang Tua</i>	<i>Pahompu Dongan</i>	
17	<i>Inang Uda</i>	<i>Pisang Raut</i>	
18	<i>Ompung (suami isteri)</i>		

19	<i>Ompung Mulak</i>		
20	<i>Pahompu</i>		
21	<i>Pahompu Mulak</i>		
22	<i>Pareban</i>		

Sumber: *Parsadaan Marga Harahap dohot Anak Boruna, Horja Istiadat Dalihan na Tolu*, h. 122.

Memanggil orang dengan *Tutur* sebagaimana diatur dalam adat merupakan sesuatu hal yang wajib dilakukan sebagai wujud penghormatan kepada orang lain. Andaikan seseorang berjumpa dengan orang lain yang belum diketahui silsilah dan asal kampungnya, maka penggunaan *Tutur* tetap dipakai. Artinya, berkomunikasi awal dengan seseorang yang belum di kenal dengan baik digunakan *Tutur* awal atau penyapa yang umum sebagai berikut :

- a. *Ompung*, kepada seseorang orang tua yang memang sudah tua;
- b. *Amang*, kepada seseorang lelaki yang lebih tua dari kita;
- c. *Inang* atau *Namboru* kepada seseorang perempuan yang lebih tua dari kita;
- d. *Lae*, kepada seseorang lelaki yang sebaya dengan kita;
- e. *Ito*, kepada seseorang perempuan yang sebaya dengan kita.
- f. *Eda*, kepada sesama perempuan yang umurnya sebaya.

Dengan *Tutur* sapa awal seperti di atas, seseorang yang baru kenal dengan orang lainnya akan menjadi lebih akrab dan dapat berkenalan lebih jauh dan ada kemungkinan seseorang itu ternyata keluarga dekat.

Masalah *Tutur* ini ternyata telah ada dalam Al Qur`an. Rincian *Tutur* yang termaktub di dalamnya menerangkan tentang masalah *tutur* yang dilarang dinikahi.⁶² Secara tekstual ayat Al

⁶² Q.S. An Nisa/4: 23.

Qur`an secara jelas dan tegas memberikan istilah *Tutur* bagi sekalian manusia, supaya mereka mampu membedakan, mana yang boleh dikawini dan mana yang tidak boleh. Lebih jelasnya dapat dilihat rincian *Tutur* dalam ayat di atas:

Tabel 8. Istilah *partuturon* dalam Al Qur`an menyangkut larangan perkawinan

No	Bahasa	Bahasa Indosenia	Bahasa Al	Tertulis
1	<i>Umak : Inde</i>	Ibu	Ummun	An Nisa` Ayat 23
2	<i>Boru:Inang</i>	Anak perempuan	Bintun	An Nisa` Ayat 23
3	<i>Iboto</i>	Saudari kandung	Ukhtun	An Nisa` Ayat 23
4	<i>Ambou</i>	Bibi (adik/kakak	`Ammatun	An Nisa` Ayat 23
5	<i>Ujing</i>	Bibi (adik perempuan	Khoolatun	An Nisa` Ayat 23
6	<i>Inang</i>	Keponakan perempuan	Bintul Akhii	An Nisa` Ayat 23
7	<i>Bere</i>	Keponakan perempuan	Bintul Ukhtii	An Nisa` Ayat 23
8	<i>Umak Susuon</i>	Ibu Susuan	Ummun	An Nisa` Ayat 23
9	<i>Iboto Sasusuon</i>	Saudari sesuasan	Ukhtun	An Nisa` Ayat 23
10	<i>Nantulang</i>	Mertua perempuan	Ummun Nisa`i	An Nisa` Ayat 23
11	<i>Boru Naidapot</i>	Anak perempuan tiri	Bintur Robaib	An Nisa` Ayat 23
12	<i>Parumaen</i>	Menantu perempuan	Jauzul Ibni	An Nisa` Ayat 23

Selain istilah yang disebutkan di atas, istilah *Tutur* ini juga terdapat juga dalam ayat lain khususnya menyangkut masalah pembagian warisan sebagaimana difirmankan Allah dalam surat Annisa` ayat 7 – 12. Lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 9. Istilah *partuturon* dalam Al Qur`an menyangkut Pembagian Warisan

No	Bahasa Batak	Bahasa Indosenia	Bahasa Al	Tertulis
1	<i>Halaklahi</i>	orang (yang berienis)	<i>Rojulun/Zakarun</i>	An Nisa` Ayat 7
2	<i>Adaboru</i>	Orang (yang berienis)	<i>Nisaun/Unstya</i>	An Nisa` Ayat 7
3	<i>Daganak Halaklai</i>	Anak laki-laki	<i>Waladun</i>	An Nisa` Ayat 11
4	<i>Aya</i>	Ayah	<i>Abun</i>	An Nisa` Ayat 11
5	<i>Daboru Niba</i>	Istri	<i>Zaujatun</i>	An Nisa` Ayat 12
6	<i>Halak Lai Niba</i>	Suami	<i>Zaujun</i>	An Nisa` Ayat 12

Tabel 10. *Tutur* dari garis hubungan darah

No	Bahasa Batak	Bahasa Indosenia	Bahasa
1	a. Umak/Aya b. Oppung dan seterusnya	Ibu/Bapak Nenek/kakek	<i>Ummun/Abun</i> <i>Jaddatun/Jaddun</i>
2	a. Boru/Amang b. Pahoppu dan seterusnya lurus ke bawah	Anak Prp/Laki-laki Cucu perempuan/laki-laki	<i>Bintun/Ibnun</i>
3	a. Iboto b. Iboto Saava c.	Saudari/ saudara laki-laki kandung Saudari/saudara laki-laki seayah Saudari/saudara seibu	<i>Ukhtus</i> <i>Syaqiiq/Akhus</i> <i>Svaaiia</i>
4	a. Nanguda/Uda b. Ujing/Uda	Bibi/Paman dari saudara kandung ayah	<i>`Ammatun/`Ammun</i> <i>Khoolatun/Kholun</i>
5	a. Amang Babere	Kemenakan perempuan/laki-laki dari saudara laki-laki Kemenakan laki-laki/perempuan dari saudara perempuan	<i>Bintun/Ibnul lil Akhiy</i> <i>Bintun/Ibnun lil Ukhtiy</i>

Tabel 11. *Tutur* dari garis hubungan Susuan

No	Bahasa Batak	Bahasa Indosenia	Bahasa
1	<i>Umak/Aya Sasusuan</i>	Ibu/Ayah	<i>Ummun/Abun lil</i>
2	<i>Oppung Susuan</i>	Ibu dari ibu susuan dan ibu dari ayah susuan	<i>Jaddatun/Jaddun lil Rodho`ah</i>
3	<i>Iboto Sususan</i>	Saudari/saudara sesusuan	<i>Ukhtun/Akhun lil</i>
4	<i>Boru/Amang Susuan</i>	Keponakan perempuan/laki-laki dari ibu susuan dari saudara laki-laki	<i>Bintun/Ibnun lil Rodho`ah</i>
5	<i>Nanguda/Uda Susuan</i>	Bibi/Paman dari saudara ibu	<i>`Ammatun/^Ammun lil Rodho`ah</i>

Tabel 12. *Tutur* dari garis hubungan semenda

No	Bahasa Batak	Bahasa Indosenia	Bahasa AI
1	<i>Nantulang/Tulang dan seterusnya ke atas</i>	Mertua perempuan/laki-laki	<i>Ummun Nisa`i/Abun Nisa`i</i>
2	<i>Anak Naidapot/Anak Naioban</i>	Anak tiri, yakni: Anak dari suami/anak dari bawaan istri	<i>Bintur Robaib</i>
3	<i>Babere, anaknya, cucunya dan seterusnya ke bawah</i>	Menantu Perempuan/laki-laki	<i>Bintul Ukhtii</i>

Setiap kelompok yang tergabung dalam lingkungan keluarga besar masyarakat adat *Dalihan na Tolu* itu adalah terkandung berbagai jenis *tutur* di dalamnya yang masing-masing memiliki peranan sendiri-sendiri di tengah-tengah masyarakat. Adapun beberapa jenis *tutur* yang terkandung pada setiap kelompok masyarakat adat *Dalihan na Tolu* yang dapat berperan dalam mencegah terjadinya tindakan terorisme adalah dapat dilihat dalam paparan tabel berikut:

Tabel 13. Jenis *Tutur* yang Terkandung dalam *Mora*

<i>No</i>	<i>Tutur Istri (Pihak</i>	<i>Tutur Suami (Pihak</i>
1	<i>Aya</i>	<i>Tulang</i>
2	<i>Uma</i>	<i>Nantulang</i>
3	<i>Ompung Halaklai</i>	<i>Ompung Halaklai</i>
4	<i>Ompung Daboru</i>	<i>Ompung Daboru</i>
5	<i>Abang</i>	<i>Tunggane</i>
6	<i>Angkang</i>	<i>Ompung Bayo</i>
7	<i>Anggi Halaklai</i>	<i>Tunggane</i>
8	<i>Anggi Daboru</i>	<i>Ompung Bayo</i>
9	<i>Uda</i>	<i>Tulang</i>
10	<i>Nanguda</i>	<i>Nantulang</i>
11	<i>Pahoppu Halaklai dan keturunannya ke bawah</i>	<i>Amang</i>
12	<i>Pahoppu Daboru</i>	<i>Inang</i>
13	<i>Seluruh Masyarakat yang Se-Marga</i>	<i>Mora</i>

Data tabel di atas menunjukkan bahwa *Tutur Aya*, *Ompung Halaklai* dan seterusnya ke atas, kemudian *Tutur Uda* dan seterusnya menyamping adalah semuanya dipanggil sebagai *Tutur Tulang* yang berkedudukan sebagai *Mora* dari pihak suami. Selanjutnya seluruh masyarakat yang semarga dengan istri berkedudukan sebagai *Mora* bagi suaminya. Sebaliknya seluruh orang yang semarga dengan suaminya berkedudukan sebagai *anak boru* di hadapan keluarga orang tua isteri. Kecuali ada orang yang semarga dengan istrinya, mengawini putri yang memiliki *marga* yang sama dengan suami, maka seluruh keluarga yang *semarga* dengan

istri, menjadi *Anak Borunya*. Sebaliknya, ia menjadi *Mora* di hadapan keluarga laki-laki yang semarga dengan istrinya, karena mereka telah mengambil putri yang bermarga sama dengan seorang suami.

Setiap perempuan yang telah menikah dalam masyarakat adat Batak adalah secara otomatis masuk dalam keluarga suaminya, yakni: menjadi keluarga *Anak Boru* dan dalam pranata adat *Dalihan na Tolu*, ia bukan lagi digolongkan sebagai bagian dari keluar orang tuanya yang berkedudukan sebagai *Mora*. Jadi, seorang perempuan yang menikah dalam pandangan masyarakat adat Batak adalah hanya mengikuti *Partuturon* suaminya, bukan mengikuti *Partuturon* orang tuanya.

Tabel 14. Jenis *Tutur* yang Terkandung dalam *Anak Boru*

No	<i>Tutur Suami (Pihak Anak Boru)</i>	<i>Tutur Istri (Pihak Mora)</i>
1	<i>Aya</i>	<i>Amang Boru</i>
2	<i>Uma</i>	<i>Ambou</i>
3	<i>Ompung Halaklai</i>	<i>Ompung Halaklai</i>
4	<i>Ompung Daboru</i>	<i>Ompung Daboru</i>
5	<i>Abang</i>	<i>Halak Bayo</i>
6	<i>Angkang</i>	<i>Eda</i>
7	<i>Anggi Halaklai</i>	<i>Halak Bayo</i>
8	<i>Anggi Daboru</i>	<i>Eda</i>
9	<i>Uda</i>	<i>Amang Boru</i>
10	<i>Nanguda</i>	<i>Ambou</i>
11	<i>Pahoppu Halaklai dan keturunannya ke</i>	<i>Amang</i>
12	<i>Pahoppu Daboru</i>	<i>Inang</i>

13	<i>Seluruh Masyarakat yang Se-Marga</i>	<i>Kahanggi</i>
----	---	-----------------

Tabel 15. Jenis *Tutur* yang Terkandung dalam *kahanggi*

No	<i>Tutur yang Terdapat dalam Kahanggi</i>
1	<i>Aya dan keturunannya ke atas</i>
2	<i>Uma</i>
3	<i>Ompung Halaklai dan keturunannya ke atas</i>
4	<i>Ompung Daboru</i>
5	<i>Abang</i>
6	<i>Angkang</i>
7	<i>Anggi Halaklai</i>
8	<i>Anggi Daboru</i>
9	<i>Uda dan keturunannya menyamping</i>
10	<i>Nanguda</i>
11	<i>Pahoppu Halaklai dan keturunannya ke Bawah</i>
12	<i>Pahoppu Daboru</i>
13	<i>Seluruh Masyarakat yang Se-Marga dengan Istri</i>

Data tabel di atas menunjukkan bahwa telah terjadi pengelompokan *Tutur* dalam masyarakat adat *Dalihan na Tolu* yang masing-masing *Tutur* memiliki tugas, tanggung jawab dan hak sendiri-sendiri sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam pranata adat *Dalihan na Tolu*.

Dalam *Tutur Mora* terkandung beberapa *Tutur* yang ada di dalamnya. Demikian halnya dengan *Tutur Anak Boru* dan *Tutur Kahanggi*, juga terdapat di dalamnya beberapa *Tutur* yang berbeda satu dengan lainnya. Semua *Tutur* yang tergabung dalam *Mora* adalah memiliki hak dan tanggung jawab yang berbeda dengan

Tutur yang terkandung dalam *Kahanggi* atau *Anak Boru*. Demikian juga semua *Tutur* yang terkandung dalam *Anak Boru* adalah memiliki hak dan kewajiban yang berbeda dengan *Mora* dan *Kahanggi*.

b. Nilai *Tutur* dalam Pencegahan Tindak Pidana Terorisme

Masyarakat adat *Dalihan na Tolu* merupakan masyarakat yang memiliki berbagai kekayaan budaya yang perlu dilestarikan. Pasalnya, di antara sekian banyak adat istiadat maupun budaya yang ada di sana, masih relevan sekali untuk diamalkan dan diimplementasikan kandungan nilainya pada masa sekarang, seperti nilai *Tutur*.⁶³

Keberadaan *Tutur* sangat besar pengaruhnya dalam mencegah terjadinya tindak pidana terorisme di tengah-tengah masyarakat. Pasalnya, melalui *Tutur* ini telah dapat terlihat secara jelas tentang:

1. Hubungan kekeluargaan berdasarkan hubungan darah dengan seseorang;
2. Hubungan kekeluargaan berdasarkan hubungan perkawinan;
3. Hubungan kekeluargaan berdasarkan hubungan susuan;
4. Hubungan kekeluargaan berdasarkan hubungan *Marga*;
5. Hubungan kekeluargaan berdasarkan asal daerah.

Jika telah diketahui dengan jelas tentang kelima hal di atas, secara otomatis akan tercipta rasa persaudaraan yang sangat erat dan terjalin hubungan kekeluargaan berdasarkan tingkatan *Tutur* yang ada. Karena masing-masing tingkatan *Tutur* akan melahirkan sikap, etika dan moral tersendiri. Misalnya sikap dan etika kepada tulang berbeda dengan sikap dan etika kepada uak atau uda. Sikap dan etika kepada orang tua berbeda dengan sikap dan etika kepada *tulang*. Sikap dan etika kepada saudara kandung berbeda dengan

⁶³ Anwar Sadat Harahap, *Hukum Perkawinan Masyarakat Adat Batak Padang Bolak*, (Penelitian Dosen Muda: Dikti, 2005), h. 105.

sikap dan etika kepada kawan, begitu seterusnya. Keberadaan *Tutur* ini sangat besar pengaruhnya terhadap pelaksanaan perkawinan dalam masyarakat adat Batak. Artinya, melalui tutur ini, seseorang akan mengerti betul bagaimana silsilah keturunan dan hubungan darah di antara mereka. Jika seseorang memanggil orang lain dengan panggilan “*uda*”, maka secara otomatis orang akan langsung paham bahwa orang yang memanggil tutur “*uda*” tadi adalah berkedudukan sebagai keponakan (*amang/anak*), yakni anak abang dari orang yang dipanggil “*uda*”, baik kandung maupun tidak. Sedangkan orang yang dipanggil “*uda*” tadi, berkedudukan sebagai paman, yakni adek laki-laki dari ayah orang yang memanggil, baik kandung maupun tidak.⁶⁴

Tutur lainnya, jika ada seseorang memanggil orang lain dengan *Tutur* “*ambou*”, maka secara otomatis masyarakat akan mengerti bahwa orang yang memanggil *Tutur* “*ambou*” tadi, berkedudukan sebagai anak abang maupun anak adek dari orang yang dipanggil *Tutur* “*ambou*”. Jika yang memanggil *Tutur* “*ambou*” tadi berjenis kelamin laki-laki, maka ia tidak boleh menikah dengan anak perempuan “*ambounya*”. Sebaliknya jika yang memanggil tutur “*ambou*” tadi berjenis kelamin perempuan, maka ia boleh menikah dengan anak laki-laki dari “*ambounya*”.

Ajaran *Tutur* ini masih sangat relevan untuk diamalkan dan dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari, supaya masyarakat mengetahui tatakrama dan sopan-santun dalam bersikap, bertinak dan berbicara di tengah-tengah masyarakat. Melalui *Tutur* ini, orang tidak akan mungkin bisa sembarangan bicara, apalagi bertindak di hadapan orang lain. Karena masing-masing mengerti tentang hubungan kekerabatan dan keturunan mereka satu dengan

⁶⁴ Sri Sulistyawati, “Manfaat dan Keunggulan *Tutur Poda* Adat Tapanuli Selatan”, dalam *Majalah Ilmiah Warta Dharma* Wangsa ISSN 1829-7463, h. 98.

lainnya.

Praktisnya, *Tutur* ini amat membantu orang lain dalam menelusuri hubungan kedekatan dan keturunan seseorang dalam masyarakat. Jadi tidak perlu lagi kenalan, atau mencari secara mendalam silsilah masing-masing. Dengan begitu, ajaran *Tutur* membawa misi prinsip efektif dan efisiensi dalam bidang penelusuran keturunan.⁶⁵

Setiap *Tutur* mengandung nilai moral, etika dan akhlak dalam pergaulan sehari-hari. Melalui *Tutur* ini, orang tak akan bisa sembarangan bertingkah laku, berbicara dan bersikap. Jika telah diketahui *Tutur* seseorang dengan orang lain, maka akan diketahui pula hubungan kekeluargaan di antara keduanya. Jika telah diketahui hubungan kekeluargaan di antara mereka, maka akan tercipta rasa kasih sayang, saling menghormati, menghargai dan saling menyayangi, sehingga akan terbenam rasa kebencian dan permusuhan yang diakibatkan oleh nilai luhur, nilai moral dan nilai etika yang terkandung dalam *Tutur* itu sendiri. Adapun nilai moral, etika dan akhlak yang terkandung dalam *Tutur* itu adalah sebagai berikut:

Tabel 16. Jenis *Tutur* dan etika yang terkandung di dalamnya

Jenis Hubungan Kekeluargaan	Jenis Tutur	Nilai etika, moral dan akhlak secara vertikal dari bawah ke atas	Nilai etika, moral dan akhlak secara vertikal dari atas ke bawah	Nilai etika, moral dan akhlak secara horizontal
Garis keturunan ke atas	1. <i>Ompung Halaklai</i> (Kakek) 2. <i>Ompung Daboru</i> (Nenek) 3. <i>Aya</i> (Ayah)	1. Menghormatinya; 2. Mematuhi perintahnya; 3. Menghindari larangannya; 4. Menjaga kehormatannya;	1. Menyayanginya; 2. Memberikan motivasi, semangat dan dukungan; 3. Mendorong dan mendukungnya; 4. Menghargai	

⁶⁵ Mangaraja Paruhuman, *Eksistensi Marga terhadap Pelaksanaan Perkawinan pada Masyarakat Adat Padang Bolak* (Padangsidempuan: CV. Mutiara, 2007), h. 93.

	4. <i>Uma</i> (Ibu)	5. Menyayanginya; 6. Membahagiakannya; 7. Merawatnya; 8. Menolongnya; 9. Mengangkat derajatnya.	prestasi dan kereativitasnya; 5. Mengawasinya; 6. Memberikan evaluasi dan kritik yang membangun; 7. Memfasilitasinya.	
Garis keturunan ke bawah	1. <i>Amang</i> (Anak laki-laki) 2. <i>Boru</i> (Anak Perempuan) 3. <i>Parumaen</i> (Menantu Perempuan) 4. <i>Babere</i> (Menantu Laki-laki) 5. <i>Pahoppu</i> (Cucu)	1. Menghormati; 2. Mematuhi perintahnya; 3. Meninggalkan larangannya; 4. Membahagiakannya; 5. Merawatnya; 6. Menolongnya; 7. Mengangkat derajatnya.	1. Menyayanginya; 2. Memberikan motivasi, semangat dan dukungan; 3. Mendorong dan mendukungnya; 4. Menghargai prestasi dan kereativitasnya; 5. Mengawasinya; 6. Memberikan evaluasi dan kritik yang membangun 7. Memfasilitasinya	
Garis keturunan menyamping	1. <i>Uak Halaklai</i> (Abang Ayah) 2. <i>Uak Daboru</i> (Isteri abang ayah) 3. <i>Uda</i> (Adik Laki-laki Ayah) 4. <i>Nanguda</i> (Istri Adek Ayah) 5. <i>Abang</i> (Abang) 6. <i>Angkang</i> (kakak)			1. Saling menghormati dan menghargai; 2. Saling menyayangi; 3. Saling membantu; 4. Saling mendukung.
Hubungan kekeluargaan karena pernikahan	1. Suami 2. Istri			1. Saling menghormati dan menghargai 2. Saling menyayangi; 3. Saling membantu; 4. Saling mendukung
	1. <i>Tulang</i> (Mertua laki-laki si Suami) 2. <i>Nantulang</i> (Mertua perempuan si Suami)	<i>Somba ma Mora:</i> 1. Mematuhinya; 2. Menghormatinya; 3. Mengangkat derajatnya	1. Menyayangi; 2. Mengayomi; 3. Memberikan motivasi; 4. Memberikan penghargaan.	
	1. <i>Amang Boru</i> (Mertua Laki-laki si Istri) 2. <i>Ambou</i> (Saudari)	<i>Eelek mar Anak Boru:</i> 1. Merayu dan membujuknya; 2. Menghiburnya; 3. Memberikan	1. Menyayangi; 2. Mengayomi; 3. Memberikan motivasi; 4. Memberikan	

	Ayah/Mertua Perempuan si Istri)	penghargaan.	penghargaan.	
--	---------------------------------	--------------	--------------	--

Semua nilai moral, etika dan akhlak yang terkandung dalam pranata adat *Dalihan na Tolu* melalui nilai *Tutur* di atas menjadi nilai-nilai utama yang berfungsi untuk mempererat hubungan persaudaraan dan menghindari pertikaian dan permusuhan di antara sesua manusia. Kesemua nilai di atas merupakan sarana, alat dan aturan tersirat yang bersifat mengikat dalam rangka menciptakan kerukunan, ketertiban dan keamanan di tengah-tengah masyarakat adat *Dalihan na Tolu*. Berbagai nilai yang dipaparkan di atas merupakan nilai-nilai yang memiliki fungsi dan manfaat yang sangat besar dalam melakukan pencegahan tindak kejahatan dan pelanggaran, termasuk dalam melakukan pencegahan tindak pidana terorisme di tengah-tengah masyarakat. Sadar atau tidak sadar bahwa masyarakat batak melalui pranata adat *Dalihan na Tolu* telah memiliki aturan secara tersirat dalam melakukan pencegahan berbagai tindakan yang bersifat teror, sekalipun kata “terorisme” tidak ditemukan di dalamnya, namun maksud dan tujuannya memiliki makna yang sama dalam melakukan pencegahan tindak terorisme dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang pencegahan terorisme di Indonesia.

Nilai-nilai semacam ini merupakan nilai yang selalu di tanamkan sejak kecil dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam kegiatan adat yang bersifat *siriaon* (segala kegiatan yang bersifat kegembiraan), maupun dalam bentuk kegiatan yang bersifat *siluluton* (segala kegiatan yang bersifat duka cita). Melalui kepatuhan dan ketaatan dalam pengamalan nilai-nilai tersebut menjadikan bahan yang sangat ampuh dalam meredam dan menghindari terjadinya tindakan yang bersifat teror dalam masyarakat batak. Kalaupun memang ada bibit atau sifat untuk

melakukan tindakan teror, maka akan segera teredam melalui pranata adat *Dalihan na Tolu* khususnya pengamalan pranata *Tutur*, sehingga tidak sampai terjadi tindakan terorisme dalam masyarakat.

Semua nilai etika, moral dan akhlak yang terkandung dalam nilai *Tutur* di atas merupakan nilai-nilai yang menebarkan rasa kasih-sayang, menebarkan nilai kedamaian, menebarkan nilai kemartabatan manusia, menebarkan nilai perlindungan hak asasi manusia dan menebarkan nilai kelangsungan hidup bagi masyarakat, sehingga dengan berbagai nilai-nilai tersebut secara tidak langsung telah dilakukan pencegahan tindak terorisme di tengah-tengah masyarakat.

Pengaruh *Tutur* Terhadap Penulusuran Hubungan Kekeluargaan masyarakat adat *Dalihan na Tolu* merupakan masyarakat yang memiliki berbagai kekayaan budaya yang perlu dilestarikan. Peralnya, di antara sekian banyak adat istiadat maupun budaya yang ada di sana, masih relevan sekali untuk diamalkan dan diimplementasikan kandungan nilainya pada masa sekarang, seperti nilai *Tutur*.⁶⁶

Keberadaan *Tutur* ini sangat besar pengaruhnya dalam mengetahui hubungan kekeluargaan dengan seseorang dalam masyarakat adat Batak. Artinya, melalui *Tutur* ini, seseorang akan mengerti betul bagaimana silsilah keturunan dan hubungan darah di antara mereka. Jika seseorang memanggil orang lain dengan panggilan “*uda*”, maka secara otomatis orang akan langsung paham bahwa orang yang memanggil *Tutur* “*uda*” tadi adalah berkedudukan sebagai keponakan (amang/anak), yakni anak abang dari orang yang dipanggil “*uda*”, baik kandung maupun tidak. Sedangkan orang yang dipanggil “*uda*” tadi, berkedudukan sebagai paman, yakni adek laki-laki dari ayah

⁶⁶ Anwar Sadat Harahap, *Hukum Perkawinan Masyarakat Adat Batak Padang Bolak*, (Penelitian Dosen Muda: Dikti, 2005), h. 105.

orang yang memanggil, baik kandung maupun tidak.⁶⁷

Tutur lainnya, jika ada seseorang memanggil orang lain dengan *Tutur* “*ambou*”, maka secara otomatis masyarakat akan mengerti bahwa orang yang memanggil *Tutur* “*ambou*” tadi, berkedudukan sebagai anak abang maupun anak adek dari orang yang dipanggil *Tutur* “*ambou*”. Jika yang memanggil *Tutur* “*ambou*” tadi berjenis kelamin laki-laki, maka ia tidak boleh menikah dengan anak perempuan “*ambounya*”. Sebaliknya jika yang memanggil *tutur* “*ambou*” tadi berjenis kelamin perempuan, maka ia boleh menikah dengan anak laki-laki dari “*ambounya*”.

Ajaran *Tutur* ini masih sangat relevan untuk diamalkan dan dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari, supaya masyarakat mengetahui tatakrama dan sopan-santun dalam bersikap, bertinak dan berbicara di tengah-tengah masyarakat. Melalui *Tutur* ini, orang tidak akan mungkin bisa sembarangan berbicara, apalagi bertindak di hadapan orang lain. Karena masing-masing mengerti tentang hubungan kekerabatan dan keturunan mereka satu dengan lainnya.

Praktisnya, *Tutur* ini amat membantu orang lain dalam menelusuri hubungan kedekatan dan keturunan seseorang dalam masyarakat. Jadi tidak perlu lagi kenalan, atau mencari secara mendalam silsilah masing-masing. Dengan begitu, ajaran *Tutur* membawa misi prinsip efektif dan efisiensi dalam bidang penelusuran keturunan.⁶⁸

7. *Marga*, artinya pengelompokan masyarakat batak.⁶⁹*Marga* bagi masyarakat adat batak memiliki tujuan dan manfaat yang dijadikan

⁶⁷ Sri Sulistyawati, “Manfaat dan Keunggulan *Tutur Poda* Adat Tapanuli Selatan”, dalam *Majalah Ilmiah Warta Dharma* Wangsa ISSN 1829-7463, h. 98.

⁶⁸ Mangaraja Paruhuman, *Eksistensi Marga terhadap Pelaksanaan Perkawinan pada Masyarakat Adat Padang Bolak* (Padangsidempuan: CV. Mutiara, 2007), h. 93.

⁶⁹ *Ibid*, h. 86.

sebagai aturan tersirat yang digunakan dalam mengatur berbagai sendi kehidupan di tengah-tengah masyarakat sebagaimana dipaparkan dalam penjelasan berikut:

a. Tujuan *Marga* dalam masyarakat adat batak.

1. Mengetahui silsilah keturunan seseorang. Masyarakat adat batak memiliki kekayaan nilai budaya yang salah satunya adalah *marga*. Melalui *marga* ini akan diketahui silsilah seseorang secara lengkap dalam masyarakat. Berdasarkan *marga* setiap orang akan menyadari bahwa orang *semarga* merupakan satu keturunan silsilah darah, satu asal usul dan satu nenek moyang. Berdasarkan aturan yang terkandung dalam *marga* bahwa setiap orang yang memiliki *marga* yang sama merupakan satu keluarga besar yang harus dilindungi dan diayomi dan tidak boleh disakiti, dianiaya apalagi dibunuh, karena orang satu *marga* merupakan sebuah keluarga yang dilahirkan dari satu silsilah keturan yang sama yang memiliki darah yang sama.

Melalui aturan *marga* bahwa setiap orang wajib menghormati dan melindungi *marga* yang sama layaknya melindungi keluarga dan dirinya sendiri. Orang yang *semarga* laksana saudara kandung sendiri, sekalipun berbeda agama atau berbeda tempat tinggal, seperti berada di luar daerah, luar provinsi bahkan berada di luar negeri.

Berdasarkan aturan yang terkandung dalam *marga* ini menjadikan orang tidak boleh melukai, menyakiti, menganiaya apalagi membunuh orang yang *semarga* dengannya, sehingga dengan aturan *marga* ini secara tidak langsung telah terjadi pencegahan tindak terorisme di tengah-tengah masyarakat, sejak dulu sampai sekarang.

2. Menghindari terjadinya perkawinan dengan orang *semarga*. Adat batak melarang seseorang kawin dengan satu kelompok

marga. Sebab kawin dengan satu kelompok *marga* berarti kawin dengan satu keturunan.⁷⁰ Menurut mereka orang *semarga* dianggap sebagai saudara kandungnya sendiri, karena mereka memiliki garis keturunan yang sama. Seorang laki-laki *bermarga harahap* misalnya, ia menganggap semua perempuan yang *bermarga harahap* sebagai saudari kandungnya sendiri di mana saja ia berada.

Persoalan *marga* di kalangan masyarakat batak sudah mendapat perhatian yang serius, sebab sudah terlampau besar, sehingga *marga-marga* tersebut sudah berpecah umumnya di atas 7 generasi. Artinya, walaupun seseorang memiliki *marga* yang sama dengan orang lain, namun silsilah keturunannya sudah sangat jauh. Dengan demikian, setiap anggota masyarakat dituntut untuk mampu memahami tentang *marga* tersebut, supaya dapat diketahui secara jelas tentang pengaruh *marga* terhadap penelusuran keturunan dan kebolehan melaksanakan pernikahan, dan bagaimana bentuk sanksi, terjadi perkawinan yang dilangsungkan dengan orang *semarga*.

Apabila terjadi kawin seketurunan yang dikenai dengan istilah kawin *semarga* maka orang itu telah melanggar aturan adat. Orang itu harus dikenai sanksi hukum berupa diusir dari kampung atau memotong kerbau untuk menjamu makan orang sekampung.

b. Manfaat *Marga*. Beberapa manfaat *marga* bagi masyarakat adat

Dalihan na Tolu adalah:

1. Menunjukkan Identitas Keturunan. Umumnya *marga* bisa menjadi petunjuk identitas keturunan. Umpamanya jika disebut *marga hasibuan*. Maka tidak disangsikan lagi mereka yang *bermarga Hasibuan* satu keturunan. Satu kelompok satu

⁷⁰ *Ibid.*

keturunan. *Marga* berfungsi sebagai identitas sesuatu kelompok seasal usul seketurunan.⁷¹

2. Menunjukkan Identitas Diri. Salah satu ajaran *Hapantunon* yang diwariskan oleh nenek monyang dahulu adalah tidak sopan menyebut nama seseorang, kalau dia lebih tua atau pangkatnya lebih tinggi. Oleh karenanya, setiap orang batak merasa tersinggung apabila seorang yang lebih muda dari dia memanggil namanya di depan orang banyak. Anak yang memanggil nama orang yang lebih tua dari dia itupun ditegor dan dituduh tidak tau sopan santun tidak tau adat.

Begitulah kalau sesama orang batak, *Margar* ini dipakai. Tetapi bergaul dengan orang luar lain suku, mereka tidak terbiasa dengan *martutur*. Sehingga mereka orang batak yang biasa merantau untuk menghindari perasaan tersinggung tersebut menyembunyikan namanya dan menonjolkan marga. Seperti Penulis bernama Ir. L. P. Hasibuan. Identitas diri Lompo Pangihutan di pendek hanya dengan L.P. saja dan yang ditonjolkan marganya hasibuan.

3. Menunjukkan Identitas Asal Kampung. Untuk mengenang kampung asal; marga juga dipakai sebagai pengelompokan dari kampung tersebut. Sekaligus pengelompokan seketurunan. Umpamanya, Lumban Tobing berasal dari kampung yang terletak dipinggir tebing di daerah Silindung, Hutapea berasal dari daerah yang berpaya-paya marpea-pea dalam bahasa batak di Silindung. Vergoeuwen menyebutkan bahwa setiap kelompok *marga* memiliki daerah tempat tinggalnya sendiri-sendiri. Setiap wilayah merupakan satu kesatuan yang didiami oleh marga tertentu. *Marga Lontung* misalnya, mendiami

⁷¹ *Ibid*, h. 88.

wilayah di Samosir Selatan, khususnya daerah Sabulan dan Janjiraja. Sedangkan *marga Harahap* mendiami daerah Angkola, bahkan sampai ke Sumatera Timur dan tanah Karo, begitu seterusnya.⁷²

4. Menunjukkan Identitas Nenek Moyang. Untuk mengenang nenek-moyang yang dianggap bertuah mereka memakai *marga* dari nama nenek moyang tersebut. Seperti *marga Hasibuan*. Nenek-moyang mereka bernama Raja Hasibuan, Nasution berasal dari perkataan *na sakti on*. Orang yang bertuah.⁷³

a. Pengaruh *Marga* Terhadap Penelusuran Keturunan

Marga yang berlaku dan telah mengakar dalam masyarakat adat batak adalah sangat besar arti dan manfaatnya bagi kehidupan masyarakat adat, terutama sekali menyangkut penelusuran keturunan dan tata cara pelaksanaan perkawinan. Karena, melalui *marga* ini, setiap orang bisa mengetahui secara langsung hubungan kekerabatan dan silsilah seseorang dengan yang lainnya, tanpa harus bertanya atau menelusuri secara sengaja tentang keturunan dan kekerabatannya.

Praktisnya, *marga* ini amat membantu orang lain dalam menelusuri hubungan kedekatan dan keturunan seseorang dalam masyarakat. Jadi tidak perlu lagi kenalan, atau mencari secara mendalam silsilah masing-masing. Dengan begitu, ajaran *marga* membawa misi prinsip efektif dan efisiensi dalam bidang penelusuran keturunan.

Menurut pandangan adat bahwa orang *semarga* adalah dianggap sebagai satu keturunan, kekerabatan dan pertalian

⁷² Basyral Hamidy Harahap dan Hotman M Siahaan, *Orientasi Nilai-nilai Budaya Batak Suatu Pendekatan terhadap Prilaku Batak Toba dan Angkola Mandailing*, h. 106.

⁷³ Sutan Managor Gelar Patuan Daulat Nalobi, *Pastak-pastak ni Paradaton Masyarakat Tapanuli Selatan*, h. 88.

darah yang sangat dekat. Dalam arti kata, orang *semarga* dianggap sebagai saudara kandung atau saudara dekat yang haram untuk dinikahi. Jika ada orang yang hendak menikah, yang pertamakali diselidiki terlebih dahulu adalah *marga* calon mempelai laki-laki dan perempuan. Jika *marga* mereka berbeda dimana yang satu memiliki *marga* Harahap dan lainnya memiliki *marga* Siregar, maka mereka tidak akan terhalang untuk melangsungkan pernikahan. Karena mereka dianggap sebagai keturunan yang berlainan yang sangat dibenarkan untuk melangsungkan pernikahan.

Ajaran terpenting dari *marga* adalah melarang setiap anggota masyarakat adat untuk melangsungkan perkawinan dengan orang *semarga* untuk selamanya dan dimanapun ia berada. Sebagai contoh, jika seorang laki-laki *bermarga* Harahap berasal dari Sumatera Utara, tetap dilarang menikah dengan seorang perempuan *bermarga* Harahap yang berasal dari luar Sumatera, seperti Kalimantan, Papua. Bahkan sekalipun perempuannya *bermarga* Harahap tersebut berasal dari luar negeri, tetap dilarang melangsungkan pernikahan, lantaran adanya kesamaan *marga*. Jadi, di manapun ia berada, dari suku manapun asalnya dan dari negara manapun ia hidup, asal *semarga* tetap dilarang melangsungkan perkawinan, karena dianggap masih satu darah dan satu keturunan.⁷⁴

Pernikahan dalam pandangan adat Batak Muslim di Tapanuli Bagian Selatan merupakan sesuatu yang sakral dan harus dihormati, karena ia merupakan suatu akad atau perjanjian untuk mengikat diri antara seorang laki-laki dan wanita untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak dengan dasar suka rela dan keridhoan kedua belah pihak untuk

⁷⁴ Anwar Sadat Harahap, *Hukum Perkawinan Masyarakat Adat Batak Padang Bolak* (Penelitian Dosen Muda: Dikti, 2005), h. 84.

mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan ara-cara yang diridhoi oleh Allah.⁷⁵

Ahmad Khalid Gelar Tongku Pinayungan berpendapat bahwa bagaimanapun bagus dan ketatnya aturan yang terkandung dalam ajaran marga, ternyata masih juga terdapat beberapa anggota masyarakat adat yang melakukan pelanggaran terhadap aturan tersebut.

8. *Dalihan na Tolu. ini* dapat dijadikan sebagai sarana dalam menyelesaikan konflik sosial di tengah-tengah masyarakat batak. Peralannya, melalui *Dalihan na Tolu* ini masing-masing orang memiliki hubungan kekerabatan dengan orang lain yang harus memenuhi kewajibannya dan menghormati hak-hak orang lain. Hubungan kekerabatan tercipta karena hubungan darah dan hubungan perkawinan yang diatur dalam sistem kekerabatan *Dalihan na Tolu*.⁷⁶ Kalau Sutan Managor Gelar Patuan Daulat Baginda Nalobi menyebutkan bahwa struktur sosial masyarakat Batak terdiri dari 3 kelompok yang disebut *Dalihan na Tolu*. Artinya secara langsung tiga tungku atau tiang tungku tiga. Dianggap cukup mantap dan kuat, untuk meletakkan panci atau alat-alat memasak lainnya di atasnya.

Dalam pengertian lain bahwa untuk membangun kehidupan perlu tiga kelompok yang satu sama lain topang-menopang, yakni: *kahangi*, *anak boru* dan *mora*.⁷⁷ Gultom Rajamarpodang menyebutkan *Dalihan* artinya “tungku”. *Na* artinya “yang”, *Tolu* artinya “tiga”. Jadi *Dalihan na Tolu* artinya “*tungku yang berkaki tiga*”, yakni tiga buah batu yang dipakai sebagai landasan atau

⁷⁵ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, cet. 3 (Yogyakarta: Liberty, 1997), h. 8.

⁷⁶ Parsadaan Marga Harahap dohot Anak Boruna, *Horja Adat Istiadat Dalihan na Tolu*, h. 86.

⁷⁷ Sutan Managor Gelar Patuan Daulat Baginda Nalobi, *Pastak-pasta ni Paradaton Masyarakat Tapanuli Selatan* (Medan: CV. Media Medan, 1995), h. 79.

tumpuan periuk untuk memasak.⁷⁸ Jadi yang dimaksud dengan *Dalihan na Tolu* adalah suatu lembaga adat kemasyarakatan yang merupakan suatu kesatuan dari seluruh masyarakat yang memiliki aturan adat tersendiri dalam mengatur berbagai sendi kehidupan yang dapat dipergunakan sebagai alat dalam mengatasi berbagai benturan hak dan kewajiban.⁷⁹ Jailani Sitohang berpendapat bahwa *Dalihan na Tolu* adalah sendi yang paling pokok dari kehidupan orang Batak.⁶⁸ Demikian halnya dengan susunan masyarakat batak, ternyata memiliki tiga unsur layaknya seperti *Dalihan na Tolu* yang saling bekerjasama dalam berbagai hal, termasuk dalam kerjasama di bidang agama. Unsur masyarakat *Dalihan na Tolu* dimaksud adalah:⁸⁰

- a. *Mora*, yakni semua keluarga yang berasal dari pihak mertua. Artinya, jika seseorang memiliki anak perempuan, lalu dinikahi orang lain, maka posisi ayah perempuan tersebut adalah sebagai mora. Sedangkan posisi anak laki-laki yang mengambil anak perempuannya adalah sebagai anak boru di hadapan moranya. Sutan managor berpendapat bahwa Mora adalah kelompok lain marga yang memberi boru kepada pihak lain. Dalam pengertian lain bahwa Mora adalah pihak saudara laki-laki dari parumaen (menantu perempuan), istri dan ibu.⁸¹ Mora merupakan kelompok kerabat yang memberi boru untuk dipersunting menjadi isteri oleh Anak Boru.⁸² M. Zen Harahap berpendapat bahwa mora mempunyai kedudukan tertinggi dalam masyarakat *Dalihan na Tolu*. Mereka selalu

⁷⁸ Dj. Gultom Rajamarpodang, *Dalihan na Tolu Nilai Budaya Suku Batak*, h. 52.

⁷⁹ Syahmerdan Lubis Gelar Baginda Raja Muda, *Adat Hangoluan Mandailing Tapanuli Selatan*, (1997), Cet. 1, Medan, tp, h. 91.

⁸⁰ G. Siregar Baumi glr Ch. Sutan Tinggi Barani Perkasa Alam, (1984), *Surat Tumbaga Holing Adat Batak Angkola Mandailing, Padangsidimpuan*, Firma, h. 77, pengertian yang senada juga dapat dibaca dalam buku M. Zen harahap Gelar Daulat patuan H. Mulia Parlindungan, (tt) *Warisan Marga-marga Tapanuli Selatan Hasaya ni Paradaton*, Padang Sidimpuan: Yayasan manula Glamur, h. 173-174.

⁸¹ Sutan Managor Gelar Patuan Daulat Baginda Nalobi, *Pastak-pasta ni Paradaton Masyarakat Tapanuli Selatan*, h. 79.

⁸² Parsadaan Marga Harahap dohot Anak Boruna, (1993), Horja, h. 101.

dihormati, ucapan mereka selalu berisikan doa dan nasehat-nasehat untuk anak borunya dan mereka didukkan selalu di tempat terhormat dalam setiap acara adat.⁸³ Mora dalam masyarakat

adat Dalihan na Tolu memiliki beberapa macam, yakni:⁸⁴

1. *Mora Mataniari* adalah kelompok keluarga yang secara turun temurun menjadi kelompok tempat mengambil Boru (isteri) oleh kelompok Kahanggi. Mora Mataniari ini adalah kelompok keluarga dimana kelompok Kahanggi sejak dari neneknya telah mengambil Boru (isteri) dari pihak keluarga Mora ini. Setiap pelaksanaan upacara adat, mora mataniari ini dapat hadir dan bertindak sebagai Harajaon;
 2. *Mora Ulu Bondar* (Pangalapan Boru) adalah kelompok keluarga yang telah pernah memberikan Boru kepada Kahanggi dan oleh kerana itu anak-anak dari pihak Kahanggi selanjutnya dapat berhak mengambil Boru dari kelompok Mora Ulu Bondar ini;
 3. *Mora Pambuatan Boru* adalah Mora sebagai kelompok keluarga yang baru pertama kalinya Kahanggi mengambil Boru kepada Mora.
- b. *Kahanggi* adalah semua keluarga atau keturunan yang memiliki hubungan sedarah dari pihak ayah dan tidak termasuk hubungan keluarga sedarah dari pihak ibu.⁸⁵ Semua orang yang tergabung dalam keluarga ayah, baik dalam posisi menurun ke bawah (kelompok cabang), seperti anak, cucu dan seterusnya atau dalam posisi garis keturunan ke atas (kelompok asal), seperti ayah, kakek dan seterusnya atau dalam garis keturunan menyamping (kelompok sedarah), seperti saudara

⁸³ M. Zen Harahap, Warisan Marga-marga, h. 72.

⁸⁴ Kondar Siregar, "Impak Pernikahan Masyarakat Angkola", h. 17.

⁸⁵ Anwar Sadat Harahap, (2003), *Keberadaan Dalihan na Tolu di Tengah Kehidupan Beragama*, Medan, Laporan Penelitian Mandiri, Tidak Diterbitkan, h. 71.

kandung, paman dan lainnya. Kahanggi ini disebut juga dengan dongan sabutuha (kawan satu tempat kelahiran)⁸⁶. Sutan Managor Gelar Patuan Daulat Baginda Nalobi berpendapat bahwa Kahanggi adalah datu kelompok seketurunan atau semarga.⁸⁷ Kahanggi juga merupakan kelompok kerabat satu marga. Istilah lain yang menyangkut kahanggi ni adalah: saama saina, marangkang maranggi, saama, saompu, saparamaan, saparompuan, sabona atau saaturunan. Termasuk dalam kelompok kahanggi adalah kahanggi pareban, yaitu kerabat yang isterinya berasal dari keluarga yang sama dengan keluarga isteri kahangi. Kahanggi dan kahanggi pareban di dalam sidang adat berada dalam satu kubu, satu kelompok kerabat. Dalam sidang adat perban ini disebut juga hombar suhut apabila mereka berlainan marga.⁸⁸

c. *Anak Boru*, yakni semua keluarga dari pihak menantu. Artinya keluarga

yang berasal dari orang yang mengambil Boru (putri/anak perempuan) seseorang tanpa terkecuali. Biasanya, keluarga Anak Boru memiliki marga yang bervariasi tergantung marga menantu atau orang yang mengambil anak perempuan seseorang. Bahkan terkadang anak boru bisa berlainan agama dengan moranya.⁸⁹ Anak Boru juga diartikan sebagai kelompok lain Marga yang mengambil anak perempuan seseorang, saudara perempuan dan saudara bapak yang perempuan.⁹⁰

Anak Boru juga disebut dengan kelompok kerabat yang mengambil isteri dari kerabat Mora. Kelompok kerabat

⁸⁶ Ibid.

⁸⁷ Sutan Managor Gelar Patuan Daulat Baginda Nalobi, *Pastak-pasta ni Paradaton*, h. 79.

⁸⁸ Parsadaan Marga Harahap dohot Anak Boruna, Horja, h. 97-98.

⁸⁹ M. Iqbal, "*Margondang Ajang untuk Pamer*", dalam Nauli Basa, Edisi II, h.51.

⁹⁰ Sutan Managor Gelar Patuan Daulat Baginda Nalobi, *Pastak-pasta ni Paradaton* h. 79.

pengambil boru ini sangat loyal kepada keluarga pihak isteri, yaitu Mora nya. Status social yang disandang seorang anak boru, tidak akan mempengaruhi tugas-tugas sebagai Anak Boru di dalam suatu pekerjaan adat dan pergaulan kekerabatan. Yang paling tua dari kerabat Anak Boru ini diberi nama jabatan dalam adat sebagai Orang Kaya dan Bandaharo.

Anak Boru adalah pihak yang diminta bantuan dan pertolongan dalam pelaksanaan pekerjaan adat, merekalah yang mengatur dan mengurus terselenggaranya acara *siriaon*⁹¹ dan acara *siluluton*⁹², mereka tak mengenal lelah dan selalu berupaya agar setiap pelaksanaan acara adat dapat berjalan dengan baik.⁹³ Anak Boru ini memiliki beberapa macam, yakni:⁹⁴

1. *Anak Boru Bona Bolu* adalah *Anak Boru* pertama dari *Kahanggi* yang mengambil *boru* atau Isteri mereka dari kelompok keluarga *Kahanggi* dan bahkan turut serta membuka huta atau kampung dan menetap tinggal dalam *huta* itu;
2. *Anak Boru Busir ni Pisang* adalah *Anak Boru* yang kerana orang tuanya mengambil isteri dari kelompok *Kahanggi*, maka anak- anaknya sebagai *Anak Boru Busir ni Pisang* dan akan berhak mengambil isteri dari kelompok ini, dan boleh diartikan turun temurun;
3. *Anak Boru Sibuat Boru* adalah *Anak Boru* kerana mengambil boru (isteri) dari *Kahanggi* dan lama kelamaan

⁹¹ Acara *siriaon* adalah setiap acara adat yang bersifat suda-cita, penuh kegembiraan dan kebahagiaan, seperti acara pesta perkawinan, mengayunkan anak (aqiqah), syukuran memasuki rubah baru, kenduri dan lainnya.

⁹² Acara *siluluton* adalah setiap acara yang bersifat duka-cita, kesedihan dan kemalangan, seperti acara kematian, kebakaran, banjir, kehilangan dan lainnya.

⁹³ Anwar Sadat Harahap, *Pandangan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Horja Margondang pada Masyarakat Adat Padang Bolak* (Laporan Penelitian Dosen Muda: Dikti, 2006), h. 30.

⁹⁴ Kondar Siregar, "Impak Pernikahan Masyarakat Angkola" (Tesis: Universiti Utara Malaysia, 2009), h. 16.

turunannya akan menjadi *Anak Boru Busir ni Pisang*.

Sebetulnya masih ada dua kelompok lagi yang terdapat dalam masyarakat, yakni:⁹⁵

1. *Pisang Raut*. Yang dimaksud adalah *Anak Boru* dari *Anak Boru* seseorang. Pihak *Anak Boru* yang memiliki *Anak Boru*, maka *Anak Boru*-nya *Anak Boru* inilah yang dinamakan *Pisang Raut*;
2. *Mora ni Mora*. Yang dimaksud adalah keluarga famili tempat pengambilan *boru* dari *Mora* seseorang. Singkatnya adalah setiap *mora*-nya *Mora* adalah dinamakan *Mora ni Mora*.⁹⁶

Sekalipun ada penambahan kelompok masyarakat di atas ternyata kedua kelompok tersebut merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan ketiga kelompok *Dalihan na Tolu* sebagaimana dijelaskan di atas. Artinya, adanya tambahan kedua kelompok di atas merupakan sinonim dari ketiga kelompok yang tergabung dalam *Dalihan na Tolu* itu sendiri. Sebagai contoh: *mora ni mora* adalah dapat dimasukkan dalam kelompok *mora*, karena kedudukan dan fungsinya persis sama dengan kedudukan *mora*. Kemudian *pisang raut* adalah dapat dimasukkan dalam kelompok *anak boru* karena kedudukan dan fungsinya persis sama dengan kedudukan *anak boru*.

Oleh karenanya *Pisang Raut* bisa digabung dalam kelompok *Anak Boru* dan *Mora ni Mora* dimasukkan dalam kelompok *Mora*, sehingga tetap hanya 3 unsur yang terdapat dalam kelompok masyarakat adat *Dalihan na Tolu*, yakni: *Mora*, *Kahanggi* dan *Anak Boru*.⁹⁷ Hanya saja karena *Dalihan na Tolu* itu terus berputar berotasi dan berganti-ganti, maka *anak boru* bisa kadang jadi *Mora*, dan terkadang jadi *Kahanggi*. Demikian halnya dengan *Mora*, ia terkadang bisa jadi *Anak*

⁹⁵ Sutan Managor Gelar Patuan Daulat Baginda Nalobi, *Pastak-pasta ni Paradaton*, h. 80.

⁹⁶ D.J. Gultom Raja Marpodang, *Dalihan na Tolu Nilai Budaya Suku Batak* (Medan: CV. Armanda, 1992), h. 110.

⁹⁷ *Ibid*, h. 81.

Boru atau *Kahanggi*. Terjadinya perobahan posisi semacam ini dipengaruhi oleh kelompok keluarga mana yang menyelenggarakan acara adat, baik acara adat yang bersifat *siriaon* maupun acara adat yang bersifat *siluluton*.

Basyral Hamidi Harahap mengemukakan bahwa ada kelompok lain yang termasuk dalam keluarga besar *Dalihan na Tolu*, yakni: *mora ni mora*, *pisang raut*, *pareban*, *ompu ni kotuk*, *hatobangon*, *raja pamusuk*, *panusunan bulung*, *raja torbing balok* yang ikut mengambil bagian dalam berbagai upacara adat.⁹⁸

Sesungguhnya 3 (tiga) jenis kelompok masyarakat yang tergabung dalam *Dalihan na Tolu* di atas memiliki kelebihan dan sekaligus keunikan tersendiri dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga adat *Dalihan na Tolu* ini tetap langgeng sampai sekarang. Beberapa keunikan yang dimaksud dari 3 (tiga) kelompok adat *Dalihan na Tolu* ini adalah:

1. Ketiga kelompok yang tergabung dalam adat *Dalihan na Tolu* ini bukan merupakan hubungan hirarkis yang menunjukkan adanya tingkatan kedudukan sebagaimana yang terjadi dalam teori kepemimpinan dimana ada yang lebih tinggi kedudukannya dari yang lain. Ketiga kelompok masyarakat yang tergabung dalam adat *Dalihan na Tolu* ini merupakan kelompok yang memiliki derajat, kehormatan dan kemuliaan sendiri-sendiri. *Mora* bukan sebagai atasan dari *anak boru* atau atasan dari *kahanggi*. *Mora* bukan pihak yang memiliki anak buah atau bukan juga sebagai komandan yang memiliki anggota yang siap diperintah kapan dan dimana saja. *Anak boru* juga bukan sebagai anak buah atau anggota yang siap diperintah sewaktu-waktu. Dalam prinsip adat *Dalihan na Tolu*, tidak dikenal istilah hirarkis di antara ketiga kelompok yang tergabung dalam adat *Dalihan na Tolu*. Namun hubungan ketiganya merupakan hubungan

⁹⁸ Basyral Hamidy Harahap, (2004), *Siala Sampagul, Padangsidempuan*, Pustaka, h 27-28.

kesetaraan yang memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing yang berbeda satu dengan lainnya bagiakan 3 (tiga) tungku yang saling topang-menopang.

Sesungguhnya kedudukan mereka dalam sudut pandang hirarki adalah sejajar dan sama, namun mereka berbeda dalam sudut pandang tugas, tanggung jawab dan fungsi, karena mereka memiliki tugas, tanggung jawab dan fungsi masing-masing yang berbeda satu dengan lainnya. *Mora* memiliki tugas untuk mengamalkan “*elek mar anak boru*”, sedangkan *anak boru* memiliki tugas untuk menjalankan “*somba mar mora*”, dan *kahanggi* memiliki tugas untuk menjalankan “*manat-manat mar kahanggi*”;

Adanya pergantian tugas inilah yang menjadikan mereka memiliki kedudukan yang sejajar, namun memiliki tugas, tanggung jawab dan fungsi yang sama dalam pandangan adat masyarakat batak;

2. Penempatan posisi dari ketiga kelompok masyarakat yang tergabung dalam adat *Dalihan na Tolu* ini bukan posisi yang permanen yang selama-lamanya bisa disandang seumur hidup dan tidak ada kesempatan orang lain untuk menempatnya. Sesungguhnya posisi sebagai *mora*, *anak boru* dan sebagai *kahanggi* akan dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kelompok masyarakat mana yang menyelenggarakan suatu kegiatan, baik kegiatan yang bersifat siriaon (kegiatan adat yang bersifat suka ria) maupun kegiatan yang bersifat siluluton (kelompok masyarakat yang bersifat duka cita).

Sebagai contoh, jika seseorang menghadiri *Horja* (pesta perkawinan) yang diselenggarakan keluarga pihak menantu, maka ia menempati posisi sebagai *mora* di hadapan seluruh keluarga menantunya. Sebaliknya, jika seseorang menghadiri *Horja* (pesta perkawinan) yang diselenggarakan oleh pihak mertuanya, maka ia menempati posisi sebagai *anak boru*. Sedangkan keluarga sedarah yang hadir dalam suatu acara *Horja* (pesta perkawinan), akan menempati posisi sebagai *kahanggi*. Jadi, terkadang seseorang bisa

menjadi *mora*, terkadang yang dulunya pernah sebagai *mora*, akan menjadi *anak boru* dan terkadang pula menempati posisi sebagai *kahanggi*.

Peristiwa semacam ini akan terus bergulir dalam kehidupan bermasyarakat secara terus-menerus dan berkesinambungan. Oleh karenanya, posisi seseorang dalam masyarakat adat *Dalihan na Tolu* akan terus bergantian sesuai seiring dengan bergantinya penyelenggara kegiatan adat yang bersifat *siriaon* dan kegiatan adat yang bersifat *siluluton*.

Ketiga jenis tugas ini akan bergilir dikerjakan oleh seseorang dalam masyarakat adat seiring dengan bergantinya posisi seseorang dalam masyarakat. Artinya, jika seseorang menempati posisi sebagai *mora*, ia akan menjalankan tugasnya sebagai *mora*, selanjutnya, jika ia menempati posisi sebagai *anak boru*, maka ia akan menjalankan tugasnya sebagai *anak boru*. Kemudian jika ia menempati posisi sebagai *kahanggi*, ia akan menjalankan tugasnya sebagai *kahanggi*. Pergantian tugas ini dapat berganti sewaktu-waktu dan secara cepat, tergantung kelompok mana yang melaksanakan kegiatan, baik kegiatan yang bersifat *siriaon* maupun kegiatan yang bersifat *siluluton*.

Lain halnya dengan sistem kerjaan, jika seseorang sejak awal berkedudukan sebagai raja, maka selamanya ia tetap menempati posisi sebagai raja, kapan dan di mana saja, kecuali hanya di lingkungan keturunan raja semata. Oleh karenanya, dalam sistem kerajaan terdapat horarki yang permanen yang tidak bisa bergantian dengan orang di luar keluarga kerajaan. Demikian pula, jika seseorang sejak awal menempati posisi sebagai rakyat biasa, maka selamanya ia tetap menjadi rakyat biasa.

Berbeda halnya dengan masyarakat adat *Dalihan na Tolu* dimana seseorang dalam masyarakat akan bisa menempati ketiga posisi di atas secara bergantian, sesuai dengan siapa yang

menyelenggarakan suatu kegiatan adat, baik kegiatan yang bersifat *siriaon* maupun kegiatan yang bersifat *siluluton*.

Adanya pergantian posisi dalam kelompok masyarakat memiliki manfaat yang sangat besar dalam: mendidikan anggota masyarakat supaya dapat merasakan hak dan kewajiban yang terdapat dalam ketiga posisi yang termuat dalam adat *Dalihan na Tolu*.

Jika seseorang pernah menduduki posisi sebagai *anak boru*, maka ketika ia menduduki sebagai *mora* tentu akan memahami betul segala hak dan kewajiban yang ada pada posisi *anak boru*. Dengan demikian, ia akan menghormati orang yang menduduki posisi *anak boru*, karena ia pernah dan berpengalaman sebagai *anak boru*.

Demikian halnya, jika seseorang pernah menduduki posisi sebagai *mora*, maka ketika ia menduduki sebagai *anak boru* tentu akan memahami betul segala hak dan kewajiban yang ada pada posisi *mora*. Dengan demikian, ia akan menghormati orang yang menduduki posisi *mora*, karena ia pernah dan berpengalaman menempati posisi sebagai *mora*.

Sudah merupakan rumus alam bahwa orang tidak akan bisa bersikap dengan baik terhadap suatu posisi tertentu atau suatu pekerjaan tertentu, sebelum ia pernah menempatnya atau melakukannya. Bagaimana orang bisa memberikan penilaian terhadap suatu pekerjaan yang belum pernah dikerjakannya. Andaikan seseorang sudah pernah mengerjakan sesuatu, lalu diberikan kesempatan padanya untuk memberikan penilaian terhadap pekerjaan tersebut. Tentunya ia akan mengerti betul sisi kesulitan dan kemudahan dari pekerjaan tersebut, sehingga ia mampu memberikan penilaian yang baik, logis dan obyektif.

Selain itu, adanya pergantian posisi dalam masyarakat adat *Dalihan na Tolu* ini sangat besar sekali manfaatnya, terutama dalam:

- a. Pencegahan tindak pelanggaran, kejahatan dan tindak terorismen.

Melalui aturan tersirat yang terkandung dalam pranata adat

Dalihan na Tolu ternyata secara tidak langsung telah berfungsi dan memiliki kegunaan dalam melakukan pencegahan berbagai tindak pelanggaran dan kejahatan, termasuk dalam melakukan pencegahan tindak pidana terorisme di tengah-tengah masyarakat. Pasalnya, dalam aturan pranata adat *Dalihan na Tolu* secara tersirat telah mengatur beberapa hal berikut:

1. Diwajibkan setiap anggota masyarakat adat untuk menjunjung tinggi kehormatan, mengangkat martabat, mematuhi perintah dan larangan dan membahagikan pihak *mora* beserta seluruh keluarganya. Kewajiban ini mengandung makna tersirat berupa larangan untuk merendahkan martabat, mengabaikan perintah, melanggar aturan dan mencemoohi pihak *mora* beserta seluruh keluarganya;
 2. Diwajibkan kepada setiap anggota masyarakat adat untuk mengayomi, memberikan penghargaan, memberikan kepercayaan, memberikan pujian kepada pihak *anank boru* beserta seluruh keluarganya. Kewajiban ini mengandung makna tersirat berupa larangan untuk menghinanya, merendahkan derajatnya, tidak memberikan penghargaan atau pujian, mencururigai pihak *anak boru* beserta seluruh keluarganya;
 3. Kewajiban setiap anggota masyarakat adat *Dalihan na Tolu* untuk menjaga perasaan hati, saling mendukung, saling melindungi, saling menghargai, merasa sebagai saudara kandung sendiri dan saling membantu pihak *kahanggi* beserta seluruh keluarganya. Kewajiban ini mengandung makna tersirat berupa larangan untuk saling menjatuhkan, saling menjelekkkan, merasa sebagai orang lain dan saling mencela pihak *kahanggi* beserta seluruh keluarganya.
- b. Pencegahan konflik sosial di tengah-tengah masyarakat. Melalui pertukaran posisi dalam kelompok masyarakat adat ini menjadi

seseorang menghargai dan menghormati posisi orang lain, baik sebagai mora, anak boru, maupun sebagai kahanggi. Bentuk penghormatan ini muncul disebabkan oleh adanya keyakinan bahwa pada suatu masa, kondisi dan tempat tertentu akan terjadi perubahan posisi di antara 3 (tiga) posisi yang terdapat dalam kelompok masyarakat adat Dalihan na Tolu. Menyikapi hal itu, jauh sebelum posisi tertentu ditempati oleh seseorang, maka harus menghormati dan menghargai posisi orang terlebih dahulu. Andaikan seseorang telah menghormati posisi orang lain, maka ia juga akan dihormati orang lain ketika ia menduduki posisi yang sama. Sebaliknya, jika seseorang tidak menghormati posisi orang lain, maka suatu saat juga ia tidak dihormati orang lain, ketika ia menduduki posisi yang sama.

Adanya unsur saling menghormati dan menghargai satu dengan yang lain dalam masyarakat, ternyata dapat menimbulkan rasa kasih sayang dan persaudaraan yang kokoh di antara masyarakat, sehingga sifat kebencian, iri hati, dengki dan permusuhan dapat dihilangkan dalam masyarakat. Kalaupun ada sifat iri hati dan permusuhan di antara mereka, masih dapat diredam dan dicegah oleh masyarakat adat, sehingga tidak menimbulkan konflik sosial di tengah-tengah masyarakat.

Benih dan potensi konflik ada pada setiap orang, setiap suku dan setiap anggota masyarakat. Namun benih dan potensi konflik yang ada dapat dicegah dan diredam melalui interaksi dan penyelenggaraan kegiatan adat. Makin sering seseorang berinteraksi dan menghadiri kegiatan adat, niscara benih dan potensi konflik yang ada pada dirinya, secara perlahan-lahan akan dapat dicegah dan diredam dengan baik, arif dan bijaksana.

Tak ubahnya dengan masyarakat batak di Sumatera Utara, ternyata potensi dan benih konflik sebenarnya lebih berpotensi lagi bagi masyarakat adat batak. Karena mereka merupakan

masyarakat yang menganut berbagai agama dan hidup berdampingan dalam suatu perdesaan atau perkotaan. Selain itu mereka juga memiliki suara yang keras dan sifat ketrbukaan dan keterus terangan. Namun sifat ini dapat dicegah dan diredam, singgi tidak terjadi konflik di antara mereka.

Salah satu faktor yang dapat meredam mereka untuk tidak terjadi konflik adalah adalah pergantian posisi dalam masyarakat Dalihan na Tolu dalam waktu cepat dan bergilir kesemua kelompo masyarakat yang ada. Oleh karenanya, muncul ikatan persaudaraan yang kokoh yang saling menjaga kerukunan di antara sesama;

- c. Menumbuhkan sifat tolong-menolong dan saling mengayomi. Sifat tolong menolong ini muncul dalam masyarakat dikarenakan oleh banyaknya kegiatan adat, baik yang bersifat siriaon maupun yang bersifat siluluton yang pasti membutuhkan pertolongan dari ketiga kelompok masyarakat yang tergabung dalam adat Dalihan na Tolu.

Ada prinsip dalam masyarakat adat Dalihan na Tolu bahwa sah tidaknya penyelenggaraan suatu kegiatan dalam masyarakat adat ditentukan oleh kelengkapan dari ketiga kelompok yang tergabung dalam masyarakat adat Dalihan na Tolu. Jika suatu kegiatan adat diselenggarakan tanpa hadirnya salah satu pihak dalam penyelenggaraan kegiatan adat tersebut, maka kegiatan adat tersebut dipandang tidak pernah terselenggara, karena ada pihak yang tidak hadir dalam penyelenggaraannya, sekalipun acaranya cukup besar dan mewah, tanpa memiliki kekurangandana dan perlengkapan lainnya.

Sebaliknya, jika ada suatu kegiatan adat yang diselenggarakan dengan dihadiri oleh ketiga kelompok yang tergabung dalam masyarakat adat Dalihan na Tolu, maka kegiatan adat tersebut dianggap baik dan sempurna, sekalipun diselenggarakan

secara sederhana dengan menggunakan dana yang minim.

Sukses tidaknya penyelenggaraan kegiatan adat, baik yang bersifat siriaon maupun yang bersifat siluluton adalah ditentukan oleh lengkap tidaknya ketiga unsur yang tergabung dalam masyarakat adat itu sendiri. Jadi sempurna tidaknya suatu acara, sah tidaknya suatu acara ditentukan oleh lengkap tidaknya ketiga unsur masyarakat adat Dalihan na Tolu dalam menghadiri acara tersebut.

Penyelenggaraan suatu kegiatan adat, baik yang bersifat siriaon maupun yang bersifat siluluton, bukan ditentukan oleh dana atau tenaga pembantu yang lengkap yang mendukung kesuksesan dari penyelenggaraan suatu kegiatan adat. Oleh karenanya, kebutuhan akan pertolongan dari para pihak yang tergabung dalam adat Dalihan na Tolu adalah sangat tinggi dan sangat diperlukan dalam masyarakat. Akibatnya orang akan selalu menjaga ikatan persahabatan dan persaudaraan secara terus-menerus, supaya sewaktu-waktu bisa dimintai pertolongan mereka, kapan dan dimana saja.

Ketergantungan akan pertolongan orang lain dalam masyarakat adat *Dalihan na Tolu*, menjadikan orang lain tetap menjaga keharmonisan dan persaudaraan, supaya tidak terjadi konflik di tengah-tengah masyarakat. Sebab jika terjadi konflik dalam masyarakat, maka akan terjadi kesulitan dalam mengumpulkan ketiga unsur yang tergabung dalam masyarakat adat Dalihan na Tolu. Kondisi ini akan berakibat tidak sahnya penyelenggaraan suatu kegiatan adat.

Untuk menghindari hal tersebut, maka masyarakat adat sebisa mungkin akan tetap menjaga perasaan saudaranya untuk tidak sakit hati dan tersinggung, supaya tidak tumbuh benih-benih konflik dalam masyarakat adat *Dalihan na Tolu*;

- d. Peningkatan sifat toleransi beragama. Tidak tertutup

kemungkinan dalam masyarakat adat Dalihan na Tolu terdapat perbedaan agama di antara mereka, seperti: terdapatnya sebagian dari keluarga pihak mora yang menganut agama yang berbeda dengan agama yang dianut oleh anak borunya. Kondisi ini tidak menjadi penghalang dalam masyarakat adat dalam menyelenggarakan suatu kegiatan adat. Bagi masyarakat adat, sah tidaknya atau sempurna tidaknya suatu penyelenggaraan kegiatan adat bukan ditentukan oleh kesamaan agama, namun ditentukan oleh lengkap tidaknya para pihak menghadiri penyelenggaraan acara dimaksud. Artinya, jika kelompok mora, anak boru dan kahanggi sudah ada dalam penyelenggaraan suatu kegiatan adat, maka kegiatan adat tersebut dianggap sempurna dan sah di mata adat, sekalipun mereka berbeda agama.

Khusus dalam penyelenggaraan suatu kegiatan adat, harus tetap berpedoman pada aturan, sistematika dan proses yang telah ditentukan oleh adat Dalihan na Tolu. Namun dalam hal penyajian makan, dapat dilakukan berdasarkan agama dan kepercayaan masing-masing.

Keadaan semacam inilah yang menjadi faktor terciptanya kerukunan beragama dalam masyarakat adat Dalihan na Tolu. Mora tidak akan memusuhi keluarga anak borunya, sekalipun berbeda agama. Demikian sebaliknya, anak boru tidak akan memusuhi keluarga moranya yang berbeda agama dengannya;

3. Tidak berlaku sistem komando yang tidak semata-mata mengandalkan perintah antara bawahan dengan atasan atau komando komandan dengan anak buah. Setiap kegiatan adat, baik yang bersifat siriaon maupun kegiatan yang bersifat siluluton, semuanya berjalan berdasarkan dorongan adanya tanggung jawab dan tugas masing-masing yang dibebankan adat, tanpa adanya perintah atau komando dari siapapun. Bekerjanya seseorang dalam masyarakat didasarkan

tugas, tanggung jawab sebagai mora, anak boru dan sebagai kahanggi. Pihak mora akan menjalankan tugasnya sebagai mora, sebagai anak boru akan menjalankan tugasnya sebagai anak boru dan kahanggi akan menjalankan tugasnya sebagai kahanggi.

Karena tingginya rasa tanggung jawab dalam mensukseskan setiap kegiatan dalam adat, apalagi yang menyangkut pelaksanaan agama, maka masing-masing dari ketiga unsur di atas menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan penuh kesadaran dan panggilan nurani.

Kepatuhan dalam menjalankan tugas, tanggung jawab dan fungsi masing-masing dalam masyarakat lebih didorong oleh adanya kesadaran bahwa setiap orang yang tergabung dalam masyarakat adat batak, lambat atau cepat, akan menghadapi kegiatan adat, baik kegiatan adat yang bersifat siriaon maupun kegiatan adat yang bersifat siluluton dan juga akan terjadi juga pergantian posisi dalam adat Dalihan na Tolu, yakni kadang sebagai mora, terkadang sebagai anak boru dan terkadang pula sebagai kahanggi.

Keyakinan akan adanya pergantian dalam pelaksanaan kegiatan adat dan adanya pergantian posisi dalam adat Dalihan na Tolu menjadikan seseorang termotivasi untuk melankan tugas dan tanggung jawabnya dengan penuh kesungguhan dengan menyuguhkan yang terbaik untuk tuan rumah yang menyelenggarakan kegiatan adat. Karena suatu saat ia akan menyelenggarakan kegiatan adat, akan dibalas orang lain dengan balasan yang setimpal. Jika seseorang berkerja dengan baik, rajin dan sungguh-sungguh di tempat orang lain, maka orang lain juga akan berkerja dengan baik, rajin dan sungguh-sungguh dalam mensukseskan kegiatan datnya. Sudah mereupakan rumus alam bahwa setiap kebaikan akan dibalas dengan kebaikan, bahkan lebih dari itu. Sebaliknya jika kejelekan akan dibalas dengan kejelekan.

Oleh karenanya, jika ingin kegiatan adatnta sukses dan berjalan

dengan baik sesuai dengan rencana, maka harus mensukseskan pekerjaan orang lain. Prinsip keyakinan inilah salah satu faktor pendorong munculnya semangat kerja, tanpa adanya unsur komando atau perintah dari pihak yang bertanggung jawab dalam melaksanakan suatu kegiatan adat. Berdasarkan prinsip keyakinan semacam ini, orang akan bisa bekerja dengan baik, rajin dan sungguh-sungguh tanpa harus menunggu perintah dari orang lain.

4. Adanya peraturan yang lahir dari intraksi ketiga kelompok masyarakat yang tergabung dalam ikatan adat Dalihan na Tolu. Dalam setiap pelaksanaan kegiatan adat, ketiga kelompok masyarakat tersebut diharuskan untuk mematuhi segala perintang yang ditetapkan oleh adat dan menjauhi dan meninggalkan segala larangan yang ditetapkan oleh adat Dalihan na Tolu.

Aturan dan larangan yang lahir dari interaksi kehidupan bermasyarakat dari ketiga kelompok tersebut bersumber dari filosofi adat Dalihan na Tolu, yakni "*somba mar mora, elek mar anak boru dan manat-manat mar kahanggi*".

Beberapa aturan yang lahir dari intraksi ketiga kelompok masyarakat adat *Dalihan na Tolu* di atas adalah:

- a. *Mora* berkewajiban menjalankan tugasnya sebagai pengayom, pelindung, dan pemberi rasa aman bagi anak borunya, baik yang tinggal berdekatan dengan dia maupun yang tinggal berjauhan dengannya. *Moro* dalam adat Dalihan na Tolu distilahkan dengan haruaya (pohon beringin) yang memiliki daun yang rindang lagi luas, pohon yang kokoh lagi besar, akar yang kuat dan hidup tahan lama.

Pohon beringin yang rindang dijadikan sebagai tempat berlindung dari terik panas matahari, tempat berlindung dari air hujan, tempat berlindung dari tiupan angin kencang, tempat istirahat yang bukan saja bagi manusia, namun juga bagi hewan. Siapa saja yang berada di bawah pohon atau sekitar pohon

beringin akan merakan sebuah kenyamanan, karena terasa dingin, dan udaranya sangat menyegarkan.

Begitulah perumpamaan tugas dan tanggung jawab seorang mora kepada anak borunya, ia harus mampu memberikan perlindungan, rasa aman dan damai bagi orang yang berada di dekatnya. Jika ada ancaman terhadap keselamatan anak borunya, ia dengan sigap mampu mengatasinya. Jika ada kekurangan ekonomi yang dialami oleh anak borunya, ia juga mampu menutupinya.

Posisi mora adalah penuntun dan penasehat (pangidoan poda) untuk suksesnya acara sebuah pesta.⁹⁹ Dalam adat, mora harus dihormati dengan baik dan jika tidak diperdulikan dan dihormati, ibarat menantang matahari, sehingga akibatnya mata bisa menjadi gelap dan tidak tahu arah. Menurut paradaton pihak moralah tempat meminta berkah dan tuah, dan merekalah yang memberi doa restu atas upacara adat, merekalah dongan tumahi (teman meminta nasehat).¹⁰⁰ Mora diumpamakan sebagai: “mata ni ari so gakgakon, liung so tukkiron, dap-dap so dahopon, panggobak tondi dohot badan ni anak boruna” (matahari yang tidak bisa lama dipandang mata, tempat ketinggian yang tidak bisa di lihat ke bawah dari pinggirannya, pohon besar yang tidak bisa dipeluk, yang menyelimuti batin dan batan bagi anak borunya). Mora memiliki kewajiban dalam mengayomi, melindungi dan menyayangi anak borunya. Ia harus mampu memberikan contoh teladan yang baik bagi anak borunya dalam berbagai hal, terutama dalam setiap pelaksanaan kegiatan adat, baik yang bersifat siriaon maupun yang bersifat siluluton;

- b. Adapun peraturan yang lahir untuk anak boru adalah banyak diungkapkan dalam bentuk istilah adat. Sekalipun bentuknya dalam

⁹⁹ DJ. Gultom Rajamarpodang, *Dalihan na Tolu Nilai Budaya Suku Batak*, h. 53.

¹⁰⁰ Chairul Anwar, *Hukum Adat Indonesia*, h. 17.

istilah adat atau julukan adat, namun maksud dan tujuannya adalah berupa aturan yang dijunjung tinggi oleh seorang anak boru. Beberapa aturan yang diungkapkan dalam bentuk istilah adat yang dimaksud adalah:¹⁰¹

1. *Nagogo Manjujung* (Anak Boru senantiasa berdaya upaya menjunjung harkat dan martabat Mora);
2. *Na Juljul tu Jolo* (Anak Boru senantiasa di depan merintis jalan, menghilangkan segala rintangan di jalan yang hendak dilalui mora);
3. *Na Torjak tu Pudi* (Anak Boru sebagai penopang dan penyangga dari belakang mora. Apabila mora mengalami kesulitan, maka Anak Boru segera berperan tampil di belakang untuk menolong, agar cita-cita Moranya tercapai dan berhasil);
4. *Tungkot di na Landit* (Anak Boru dapat berfungsi sebagai tongkan pada setiap jalan yang licin sebagai penopang badan agar tidak terjatuh);
5. *Sulu-sulu di na Golap* (Anak Boru sebagai pelita di tengah kegelapan bagi Moranya. Apabila Mora dalam kesulitan seolah berada dalam kegelapan, kehilangan arah, maka Anak Boru dapat berfungsi sebagai pelita agar tidak sampai kehilangan arah);
6. *Si Tamba na Hurang* (Anak Boru dapat menutupi segala kekurangan Moranya);
7. *Si Horus na Lobi* (anak boru juga memiliki hak untuk mengambil kelebihan dari suatu acara yang sudah terselenggara dengan baik);
8. *Piri-piri Manyoging* (Jika terjadi ketersinggungan kepada mora, maka Anak Boru tidak akan berani memarahi

¹⁰¹ Parsadaan Marga Harahap dohot Anak Boruna, *Horja*, h. 99-101.

moranya melainkan ia akan tetap menjaga kehormatan moranya);

9. *Dapdap so da Hopon* (pohon Dapdap yang tak dapat didekap karena memiliki duri yang banyak. Artinya seorang Mora tidak boleh juga sembarangan kepada Anak Boru karena bisa mendatangkan bahaya bagi Mora itu sendiri);
 10. *Goruk-goruk Hapinis* (kunci, palang atau pagar yang menjaga agar orang tidak bisa memasuki suatu tempat yang dilindungi. Artinya Anak Boru memiliki fungsi sebagai penjaga Moranya agar ia tidak diganggu orang lain. Hapinis adalah sejenis kayu yang kuat yang menggambarkan kekukuhan dan ketegaran Anak Boru dalam melindungi Moranya);
 11. *Bungkulan Tonga-tonga* (Anak Boru berfungsi sebagai pemersatu dan juru damai bagi seluruh Moranya. Anak Boru tidak boleh memihak, dia harus membuktikan kasih sayangnya kepada semua Moranya tanpa pilih kasih);
 12. *Pisang Raut disebut juga Si Buat Bere*. *Pisang Raut* berasal dari kata Pisang ra, maknanya kemanapun disuruh, dia tak pernah mengelak. Besarnya tugas dan tanggung jawab yang diemban oleh seorang anak boru menurut adat batak, maka ia juga memperoleh haknya dari moranya, yakni:
 - a. Anak boru berhak untuk disanjung, diterimaksihi dan dihargai oleh moranya;
 - b. *Anak boru* perlu diberikan semangat;
 - c. *Anak boru* perlu dilakukan penghargaan;
 - d. *Anak boru* perlu dilakukan penyejukan dan penghiburan, supaya tetap semangat dalam menjalankan kewajibannya.
- c. Sedangkan peraturan yang lahir untuk *kahanggi* adalah adanya kewajiban dalam mengawal dan mengawasi jalannya berbagai aturan

dalam masyarakat adat.

Kondar siregar berpendapat bahwa pada setiap orang secara peribadi dapat memiliki 3 (tiga) dimensi tersebut di dalam kehidupannya sehari-hari sebagai anggota masyarakat. Pada suatu saat tertentu dapat menjadi Kahanggi pada saat lain sebagai Anak Boru dan pada saat lain pula dapat sebagai Mora.¹⁰²

Ketiga Dalihan na Tolu ini harus sama besar dan sama tinggi. Mora tidak lebih besar atau lebih tinggi dari Anak Boru. Kahanggi tidak lebih besar dan lebih tinggi dari Mora dan Anak Boru.¹⁰³

Hasil penelitian Sutan Managor menyimpulkan bahwa keberadaan masyarakat adat Dalihan na Tolu sangat besar peranannya dalam menciptakan suasana kehidupan yang kondusif, saling menghargai dan hormat menghormati antara sesama ummat beragama, sekalipun penduduknya menganut berbagai agama, seperti agama Islam, Kristen, Hindu, Budha dan Konghucu.¹⁰⁴

Dalam konsep masyarakat adat Dalihan na Tolu selalu mengedepankan prinsip musyawarah, persaudaraan, persahabatan dan kerukunan dalam setiap penyelesaian persengketaan yang menyangkut kehidupan beragama.¹⁰⁵

Dalihan na Tolu menjadi simbol tiga kelompok masyarakat adat yang saling bekerjasama dalam menyelesaikan semua urusan. Segala beban dipikul bersama. Ini adalah simbol gotong royong, kebersamaan, hak dan kewajiban, tenggang rasa, kasih sayang, sehingga kekerabatan tetap terpelihara dengan baik.¹⁰⁶

Kentalnya rasa kekeluargaan dan persaudaraan yang terdapat

¹⁰² Kondar Siregar, “*Impak Pernikahan Masyarakat Angkola*”, h. 15.

¹⁰³ *Ibid.*

¹⁰⁴ Sutan managor Gelar Patuan Daulat Baginda Nalobi, (1995), *Pastak-pastak ni Paradaton Masyarakat Tapanuli Selatan* (Medan: CV. Media Medan, 1995), h. 79.

¹⁰⁵ Anwar Sadat Harahap, *Penyelesaian Sengketa di Antara Umat Beragama Melalui Wadah Dalihan na Tolu pada Masyarakat Adat Tapanuli Selatan* (Laporan Penelitian Mandiri: tp, 2004), h. 17.

¹⁰⁶ Basyral Hamidy Harahap, *Siala Sampagul* (Padangsidempuan: Pustaka, 2004), h. 22-23.

alam

masyarakat adat Dalihan na Tolu menjadikan salah satu faktor terciptanya persaudaraan dan keakraban di tengah-tengah masyarakat. Pasalnya, jika terjadi persengketaan di antara dua orang atau lebih, sekalipun berbeda agama, biasanya akan cepat terselesaikan disebabkan oleh adanya hubungan kekeluargaan di antara mereka menurut konsep Dalihan na Tolu. Bagaimana mungkin bisa terjadi permusuhan kalau lawan perselisihannya adalah kahangginya, anak borunya atau moranya. Mora tidak akan mungkin tega memusuhi apalagi mencelakakan anak borunya. Sebab, ia adalah bagian dari keluarga menantunya.¹⁰⁷

Masyarakat Dalihan na Tolu selama ini selalu menggunakan falsafah hidup:”Hormat Marmora, Elek Maranak Boru dan Manatmanat Markahanggi”. Falsafah hidup ini digunakan dalam menjaga hubungan silaturahmi dan persaudaraan di kalangan masyarakat.

Pengertian “*hormat Marmora*” lebih condong kepada pengertian bersopan santun terhadap Mora.¹⁰⁸ Tidak boleh berbicara serampangan terhadap Mora. Kalimat-kalimat harus diatur dengan baik, tidak menyinggung, tidak menimbulkan marah dan tidak boleh menghina Mora dan tidak boleh mencari kesalahan Mora.

Anak Boru tidak boleh melawan Moranya. Jika dilanggar akan menimbulkan kekacauan dalam rumah tanga. Sebab siapapun orangnya akan sayang kepada orang tuanya. Mora adalah orang tua dari istri. Oleh karenanya, menyakiti orang tua istri sama halnya dengan menyakiti istri sendiri. Sebaliknya, menghormati, menyayangi dan membesarkan hati orang tua, secara tidak langsung juga menyayangi hati istri sendiri, sehingga dengan demikian istri akan berbalik menyayangi suaminya dengan penuh ketulusan dan keikhlasan.

Adapun pengertian “Elek Maranak Boru” adalah bijaksana

¹⁰⁷ Dj. Gultom Rajamarpodang, *Dalihan na Tolu Nilai Budaya Suku Batak*, h. 53.

¹⁰⁸ Sutan Managor Gelar Patuan Daulat Baginda Nalobi, *Pastak-pasta ni Paradaton*, h. 81.

memperlakukan dan membalas segala kebaikan yang dilakukan oleh Anak Boru. Adapun tugas Anak Boru terhadap moranya telah tergambar dalam prinsip berikut, yakni:

1. *Tukkot di na landit*: menjadi tongkat kepada Mora kalau dalam keadaan licin (bahaya);
2. *Sulu-sulu di na golap*: menjadi pelita bagi Mora ketika dalam keadaan gelap (susah);
3. *Sihorus na lobi*: Kelebihan atau keuntungan yang diperoleh dalam membantu Mora adalah merupakan bagian dari Anak Boru;
4. *Sitamba na hurang*: Bersedia menanggulangi kekurangan biaya Mora dalam setiap pelaksanaan acara Siriaon dan Siluluton.

Anak Boru berkewajiban memberikan kasih sayang setulus-tulusnya terhadap Mora-nya. Kasih sayang mencari kasih sayang (holong manjalak holong), kasih sayang mengikat kekeluargaan (holong manjalak domu).


Pengertian “*manatmanat markahanggi*” adalah berhati-hati dalam menjaga hubungan kekeluargaan agar tidak terjadi perselisihan dan perpecahan. Sudah menjadi rumus alam bahwa orang yang berdekatan sehari-hari, akan ada masanya terjadi perbedaan pendapat dan ketersinggungan sebagaimana disebutkan dalam perumpamaan berikut:”*Pira manuk do na pasitik*: telur ayam yang sering bergesekan”. Masalah yang besar dengan Kahanggi harus diperkecil dan yang kecil harus dihilangkan. Sifat maaf memaafkan harus dipertebal dengan *Kahanggi*.¹⁰⁹

Konsep yang senada dengan Dalihan na Tulu ini telah pernah dikemukakan oleh Hilman Hadikusuma bahwa persekutuan hukum adat di Indonesia mempunyai bentuk dan nama yang berbeda-beda, namun dari berbagai bentuk yang berbeda itu, dapat dikelompokkan menjadi 3 bentuk pokok, yakni:¹¹⁰

¹⁰⁹ *Ibid*, h. 83-84.

¹¹⁰ Hilman Hadikusuma, *Hukum Ketatanegaraan Adat (Bandung: Alumni, 1981)*, h.

1. Hukum Adat Kekerabatan.
 - a. Rukun Keluarga;
 - b. Rukun Kerabat;
 - c. Rukun Suku.
2. Hukum Adat Ketetanggan;
 - a. Rukun Tetangga;
 - b. Rukun Kampung;
 - c. Rukun Desa.
3. Hukum Adat Keorganisasian. a. Rukun Kumpulan;
 - a. Rukun Organisasi;
4. Rukun Golongan.¹¹¹



Gambar 3. Musyawarah yang Diselenggarakan oleh Harajaon, Hatobangon dan Perwakilan Masyarakat Adat Dalihan na Tolu

9. *Martahi*. *Martahi* dapat diartikan sebagai musyawarah adat yang digunakan untuk merencanakan sesuatu, strategi pencegahan berbagai tindak pelanggaran dan kejahatan, penyelesaian sengketa dalam

bidang perdata dan pidana, pemutusan dan penjatuhan sanksi, perdamaian dan pemulihan nama baik, rencana pelaksanaan kegiatan adat yang bersifat *Siriaon* dan yang bersifat *Siluluton*. *Martahi* ini merupakan sarana yang dipergunakan dalam mencegah terjadinya berbagai tindakan yang berkaitan dengan tindakan pelanggaran, kejahatan, baik dalam bentuk tindak kejahatan biasa maupun dalam bentuk tindak kejahatan yang mengarah pada tindak terorisme. Selain itu *Martahi* juga digunakan untuk menyelesaikan berbagai konflik di tengah-tengah masyarakat, termasuk dalam penyelesaian sengketa yang berkaitan dengan adat dan agama.

Acara *Martahi* ini digunakan sebagai salah satu sarana dalam melakukan pencegahan dan penyelesaian berbagai tindakan pelanggaran dan kejahatan, termasuk di dalamnya dalam melakukan pencegahan tindakan yang bersifat teror.

Sutan Junjungan Maulana Harahap mengemukakan bahwa melalui kegiatan *Martahi* ini, umumnya berbagai tindakan pelanggaran dan kejahatan dapat dicegah dengan baik, arif dan bijaksana, mengingat para peserta yang hadir dalam kegiatan sebuah *martahi* adalah dihadiri oleh perwakilan dari unsur *dalihan na Tolu*, yakni *mora*, *kahanggi* dan *anak boru*. Selain ketiga unsur tersebut, juga dihadiri oleh *mora ni mora* dan *anak boru ni anak boru anak boru ni anak boru* yang dikenal dengan sebutan *pisang raut*. Sebagai pemimpin utama dari kelima unsur tersebut adalah pihak *harajaon* (pihak keturunan raja) dan pihak *hatobangon* (orang yang dituakan dalam adat).¹¹²

Anwar Sadat Harahap mengemukakan bahwa pengertian dari *martahi* adalah musyawarah yang diselenggarakan oleh masyarakat adat batak dalam rangka pelaksanaan kegiatan yang bersifat *siriaon*

¹¹² Sutan Junjungan Maulana Harahap, (2017), Manfaat *Martahi* dalam Pencegahan Tindak Pelanggaran dan Kejahatan dalam Masyarakat *Dalihan na Tolu*, *Jurnal Seni Budaya Indonesia*, Vol. 3, No. 5, hlm. 267.

dan kegiatan yang bersifat *siluluton*, termasuk dalam upaya pencegahan dan penyelesaian berbagai konflik di tengah-tengah masyarakat.¹¹³

Dalam setiap pelaksanaan yang berhubungan dengan adat, terutama menyangkut acara *siriaon* dan acara *siluluton* selalu diperlukan acara *martahi* pada masyarakat *Dalihan na Tolu* dalam rangka upaya memperoleh suatu kata sepakat. Hasil kata sepakat dari yang disebut *martahi* dinamakan dengan *domu nitahi*. Dalam musyawarah inilah di jelaskan apa yang menjadi hajat atau keinginan dari orang yang ingin mengadakan upacara tersebut.

Sebagai contoh bahwa dalam setiap kedatangan menantu perempuan atau dalam bahasa daerah batak disebut *Haroan Parumaen*. Peristiwa semacam ini sangat mengembirakan hati orang tua si lelaki atau seluruh kaum keluarga dan kerabat. Untuk menyambut kedatangan *Parumaen* ini sering diadakan acara *mangupa*, baik besar, sedang, maupun kecil. Sebelum acara ini dimulai terlebih dahulu diadakan musyawarah yang disebut dengan *Martahi*. Ada empat tingkatan musyawarah atau *martahi* iaitu :¹¹⁴

- a. *Tahi Geleng-geleng* atau *Tahi Ulu ni Tot* adalah musyawarah antara suami isteri dalam rumah tangga;
- b. *Tahi Sabagas* atau *Tahi Keluarga* yaitu musyawarah antara satu keturunan atau keluarga dekat berikut *anak boru*, *kahanggi* dan *mora* nya sebagai penasihat yang dipimpin oleh salah seorang *suhut* yang dituakan atau telah berumur;
- c. *Tahi Sahuta* atau sekampung adalah musyawarah antara satu keturunan, anak *boru*, *pisang raut*, *mora* dan raja *pamusuk* dalam satu kampung yang dipimpin oleh raja *pamusuk*;
- d. *Tahi Godang Haruaya Mardomu Bulung* adalah musyawarah selain dihadiri oleh ketiga unsur tersebut di atas ditambah

¹¹³ Anwar Sadat Harahap, (2014), *Aturan-aturan Adat dalam Penyelesaian Sengketa pada masyarakat Batak*, Cetakan Pertama, Medan, Abdi Utama, hlm. 85.

¹¹⁴ Jailani Sitohang dan Sadar Sibarani, h. 213.

dengan raja-raja *torbing balok* (raja-raja antar *luat/wilayah*) atau raja-raja dari kampung sekitar yang dipimpin oleh seorang raja, yakni raja *panusunan bulung*.

Dalam *Martahi* keluarga maupun *Martahi Sahuta*, syarat dan pulungannya harus memotong ayam dan dalam *Martahi Godang Haruaya Mardomu Bulung* syarat dan pulungannya harus memotong seekor kambing.

Segala sesuatu pelaksanaan adat dalam masyarakat adat batak, harus terlebih dahulu dilaksanakan acara *martahi* sebagai bagian dari upaya merencanakan, mempersiapkan dan menyusun skenario secara lengkap dalam rangka mensukseskan setiap acara adat yang akan dilaksanakan. Sebagai contoh bahwa dalam setiap pelaksanaan acara *horja* harus terlebih dahulu dilakukan acara *martahi* terlebih dahulu. Sebab dalam acara *martahi* tersebut akan diketahui jenis *horja* yang akan dilangsungkan.

Besar kecilnya upacara *horja* itu tergantung kepada besar kecilnya syarat ataupun pulungan dalam melaksanakan acara *horja* tersebut. Syarat atau pulungan seekor kambing adalah melaksanakan *horja* sedang, syarat dan pulungan dengan seekor kerbau sudah dapat dilaksanakan acara *horja* besar yang disebut dengan *Horja Margondang*.¹¹⁵

Kesemua jenis *Martahi* di atas merupakan sarana yang dipergunakan dalam melakukan;

- a. Pencegahan berbagai tindak pelanggaran dan kejahatan, termasuk tindakan yang bersifat teror di tengah-tengah masyarakat;
- b. Penyelesaian sengketa, baik sengketa yang berkaitan dengan perdata maupun sengketa yang berkaitan dengan pidana;
- c. Strategi perencanaan dan skenario pelaksanaan acara adat, baik acara adat yang bersifat *Siriaon* (acara yang bersifat suka cita) maupun acara adat yang bersifat *Siluluton* (acara yang bersifat

¹¹⁵ Lai Meria Dasopang, *Pelaksanaan Horja Batak*, Medan, Tidak Diterbitkan. hlm. 142.

- duka cita);
- d. Pelaksanaan perdamaian di antara para pihak yang bersengketa dalam masyarakat.
10. *Mangupa*. *Mangupa* merupakan sarana yang dipergunakan masyarakat batak dalam melaksanakan berbagai kegiatan berikut:
- a. Memberikan nasehat kepada mempelai laki-laki dan mempelai perempuan dalam acara *horja* (pelaksanaan pesta pernikahan);
 - b. Memasuki rumah baru;
 - c. Selamat dari mara bahaya;
 - d. Memperoleh kenikmatan, seperti lulus ujian, lulus memperoleh pekerjaan, diangkat menjadi pejabat dan lainnya;
 - e. Memberangkatkan orang untuk bepergian jauh, seperti menuntut ilmu dan merantau mencari pekerjaan, berangkat menunaikan ibadah haji dan umroh.

Beberapa kegiatan di atas merupakan kegiatan yang sering dilaksanakan dengan acara *Mangupa* dengan menggunakan berbagai peralatan yang harus ada menurut tata cara adat yang berlaku dalam masyarakat adat *Dalihan na Tolu*. Hampir seluruh peralatan yang digunakan dalam acara *Mangupa* mengandung makna-makna simbolik berupa perintah untuk menjadi orang baik, mematuhi aturan, menyayangi orang lain, menciptakan kerukunan, sungguh-sungguh dalam bekerja, optimis dalam menggapai cita-cita dan mampu mencegah seseorang untuk melakukan tindakan pelanggaran dan tindakan kejahatan, termasuk mencegah orang untuk tidak melakukan tindakan yang bersifat teror di tengah-tengah masyarakat. Pengamalan makna-makna simbolik yang terkandung dalam acara *Mangupa* merupakan sarana yang sangat ampuh dalam mencegah seseorang untuk tidak melakukan tindakan teror dalam masyarakat.

Siapa saja yang sering menghadiri acara *Mangupa* niscaya ia akan memahami makna simbolik yang terkandung dalam semua peralatan yang digunakan dalam acara *Mangupa* itu sendiri. Melalui

pemahaman yang baik terhadap seluruh makna simbolik yang terkandung dalam peralatan acara *Mangupa*, akan dapat membentuk akhlat, etika dan moral seseorang ke arah yang lebih baik, sehingga terpancar darinyas untuk melakukan tindakan terpuji dan tercegah dari perbuatan teror di tengah-tengah masyarakat.

Pengertian harfiah *Magupa* ialah mempersembahkan dengan cara tertentu sesuatu *upa-upa* kepada orang tertentu dengan maksud agar orang yang diupah-upahi itu memperoleh keselamatan dan kebahagiaan. Pelaksanaannya dilakukan oleh anggota kerabat, baik yang berasal dari keluarga inti maupun berasal dari *extended family* bersama tokoh-tokoh pimpinan tradisional setempat. Mereka mempersembahkan *upa-upa* dengan berpidato (semuanya menjadi ahli retorika dan sastra lama). Yang dimaksud dengan *upa-upa* adalah sejenis makanan yang sudah masak kecuali garam. Yang diletakkan di atas wadah *anduri* dilapisi daun pisang (pengganti *anduri* boleh saja wadah datar berupa talam tetapi hanya lazim disajikan, jika bentuk *upa-upa* yang minimum dengan ayam atau ikan emas atau telur dengan nasi ditambah garam).¹¹⁶

Mangupa merupakan tradisi yang religius dalam kehidupan orang batak. Tradisi ini lahir dari penghayatan leluhur orang batak terhadap keberadaan zat yang mutlak berkuasa yang mengatur alam semesta termasuk perjalanan hidup manusia.

Mangupa merupakan upacara adat yang amat penting dalam adat istiadat batak. Yang paling banyak dibicarakan dalam mangupa adalah *tondi*. Orang yang masih hidup disebut *na martondi* karena memiliki *tondi*, sedangkan yang sudah meninggal disebut *marsumongot*. *Tondi* orang hidup tampak dalam kehidupannya sendiri.

Tondi merupakan kekuatan, tenaga, semangat jiwa yang memelihara ketegaran rohani dan jasmani agar tetap seimbang dan

¹¹⁶ Parsadaan Marga Harahap dohot Anak Boruna, *Horja*, h. 197 – 199.

kukuh, keras dan menjaga harmoni kehidupan setiap individu. Dalam keadaan tidak sadar, *tondi* seseorang berada di luar badannya dan jiwanya.¹¹⁷

Mangupa merupakan salah satu aturan masyarakat adat yang dapat dipedomani dalam melakukan pencegahan konflik sosial di tengah-tengah masyarakat adat. Sebab, banyak makna-makna simbolik yang terkandung di dalamnya mengarah kepada anjuran melaksanakan perbuatan baik dan anjuran meninggalkan perbuatan yang jelek yang dapat merugikan orang lain.

Melalui pengamalan makna-makna simbolik yang terkandung di dalamnya, seseorang akan dituntun untuk berbuat baik dalam masyarakat, sehingga ia terhindar dari perbuatan, perkataan atau sikap yang dapat memicu munculnya konflik sosial dalam masyarakat.

Acara *mangupa* ini sangat besar perannya dalam menjaga persatuan dan kesatuan dalam masyarakat, karena materinya sangat mendukung persatuan dan persaudaraan. Inilah salah satu penyebab kokohnya ikatan rasa persaudaraan di antara masyarakat adat batak, sekalipun mereka berbeda daerah atau berbeda agama.

Adapun makna-makna simbolik yang terkandung dalam acara *mangupa* dapat dilihat dalam paparan daftar *Hasaya Ni Pangupa*:

- a. *Pira manuk* “telur ayam” *na di hobolan*. Telor ayam yang direbus kemudian dikupas kulitnya. Jumlah telornya sebaiknya 3 butir sebagai lambang *Dalihan na Tolu* (Mora, Kahanggi dan Anak Boru);
- b. *Sira* “garam” *ancim pandaian*. Letaknya berada di dalam daun pisang yang berbentuk kerucut. Ditancapkan pada nasi di tengah-tengah tiga butir telor. Garam merupakan lambang kekuatan. Garam biar hancur dalam tanah, atau larut dalam air, bahkan terbang di udara menjadi gas. Bau busuk bisa hilang dibuat garam. Garam juga bisa menjadi obat luka, munmen atau

¹¹⁷ *Ibid.*

obat penambah tenaga. Orang yang sekarat yang tidak mau makan, bisa diinfus dengan garam. Kaki yang bengkak kalau direndam dengan garam akan bisa sembuh. Pada kadar tertentu garam bisa juga menambah subur padi atau tanaman lainnya. Pada kadar tertentu rasa manis bisa tambah manis karena garam. Garam bisa cocompada rasa yang manis, pahit, sepat dan lainnya;¹¹⁸

- c. *Hambeng simaradang tua na manjampal di na hornop* (Kambing Simaradang tua yang mengangon dipadang datar);
- d. *Manuk hatir* “ayam hatir” → *anso hatir anak dohot boru* Ayam merupakan lambang kasih sayang antara orang tua dengan anak. Ayam memelihara anaknya dari panas dan dingin. Kalau panas dibawa ke tempat yang teduh dan kalau dingin diselimutinya dengan sayap dan bulunya. Oleh karenanya mereka mengharapkan keturunannya agar selalu memelihara anak. Bertanggung jawab dalam memelihara, membesarkan memberikan pendidikan dan lainnya;¹¹⁹
- e. *Udang*. Gerakan udang sama cepatnya antara maju dan mundur. Pada saatnya maju, maka ia akan maju dan pada saatnya mundur, maka ia akan mundur. Dari gerakan udang ini maka lahir sebuah perinsip yakni:”*Monang mangalo musuh, talu mangalo dongan*”: menang melawan musuh, kalah melawan kawan;¹²⁰
- f. *Ihan sayur* “Ikan sayur” dari sungai/kolam. Ikan biasanya senang hidup di air yang deras dan sanggup memanjat air terjun;
- g. *Ihan na didurung, ikan na pitu sunge* “Ikan yang ditangguk ditujuh sungai”;
- h. *Indahan na didimpu*, “Nasi yang dihimpu/dikumpul”. Nasi melambangkan sebuah kesucian karena warnanya putih. Setiap

¹¹⁸ Sutan Managor, *Pastak-pastak ni Paradaton*, h. 25.

¹¹⁹ *Ibid*, h. 26.

¹²⁰ *Ibid*, h. 27.

hati harus mencontoh nasi yang putih, memandang orang sebagai kawan bukan sebagai lawan. Berfikir selalu positif kepada orang lain, bukan berpikir negatif;¹²¹

- i. *Bulung ujung payahan ni pangupa*, “ujung daun pisang peletakan isi upa-upa”; Daun pisang merupakan lambang fleksibilitas, yakni dia bisa bergoyang sesuai dengan arah angin. Bila angin sebelah kanan yang lebih kuat, dia miring ke kanan. Bila angin sebelah kiri yang lebih kuat, dia bisa miring ke kiri. Berbeda halnya dengan pucuk aru, semua ujung pohon mengikutkan angin yang datang;
- j. *Anduri na bolak, rapak na bidang*, ”Tampi lebar yang landai lebar”. Anduri merupakan lambang sebuah masyarakat. Anduri dibuat dari anyaman bambu. Semua anyamannya bersatu, sehingga tidak ada sisi lain yang berlobang. Ditutup dengan hotang pada keempat sisinya. Hotang melendut tidak kaku seperti besi. Maksudnya ini semua jalinan manusia satu dengan manusia lainnya akan membentuk masyarakat. Dengan segala macam tingkah lakunya, tetap tidak boleh keluar dari aturan adat yang ada layaknya hotang sebagai tali pengikat terbentuknya anyaman bambu yang menghasilkan sebuah anduri yang bagus lagi kuat. Fungsi anduri adalah untuk menampi (*marsege*), yakni sebuah alat untuk memilah dan memisahkan antara beras yang bagus dengan kulit atau ampas padi yang tidak layak untuk dimakan. Artinya sebagai masyarakat harus dapat memisahkan mana yang baik dan mana yang buruk. Sejalan dengan ini lahir sebuah prinsip:”*parjolo do di sege hobar ni halak, baru binoto na porngis*: Bicara orang harus dipikirkan dan dianalisa terlebih dahulu, baru diketahui yang benar;¹²²
- k. *Ulos Sadun* “Selendang besar tenun Batak Tapanuli Selatan.

¹²¹ *Ibid*, h. 28.

¹²² *Ibid*, h. 30.

Mangaraja Taromar harahap berpendapat bahwa perlengkapan pangupa yang akan dipersembahkan pada acara *mangupa* adalah sebagai berikut.¹²³

- a. *Anduri* atau tampi sebagai alas bahan-bahan dan perlengkapan pangupa;
- b. Kemudian di atas *Anduri* diletakkan tiga helai daun pisang.
- c. Selanjutnya di atas daun pisang diletakkan *indahan* atau nasi putih sesuai dengan ukuran tampi;
- d. Kemudian di atas *indahan* atau nasi putih diletakkan ikan-ikan kecil dari berbagai jenis dan ikan mas;
- e. Kemudian di atas nasi bagian tengah diletakkan tiga *pira manuk* atau telur ayam kampung yang dibubuhi garam diatas daun pisang dan di letakkan di tengah-tengah tampi;
- f. Disamping telur ayam diletakkan ayam bagian dadanya.
- g. Disamping ayam diletakkan *pangupa* sesuai dengan syarat atau pulungannya, apakah kambing atau kepala kerbau, mata, telinga, bibir dan dagunya;
- h. Semua pangupa ditutupi lagi dengan sehelai daun pisang bagian ujung;
- i. Paling atas adalah sehelai kain adat, atau *Abit Godang*.

Nasihat-nasihat yang disampaikan kerabat kepada pengantin dalam acara *mangupa* merupakan nasihat yang sudah turun-temurun disampaikan oleh orang batak kepada generasi-generasinya. Inti sari dari nasihat orang tua itu disebut sebagai *Poda* yang dijadikan pedoman untuk menciptakan keluarga yang harmonis sekaligus menjadi anggota masyarakat adat *Dalihan na Tolu* yang baik. *Poda* ataupun nasihat ini yang berkaitan dengan pemeliharaan keharmonisan dalam keluarga antara lain agar kedua pengantin senantiasa berusaha berperilaku menyenangkan, sopan santun, rendah hati, mengendalikan hawa nafsu dan saling menghargai. *Poda* atau

¹²³ Mangaraja Taromar, *Mangupa di Haroan Boru* (Padang Sidimpuan: tp, 2009), h. 82.

nasihat tersebut terungkap dalam ungkapan-ungkapan tradisional misalnya:

- a. *Job ni roha pardomuan, goyak ni roha parsarakan;*
- b. *Sahata sapandok sapangambe sapanaili, rap tuginjang raptu toru;*
- c. *Bada mangalap lungun, tangkang maroban rosu.*

Nasihat yang berkaitan dengan mencari rezeki dan harta yang halal dipesankan agar membiasakan diri berhemat, tekun bekerja jangan mengandalkan harta pusaka, menghargai waktu dengan mengerjakan apa yang dapat dilakukan sekarang. *Poda* itu terungkap dalam ungkapan tradisional sebagai berikut:

- a. *Puhut dohot padot honok-honok gabe miduk;*
- b. *Ulang dipalua nadung dapot marayakkon nasoni ida;*
- c. *Bahat disabur anso bahat nadi salong.*

Acara adat *mangupa* adalah salah satu adat batak yang bertujuan mengembalikan spirit semangat kepada seseorang atau satu keluarga. Acara *mangupa* ini bukan hanya dilaksanakan pada acara *siriaon* (acara adat yang bersifat suka cita), seperti acara pesta perkawinan, syukuran dan lainnya, namun juga acara *mangupa* ini juga dilaksanakan pada acara *siluluton* (kegiatan yang bersifat duka cita) seperti baru saja lepas dari maut atau sebuah musibah. Orang dahulu menamainya dengan sebutan *Paulak Tondi to Badan* dimana mereka beranggapan pada saat terjadinya peristiwa, tondi atau ruhnyanya tengah terpisah dari tubuhnya, sehingga perlu dikembalikan kembali ke badannya melalui acara *mangupa*.¹²⁴

Tidak dapat dipungkiri bahwa berbagai tindak terorisme yang terjadi di tengah-tengah masyarakat dalam berbagai bidang kehidupan adalah dipicu oleh beberapa hal berikut: a. Ketidakadilan sosial, b. fanatisme agama, c. Doktrinisasi yang sangat kuat dari kelompok

¹²⁴ Paimin Napitupulu dan Edison Hutaauruk, *Pedoman Praktis Upacara Adat Batak* (Jakarta: Papas Sinar Sinanti, 2008), h. 47.

tertentu, d. Sekedar membikin kekacauan di dalam masyarakat, e. Ketidak puasan terhadap kebijakan pemerintah.

Berbagai penyebab di atas harus di atasi dengan baik, arif, adil dan bijaksana, sehingga tidak muncul tindakan terorisme dalam masyarakat yang dapat mengganggu ketentraman dan ketertiban bagi khalayak ramai. Berbeda halnya dengan komunitas masyarakat adat *Dalihan na Tolu* di Sumatera Utara bahwa semua penyebab timbulnya tindak terorisme di atas, umumnya dapat diredam dan dicegah melalui pranata adat *Dalihan na Tolu*, sehingga bibit tindakan yang bersifat teror dapat diredam sejak dini, sehingga tidak sampai terjadi tindakan teror di tengah-tengah masyarakat.

Memang tidak dapat dipungkiri bahwa ada beberapa tindakan yang bersifat teror yang terjadi dalam masyarakat adat *Dalihan na Tolu*, namun berbagai tindakan yang bersifat teror dimaksud tidak sampai membesar dan meluas dikarenakan dapat diredam dan dicegah melalui pranata adat *Dalihan na Tolu*. Lebih jelasnya dapat dilihat dalam keterangan tabel berikut:

Tabel 17. Jawaban responden tentang sarana yang digunakan dalam meredam tindakan yang bersifat teror pada masyarakat adat *Dalihan na Tolu* di Sumatera Utara

No	Jawaban Responden	Jumlah	(%)
1	Melalui Pranata Adat <i>Dalihan na Tolu</i>	69	57.5
2	Melalui Peraturan Perundang-undangan Terorisme	35	29.7
3	Melalui Peraturan Aparat Penegak Hukum	16	13.3
	Jumlah	120	100

Sumber: Data Primer 2019

Berdasarkan keterangan tabel di atas menunjukkan bahwa terdapat 57.5% responden menjawab bahwa sarana yang digunakan dalam meredam tindakan teror melalui pranata adat *Dalihan na Tolu*, terdapat 29.7% menjawab dengan

menggunakan sarana peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan terorisme dan terdapat sebanyak 13.3% menjawab diredam melalui aturan penegak hukum.

Data di atas membuktikan bahwa mayoritas konflik sosial lebih sering diselesaikan melalui pranata *Surat Tumbaga Holing* dengan segala prosedur dan instrumen yang harus dilalui dan dipenuhi daripada melalui jalur pengadilan. Penyelesaian konflik sosial melalui pranata *Surat Tumbaga Holing* ini, justru lebih diminati oleh masyarakat adat batak sejak dahulu hingga sekarang. Kondisi ini terjadi disebabkan oleh beberapa hal sebagaimana dipaparkan dalam tabel berikut:

Tabel 18. Jawaban responden tentang penyebab dijadikannya pranata adat *Dalihan na Tolu* sebagai sarana untuk mencegah dan meredam tindakan yang bersifat teror dalam masyarakat adat batak

No	Jawaban Responden	Jumlah	(%)
1	Lebih membawa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum	51	42.5
2	Pelaksanaan hasil putusnya diawasi oleh seluruh masyarakat secara bersamaan	27	22.5
3	Mengikuti tradisi dan kebiasaan nenek moyang yang selalu mencegah dan meredam berbagai tindakan pelanggaran dan kejahatan melalui pranata adat <i>Dalihan na Tolu</i>	42	35
	Jumlah	120	100

Sumber: Data Primer 2015

Data di atas menunjukkan bahwa terdapat 42.5% responden menjawab bahwa penyebab dipergunakannya pranata adat *Dalihan na Tolu* dalam melakukan pencegahan dan peredaman tindakan yang bersifat teror dikarenakan oleh putusnya lebih membawa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum, terdapat 22.5% yang menjawab bahwa hasil putusan yang diproduksi oleh pranata

adat *Dalihan na Tolu* adalah mendapat pengawasan yang ketat dari seluruh masyarakat adat batak setempat, terdapat 35% menjawab bahwa masyarakat lebih condong menggunakan pranata adat *Dalihan na Tolu* dalam mencegah dan meredam tindakan yang bersifat teror yang didasari oleh faktor mencontoh dan mengikuti tradisi dan kebiasaan nenek moyang.

Hasil tabel di atas menunjukkan bahwa sekalipun oleh negara menyediakan peraturan perundang-undangan tentang pencegahan tindak terorisme beserta perangkat yang dimilikinya, ternyata masyarakat adat *Dalihan na Tolu* tetap saja mempergunakan pranata adat *Dalihan na Tolu* dalam melakukan pencegah tindakan yang bersifat teror. Mereka lebih percaya terhadap penggunaan pranata adat *Dalihann na Tolu* dalam melakukan pencegahan dan peredaman tindakan yang bersifat teror dalam masyarakat, jika dibandingkan dengan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak terorisme. Karena, materi yang terkandung dalam pranata adat *Dalihan na Tolu* ini dianggap lebih adil, manfaat dan lebih pasti karena hasil putusannya sesuai dengan cita-cita hukum dan perasaan hukum masyarakat.

Tingginya rasa kepercayaan masyarakat terhadap pranata adat *Dalihan na Tolu* ini adalah didasari oleh hal berikut:

1. Hasil putusan yang dikeluarkan melalui pranata adat *Dalihan na Tolu* ini dianggap lebih adil, manfaat dan lebih pasti karena hasil putusannya sesuai dengan cita-cita hukum dan perasaan hukum masyarakat;
2. Materi hukum yang terkandung di dalam pranata adat *Dalihan na Tolu* telah dipahami dan telah diamalkan secara mendarah daging;
3. Sanksi moral yang terkandung di dalam pranata adat *Dalihan na Tolu* yang berkaitan dengan tindak perbuatan yang berkaitan dengan tindakan yang bersifat teror dalam masyarakat;
4. Pelaksanaan putusannya diawasi oleh seluruh masyarakat adat;
5. Para pihak yang bertindak sebagai hakim/pemutus dalam pencegahan dan peredaman tindakan yang bersifat teror ini adalah selain ada unsur *harajaon*, *hatobangon* sebagai orang yang dihormati dan disegani, juga

ada unsur perwakilan masyarakat adat batak yang bertindak mewakili keluarga yang bersengketa.

Berdasarkan keterangan di atas menunjukkan bahwa masyarakat adat *Dalihan na Tolu* mampu mencegah dan meredam berbagai bibit tindakan yang berpotensi menjadi tindakan yang bersifat teror di tengah-tengah masyarakat melalui oranata adat *Dalihan na Tolu* yang mereka miliki, karena dianggap materinya lebih membawa keadilan, kepastian dan kemanfaatan bagi masyarakat.

Sedangkan pencegahan dan peredaman tindak pidana terorisme yang dilakukan oleh pemerintah dengan menggunakan aparat penegak hukum adalah kurang berterima bagi masyarakat adat dengan alasan:

1. Para penegak hukum yang bertindak sebagai pencegah, peredam dan penindak terhadap segala tindakan terorisme adalah merupakan orang yang tidak mereka kenal, sehingga menimbulkan rasa tidak simpati dan tidak percaya;
2. Tim yang terlibat dalam pencegahan, peredaman dan penindakan terhadap tindakan terorisme adalah semuanya dari pihak di luar lingkungan masyarakat adat dan tidak melibatkan perwakilan dari masyarakat adat batak, sehingga semua produk putusan yang lahir dari pengadilan tersebut dianggap tidak adil;
3. Tidak ada rasa tanggung jawab bagi masyarakat adat, termasuk pihak *Harajaon*, tokoh adat, *Hatobango* untuk mengawal dan mengawasi atas berbagai kebijakan yang dikeluarkan pemerintah menyangkut tata cara pencegahan, peredaman dan penindakan terhadap berbagai tindakan yang bersifat teror di tengah-tengah masyarakat. Lain halnya dengan kebijakan yang dikeluarkan masyarakat adat *Dalihan na Tolu* menyangkut pencegahan dan peredaman tindak pidana terorisme, semua masyarakat ikut bertanggung jawab dalam mengawasi dan mengontrol jalannya hasil putusan itu sendiri. Andaikan tidak dijalankan putusannya, niscaya masyarakat secara umum akan menegor dan menghukum kembali para pihak yang tidak mau menjalankan hasil putusannya;

4. Penindakan yang dilakukan aparat penegak hukum terhadap pelaku tindak terorisme berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah tidak sepenuhnya mampu mencegah dan meredam timbulnya tindak pidana terorisme dalam masyarakat, bahkan bisa menimbulkan tindakan teror lainnya.

Berdasarkan paparan di atas menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat adat enggan mempergunakan materi hukum peraturan perundang-undangan tentang pencegahan tindak terorisme dalam melakukan pencegahan dan peredaman tindak terorisme dalam masyarakat. Sebaliknya mayoritas dari mereka lebih cenderung mempergunakan materi hukum yang terkandung dalam pranata adat *Dalihan na Tolu* dalam melakukan pencegahan segala tindakan yang bersifat teror dalam masyarakat.

Sekalipun demikian sakral dan agung pranata adat *Dalihan na Tolu* dalam melakukan pencegahan dan peredaman berbagai tindakan yang bersifat teror, ternyata masih terdapat sebagian kecil dari masyarakat adat batak yang belum mematuhi sepenuhnya materi hukum yang terkandung dalam pranata adat *Dalihan na Tolu* itu sendiri. Keadaan ini terjadi dilatar belakangi oleh beberapa faktor berikut:¹²⁵

1. Sebagian masyarakat masih lebih mematuhi materi hukum yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan tentang Pencegahan Tindak Pidana Terorisme;
2. Sebagian masyarakat menganggap bahwa ancaman hukuman yang ditawarkan di dalam peraturan perundang-undangan tentang penecahan terorisme jauh lebih berat jika dibandingkan dengan ancaman hukuman yang ditawarkan melalui ranata adat *Dalihan na Tolu*;
3. Sebagian masyarakat masih lebih menakuti aparat penegak hukum yang disediakan negara dibandingkan dengan aparat penegak hukum yang disediakan melalui pranata adat *Dalihan na Tolu*;

¹²⁵ Hasil wawancara mendalam (FGD) dengan tokoh adat, tokoh agama dan perwakilan masyarakat adat *Dalihan na Tolu* di 7 (tujuh) kabupaten yang menjadi lokasi penelitian.

4. Sebagian masyarakat menganggap bahwa perangkat hukum yang dimiliki negara dalam melakukan pencegahan tindak terorisme jauh lebih lengkap jika dibandingkan dengan kelengkapan perangkat hukum yang dimiliki oleh masyarakat adat *Dalihan na Tolu*..

Masyarakat adat Batak memang sangat menghargai dan menghormati keberadaan pranata adat *Dalihan na Tolu*, terutama dalam pencegahan segala tindakan yang bersifat teror. Sebab dalam masyarakat adat batak tersebut telah diatur bagaimana cara mencegah dan meredam berbagai tindakan yang bersifat teror dengan penuh keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat.

Uniknya, bagaimanapun jenis hukuman yang dijatuhkan, baik bersifat berat maupun bersifat ringan, tetap saja dipatuhi dan dihormati hasil putusannya dengan menjalankannya dengan penuh kesungguhan dan keikhlasan.

Masyarakat adat *Dalihan na Tolu* tidak hanya sekedar memberi aturan bagaimana proses dan prosedur dalam melakukan pencegahan tindak pelanggaran dan kejahatan saja, namun lebih dari itu, masyarakat adat juga mengajarkan bagaimana menghindari anggota masyarakat agar tidak jatuh dan terjerumus ke dalam tindakan yang bersifat teror. Sebab dalam konsep pranata adat *Dalihan na Tolu*, mengajarkan bahwa setiap orang harus menjalankan kehidupannya dengan baik, bertanggung jawab dan menjunjung tinggi nilai-nilai kehormatan keluarga di tengah-tengah masyarakat.

Dalam konsep pranata adat *Dalihan na Tolu* telah diajarkan bagaimana bersikap di tengah-tengah keluarga, masyarakat, berbangsa dan bernegara dengan menjunjung tinggi nilai-nilai, kandungan hukum dan kandungan akhlak, moral dan etika yang terkandung dalam pranata adat *Dalihan na Tolu*.

Rasyitha Bonatua Parinduri mengemukakan bahwa seorang *Anak Boru* harus menghormati, mematuhi, menghargai *Moranya*. Demikian halnya bahwa seorang *kahanggi* harus menganggap sederajat dengan *Kahanginya*, dan seorang

Mora harus mengambil hati, menjaga agar tidak tersinggung terhadap *Anak Borunya* sekalipun mereka berlainan agama dan suku.¹²⁶

Mora akan menyayangi anak *Borunya*, sekalipun *Anak Borunya* berbeda agama dan suku dengan *Moranya*. Bagaimana tidak sayang seorang *Mora* kepada *Anak Borunya*, karena *Anak Borunya* telah mengambil anak perempuan *Moranya*. Jika seorang *Mora* membenci *Anak Boru*, berarti ia juga telah membenci anak perempuannya sendiri. Oleh karenanya, sayang kepada *Anak Boru* merupakan wujud kasih sayang terhadap anak perempuannya sendiri, sebaliknya jika seorang *Mora* memusuhi *Anak Borunya*, itu berarti sama saja dengan memusuhi anak perempuannya sendiri. Jadi, melalui pranata adat *Dalihan na Tolu* akan tidak memberikan ruang tumbuhnya tindakan yang bersifat teror di tengah-tengah masyarakat. Kalaupun ada, akan cepat dan mudah diselesaikan melalui pranata *Adat Dalihan na Tolu*.

Mara Gading Nasution berpendapat bahwa siapa saja yang mampu mengetahui aturan dalam masyarakat adat *Dalihan na Tolu*, akan mampu menghindarkan diri dari berbagai tindakan yang dapat menodai kerukunan hidup di tengah-tengah masyarakat. Sebab dalam pranata adat *Dalihan na Tolu* telah diatur tentang tatakrama, garis ketentuan dan pedoman menyangkut pelaksanaan kehidupan berkeluarga dengan disertai ketentuan-ketentuan sanksi adat bagi masyarakat yang melanggar aturannya.¹²⁷

Pranata adat *Dalihan na Tolu* ini ternyata masih terus diamalkan dan dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari, terutama menyangkut tata cara kehidupan bermasyarakat dan model penyelesaian multi sengketa dalam masyarakat. Karena semua aturannya mengandung tatakrama dan sopan-santun dalam bersikap, bertindak dan berbicara, baik antara sesama, orang tua, saudara, tetangga dan masyarakat. Melalui pranata adat *Dalihan na Tolu* ini, orang tidak akan mungkin bisa sembarangan bicara, apalagi bertindak sembrono di hadapan

¹²⁶ Rasyitha Bonatua Parinduri, (2018), Ajaran Akhlak, Moral dan Etika dalam Masyarakat Adat *Dalihan na Tolu* di Tapanuli, *Jurnal Jelajah Adat Budaya*, Vol. 2, No. 1, hlm. 384.

¹²⁷ Mara Gading Nasution, (2017), Pemanfaatan Adat *Dalihan na Tolu* dalam Pencegahan Tindak Kejahatan di Padang Lawas Utara, *Lintas Adat Jurnal*, Vol. 4, No. 5, hlm. 196.

orang lain. Karena masing-masing mengerti tentang hubungan kekerabatan dan keturunan mereka satu dengan lainnya. Sebagai contoh konkrit bahwa orang *semarga* adalah dianggap sebagai satu keturunan, kekerabatan dan pertalian darah yang sangat dekat, walaupun mereka berbeda agama dan keyakinan. Dalam arti kata, orang *semarga* dianggap sebagai saudara kandung atau saudara dekat yang tidak boleh dihina, diganggu, apalagi dimusuhi. Keberadaan dan kehormatannya harus dijaga dan dimuliakan, karena ia adalah dianggap sebagai saudara sedarah, satu tempat kelahiran layaknya saudara kandung sendiri.¹²⁸

Bukan itu saja, siapa saja laki-laki yang menikahi putri dari masyarakat adat Batak, sekalipun ia berasal dari suku lain, seperti berasal dari Suku Jawa, Suku Bugis, Suku Melayu dan lainnya, secara otomatis laki-laki yang menikahi putri Suku Batak tersebut langsung bergabung dalam lingkungan keluarga masyarakat adat batak, yakni sebagai *Anak Boru* (keluarga dari pihak menantu). Sebaliknya, siapa saja laki-laki dari Suku Batak menikahi putri dari suku lain, seperti menikahi putri Suku Jawa, menikahi putri Suku Bugis, menikahi putri Suku Melayu dan lainnya, secara otomatis putri, orang tua dan seluruh saudara dari suku non Batak tadi akan tergabung dalam lingkungan keluarga masyarakat adat batak yang disebut dengan masyarakat adat batak, yakni berada dalam posisi *Mora* (semua keluarga dari pihak mertua).¹²⁹

Halomoan Harahap berpendapat bahwa bukti dari bergabungnya seseorang yang berasal dari suku non Batak ke dalam Suku Batak adalah ditandai dengan adanya pemberian *Marga* kepada setiap orang yang masuk dan tergabung dalam Suku Batak. Sebagai contoh: jika seorang laki-laki dari Suku Jawa menikahi salah seorang dari putri Suku Batak yang memiliki *Marga Siregar*, maka laki-laki yang menjadi suaminya tersebut akan diberikan *marganya*, seperti *Marga Hasibuan* atau *Marga* lain yang disenangi dan dianggap cocok untuk mempelai laki-laki yang berasal dari suku non Batak tadi. Pemberian sebuah *marga* tidak boleh

¹²⁸ Mara Gading Nasution, (2017), Pemanfaatan Adat *Dalihan na Tolu*, *Ibid*, hlm. 198.

¹²⁹ Mara Gading Nasution, (2017), Pemanfaatan Adat *Dalihan na Tolu*, *Ibid*, hlm. 198.

dilakukan dengan sembarangan, tapi harus melalui proses dan ketentuan yang berlaku dalam masyarakat adat batak. Pemberian *Marga* biasanya dilakukan pada:

- a. Acara pelaksanaan pesta perkawinan mereka;¹³⁰
- b. Hari-hari tertentu yang dianggap baik menurut adat.

Pemberian *Marga* juga tidak boleh diberikan sembarangan kepada setiap orang. Namun hanya dapat diberikan kepada orang yang sudah memenuhi syarat sebagaimana yang telah digariskan oleh masyarakat adat batak. *Marga* baru boleh diberikan kepada orang non Suku Batak dengan alasan berikut ini:¹³¹

- a. Terjadi pernikahan yang dilangsungkan antara Suku batak dengan non Suku Batak, baik calon mempelai laki-lakinya berasal dari suku non Batak maupun calon mempelai perempuannya berasal dari suku non Batak;
- b. Memiliki jasa yang sangat besar terhadap pengembangan masyarakat adat batak;
- c. Adanya permohonan sendiri kepada pihak *harajaon*, *Hatobangon*, dan perwakilan masyarakat adat batak.

Keberadaan *Marga* dalam masyarakat adat batak sangat besar sekali dalam pandangan adat. *Marga* bukan hanya sekedar penambahan nama di belakang nama aslinya. Sudah merupakan konsekuensi dan kewajiban dari masyarakat adat batak untuk melindungi, menghargai, menjaga, membela, membahagiakan dan menjunjung tinggi kehormatan semua keluarga yang tergabung dalam lingkungan masyarakat adat, sekalipun berbeda suku dan agama. Karena adat mengajarkan bahwa hanya terdapat 3 (tiga) kelompok orang dalam masyarakat adat batak, yakni: *Mora*, *Kahanggi*, dan *Anak Boru*. Soal agama dan suku tidak merupakan penghalang akan tegak dan berdirinya hukum, ajaran dan prinsip.¹³²

Seorang *Mora* dalam masyarakat adat batak mempunyai kedudukan yang sangat tinggi, ia merupakan tempat permohonan ijin dan restu atas penyelenggaraan acara adat kelaurga, baik yang bersifat *Siriao*n maupun yang bersifat *Siluluton*. Siapapun yang memiliki kedudukan sebagai *Mora* dalam

¹³⁰ Halamoan Harahap, (2018), Peranan *Marga* dalam Memperkokoh KerukunanBeragama, *Jurnal Pendidikan Kearifan Lokal*, Vol. 2, No. 1, hlm. 225.

¹³¹ Halamoan Harahap, (2018), Peranan *Marga*....., hlm. 225.

¹³² Halamoan Harahap, (2018), Peranan *Marga*....., hlm. 226.

masyarakat adat adalah wajib dihormati, dilindungi dan dijaga harkat dan martabatnya, sekalipun terjadi perbedaan agama dan suku.

Ajaran dan aturan yang terkandung dalam pranata adat *Dalihan na Tolu* memang tidak ditemukan dalam bentuk kodifikasi. Kalaupun ada, bentuknya parsial yang tersebar dalam berbagai buku dan hasil penelitian. Sekalipun demikian, hukum adat ini bersifat mengikat dan memaksa. Artinya, siapa yang melanggar aturannya, akan mendapatkan sanksi dari masyarakat adat.

Pranata adat *Dalihan na Tolu* yang terkandung dalam masyarakat adat batak adalah memiliki prinsip hidup bahwa kehidupan berkeluarga dan bermasyarakat harus dibangun dengan landasan:

1. *Marsihaholongan* (saling mengasihi);
2. *Marsipagodakkon* (saling membesarkan/saling mengangkat);
3. *Marsihapadean* (saling berbuat baik antara satu dengan lainnya);
4. *Marsibegean* (saling mendengarkan), *Marsilehenan* (saling memberi);
5. *Marsipagabean* (saling membahagiakan), *Marsipangiboan* (saling memberi belas kasihan);
6. *Marsitolongan* (saling menolong), *Marsilehenan* (saling memberi);
7. *Marsihargaan* (saling menghargai);
8. *Marsipaingotan* (saling mengingatkan).

Kedelapan prinsip di atas merupakan alat yang sangat ampuh dalam menciptakan kerukunan dalam keluarga, masyarakat dan berbangsa. Bahkan lebih dari itu, berbagai jenis tindak pelanggaran dan kejahatan, termasuk tindakan yang bersifat teror dalam masyarakat dapat dicegah dan diredam.

Memang tidak menutup kemungkinan bahwa tindakan yang bersifat teror juga bisa dan pernah terjadi di tengah-tengah masyarakat adat *Dalihan na Tolu*, namun sebagian tindak teror yang ada, mayoritas bisa dicegah dan diredam sebelum muncul kepermukaan melalui pranata adat *Dalihan na Tolu*. Sebesar apapun pemicu munculnya tindak kejahatan dan pelanggaran dalam masyarakat,

termasuk tindak pidana terorisme, umumnya dapat dicegah dan diredam dengan cara bijaksana berdasarkan azas kekeluargaan, tanpa muncul kepermukaan.¹³³

Sekalipun sakral dan hormatnya masyarakat adat *Dalihan na Tolu* terhadap materi hukum yang terkandung dalam pranata adat *Dalihan na Tolu* tersebut, tetap saja ada anggota masyarakat yang melakukan tindak pelanggaran, tindak kejahatan, termasuk tindakan yang bersifat teror di tengah-tengah masyarakat. Hanya saja jumlah tindakannya tidak sampai banyak dan tidak sampai menimbulkan keresahan yang berkepanjangan dalam masyarakat.

Jika memang ditemukan ada anggota masyarakat adat yang melakukan tindakan yang bersifat teror dalam masyarakat adat, biasanya diselesaikan berdasarkan musyawarah di antara keluarga, karena hal itu lebih cenderung mendatangkan keadilan dan kemafaatan bagi semua pihak. Buktinya, hampir semua tindak pelanggaran dan kejahatan dalam masyarakat selalu diselesaikan melalui pranata adat *Dalihan na Tolu* yang terdapat dalam masyarakat dengan tidak mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pencegahan tindak pidana terorisme.¹³⁴

Pada umumnya orang yang tidak menguasai aturan yang terkandung dalam pranata adat *Dalihan na Tolu* sering melakukan tindakan yang bisa memicu timbulnya tindakan yang bersifat teror di tengah-tengah masyarakat. Umumnya tindakan pelanggaran dan kejahatan, termasuk tindakan yang bersifat teror muncul diakibatkan oleh ketidak pahaman seseorang bahwa tindakan yang dilakukannya termasuk kategori yang dapat memicu lahirnya keresahan di tengah-tengah masyarakat.

Makin tinggi pemahaman seseorang terhadap aturan yang terkandung dalam pranata adat *Dalihan na Tolu*, maka makin tinggi pula pemahaman seseorang terhadap bagaimana bersikap dan bertindak dalam kehidupan

¹³³ Anwar Sadat Harahap, (2007), *Peranan Tutar Poda dalam Menyelesaikan Konflik Perkawinan di Sumatera Utara*, Penelitian Mandiri, Medan, UMN Press, hlm.123.

¹³⁴ Sri Sulistyawati, SH, M.Si, (2006), *Eksistensi Tutar Poda dan Manfaatnya terhadap Perkawinan pada Masyarakat Adat Tapanuli Selatan*, (Diterbitkan pada Jurnal Amanna Gappa Hukum Terakreditasi), hlm. 23.

bermasyarakat, termasuk dalam pencegahan berbagai tindakan pelanggaran, tindakan kejahatan dan tindakan yang bersifat teror.

Penguasaan terhadap berbagai aturan yang terkandung dalam pranata adat *Dalihan na Tolu* tidaklah semata-mata dipahami lewat pendidikan dan pengajaran dari tokoh-tokoh adat, namun bisa dipahami melalui pengalaman dalam mengikuti setiap kegiatan adat, seseorang bisa cakap dan ahli dalam penguasaan terhadap berbagai aturan yang terkandung dalam masyarakat adat melalui kegiatan berikut:

- a. Sering mengikuti berbagai kegiatan yang terjadi dalam masyarakat, baik kegiatan yang bersifat *Siriaon* (kegiatan adat yang bersifat suka cita) maupun kegiatan yang bersifat *Siluluton* (kegiatan adat yang bersifat duka cita);
- b. Lama tinggal dan hidup di dalam *Huta* (desa) masyarakat adat *Dalihan na Tolu*;
- c. Melalui pendidikan dan pengajaran dari *harajaon* (keturunan raja), *Hatobangon* (orang yang dituakan dalam adat), tokoh adat dan masyarakat adat *Dalihan na Tolu*.

Aturan yang terkandung dalam pranata adat *Dalihan na Tolu* membawa manfaat bagi kehidupan masyarakat Batak di Sumatera Utara, terutama sekali dalam bidang kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Melalui pranata adat *Dalihan na Tolu* tersebut, sudah diketahui secara jelas bagaimana sikap dan tingkahlaku seseorang dalam menjalankan kehidupan di tengah-tengah masyarakat.¹³⁵

Masyarakat adat Batak merupakan masyarakat yang sangat menghormati dan mensakralkan persaudaraan, persahabatan, keamanan dan ketertiban. Mereka mempertahankan keutuhan persaudaraan dan mempertahankan keamanan dan ketertiban merupakan sesuatu hal yang pokok dan perlu dipelihara dan dipertahankan. Masyarakat batak menganggap bahwa persaudaraan memiliki makna selain terjalinnya hubungan antara manusia dengan Tuhannya, juga terciptanya ikatan persaudaraan yang kokoh dan kuat dan bersifat abadi antara

¹³⁵ Harneny Pane, (2007), Tinjauan Antropologis terhadap Eksistensi *Tutur* terhadap Pelaksanaan Perkawinan pada Masyarakat Etnik Batak di Kota Medan, *Jurnal Antropologi Sumatera*, Vol. 4, ISSN: 1693-7917, hlm. 619.

sesama manusia dan seluruh ciptaan Tuhan Yang Maha Esa.

10. Jenis tindakan yang bersifat teror yang diselesaikan melalui pranata adat *Dalihan na Tolu* yang terjadi tengah-tengah masyarakat umumnya sama di antara daerah yang satu dengan daerah lainnya. Hanya saja, nama jenis tindakan dan model penyelesaiannya yang berbeda.

Tidak ada yang tidak sepakat di kalangan ilmuwan bahwa penyelesaian tindakan yang bersifat teror jauh lebih baik diselesaikan secara musyawarah dalam masyarakat saja, tanpa harus sampai ke aparat penegak hukum atau ke jalur pengadilan. Karena, setiap putusan yang dihasilkan berdasarkan hasil musyawarah adalah jauh lebih ditaati, dihormati dan dijalankan. Selain itu, sifat dendam dan rasa dengki akan bisa diredam, bahkan dihilangkan karena penyelesaiannya berdasarkan kesepakatan dan kehendak bersama, tanpa ada unsur tekanan dari luar. Lain halnya kalau penyelesaian tindakan yang bersifat teror dilakukan berdasarkan hasil putusan pengadilan, umumnya terdapat salah satu pihak yang dimenangkan dan pihak yang lain merasa dikalahkan, terlebih kalau proses persidangannya dipengaruhi oleh factor yang dapat merugikan salah satu pihak, kompromi dengan aparat penegak hukum, tentunya berakibat pada munculnya rasa sakit hati, merasa terjolimi dan merasa tidak percaya pada putusan pengadilan. Akibatnya, muncullah rasa dendam dan mosi tak percaya pada setiap putusan yang lahir dari pengadilan. Oleh karenanya, dalam setiap penyelesaian tindakan yang bersifat teror lebih baik diselesaikan bersama dengan melibatkan masyarakat, karena hakekat penyelesaian tindakan yang bersifat teror adalah pembentukan persaudaraan, kerjasama, tolong-menolong dan persatuan menuju gerbang kebahagiaan dalam masyarakat.

Memang tidak ada kelompok masyarakat di dunia ini yang luput dari permasalahan atau tindak pelanggaran, tindak kejahatan dan tindakan perbuatan yang bersifat teror yang disebabkan oleh berbagai faktor pemicunya. Permasalahan bukan ditakuti atau dihindari, melainkan permasalahan harus dihadapi untuk dicari jalan penyelesaiannya yang

terbaik, sehingga bisa berterima bagi semua pihak, tanpa meninggalkan rasa dendam atau permusuhan sesudahnya.

Demikian halnya dengan komunitas masyarakat adat *Dalihan na Tolu* di Sumatera Utara bahwa ada beberapa tindakan yang bersifat teror yang harus diselesaikan melalui pranata adat *Dalihan na Tolu* sebagaimana yang berlaku. Karena mereka menganggap bahwa pranata adat *dalihan na Tolu* sangat lengkap dan cukup memadai materinya dalam menyelesaikan berbagai tindakan yang bersifat teror yang muncul di tengah-tengah masyarakat.

Perlu dipahami bahwa keunggulan dari produk putusan yang dikeluarkan melalui pranata adat *Dalihan na Tolu*, ternyata sangat berterima, bukan hanya bagi masyarakat secara keseluruhan, namun juga berterima bagi pelaku tindak teror beserta keluarganya. Data menunjukkan, dari 6 kabupaten yang tersebar di Sumatera Utara yang dijadikan sebagai lokasi penelitian, ternyata mayoritas masyarakatnya selalu menggunakan pranata adat *Dalihan na Tolu* sebagai tempat penyelesaian tindakan yang bersifat teror. Lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 19. Data perbandingan penggunaan pranata adat *Dalihan na Tolu* dengan Pengadilan Negeri dalam menyelesaikan berbagai tindakan yang dapat memicu munculnya tindakan yang bersifat teror pada masyarakat adat di Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2016 – 2018.

No	Jenis tindakan yang dapat memicu munculnya tindakan yang bersifat teror	Tempat penyelesaian Sengketa					
		2016		2017		2018	
		Pranata Adat <i>daliha n na Tolu</i>	PN/PA	Pranata Adat <i>Daliha n na Tolu</i>	P. N/ P A	Pranata Adat <i>Daliha n na Tolu</i>	P.N / PA
1	Jenis tindakan yang dapat memicu munculnya						

	tindakan yang bersifat teror dalam bidang perkawinan						
	<i>a. Perceraian</i>	2	1	4	2	6	5
	<i>b. Kawin Sumbang</i>	3	-	2	-	-	-
	<i>c. Kawin Sopar</i>	5	-	2	-	2	-
	<i>d. Kawin Mangalakkai</i>	11	-	20	-	14	-
	<i>e. Kawin na Ditinggalkan</i>	-	-	-	-	3	-
	<i>f. Kawin yang ditarik Paksa</i>	3	-	-	-	6	-
	<i>g. Kawin Marlojong</i>	4	-	5	-	7	-
	<i>h. Kawin Mangirit</i>	1	-	-	-	-	-
	<i>a. Perceraian</i>	2	1	4	2	6	5
2	Jenis tindakan yang dapat memicu munculnya tindakan yang bersifat teror dalam bidang Tanah Ulayat						
	a.. Penyerobotan Tanah Ulayat	2	-	1	-	-	-
	b. Penjualan Tanah Ulayat	5	-	2	-	-	-
	c. Penguasaan Tanah Ulayat Secara Sepihak	2	-	-	-	-	-
3	Jenis tindakan yang dapat memicu munculnya tindakan yang bersifat teror dalam bidang Penghinaan						
	a. Penghinaan Terhadap Marga/status keturunan	6	-	2	-	3	-
	b. Penghinaan Terhadap Agama	2	-	1	-	-	-
	c. Penghinaan	2	-	-	-	-	-

	Terhadap Suku/Etnis						
4	Jenis tindakan yang dapat memicu munculnya tindakan yang bersifat teror dalam bidang Pembunuhan						
	a. Pembunuhan terhadap anggota kampung/kelompok / suku	3	1	2	7	1	5
	b. Pembunuhan terhadap ketua kampung/kelompok / suku	-	-	-	-	-	-
5	Penganiayaan						
	a. Penganiayaan terhadap anggota kampung/kelompok / suku	3	2	4	3	-	2
	b. Penganiayaan terhadap ketua kampung/kelompok / suku	-	-	-	-	-	1
6	Jenis tindakan yang dapat memicu munculnya tindakan yang bersifat teror dalam bidang Pencurian	8	15	6	21	5	9
7	Pemeriksaan/pelecehan Seksual	1	5	-	-	-	4
8	Perkelahian	2	4	1	3	3	8
9	Perjudian	4	3	2	6	2	5
10	Minum-minuman keras	9	1	6	3	2	1

Sumber: Lembaga Adat dan Beberapa Pengadilan Negeri di Sumatera Utara Tahun 2016 -2018.

Tabel 20. Data perbandingan penggunaan pranata adat *Dalihan na Tolu* dengan Pengadilan Negeri dalam menyelesaikan berbagai tindakan yang dapat memicu munculnya tindakan yang bersifat teror pada masyarakat adat di Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2016 – 2018.

No	Jenis Konflik Sosial	Tempat penyelesaian Sengketa					
		2016		2017		2018	
		pranata Surat Tumbaga Holing	PN/ PA	pranata Surat Tumbaga Holing	P.N/ PA	pranata Surat Tumbaga Holing	P.N/ PA
1	Konflik Tentang Perkawinan						
	f. Perceraian	4	3	2	1	5	2
	g. Kawin Sumbang	-	-	2	-	4	-
	c. Kawin Sopar	3	-	1	-	5	-
	d. Kawin Mangalakkai	7	-	4	-	2	-
	e. Kawin na Ditinggalkon	3	-	2	-	-	-
	f. Kawin yang ditarik Paksa	1	-	3	-	2	-
	g. Kawin Marlojong	6	-	3	-	9	-
	h. Kawin Mangirit	-	-	1	-	-	-
	i. Kawin Maninian	-	-	-	-	-	-
2	Konflik Tanah Ulayat						
	h. Penyerobotan Tanah Ulayat	4	-	2	-	-	-
	i. Penjualan Tanah Ulayat	3	-	1	-	-	-
	j. Penguasaan Tanah Ulayat Secara Sepihak	1	2	2	3	1	-
3	Penghinaan						
	d. Penghinaan Terhadap Marga/status keturunan	4	1	3	2	4	1

	e. Penghinaan Terhadap Agama	5	2	3	4	7	5
	f. Penghinaan Terhadap Suku/Etnis	3	3	5	-	-	1
4	Pembunuhan						
	a. Pembunuhan terhadap anggota kampung/kelompok/suku	-	3	1	5	4	2
	b. Pembunuhan terhadap ketua kampung/kelompok/suku	1	1	-	-	-	-
5	Penganiayaan						
	d. Pembunuhan terhadap anggota kampung/kelompok/suku	1	2	-	1	-	-
	e. Pembunuhan terhadap ketua kampung/kelompok/suku	-	-	1	-	-	-
6	Pencurian	3	6	4	11	2	3
7	Pemeriksaan/pelecehan Seksual	2	3	-	-	-	-
8	Perkelahian	-	2	2	1	-	-
9	Perjudian	2	1	4	-	1	2
10	Minum-minuman keras	4	-	2	1	2	-

Sumber: Lembaga Adat dan Beberapa Pengadilan Negeri di Sumatera Utara Tahun 2016 -2018.

Tabel 21. Data perbandingan penggunaan pranata adat *Dalihan na Tolu* dengan Pengadilan Negeri dalam menyelesaikan berbagai tindakan yang dapat memicu munculnya tindakan yang bersifat teror pada masyarakat adat di Kabupaten Padang Lawas Tahun 2016 – 2018.

No	Jenis Konflik Sosial	Tempat penyelesaian Sengketa		
		2012	2013	2014

		Pranata Surat Tumbaga Holing	PN/ PA	pranata Surat Tumbaga Holing	P.N/ PA	pranata Surat Tumbaga Holing	P.N/ PA
1	Konflik Tentang Perkawinan						
	k. Perceraian	6	-	-	-	2	-
	l. Kawin Sumbang	1	-	-	-	3	-
	c. Kawin Sopar	6	-	9	-	1	-
	d. Kawin Mangalakkai	14	-	12	-	4	-
	e. Kawin na Ditinggalkon	-	-	-	-	-	-
	f. Kawin yang ditarik Paksa	5	-	-	-	1	-
	g. Kawin Marlojong	-	-	10	-	1	-
	h. Kawin Mangirit	-	-	-	-	-	-
	i. Kawin Maninian	-	-	-	-	-	-
2	Konflik Tanah Ulayat						
	m. Penyerobotan Tanah Ulayat	1	-	4	-	2	-
	n. Penjualan Tanah Ulayat	4	2	6	3	1	1
	o. Penguasaan Tanah Ulayat Secara Sepihak	3	-	-	-	1	-
3	Penghinaan						
	g. Penghinaan Terhadap Marga/status keturunan	3	-	1	-	2	-
	h. Penghinaan Terhadap Agama	-	-	1	1	-	-
	i. Penghinaan Terhadap Suku/Etnis	1	-	2	-	-	-
4	Pembunuhan						
	a. Pembunuhan terhadap anggota kampung/kelompok/suku	-	-	-	-	-	-

	b. Pembunuhan terhadap ketua kampung/kelompok/suku	-	1	-	-	-	-
5	Penganiayaan						
	f. Pembunuhan terhadap anggota kampung/kelompok/suku	-	3	-	2	1	-
	g. Pembunuhan terhadap ketua kampung/kelompok/suku	1	-	2	1	1	-
6	Pencurian	3	6	4	11	2	3
7	Pemeriksaan/pelecehan Seksual	2	3	-	-	-	-
8	Perkelahian	-	2	2	1	-	-
9	Perjudian	2	1	4	-	1	2
10	Minum-minuman keras	4	-	2	1	2	-

Sumber: Lembaga Adat dan Beberapa Pengadilan Negeri di Sumatera Utara Tahun 2016 -2019.

Tabel 22. Data perbandingan penggunaan pranata adat *Dalihan na Tolu* dengan Pengadilan Negeri dalam menyelesaikan berbagai tindakan yang dapat memicu munculnya tindakan yang bersifat teror pada masyarakat adat di Kabupaten Tapanuli Utra Tahun 2016 – 2018.

No	Jenis Konflik Sosial	Tempat penyelesaian Sengketa					
		2016		2017		2018	
		pranata Surat Tumbaga Holing	PN/PA	pranata Surat Tumbaga Holing	P.N/PA	pranata Surat Tumbaga Holing	P.N/PA
1	Konflik Tentang Perkawinan						
	p. Perceraian	3	1	4	-	1	-

	q. Kawin Sumbang	2	-	1	-	2	-
	c. Kawin Sopar	1	-	2	-	-	-
	d. Kawin Mangalakkai	7	-	15	-	9	-
	e. Kawin na Ditinggalkon	2	-	6	-	4	-
	f. Kawin yang ditarik Paksa	2	-	2	-	-	-
	g. Kawin Marlojong	1	-	5	-	4	-
	h. Kawin Mangirit	3	-	1	-	1	-
	i. Kawin Maninian	-	-	2	-	-	-
2	Konflik Tanah Ulayat						
	r. Penyerobotan Tanah Ulayat	2	-	1	-	1	-
	s. Penjualan Tanah Ulayat	1	-	3	1	-	-
	t. Penguasaan Tanah Ulayat Secara Sepihak	2	-	1	-	2	-
3	Penghinaan						
	j. Penghinaan Terhadap Marga/status keturunan	1	-	2	-	-	-
	k. Penghinaan Terhadap Agama	1	-	-	-	-	-
	l. Penghinaan Terhadap Suku/Etnis	-	-	-	-	-	-
4	Pembunuhan						
	a. Pembunuhan terhadap anggota kampung/kelompok/suku	2	6	1	5	1	2
	b. Pembunuhan terhadap ketua kampung/kelompok/suku	-	-	-	-	-	-
5	Penganiayaan						
	h. Penganiayaan terhadap anggota kampung/kelompok/suku	1	1	-	1	-	-

	i. Penganiayaan terhadap ketua kampung/kelompok/suku	-	-	-	-	-	-
6	Pencurian	4	3	2	8	5	2
7	Pemerksaan/pelecehan Seksual	-	2	-	1	-	1
8	Perkelahian	-	-	1	-	4	-
9	Perjudian	3	-	1	-	2	-
10	Minum-minuman keras	2	-	4	-	1	-

Sumber: Lembaga Adat dan Beberapa Pengadilan Negeri di Sumatera Utara Tahun 2016 -2018.

Tabel 23. Data perbandingan penggunaan pranata *Surat Tumbaga Holing* dengan Pengadilan Negeri dalam menyelesaikan konflik sosial pada masyarakat Batak di Samosir Tahun 2016 – 2013.

No	Jenis Konflik Sosial	Tempat penyelesaian Sengketa					
		2016		2017		2018	
		pranata Surat Tumbaga Holing	PN/PA	pranata Surat Tumbaga Holing	P.N/PA	pranata Surat Tumbaga Holing	P.N/PA
1	Konflik Tentang Perkawinan						
	u. Perceraian	2	3	1	7	-	-
	v. Kawin Sumbang	3	-	2	-	-	-
	c. Kawin Sopar	-	-	-	-	-	-
	d. Kawin Mangalakkai	18	-	6	-	19	-
	e. Kawin na Ditinggalkon	1	-	2	-	-	-
	f. Kawin yang ditarik Paksa	4	-	-	-	-	-
	g. Kawin Marlojong	5	-	17	-	12	-
	h. Kawin Mangirit	1	-	2	-	-	-
	i. Kawin Maninian	1	-	3	-	-	-
2	Konflik Tanah Ulayat						

	w. Penyerobotan Tanah Ulayat	1	-	-	-	-	-
	x. Penjualan Tanah Ulayat	-	-	1	-	-	-
	y. Penguasaan Tanah Ulayat Secara Sepihak	3	-	-	-	-	-
3	Penghinaan						
	m. Penghinaan Terhadap Marga/status keturunan	7	-	3	-	1	-
	n. Penghinaan Terhadap Agama	-	-	-	-	-	-
	o. Penghinaan Terhadap Suku/Etnis	-	-	-	-	-	-
4	Pembunuhan						
	a. Pembunuhan terhadap anggota kampung/kelompok/suku	3	2	-	2	-	2
	b. Pembunuhan terhadap ketua kampung/kelompok/suku	-	-	-	-	-	-
5	Penganiayaan						
	j. Penganiayaan terhadap anggota kampung/kelompok/suku	2	-	-	-	-	-
	k. Penganiayaan terhadap ketua kampung/kelompok/suku	-	-	-	-	-	-
6	Pencurian	2	6	7	6	1	-
7	Pemerksaan/pelecehan Seksual	1	-	-	-	-	1
8	Perkelahian	1	-	2	-	1	-
9	Perjudian	1	-	4	-	1	-
10	Minum-minuman keras	-	-	2	-	6	-

Sumber: Lembaga Adat dan Beberapa Pengadilan Negeri di Sumatera Utara Tahun 2016 -2018.

Tabel 24. Data perbandingan penggunaan pranata adat *Dalihan na Tolu* dengan Pengadilan Negeri dalam menyelesaikan berbagai tindakan yang dapat memicu munculnya tindakan yang bersifat teror pada masyarakat adat di kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2016 – 2018.

No	Jenis Konflik Sosial	Tempat penyelesaian Sengketa					
		2016		2017		2018	
		pranata Surat Tumbaga Holing	PN/ PA	pranata Surat Tumbaga Holing	P.N/ PA	pranata Surat Tumbaga Holing	P.N/ PA
1	Konflik Tentang Perkawinan						
	z. Perceraian	1	4	-	5	-	-
	aa. Kawin Sumbang	2	-	1	-	2	-
	c. Kawin Sopar	-	-	-	-	1	-
	d. Kawin Mangalakkai	3	-	3	-	6	-
	e. Kawin na Ditinggalkon	1	-	4	-	2	-
	f. Kawin yang ditarik Paksa	1	-	2	-	11	-
	g. Kawin Marlojong	1	-	9	-	5	-
	h. Kawin Mangirit	3	-	5	-	1	-
	i. Kawin Maninian	2	-	1	-	7	-
2	Konflik Tanah Ulayat						
	bb. Penyerobotan Tanah Ulayat	3	-	1	-	-	-
	cc. Penjualan Tanah Ulayat	1	-	-	-	4	-
	dd. Penguasaan Tanah Ulayat Secara Sepihak	1	-	-	-	2	-
3	Penghinaan						

	p. Penghinaan Terhadap Marga/status keturunan	2	-	-	-	-	-
	q. Penghinaan Terhadap Agama	-	-	-	-	-	-
	r. Penghinaan Terhadap Suku/Etnis	-	-	-	-	-	-
4	Pembunuhan						
	a. Pembunuhan terhadap anggota kampung/kelompok/suku	-	-	-	-	-	-
	b. Pembunuhan terhadap ketua kampung/kelompok/suku	-	-	-	-	-	-
5	Penganiayaan						
	l. Penganiayaan terhadap anggota kampung/kelompok/suku	-	-	-	-	5	-
	m. Penganiayaan terhadap ketua kampung/kelompok/suku	-	-	-	-	-	-
6	Pencurian	6	2	1	-	2	-
7	Pemerksaan/pelecehan Seksual	2	4	1	-	-	2
8	Perkelahian	3	-	-	-	-	-
9	Perjudian	3	-	6	-	10	-
10	Minum-minuman keras	-	-	2	-	6	-

Sumber: Lembaga Adat dan Beberapa Pengadilan Negeri di Sumatera Utara Tahun 2016 -2018.

Tabel 25. Data perbandingan penggunaan pranata adat *Dalihan na Tolu* dengan Pengadilan Negeri dalam menyelesaikan berbagai tindakan yang dapat memicu munculnya tindakan yang bersifat teror pada masyarakat adat di kabupaten Karo Tahun 2016 – 2018.

No	Jenis Konflik Sosial	Tempat penyelesaian Sengketa					
		2016		2017		2018	
		pranata Surat Tumbaga Holing	PN/ PA	pranata Surat Tumbaga Holing	P.N/ PA	pranata Surat Tumbaga Holing	P.N/ PA
1	Konflik Tentang Perkawinan						
	ee. Perceraian	-	2	-	1	-	-
	ff. Kawin Sumbang	4	-	8	-	-	-
	c. Kawin Sopar	1	-	1	-	-	-
	d. Kawin Mangalakkai	3	-	-	-	1	-
	e. Kawin na Ditinggalkon	-	-	-	-	-	-
	f. Kawin yang ditarik Paksa	1	-	4	-	3	-
	g. Kawin Marlojong	-	-	8	-	1	-
	h. Kawin Mangirit	1	-	2	-	4	-
	i. Kawin Maninian	1	-	-	-	5	-
2	Konflik Tanah Ulayat						
	gg. Penyerobotan Tanah Ulayat	1	-	3	-	1	-
	hh. Penjualan Tanah Ulayat	1	-	2	-	3	-
	ii. Penguasaan Tanah Ulayat Secara Sepihak	-	-	-	-	-	-
3	Penghinaan						
	s. Penghinaan Terhadap Marga/status keturunan	2	-	1	-	4	-
	t. Penghinaan Terhadap Agama	-	-	-	-	-	-

	u. Penghinaan Terhadap Suku/Etnis	1	-	-	-	2	-
4	Pembunuhan						
	a. Pembunuhan terhadap anggota kampung/kelompok/suku	-	-	-	-	-	-
	b. Pembunuhan terhadap ketua kampung/kelompok/suku	-	-	-	-	-	-
5	Penganiayaan						
	n. Penganiayaan terhadap anggota kampung/kelompok/suku	2	-	1	-	5	-
	o. Penganiayaan terhadap ketua kampung/kelompok/suku	-	-	-	-	-	-
6	Pencurian	3	1	2	-	1	-
7	Pemeriksaan/pelecehan Seksual	-	-	-	-	-	-
8	Perkelahian	6	2	-	-	9	-
9	Perjudian	4	-	14	-	7	-
10	Minum-minuman keras	3	-	1	-	1	-

Sumber: Lembaga Adat dan Beberapa Pengadilan Negeri di Sumatera Utara Tahun 2016 -2018.

Data tabel di atas menunjukkan bahwa sesungguhnya mayoritas masyarakat adat *Dalihan na Tolu* di Sumatera Utara lebih sering menggunakan pranata adat *dalihan na Tolu* dalam mencegah timbulnya MTQN tingkat mahasiswa berbagai konflik sosial. Kalaupun ada yang menggunakan Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri jumlahnya hanya sedikit sekali.

Berdasarkan beberapa macam jenis tindakan yang dapat memicu munculnya tindakan teror dalam masyarakat, ternyata jenis tindakan yang

bersifat bteror yang sering terjadi dalam masyarakat batak sebagaimana dipaparkan dalam tabel berikut:

Tabel 26. Jawaban responden tentang tempat pelaksanaan musyawarah msyarakat adat *Dalihan na Tolu* dalam mencegah timbulnya tindakan yang bersifat teror di kabupaten Mandailing Natal

No	Jawaban Responden	Jumlah	(%)
1	Konflik Perkawinan	151	74.7
2	Konflik Tanah Ulayat	5	2.4
3	Penghinaan	2	0.9
4	Pembunuhan	3	1.4
5	Penganiayaan	1	0.4
6	Pencurian	4	1.9
7	Pemeriksaan	0	0
8	Perkelahian	7	3.4
9	Perjudian	8	3.9
10	Minum-minuman Keras	21	10.3
Jumlah		202	100

Sumber: Data Primer 2019

Data di atas menunjukkan bahwa terdapat 74.7% sampel menjawab bahwa tindakan yang bersifat teror yang sering terjadi di kalangan masyarakat batak adalah tindakan yang berkaitan dengan perkawinan dengan berbagai permasalahan yang terkandung di dalamnya. Kemudian terdapat 10.3% sampel menjawab bahwa minum-minuman keras sebagai pemicu kedua timbulnya tindakan yang bersifat teror di tengah-tengah masyarakat. Setelah itu baru konflik lainnya yang sifatnya bervariasi.

Tabel 27. Jawaban responden tentang tempat pelaksanaan musyawarah msyarakat adat *Dalihan na Tolu* dalam mencegah timbulnya tindakan yang bersifat teror di kabupaten Tapanuli Selatan

No	Jawaban Responden	Jumlah	(%)
1	Konflik Perkawinan	167	82.6
2	Konflik Tanah Ulayat	1	0.4
3	Penghinaan	3	1.4
4	Pembunuhan	0	0
5	Penganiayaan	0	0
6	Pencurian	2	0.9
7	Pemerkosaan	0	0
8	Perkelahian	10	4.9
9	Perjudian	6	2.9
10	Minum-minuman Keras	13	6.4
Jumlah		202	100

Sumber: Data Primer 2019

Data di atas menunjukkan bahwa terdapat 82.6.7% sampel menjawab bahwa tindakan yang bersifat teror yang sering terjadi di kalangan masyarakat batak adalah tindakan yang berkaitan dengan perkawinan dengan berbagai permasalahan yang terkandung di dalamnya. Kemudian terdapat 6.4% sampel menjawab bahwa minum-minuman keras sebagai pemicu kedua timbulnya tindakan yang bersifat teror di tengah-tengah masyarakat.

Tabel 28. Jawaban responden tentang tempat pelaksanaan musyawarah msyarakat adat *Dalihan na Tolu* dalam mencegah timbulnya tindakan yang bersifat teror di kabupaten Tapanuli Utara

No	Jawaban Responden	Jumlah	(%)
1	Konflik Perkawinan	168	83.1
2	Konflik Tanah Ulayat	0	0
3	Penghinaan	0	0
4	Pembunuhan	1	0.4
5	Penganiayaan	0	0
6	Pencurian	0	0
7	Pemerkosaan	0	0
8	Perkelahian	2	0.9
9	Perjudian	13	6.4
10	Minum-minuman Keras	18	8.9
Jumlah		202	100

Sumber: Data Primer 2019

Data di atas menunjukkan bahwa terdapat 83.1.7% sampel menjawab bahwa tindakan yang memicu munculnya tindakan teror yang sering terjadi di kalangan masyarakat batak adalah tindakan yang berkaitan dengan perkawinan dengan berbagai permasalahan yang terkandung di dalamnya. Kemudian terdapat 8.9% sampel menjawab bahwa minum-minuman keras sebagai pemicu kedua timbulnya tindakan yang bersifat teror di tengah-tengah masyarakat.

Tabel 29. Jawaban responden tentang tempat pelaksanaan musyawarah masyarakat adat *Dalihan na Tolu* dalam mencegah timbulnya tindakan yang bersifat teror di Samosir

No	Jawaban Responden	Jumlah	(%)
1	Konflik Perkawinan	178	88.1
2	Konflik Tanah Ulayat	1	0.4
3	Penghinaan	0	0
4	Pembunuhan	0	0
5	Penganiayaan	1	0.4
6	Pencurian	3	1.4
7	Pemeriksaan	0	0
8	Perkelahian	3	1.4
9	Perjudian	7	3.4
10	Minum-minuman Keras	9	4.4
Jumlah		202	100

Sumber: Data Primer 2019

Data di atas menunjukkan bahwa terdapat 88.1% sampel menjawab bahwa tindakan teror yang sering terjadi di kalangan masyarakat batak adalah tindakan yang berkaitan dengan perkawinan dengan berbagai permasalahan yang terkandung di dalamnya. Kemudian terdapat 4.4% sampel menjawab bahwa minum-minuman keras sebagai pemicu kedua timbulnya tindakan teror di tengah-tengah masyarakat.

Tabel 30. Jawaban responden tentang tempat pelaksanaan musyawarah msyarakat adat *Dalihan na Tolu* dalam mencegah timbulnya tindakan yang bersifat teror di kabupaten Humbang Hasundutan

No	Jawaban Responden	Jumlah	(%)
1	Konflik Perkawinan	167	82.6
2	Konflik Tanah Ulayat	0	0
3	Penghinaan	0	0
4	Pembunuhan	0	0
5	Penganiayaan	0	0
6	Pencurian	1	1.4
7	Pemeriksaan	0	0
8	Perkelahian	4	1.9
9	Perjudian	18	8.9
10	Minum-minuman Keras	12	5.9
Jumlah		202	100

Sumber: Data Primer 2019

Data di atas menunjukkan bahwa terdapat 82.6% sampel menjawab bahwa tindakan teror yang sering terjadi di kalangan masyarakat batak adalah tindakan yang berkaitan dengan perkawinan dengan berbagai permasalahan yang terkandung didalamnya. Kemudian terdapat 8.9% sampel menjawab bahwa perjudian sebagai pemicu kedua timbulnya tindakan teror di tengah-tengah masyarakat.

Tabel 31. Jawaban responden tentang tempat pelaksanaan musyawarah msyarakat adat *Dalihan na Tolu* dalam mencegah timbulnya tindakan yang bersifat teror di kabupaten Karo

No	Jawaban Responden	Jumlah	(%)
1	Konflik Perkawinan	188	93.1
2	Konflik Tanah Ulayat	0	0
3	Penghinaan	2	0.9
4	Pembunuhan	0	0
5	Penganiayaan	0	0
6	Pencurian	4	1.9
7	Pemeriksaan	0	0
8	Perkelahian	1	1.4
9	Perjudian	2	0.9
10	Minum-minuman Keras	5	2.4
Jumlah		202	100

Sumber: Data Primer 2019

Data di atas menunjukkan bahwa terdapat 93.1% sampel menjawab bahwa tindakan teror yang sering terjadi di kalangan masyarakat batak adalah tindakan yang berkaitan dengan perkawinan dengan berbagai permasalahan yang terkandung di dalamnya. Kemudian terdapat 2.4% sampel menjawab bahwa minum-minuman keras sebagai pemicu kedua timbulnya tindakan teror di tengah-tengah masyarakat.

Seluruh tabel yang dipaparkan di atas menunjukkan bahwa masalah perkawinan yang mendominasi dan yang paling banyak memicu munculnya tindakan yang bersifat teror di tengah-tengah masyarakat adat. Perkawinan memang merupakan sesuatu yang sakral dan agung bagi masyarakat adat batak. Jika sedikit saja syarat dan rukun perkawinan diabaikan, secara otomatis akan menimbulkan masalah yang dapat mengarah pada munculnya konflik. Bukan itu saja, jika prosedur dan

bahan materil yang dibutuhkan dalam pelaksanaan horja *margondang* tidak dapat dipenuhi secara lengkap, juga dapat menimbulkan tindakan yang bersifat teror di dalam masyarakat. Oleh karenanya, perkawinan ini menjadi faktor utama yang paling mendominasi dalam memunculkan tindakan yang bersifat teror di tengah-tengah masyarakat.

Jauh sebelum munculnya tindakan teror ke permukaan, biasanya tokoh adat telah menerapkan berbagai strategi yang jitu dan sangat ampuh dalam meredam munculnya tindakan teror itu sendiri. Adapun berbagai strategi dalam mencegah munculnya tindakan yang bersifat teror yang telah diterapkan selama ini dapat dilihat dalam paparan tabel berikut:

Tabel 32. Strategi yang diterapkan tokoh adat dalam melakukan pencegahan tindakan yang bersifat teror pada masyarakat batak di kabupaten Mandailing Natal

No	Jawaban Responden	Jumlah	(%)
1	Memberikan tugas kepada seluruh kelompok masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban	23	11.3
2	Melibatkan seluruh kelompok masyarakat dalam setiap pelaksanaan siriaon dan siluluton	54	26.7
3	Mengamalkan filosofi <i>somba mar mora, elek mar anak boru, manat-manat mar kahanggi</i>	105	51.9
4	Melibatkan muda-mudi dalam setiap kegiatan adat yang bersifat <i>siriaon</i> dan <i>siluluton</i>	15	7.4
5	Menganjurkan anak-anak untuk melihat dan memperhatikan segala kegiatan adat dalam masyarakat	3	1.5
6	Selalu memberikan nasehat tentang menjaga persatuan dan kesatuan dalam setiap pelaksanaan adat	2	0.9
Jumlah		202	100

Sumber: Data Primer 2019

Data di atas menunjukkan bahwa terdapat 51.9% sampel menjawab bahwa dengan mengamalkan filosofi *somba mar mora, elek mar anak boru, manat- manat mar kahanggi* adalah sebagai strategi dalam mencegah terjadinya tindakan yang bersifat teror di tengah-tengah masyarakat batak. Setelah itu terdapat 26.7% sampel menjawab bahwa dengan melibatkan seluruh kelompok masyarakat dalam setiap pelaksanaan *siriaon* dan *siluluton* adalah sebagai bagian dari strategi dalam mencegah terjadinya tindakan yang bersifat teror dalam masyarakat adat batak. Seluruh strategi ini dipakai dalam menanamkan dan mencegah agar supaya tidak terjadi tindakan teror di tengah-tengah masyarakat.

Tabel 33. Strategi yang diterapkan tokoh adat dalam melakukan pencegahan tindakan yang bersifat teror pada masyarakat batak di kabupaten Tapanuli Selatan

No	Jawaban Responden	Jumlah	(%)
1	Memberikan tugas kepada seluruh kelompok masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban	13	6.4
2	Melibatkan seluruh kelompok masyarakat dalam setiap pelaksanaan <i>siriaon</i> dan <i>siluluton</i>	25	12.3
	Mengamalkan filosofi <i>somba mar mora, elek mar anak boru, manat-manat mar kahanggi</i>	13	68.8
	Melibatkan muda-mudi dalam setiap kegiatan adat yang bersifat <i>siriaon</i> dan <i>siluluton</i>	8	3.9
	Menganjurkan anak-anak untuk melihat dan memperhatikan segala kegiatan adat dalam masyarakat	4	1.9

3	Selalu memberikan nasehat tentang menjaga persatuan dan kesatuan dalam setiap pelaksanaan adat	13	6.4
Jumlah		202	100

Sumber: Data Primer 2019

Data di atas menunjukkan bahwa terdapat 68.8% sampel menjawab bahwa dengan mengamalkan filosofi *somba mar mora, elek mar anak boru, manat- manat mar kahanggi* adalah sebagai strategi dalam mencegah terjadinya tindakan yang bersifat teror di tengah-tengah masyarakat batak. Setelah itu terdapat 12.3% sampel menjawab bahwa dengan melibatkan seluruh kelompok masyarakat dalam setiap pelaksanaan *siriaon* dan *siluluton* adalah sebagai bagian dari strategi dalam mencegah terjadinya tindakan yang bersifat teror dalam masyarakat adat batak. Seluruh strategi ini dipakai dalam menanamkan dan mencegah agar supaya tidak terjadi tindakan yang bersifat teror di tengah-tengah masyarakat.

Tabel 34. Strategi yang diterapkan tokoh adat dalam melakukan pencegahan tindakan yang bersifat teror pada masyarakat batak di kabupaten Tapanuli Utara

No	Jawaban Responden	Jumlah	(%)
1	Memberikan tugas kepada seluruh kelompok masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban	58	28.7
2	Melibatkan seluruh kelompok masyarakat dalam setiap pelaksanaan <i>siriaon</i> dan <i>siluluton</i>	70	34.6
	Mengamalkan filosofi <i>somba mar mora, elek mar anak boru, manat-manat mar kahanggi</i>	65	32.1

	Melibatkan muda-mudi dalam setiap kegiatan adat yang bersifat <i>siriaon</i> dan <i>siluluton</i>	3	1.4
	Menganjurkan anak-anak untuk melihat dan memperhatikan segala kegiatan adat dalam masyarakat	4	1.9
3	Selalu memberikan nasehat tentang menjaga persatuan dan kesatuan dalam setiap pelaksanaan adat	2	0.9
Jumlah		202	100

Sumber: Data Primer 2019

Data di atas menunjukkan bahwa terdapat 34.6% sampel menjawab bahwa dengan melibatkan seluruh kelompok masyarakat dalam setiap pelaksanaan *siriaon* dan *siluluton* adalah sebagai strategi dalam mencegah terjadinya tindakan yang bersifat teror di tengah-tengah masyarakat batak. Setelah itu terdapat 32.1% sampel menjawab bahwa dengan melibatkan filosofi *somba mar mora*, *elek mar anak boru*, *manat-manat mar kahanggi* adalah sebagai bagian dari strategi dalam mencegah terjadinya tindakan yang bersifat teror dalam masyarakat adat batak. Seluruh strategi ini dipakai dalam menanamkan dan mencegah agar supaya tidak terjadi tindakan yang bersifat teror di tengah-tengah masyarakat.

Tabel 35. Strategi yang diterapkan tokoh adat dalam melakukan pencegahan tindakan yang bersifat teror pada masyarakat batak di Samosir

No	Jawaban Responden	Jumlah	(%)
1	Memberikan tugas kepada seluruh kelompok masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban	102	50.4

2	Melibatkan seluruh kelompok masyarakat dalam setiap pelaksanaan <i>siriaon</i> dan <i>siluluton</i>	62	12.8
	Mengamalkan filosofi <i>somba mar mora, elek mar anak boru, manat-manat mar kahanggi</i>	26	12.8
	Melibatkan muda-mudi dalam setiap kegiatan adat yang bersifat <i>siriaon</i> dan <i>siluluton</i>	4	1.9
	Menganjurkan anak-anak untuk melihat dan memperhatikan segala kegiatan adat dalam masyarakat	1	0.9
3	Selalu memberikan nasehat tentang menjaga persatuan dan kesatuan dalam setiap pelaksanaan adat	7	3.4
Jumlah		202	100

Sumber: Data Primer 2019

Data di atas menunjukkan bahwa terdapat 50.4% sampel menjawab bahwa dengan memberikan tugas kepada seluruh kelompok masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban adalah sebagai strategi dalam mencegah terjadinya tindakan yang bersifat teror di tengah-tengah masyarakat batak. Setelah itu terdapat 12.8% sampel menjawab bahwa dengan melibatkan seluruh kelompok masyarakat dalam setiap pelaksanaan *siriaon* dan *siluluton* adalah sebagai bagian dari strategi dalam mencegah terjadinya tindakan yang bersifat teror dalam masyarakat adat batak. Seluruh strategi ini dipakai dalam menanamkan dan mencegah agar supaya tidak terjadi tindakan yang bersifat teror di tengah-tengah masyarakat.

Tabel 36. Strategi yang diterapkan tokoh adat dalam melakukan pencegahan tindakan yang bersifat teror pada masyarakat batak di kabupaten Humbang Hasundutan

No	Jawaban Responden	Jumlah	(%)
1	Memberikan tugas kepada seluruh kelompok masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban	43	21.2
2	Melibatkan seluruh kelompok masyarakat dalam setiap pelaksanaan siriaon dan siluluton	21	10.3
	Mengamalkan filosofi <i>somba mar mora, elek mar anak boru, manat-manat mar kahanggi</i>	93	46.1
	Melibatkan muda-mudi dalam setiap kegiatan adat yang bersifat siriaon dan siluluton	28	13.8
	Menganjurkan anak-anak untuk melihat dan memperhatikan segala kegiatan adat dalam masyarakat	14	6.9
3	Selalu memberikan nasehat tentang menjaga persatuan dan kesatuan dalam setiap pelaksanaan adat	3	1.4
Jumlah		202	100

Sumber: Data Primer 2019

Data di atas menunjukkan bahwa terdapat 46.1% sampel menjawab bahwa dengan mengamalkan filosofi *somba mar mora, elek mar anak boru, manat-manat mar kahanggi* adalah sebagai strategi dalam mencegah terjadinya tindakan yang bersifat teror di tengah-tengah masyarakat batak. Setelah itu terdapat 21.2% sampel menjawab bahwa dengan memberikan tugas kepada seluruh kelompok masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban adalah sebagai bagian dari strategi dalam mencegah terjadinya tindakan yang bersifat teror dalam masyarakat

adat batak. Seluruh strategi ini dipakai dalam menanamkan dan mencegah agar supaya tidak terjadi tindakan yang bersifat teror di tengah-tengah masyarakat.

Tabel 37. Strategi yang diterapkan tokoh adat dalam melakukan pencegahan tindakan yang bersifat teror pada masyarakat batak di kabupaten Karo

No	Jawaban Responden	Jumlah	(%)
1	Memberikan tugas kepada seluruh kelompok masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban	29	14.3
2	Melibatkan seluruh kelompok masyarakat dalam setiap pelaksanaan <i>siriaon</i> dan <i>siluluton</i>	15	7.4
	Mengamalkan filosofi <i>somba mar mora, elek mar anak boru, manat-manat mar kahanggi</i>	162	80.1
	Melibatkan muda-mudi dalam setiap kegiatan adat yang bersifat <i>siriaon</i> dan <i>siluluton</i>	2	0.9
	Menganjurkan anak-anak untuk melihat dan memperhatikan segala kegiatan adat dalam masyarakat	3	1.4
3	Selalu memberikan nasehat tentang menjaga persatuan dan kesatuan dalam setiap pelaksanaan adat	1	0.9
Jumlah		202	100

Sumber: Data Primer 2019

Data di atas menunjukkan bahwa terdapat 80.1% sampel menjawab bahwa dengan mengamalkan filosofi *somba mar mora, elek mar anak boru, manat-manat mar kahanggi* adalah sebagai strategi dalam mencegah terjadinya tindakan yang bersifat teror di tengah-tengah

masyarakat batak. Setelah itu terdapat 14.3% sampel menjawab bahwa dengan memberikan tugas kepada seluruh kelompok masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban adalah sebagai bagian dari strategi dalam mencegah terjadinya tindakan yang bersifat teror dalam masyarakat adat batak. Seluruh strategi ini dipakai dalam menanamkan dan mencegah agar supaya tidak terjadi tindakan yang bersifat teror di tengah-tengah masyarakat.

Masyarakat adat Batak memang sangat menghargai dan menghormati keberadaan pranata adat *Dalihan na Tolu*, terutama dalam hal pencegahan tindakan yang bersifat teror. Sebab dalam pranata adat *Dalihan na Tolu* tersebut telah diatur bagaimana cara mencegah, meredam dan memberantas tindakan yang bersifat teror dengan penuh keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat.

Perlu dipahami bahwa pranata adat *Dalihan na Tolu* tidak hanya sekedar memberi aturan bagaimana proses dan prosedur pencegahan tindakan yang bersifat teror saja, namun lebih dari itu, pranata adat *Dalihan na Tolu* juga mengajarkan bagaimana menghindarkan anggota masyarakat agar tidak jatuh dan terjerumus ke dalam tindakan yang bersifat teror. Oleh karenanya, banyak hal yang harus dilalui dan diperhatikan dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat sebagaimana yang diatur dalam pranata adat *Dalihan na Tolu* itu sendiri. Aturan pranata adat *Dalihan na Tolu* ini sekalipun bersifat *jus non scriptum* atau *non statuir* (bersifat tidak tertulis), namun di dalamnya telah diatur tentang prosedur pencegahan tindakan yang bersifat teror dalam masyarakat.

Mereka yang memahami aturan pranata adat *Dalihan na Tolu* ini akan terjadi kemudahan dalam memahami tingkat pranata adat *Dalihan na Tolu* yang dibolehkan dan dilarang dalam bersikap, berkata dan bertindak di dalam masyarakat, bagaimana bentuk sanksinya jika terjadi pelanggaran terhadap aturan pranata adat *Dalihan na Tolu*.

Ajaran pranata adat *Dalihan na Tolu* ini ternyata masih terus diamalkan dan dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari, karena juga

mengandung ajaran tatakrama dan sopan-santun dalam bersikap, bertindak dan berbicara di tengah-tengah masyarakat. Melalui pranata adat *Dalihan na Tolu*, orang tidak akan mungkin bisa sembarangan bicara, apalagi bertindak sembrono di hadapan orang lain. Karena masing-masing mengerti tentang hubungan kekerabatan dan keturunan mereka satu dengan lainnya.

Menurut prinsip pranata adat *Dalihan na Tolu* bahwa orang *semarga* adalah dianggap sebagai satu keturunan, kekerabatan dan pertalian darah yang sangat dekat. Dalam arti kata, orang *semarga* dianggap sebagai saudara kandung atau saudara dekat yang harus dilindungi dan tidak boleh dinikahi.

Inti hakekat dari sebuah masyarakat, penuh rasa kasih sayang (*mawaddah*), dan penuh limpahan rahmat Allah (*rohmah*) adalah masyarakat yang mampu mencegah tindakan yang bersifat teror dengan cara bijaksana berdasarkan azas kekeluargaan, tanpa harus menggunakan jalur aparat penegak hukum atau pengadilan.¹³⁶

Pencegahan tindakan yang bersifat teror lebih cocok dan pantas dilakukan berdasarkan musyawarah di antara keluarga, karena hal itu lebih cenderung mendatangkan keadilan dan kemafaatan bagi semua pihak. Buktinya, hampir semua masalah yang muncul dalam masyarakat selalu dicegah melalui pranata adat *Dalihan na Tolu* yang dimiliki masyarakat adat Batak dengan tidak mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹³⁷

Berbagai aturan yang terkandung dalam pranata adat *Dalihan na Tolu* itu mengandung nilai etika luhur dan melekat erat dengan hubungan kekeluargaan, sehingga dengan pengamalan aturan pranata adat *Dalihan na Tolu*, orang akan dapat terus memelihara keharmonisan dan kerukunan

¹³⁶ Anwar Sadat Harahap, (2007), *Peranan Tutar Poda dalam Menyelesaikan Konflik Perkawinan di Sumatera Utara*, Penelitian Mandiri, Medan, UMN Press, hlm.123.

¹³⁷ Sri Sulistyawati, SH, M.Si, (2006), *Eksistensi Tutar Poda dan Manfaatnya terhadap Perkawinan pada Masyarakat Adat Tapanuli Selatan*, (Diterbitkan pada Jurnal Amanna Gappa Hukum Terakreditasi), hlm. 23.

antara perorangan maupun hubungan antara kerabat dan masyarakat.¹³⁸

Pranata adat *Dalihan na Tolu* memandang bahwa suatu keluarga alam masyarakat adat bukan hanya mengikat antara seorang pria dengan wanita saja, namun lebih dari itu, keluarga juga secara otomatis akan mengikat persaudaraan antara:

1. Keluarga mempelai laki-laki dengan keluarga mempelai perempuan;
2. *Marga* mempelai laki-laki dengan marga mempelai perempuan;
3. Suku laki-laki dengan suku mempelai perempuan;
4. *Luat*¹³⁹ asal mempelai laki-laki dengan luat asal mempelai perempuan;
5. *Parsauodoan*¹⁴⁰ mempelai laki-laki dengan Parsaudonan mempelai perempuan.

Siapa pun saja yang telah bergabung dan telah masuk menjadi keluarga besarnya, akan dihormati dan dipelihara sebagaimana menghormati dan memelihara kekeluarganya sendiri, tanpa ada perbedaan sedikit pun. Ada beberapa macam cara terjadinya penggabungan keluarga dalam masyarakat adat Batak menurut pranata adat *Dalihan na Tolu*:

1. Melalui perkawinan;
2. Melalui pemberian *marga*;
3. Melalui pengangkatan anak;
4. Melalui pemberian perlindungan/pengamanan;
5. Melalui kelahiran.

¹³⁸ Darwin Siregar, (2005), *Tutur dohot Poda ni Adat Tapanuli Selatan*, Padang Sidempuan, hlm.3.

¹³⁹ *Luat* adalah suatu wilayah kekuasaan kerajaan tertentu di wilayah Tapanuli Bagian selatan. *Luat* ini biasanya memiliki luar wilayah lebih dari 5 kecamatan dan hanya ditentukan berdasarkan kekuasaan wilayah kerajaan pada jaman penjajahan belanda dahulu.

¹⁴⁰ *Parsaudonan* adalah suatu perkumpulan masyarakat yang didasari oleh kedekatan keturunan berdasarkan silsilah darah dan ikatan perkawinan. Istilah Parsaudonan adalah meruapakan istilah dimana setiap anggota masyarakat yang mesti hadir dalam acara suatu keluarga tertentu, sekalipun acaranya bersifat sederhana. Parsaudonan berasal dari kata benda "*hudon*", yang berarti tempat memasak, seperti *panic*. Jadi setiap orang yang diundang dalam acara tertentu yang menyangkut urusan keluarga disebut dengan *parsaudonan*, karena mereka memakan nasi dan lauk-pauk dari *panic* (*hudoni*) yang sama.

Dari kelima cara tersebut di atas, ternyata cara yang pertama, yakni penggabungan keluarga melalui perkawinanlah yang paling utama dan paling dihormati di tengah-tengah masyarakat adat Batak. Karena melalui cara ini, akan terjadi penggabungan dua keluarga besar yang disahkan melalui upacara adat dengan melalui berbagai prosedur dan persyaratan yang sangat ketat sekali.

Sekalipun demikian sakral dan agungnya pranata adat *Dalihan na Tolu* dalam masyarakat adat Batak, ternyata tidak bisa dipungkiri bahwa memang dimungkinkan juga terjadi tindakan yang bersifat teror di tengah-tengah masyarakat. Jika memang terjadi tindakan yang bersifat teror yang tidak bisa dihindari, maka masyarakat adat Batak selalu berpedoman dan memecahkan tindakan yang bersifat teror tersebut dengan menggunakan dan memanfaatkan filosofi yang terkandung dalam pranata adat *Dalihan na Tolu*. Adapun filosofi yang terkandung dalam pranata adat *Dalihan na Tolu* yang dimaksud adalah:”*Somba mar Mora, Elek mar Anak Boru, Manat-manat mar Kahanggi*”. Pengertian filosofi ini dapat dijelaskan dan dirinci melalui keterangan berikut:

Tabel 38. Fisosofi Masyarakat adat Batak dalam Mencegah tindakan yang bersifat teror

Filosofi	Pengertia
<i>Somba mar Mora</i>	a. Menghormati b. Menjaga Kehormatan c. Sopan Santun
<i>Elek mar Anak Boru</i>	a. Mengambil Hati; b. Merayu; c. Menjaga agar Tidak tersinggung;
<i>Manat-Manat mar Kahanggi</i>	a. Hati-hati b. Tidak Sembaranganc.

Mora mempunyai kedudukan tertinggi dalam masyarakat adat Batak. Mereka selalu dihormati, ucapan mereka selalu berisikan doa dan nasehat-nasehat untuk *anak borunya* dan mereka didukkan selalu di tempat terhormat dalam setiap acara adat, termasuk dalam menyelesaikan berbagai permasalahan dan sengketa di tengah-tengah masyarakat. Dalam pelaksanaan adat *Siriaon* (kegiatan adat yang bersifat suka cita), maka posisi *mora* adalah penuntun dan penasehat (*pangidoan poda*) untuk suksesnya acara adat. Dalam adat, *mora* harus dihormati dengan baik dan jika tidak diperdulikan dan dihormati, ibarat menantang matahari, sehingga akibatnya mata bisa menjadi gelap dan tidak tahu arah. Menurut *paradaton* pihak *moralah* tempat meminta berkah dan tuah, dan merekalah yang memberi doa restu atas upacara adat, merekalah *dongan tumahi* (teman meminta nasehat).

Mora bagi masyarakat Batak di Tapanuli Selatan merupakan sesuatu yang wajib dihormati bagaikan menghormati orang tua. Ia harus dihormati, dipatuhi dan disayangi. Sedapat mungkin, hati dan perasaannya tetap dihibur dalam keadaan senang dan gembira. Untuk menjaga hatinya supaya tidak tersinggung, maka segala perkataan, perbuatan dan sikap di hadapannya harus tetap dalam keadaan sopan, santun, dan berakhlak. Segala ucapan dan perkataan dihadapannya harus lembut, berarti dan bermakna. Tidak boleh suara *Anak Boru* lebih keras dari suara *Mora*. Kalau ditanya dijawab dengan seperlunya, dengan tidak menyinggung perasaannya.

Segala tingkah laku di hadapan *mora* harus bersifat sopan dan santun dengan penuh penghormatan. Tidak boleh lewat di hadapannya dengan sembarangan, walaupun terpaksa, harus merunduk sembari memberikan penghormatan sesuai dengan aturan adat yang berlaku. Semua perintah *Mora* harus dikerjakan dengan penuh, semangat dan keikhlasan, sesuai dengan keinginan dari *Mora*. Sedapat mungkin perintahnya tidak boleh dibantah, melainkan harus dikerjakan.

Anak Boru dituntut untuk mampu mengetahui dan sekaligus

mampu mengerjakan apa yang menjadi pekerjaannya dengan penuh tanggung jawab, tanpa harus menunggu perintah dan komando *Mora*-nya. Ia mengerti bahwa tempatnya berada di bagian belakang atau dapur dalam setiap acara pesta. Karena ia bertanggung jawab dalam menyiapkan segala kebutuhan yang diperlukan setiap acara adat. Ia bertekad untuk selalu membahagiakan seluruh tamu *Moranya*, karena hal itu merupakan perwujudan nyata dalam menghormati dan menghargai kedudukan *Moranya* di hadapan masyarakat. Seorang *Anak Boru* juga dituntut untuk mampu bersikap baik di hadapan *Moranya* dengan menampilkan pakaian yang sopan. Menempati tempat duduk *Anak Boru*, yakni duduk di samping kiri tempat duduk *Mora*.

Berdasarkan hal itu, *anak boru* atau pihak keluarga menantu dan keluarganya akan sangat hati-hati dalam bersikap dan bertindak, termasuk dalam perilaku berumah tangga. Karena, mereka akan takut dan akan segan kepada *moranya* jika terjadi kesalahan. Untuk itu, mereka akan berupaya semaksimal mungkin agar tidak terjadi tindakan yang dapat mengganggu ketenangan *mora*, seperti menghindari tindakan yang bersifat teror dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, sehingga pihak *mora* dan keluarganya selalu senang dan bahagia melihat kerukunan dan sopan santun pihak *Anak Borunya*.

Andaipun terjadi tindakan yang bersifat teror yang tidak bisa dihindarkan, tetap saja mereka minta petunjuk, nasehat dan putusan dari pihak *Moranya*. Jadi tidak ada satu tindakan yang bersifat teror pun yang tidak bisa diselesaikan dalam masyarakat adat Batak. *Anak Boru* adalah pihak yang diminta bantuan dan pertolongan dalam pelaksanaan pekerjaan adat, merekalah yang mengatur dan mengurus *Siriaon*¹⁴¹ dan *Siluluton*¹⁴², baik yang ringan dan berat, mereka tak mengenal lelah dan

¹⁴¹ *Siriaon* adalah suatu peristiwa yang bersifat suka-cita, seperti perkawinan, mendapat rejeki, memperoleh jabatan, lulus sekolah, sembuh dari penyakit dan lainnya.

¹⁴² *Siluluton* adalah suatu kegiatan atau peristiwa yang bersifat musibah, seperti kematian, kebakaran, penyakit, banjir, kehilangan dan lainnya.

selalu berupaya agar pelaksanaannya berjalan dengan baik dan lancar.¹⁴³

Walaupun *anak boru* seorang yang berada, terhormat dan berpangkat, di dalam pelaksanaan adat *moranya*, ia harus bekerja sebagai *anak boru*. Menurut adat, tugasnya banyak dan berat, oleh karena itulah, maka pihak *moranya* harus pandai-pandai mengambil hatinya supaya jangan tersinggung.

Keberadaan masyarakat adat Batak sangat besar peranannya dalam menciptakan suasana kehidupan yang cukup baik, kondusif, saling menghargai dan hormat menghormati antara sesama keluarga dan masyarakat, sekalipun penduduknya menganut berbagai agama.¹⁴⁴

Kentalnya rasa kekeluargaan dan persaudaraan yang terdapat dalam masyarakat adat Batak menjadikan salah satu faktor terciptanya persaudaraan dan keakraban. Peralnya, jika terjadi perselisihan di antara dua orang atau lebih, biasanya akan cepat terselesaikan disebabkan oleh adanya hubungan kekeluargaan di antara mereka menurut pranata adat *Dalihan na Tolu*. Bagaimana mungkin bisa terjadi permusuhan kalau lawan perselisihannya adalah *kahangginya*, *anak borunya* atau *moranya*. *Mora* tidak akan mungkin tega memusuhi apalagi mencelakakan *anak borunya*. Sebab, ia adalah bagian dari keluarga menantunya.¹⁴⁵

¹⁴³ Anwar Sadat Harahap, *Pandangan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Horja Margondang pada Masyarakat Adat Padang Bolak*, Laporan Penelitian Dosen Muda, Dikti, hlm.30.

¹⁴⁴ Sutan managor Gelar Patuan Daulat Baginda Nalobi, (1995), *Pastak-pastak ni Paradaton Masyarakat Tapanuli Selatan*, Medan, CV. Media medan, hlm. 79.

¹⁴⁵ Gultom Rajamarpodang, *Op.Cit*, hlm. 53.



B. Sistem Musyawarah dalam Pencegahan Tindak Pidana Terorisme Menurut Pranata Adat *Dalihan na Tolu*

Dalam prinsip masyarakat adat Batak, untuk melaksanakan suatu pekerjaan atau untuk mencegah berbagai tindakan yang bersifat teror di tengah-tengah masyarakat, baik besar maupun kecil, apalagi yang menyangkut adat dan agama, dapat dicegah dan diselesaikan melalui musyawarah.

Tidak semua tindak kejahatan dan pelanggaran yang timbul dalam masyarakat adat Batak, harus diselesaikan dalam musyawarah adat. Melainkan hanya tindak pelanggaran dan kejahatan yang sudah mengganggu kepentingan adatlah yang mesti diselesaikan lewat musyawarah adat, seperti tindakan yang bersifat teror. Banyak jenis tindakan yang bersifat teror yang timbul dalam masyarakat yang membutuhkan penyelesaiannya melalui musyawarah adat.

1. Tingkatan Musyawarah dalam Pencegahan Tindak Pidana Terorisme

Musyawarah dalam menyelesaikan berbagai tindakan yang bersifat teror pada masyarakat adat Batak memiliki beberapa tingkatan sesuai

dengan status orang-orang yang ikut dalam sebuah musyawarah:¹⁴⁶

- a. *Tahi Ungut-ungut* (musyawarah keluarga). *Tahi Ungut-ungut* ini juga dinamakan dengan istilah *Martahi Tot* atau *Tahi Unung-unung ni Sibahue*. Dalam tingkatan ini musyawarah dilaksanakan antara suami dan istri. Kalau masalah belum bisa diselesaikan antara suami dan istri, maka musyawarah dihadiri oleh orang tua dan saudara kandung dari pihak suami, jika masalah bersumber dari suami. Dan jika masalah bersumber dari istri, maka musyawarah akan dihadiri oleh orang tua dan saudara kandung dari pihak istri. Dan kalau masalah juga belum selesai dengan cara seperti ini, maka musyawarah dilanjutkan dengan dihadiri oleh orang tua dan saudara kandung kedua belah pihak secara bersamaan. Kesemua cara ini dinamakan dengan *Tahi Ungut-ungut*. Kehadiran orang tua dalam mengikuti musyawarah *Ungut-ungut* ini adalah ditentukan oleh jenis kejahatan dan pelanggaran dan sumber munculnya tindakan yang bersifat teror;
- b. *Tahi Dalihan na Tolu* atau dikenal juga dengan istilah *Martahi Sabagas*. Dalam tingkatan ini, musyawarah dilaksanakan antara *Mora*, *Kahanggi*, dan *Anak Boru*. Musyawarah ini dilaksanakan, jika sengketa yang dimusyawarahkan dalam tingkatan pertama belum selesai, maka penyelesaiannya dilanjutkan dalam musyawarah dalam tingkatan kedua ini. Umumnya tindakan yang bersifat teror yang dimusyawarahkan dalam tingkatan ini sudah bisa diselesaikan dengan baik. Sebagai contoh bahwa jenis tindakan yang bersifat teror yang diselesaikan melalui pranata adat *Dalihan na Tolu* sebagai berikut:

¹⁴⁶ G. Siregar Baumi, *Op.Cit*, hlm. 79 – 81.

Tabel 39. Jenis tindakan yang bersifat teror dalam Bidang Perkawinan dan Jenis *Tutur* yang Menyelesaikannya

No	Jenis Sengketa	Jenis <i>Tutur</i> yang Menyelesaikan	Tempat Martahi
1	Kawin <i>Sumbang</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Amang Boru</i> 2. <i>Ambou</i> 3. <i>Tulang</i> 4. <i>Nantulang</i> 5. <i>Mora, Kahanggi dan Anak Boru dari kedua belah pihak</i> 	Bagas ni Tulang (rumah orang tua calon mempelai perempuan)
2	Kawin <i>Sopar</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Amang Boru</i> 2. <i>Ambou</i> 3. <i>Tulang</i> 4. <i>Nantulang</i> 5. <i>Mora, Kahanggi dan Anak Boru dari kedua belah pihak</i> 	Bagas ni Tulang (rumah orang tua calon mempelai perempuan)
3	Kawin <i>Mangalakkai</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Aya;</i> 2. <i>Uma;</i> 3. <i>Ompung (laki-laki/perempuan);</i> 4. <i>Abang;</i> 5. <i>Angkang;</i> 6. <i>Anggi/Iboto;</i> 	<i>Bagas Parrauman</i> (rumah orang tua)
4	Kawin <i>Marlojong</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Amang Boru</i> 2. <i>Ambou</i> 3. <i>Tulang</i> 4. <i>Nantulang</i> 5. <i>Mora, Kahanggi dan Anak Boru dari kedua belah pihak</i> 	Bagas ni Tulang (rumah orang tua calon mempelai perempuan)
5	Kawin <i>Na Ditinggalkon</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Amang Boru</i> 2. <i>Ambou</i> 3. <i>Tulang</i> 4. <i>Nantulang</i> 5. <i>Mora, Kahanggi dan Anak Boru dari kedua belah pihak</i> 	Bagas ni Tulang (rumah orang tua calon mempelai perempuan)

6	Kawin <i>Paoli Tangga na Buruk</i>	1. Amang Boru; 2. Ambou 3. Tulang 4. Nantulang 5. Mora, Kahanggi dan Anak Boru dari kedua belah pihak	<i>Bags ni Tulang</i> (rumah orang tua istri yang telah meninggal)
7	Kawin <i>Maninian</i>	1. Amang Boru 2. Ambou 3. Tulang 4. Nantulang	<i>Bagas ni Tulang</i> (rumah orang tua calon mempelai perempuan)
8	Kawin <i>Mangirit</i>	1. Amang Boru 2. Ambou 3. Tulang 4. Nantulang	<i>Bagas ni Tulang</i> (rumah orang tua calon mempelai perempuan)
9	Suami Melakukan Tindakan yang Menimbulkan Sengketa yang Bersifat Umum	1. Amang Boru 2. Ambou 3. Eda 4. Halak Bayo	<i>Bagas ni Amang Boru</i>
10	Istri Melakukan Tindakan yang Menimbulkan Sengketa yang Bersifat Umum	1. Tulang 2. Nantulang 3. Tungane 4. Halak Bayo	<i>Bagas ni Tulang</i>
11	Suami/Istri sama-sama bersalah	1. Amang Boru 2. Ambou 3. Eda 4. Halak Bayo 5. Tulang 6. Nantulang 7. Tungane 8. Mora, Kahanggi dan Anak Boru	<i>Sopo Godang</i>
12	Pembagian Harta Gono Gini	1. Tulang 2. Nantulang 3. Amang Boru 4. Ambou 5. Mora, kahanggi dan anak Boru dari kedua belah pihak 6. Harajaon	<i>Sopo Godang</i>
13	Pengasuhan Anak	1. Tulang 2. Nantulang 3. Amang Boru 4. Ambou 5. Mora, kahanggi dan Anak Boru dari	<i>Sopo Godang</i>

		kedua belah pihak 6. Harajaon	
--	--	----------------------------------	--

- c. *Tahi Godang Parsahutaon* (Musyawarah besar dalam sebuah perkampungan). Musyawarah dalam tingkatan ini dihadiri oleh selain suami/istri, perwakilan dari kelompok *Dalihan na Tolu*, juga dihadiri oleh: *Raja Pamusuk* atau *Raja Panusunan Bulung*, tokoh adat, *Harajaon*,¹⁴⁷ *Hatobangon*,¹⁴⁸ *Pisang Rahut*,¹⁴⁹ *Ompu ni Kotuk*, *Orang Kaya*;¹⁵⁰
- a. *Tahi Godang Haruaya Mardomu Bulung* (Musyawarah besar antara desa atau Luat yang berbatasan langsung). Musyawarah dalam tingkatan ini dihadiri oleh selain suami/istri, perwakilan dari kelompok *Dalihan na Tolu*, tokoh adat, *Harajaon*, *Hatobangon*, *Pisang Rahut*, *Orang Kaya*, juga dihadiri oleh *Ompu Nikotuk*, *Hatobangon*, *Raja Panusunan Bulung*¹⁵¹ dan *Raja Torbing Balok*.¹⁵²

Keempat tingkatan musyawarah di atas merupakan tingkatan berjenjang dan bersifat hirarkis yang harus dilalui secara berurutan. Jika terjadi tindakan yang bersifat teror dalam masyarakat, terlebih dahulu diselesaikan dalam musyawarah tingkatan pertama. Jika musyawarah dalam tingkatan ini dianggap tindakan yang bersifat teror sudah selesai, maka tidak perlu lagi musyawarah dilanjutkan dalam tingkatan selanjutnya. Tetapi jika tindakan yang bersifat teror belum selesai dalam musyawarah pada tingkatan yang pertama, maka dilanjutkan pada musyawarah tingkatan kedua, dan jika tindakan yang bersifat teror belum juga bisa

¹⁴⁷ Harajaon adalah raja adat atau keturunannya yang masih hidup.

¹⁴⁸ *Hatobangon* adalah orang yang dituakan dalam kampung.

¹⁴⁹ *Pisang Rahut* adalah Anak Bori dari Anak Boru, artinya *Anak Boru dari Mora* memiliki *Anak Boru* lagi.

¹⁵⁰ *Orang Kaya* yang dimaksud di sini adalah orang yang ahli adat, orang yang sering dipakai sebagai pelaksana dalam kegiatan adat, sehingga ia memiliki kekayaan pengetahuan dan pengalaman dalam pelaksanaan adat.

¹⁵¹ *Raja Panusunan Bulung* adalah Raja yang berasal dari tempat suatu pekerjaan dilaksanakan atau dimana tempat sengketa terjadi.

¹⁵² *Raja Torbing Balok* adalah Raja yang berasal dari daerah lain/luat lain yang bertetangga dengan daerah/luat dimana tempat pekerjaan dilangsungkan atau dimana tempat sengketa terjadi.

diselesaikan, maka dilanjutkan pada musyawarah dalam tingkatan yang keempat.

Umumnya setiap tindakan yang bersifat teror yang sudah dimusyawarahkan penyelesaiannya dalam tingkatan keempat ini adalah selesai dan telah memperoleh hasil keputusan yang berterima bagi para pihak yang bersengketa. Memang tidak dipungkiri, bahwa ada beberapa tindakan yang bersifat teror yang belum bisa diselesaikan dalam tingkatan yang keempat ini. Dan jika tindakan yang bersifat teror ke Pengadilan Negeri. Biasanya hasil keputusan yang dikeluarkan berdasarkan hasil musyawarah masyarakat adat Batak dengan hasil keputusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri adalah sangat berbeda di tengah-tengah masyarakat. Lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 40. Jawaban responden tentang persepsi masyarakat terhadap pencegahan tindakan yang bersifat teror dari hasil musyawarah yang diselenggarakan masyarakat adat Batak di kabupaten Mandailing Natal

No	Jawaban Responden	Jumlah	(%)
1	Sangat Berterima	179	88.7
2	Biasa saja	23	11.3
3	Kurang berterima	0	0
4	Tidak berterima	0	0
Jumlah		202	100

Sumber: Data Primer 2019

Data di atas menunjukkan bahwa terdapat 88.7% responden menjawab bahwa hasil keputusan yang dikeluarkan berdasarkan hasil musyawarah dari masyarakat adat Batak adalah sangat berterima, dan terdapat 11.3% menjawab biasa saja dan 0% menjawab kurang berterima dan terdapat 0% sampel menjawab tidak berterima. Oleh karenanya,

mayoritas masyarakat menganggap bahwa hasil keputusan yang dikeluarkan berdasarkan hasil musyawarah adalah sangat berterima karena dianggap lebih membawa keadilan dan kebenaran.

Tabel 41. Jawaban responden tentang persepsi masyarakat terhadap pencegahan tindakan yang bersifat teror dari hasil musyawarah yang diselenggarakan masyarakat adat Batak di kabupaten Tapanuli Selatan

No	Jawaban Responden	Jumlah	(%)
1	Sangat Berterima	194	96.1
2	Biasa saja	8	3.9
3	Kurang berterima	0	0
4	Tidak berterima	0	0
Jumlah		202	100

Sumber: Data Primer 2019

Data di atas menunjukkan bahwa terdapat 96.1% responden menjawab bahwa hasil keputusan yang dikeluarkan berdasarkan hasil musyawarah dari masyarakat adat Batak adalah sangat berterima, dan terdapat 3.9% menjawab biasa saja dan 0% menjawab kurang berterima dan terdapat 0% sampel menjawab tidak berterima. Oleh karenanya, mayoritas masyarakat menganggap bahwa hasil keputusan yang dikeluarkan berdasarkan hasil musyawarah adalah sangat berterima karena dianggap lebih membawa keadilan dan kebenaran.

Tabel 42. Jawaban responden tentang persepsi masyarakat terhadap pencegahan tindakan yang bersifat teror dari hasil musyawarah yang diselenggarakan masyarakat adat Batak di kabupaten Tapanuli Utara

No	Jawaban Responden	Jumlah	(%)
1	Sangat Berterima	197	97.5
2	Biasa saja	5	2.5
3	Kurang berterima	0	0
4	Tidak berterima	0	0
Jumlah		202	100

Sumber: Data Primer 2019

Data di atas menunjukkan bahwa terdapat 97.5% responden menjawab bahwa hasil keputusan yang dikeluarkan berdasarkan hasil musyawarah dari masyarakat adat Batak adalah sangat berterima, dan terdapat 2.5% menjawab biasa saja dan 0% menjawab kurang berterima dan terdapat 0% sampel menjawab tidak berterima. Oleh karenanya, mayoritas masyarakat menganggap bahwa hasil keputusan yang dikeluarkan berdasarkan hasil musyawarah adalah sangat berterima karena dianggap lebih membawa keadilan dan kebenaran.

Tabel 43. Jawaban responden tentang persepsi masyarakat terhadap pencegahan tindakan yang bersifat teror dari hasil musyawarah yang diselenggarakan masyarakat adat Batak di Samosir

No	Jawaban Responden	Jumlah	(%)
1	Sangat Berterima	176	87.2
2	Biasa saja	26	12.8
3	Kurang berterima	0	0

4	Tidak berterima	0	0
Jumlah		202	100

Sumber: Data Primer 2019

Data di atas menunjukkan bahwa terdapat 87.2% responden menjawab bahwa hasil keputusan yang dikeluarkan berdasarkan hasil musyawarah dari masyarakat adat Batak adalah sangat berterima, dan terdapat 12.8% menjawab biasa saja dan 0% menjawab kurang berterima dan terdapat 0% sampel menjawab tidak berterima. Oleh karenanya, mayoritas masyarakat menganggap bahwa hasil keputusan yang dikeluarkan berdasarkan hasil musyawarah adalah sangat berterima karena dianggap lebih membawa keadilan dan kebenaran.

Tabel 44. Jawaban responden tentang persepsi masyarakat terhadap pencegahan tindakan yang bersifat teror dari hasil musyawarah yang diselenggarakan masyarakat adat Batak di kabupaten Humbang Hasundutan

No	Jawaban Responden	Jumlah	(%)
1	Sangat Berterima	189	93.5
2	Biasa saja	13	6.5
3	Kurang berterima	0	0
4	Tidak berterima	0	0
Jumlah		202	100

Sumber: Data Primer 2019

Data di atas menunjukkan bahwa terdapat 93.5% responden menjawab bahwa hasil keputusan yang dikeluarkan berdasarkan hasil musyawarah dari masyarakat adat Batak adalah sangat berterima, dan terdapat 6.5% menjawab biasa saja dan 0% menjawab kurang berterima dan terdapat 0% sampel menjawab tidak berterima. Oleh karenanya,

mayoritas masyarakat menganggap bahwa hasil keputusan yang dikeluarkan berdasarkan hasil musyawarah adalah sangat berterima karena dianggap lebih membawa keadilan dan kebenaran.

Tabel 45. Jawaban responden tentang persepsi masyarakat terhadap pencegahan tindakan yang bersifat teror dari hasil musyawarah yang diselenggarakan masyarakat adat Batak di kabupaten Karo

No	Jawaban Responden	Jumlah	(%)
1	Sangat Berterima	168	83.2
2	Biasa saja	34	16.8
3	Kurang berterima	0	0
4	Tidak berterima	0	0
Jumlah		202	100

Sumber: Data Primer 2019

Data di atas menunjukkan bahwa terdapat 83.2% responden menjawab bahwa hasil keputusan yang dikeluarkan berdasarkan hasil musyawarah dari masyarakat adat Batak adalah sangat berterima, dan terdapat 16.8% menjawab biasa saja dan 0% menjawab kurang berterima dan terdapat 0% sampel menjawab tidak berterima. Oleh karenanya, mayoritas masyarakat menganggap bahwa hasil keputusan yang dikeluarkan berdasarkan hasil musyawarah adalah sangat berterima karena dianggap lebih membawa keadilan dan kebenaran.

Pelaksanaan musyawarah ini tidak dapat dilaksanakan pada sembarangan tempat, melainkan dilaksanakan pada tempat-tempat tertentu yang telah diatur adat sebagaimana dapat dilihat dalam paparan tabel berikut:

Tabel 46. Jawaban responden tentang tempat pelaksanaan musyawarah masyarakat batak dalam melakukan pencegahan tindakan yang bersifat teror di kabupaten Mandailing Natal

No	Jawaban Responden	Jumlah	(%)
1	<i>Sopo Godang</i> (rumah adat)	177	87.6
2	<i>Bagas ni Raja</i> (rumah raja)	9	4.4
3	Rumah masyarakat adat	1	0.5
4	Kantor Kepala Desa	15	7.5
Jumlah		202	100

Sumber: Data Primer 2019

Data di atas menunjukkan bahwa terdapat 87.6% sampel menjawab bahwa musyawarah dilaksanakan di *Sopo Godang*, terdapat 4.4% sampel menjawab bahwa musyawarah diselenggarakan di rumah raja, terdapat 0.5 sampel menjawab musyawarah diselenggarakan di rumah masyarakat dan terdapat 7.5% sampel menjawab musyawarah diselenggarakan di kantor kepala desa. Jadi mayoritas sampel menjawab bahwa musyawarah dalam pencegahan tindakan yang bersifat teror umumnya diselenggarakan di *Sopo Godang* masyarakat adat Batak.

Tabel 47. Jawaban responden tentang tempat pelaksanaan musyawarah masyarakat batak dalam melakukan pencegahan tindakan yang bersifat teror di kabupaten Tapanuli Selatan

No	Jawaban Responden	Jumlah	(%)
1	<i>Sopo Godang</i> (rumah adat)	160	79.3
2	<i>Bagas ni Raja</i> (rumah raja)	14	6.9
3	Rumah masyarakat adat	7	3.5
4	Kantor Kepala Desa	21	10.3

Jumlah	202	100
--------	-----	-----

Sumber: Data Primer 2019

Data di atas menunjukkan bahwa terdapat 79.3% sampel menjawab bahwa musyawarah dilaksanakan di *Sopo Godang*, terdapat 6.9% sampel menjawab bahwa musyawarah diselenggarakan di rumah raja, terdapat 3.5 sampel menjawab musyawarah diselenggarakan di rumah masyarakat dan terdapat 10.3% sampel menjawab musyawarah diselenggarakan di kantor kepala desa. Jadi mayoritas sampel menjawab bahwa musyawarah dalam pencegahan tindakan yang bersifat teror umumnya diselenggarakan di *Sopo Godang* masyarakat adat Batak.

Tabel 48. Jawaban responden tentang tempat pelaksanaan musyawarah msyarakat batak dalam lakukan pencegahan tindakan yang bersifat teror di kabupaten Tapanuli Utara

No	Jawaban Responden	Jumlah	(%)
1	<i>Sopo Godang</i> (rumah adat)	103	50.9
2	<i>Bagas ni Raja</i> (rumah raja)	62	30.8
3	Rumah masyarakat adat	3	1.5
4	Kantor Kepala Desa	34	16.8
Jumlah		202	100

Sumber: Data Primer 2019

Data di atas menunjukkan bahwa terdapat 50.9% sampel menjawab bahwa musyawarah dilaksanakan di *Sopo Godang*, terdapat 30.8% sampel menjawab bahwa musyawarah diselenggarakan di rumah raja, terdapat 1.5% sampel menjawab musyawarah diselenggarakan di rumah masyarakat dan terdapat 16.8% sampel menjawab musyawarah diselenggarakan di kantor kepala desa. Jadi mayoritas sampel menjawab bahwa musyawarah dalam pencegahan tindakan yang bersifat teror

umumnya diselenggarakan di *Sopo Godang* masyarakat adat Batak.

Tabel 49. Jawaban responden tentang tempat pelaksanaan musyawarah masyarakat batak dalam melakukan pencegahan tindakan yang bersifat teror di Samosir

No	Jawaban Responden	Jumlah	(%)
1	<i>Sopo Godang</i> (rumah adat)	125	61.8
2	<i>Bagas ni Raja</i> (rumah raja)	50	24.8
3	Rumah masyarakat adat	11	5.5
4	Kantor Kepala Desa	16	7.9
Jumlah		202	100

Sumber: Data Primer 2019

Data di atas menunjukkan bahwa terdapat 61.8% sampel menjawab bahwa musyawarah dilaksanakan di *Sopo Godang*, terdapat 24.8% sampel menjawab bahwa musyawarah diselenggarakan di rumah raja, terdapat 5.5% sampel menjawab musyawarah diselenggarakan di rumah masyarakat dan terdapat 7.9% sampel menjawab musyawarah diselenggarakan di kantor kepala desa. Jadi mayoritas sampel menjawab bahwa musyawarah dalam pencegahan tindakan yang bersifat teror umumnya diselenggarakan di *Sopo Godang* masyarakat adat Batak.

Tabel 50. Jawaban responden tentang tempat pelaksanaan musyawarah masyarakat batak dalam melakukan pencegahan tindakan yang bersifat teror di kabupaten Humbang Hasundutan

No	Jawaban Responden	Jumlah	(%)
1	<i>Sopo Godang</i> (rumah adat)	126	62.3
2	<i>Bagas ni Raja</i> (rumah raja)	43	21.2

3	Rumah masyarakat adat	8	3.9
4	Kantor Kepala Desa	25	12.3
Jumlah		202	100

Sumber: Data Primer 2019

Data di atas menunjukkan bahwa terdapat 62.3% sampel menjawab bahwa musyawarah dilaksanakan di Sopo Godang, terdapat 21.2% sampel menjawab bahwa musyawarah diselenggarakan di rumah raja, terdapat 3.9% sampel menjawab musyawarah diselenggarakan di rumah masyarakat dan terdapat 12.3% sampel menjawab musyawarah diselenggarakan di kantor kepala desa. Jadi mayoritas sampel menjawab bahwa musyawarah dalam pencegahan tindakan yang bersifat teror umumnya diselenggarakan di *Sopo Godang* masyarakat adat Batak.

Tabel 51. Jawaban responden tentang tempat pelaksanaan musyawarah masyarakat batak dalam melakukan pencegahan tindakan yang bersifat teror di kabupaten Karo

No	Jawaban Responden	Jumlah	(%)
1	<i>Sopo Godang</i> (rumah adat)	120	59.5
2	<i>Bagas ni Raja</i> (rumah raja)	32	15.9
3	Rumah masyarakat adat	4	1.9
4	Kantor Kepala Desa	46	22.7
Jumlah		202	100

Sumber: Data Primer 2019

Data di atas menunjukkan bahwa terdapat 59.5% sampel menjawab bahwa musyawarah dilaksanakan di Sopo Godang, terdapat 15.9% sampel menjawab bahwa musyawarah diselenggarakan di rumah raja, terdapat 1.9% sampel menjawab musyawarah diselenggarakan di

rumah masyarakat dan terdapat 22.7% sampel menjawab musyawarah diselenggarakan di kantor kepala desa. Jadi mayoritas sampel menjawab bahwa musyawarah dalam pencegahan tindakan yang bersifat teror umumnya diselenggarakan di Sopo Godang masyarakat adat Batak.

Tidak dapat dipungkiri bahwa sekali-sekali terkadang terjadi juga tindakan yang bersifat teror di tengah-tengah masyarakat adat batak, seperti tindakan yang berkaitan dengan perkawinan, jual beli tanah ulayat, penentuan batas tanah dan lain sebagainya. Umumnya semua jenis tindakan yang bersifat teror yang terdapat dalam masyarakat adat diselesaikan melalui musyawarah adat. Kalaupun tindakan yang bersifat teror tersebut diselesaikan melalui jalur pengadilan jumlahnya tergolong sedikit. Lebih jelasnya dapat dilihat dalam paparan tabel berikut:

Tabel 52. Cara pencegahan tindakan yang bersifat teror dalam masyarakat adat batak di Kabupaten Mandailing Natal

No	Jawaban Responden	Jumlah	(%)
1	Melalui musyawarah adat	170	84.2
2	Melalui peradilan di pengadilan negeri	12	5.9
3	Melalui Persidangan dengan aparat desa	20	9.9
Jumlah		120	100

Sumber: Data Primer 2019

Paparan data tabel di atas menunjukkan bahwa terdapat 84.2% sampel menjawab bahwa tindakan yang bersifat teror yang terjadi dalam masyarakat adat diselesaikan melalui jalan musyawarah, terdapat 5.9% sampel menjawab diselesaikan melalui peradilan di pengadilan negeri dan terdapat 9.9% sampel menjawab diselesaikan melalui persidangan aparat desa. Data ini menunjukkan bahwa umumnya tindakan yang bersifat teror yang terjadi dalam masyarakat adat batak, diselesaikan melalui musyawarah adat.

Tabel 53. Cara pencegahan tindakan yang bersifat teror dalam masyarakat adat batak di Kabupaten Tapanuli Selatan

No	Jawaban Responden	Jumlah	(%)
1	Melalui musyawarah adat	185	91.6
2	Melalui peradilan di pengadilan negeri	8	3.9
3	Melalui Persidangan dengan aparat desa	9	4.5
Jumlah		120	100

Sumber: Data Primer 2019

Paparan data tabel di atas menunjukkan bahwa terdapat 91.6% sampel menjawab bahwa tindakan yang bersifat teror yang terjadi dalam masyarakat adat diselesaikan melalui jalan musyawarah, terdapat 3.9% sampel menjawab diselesaikan melalui peradilan di pengadilan negeri dan terdapat 4.5% sampel menjawab diselesaikan melalui persidangan aparat desa. Data ini menunjukkan bahwa umumnya tindakan yang bersifat teror yang terjadi dalam masyarakat adat batak, diselesaikan melalui musyawarah adat.

Tabel 54. Cara penyelesaian tindakan yang bersifat teror dalam masyarakat adat batak di Kabupaten Tapanuli Utara

No	Jawaban Responden	Jumlah	(%)
1	Melalui musyawarah adat	192	95.1
2	Melalui peradilan di pengadilan negeri	7	3.4
3	Melalui Persidangan dengan aparat desa	3	1.5
Jumlah		120	100

Sumber: Data Primer 2019

Paparan data tabel di atas menunjukkan bahwa terdapat 95.1% sampel menjawab bahwa tindakan yang bersifat teror yang terjadi dalam

masyarakat adat diselesaikan melalui jalan musyawarah, terdapat 3.4% sampel menjawab diselesaikan melalui peradilan di pengadilan negeri dan terdapat 1.5% sampel menjawab diselesaikan melalui persidangan aparat desa. Data ini menunjukkan bahwa umumnya tindakan yang bersifat teror yang terjadi dalam masyarakat adat batak, diselesaikan melalui musyawarah adat.

Tabel 55. Cara penyelesaian tindakan yang bersifat teror dalam masyarakat adat batak di Kabupaten Tapanuli Utara

No	Jawaban Responden	Jumlah	(%)
1	Melalui musyawarah adat	165	81.6
2	Melalui peradilan di pengadilan negeri	18	8.9
3	Melalui Persidangan dengan aparat desa	19	9.5
Jumlah		120	100

Sumber: Data Primer 2019

Paparan data tabel di atas menunjukkan bahwa terdapat 81.6% sampel menjawab bahwa tindakan yang bersifat teror yang terjadi dalam masyarakat adat diselesaikan melalui jalan musyawarah, terdapat 8.9% sampel menjawab diselesaikan melalui peradilan di pengadilan negeri dan terdapat 9.5% sampel menjawab dicegah melalui persidangan aparat desa. Data ini menunjukkan bahwa umumnya tindakan yang bersifat teror yang terjadi dalam masyarakat adat batak, diselesaikan melalui musyawarah adat.

Tabel 56. Cara penyelesaian tindakan yang bersifat teror dalam masyarakat adat batak di Samosir

No	Jawaban Responden	Jumlah	(%)
1	Melalui musyawarah adat	187	92.6

2	Melalui peradilan di pengadilan negeri	5	2.5
3	Melalui Persidangan dengan aparat desa	10	4.9
Jumlah		120	100

Sumber: Data Primer 2019

Paparan data tabel di atas menunjukkan bahwa terdapat 92.6% sampel menjawab bahwa tindakan yang bersifat teror yang terjadi dalam masyarakat adat diselesaikan melalui jalan musyawarah, terdapat 2.5% sampel menjawab diselesaikan melalui peradilan di pengadilan negeri dan terdapat 4.9% sampel menjawab diselesaikan melalui persidangan aparat desa. Data ini menunjukkan bahwa umumnya tindakan yang bersifat teror yang terjadi dalam masyarakat adat batak, diselesaikan melalui musyawarah adat.

Tabel 57. Cara penyelesaian tindakan yang bersifat teror dalam masyarakat adat batak di Kabupaten Humbang Hasundutan

No	Jawaban Responden	Jumlah	(%)
1	Melalui musyawarah adat	196	97.1
2	Melalui peradilan di pengadilan negeri	6	2.9
3	Melalui Persidangan dengan aparat desa	0	0
Jumlah		120	100

Sumber: Data Primer 2019

Paparan data tabel di atas menunjukkan bahwa terdapat 97.1% sampel menjawab bahwa tindakan yang bersifat teror yang terjadi dalam masyarakat adat diselesaikan melalui jalan musyawarah, terdapat 2.9% sampel menjawab diselesaikan melalui peradilan di pengadilan negeri dan terdapat 0% sampel menjawab diselesaikan melalui persidangan aparat desa. Data ini menunjukkan bahwa umumnya tindakan yang bersifat teror yang terjadi dalam masyarakat adat batak, diselesaikan melalui musyawarah adat.

Tabel 58. Cara penyelesaian tindakan yang bersifat teror dalam masyarakat adat batak di Kabupaten Karo

No	Jawaban Responden	Jumlah	(%)
1	Melalui musyawarah adat	183	90.6
2	Melalui peradilan di pengadilan negeri	14	6.9
3	Melalui Persidangan dengan aparat desa	5	2.5
Jumlah		120	100

Sumber: Data Primer 2019

Paparan data tabel di atas menunjukkan bahwa terdapat 90.6% sampel menjawab bahwa tindakan yang bersifat teror yang terjadi dalam masyarakat adat diselesaikan melalui jalan musyawarah, terdapat 6.9% sampel menjawab diselesaikan melalui peradilan di pengadilan negeri dan terdapat 2.5% sampel menjawab diselesaikan melalui persidangan aparat desa. Data ini menunjukkan bahwa umumnya tindakan yang bersifat teror yang terjadi dalam masyarakat adat batak, diselesaikan melalui musyawarah adat.

Data ini menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat adat Batak lebih mempercayai penyelesaian tindakan yang bersifat teror melalui pranata adat *Dalihan na Tolu* lewat musyawarah daripada diselesaikan melalui pengadilan, karena mereka menganggap putusan yang dilahirkan berdasarkan hasil musyawarah adalah lebih membawa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Kondisi ini dipengaruhi oleh beberapa hal:

1. Penyelesaian tindakan yang bersifat teror melalui musyawarah adalah penyelesaian yang sudah lama dipertahankan sejak jaman nenek moyang dahulu;
2. Para pihak yang bertindak sebagai pemutus adalah orang yang dihormati dan disegani karena mereka berasal dari keturunan raja, tokoh adat dan perwakilan dari keluarga masyarakat adat Batak;

3. Penyelesaian tindakan yang bersifat teror berdasarkan musyawarah memiliki persyaratan dan prosedur yang sangat ketat, sehingga akar permasalahan bisa diketahui. Setelah itu baru diberikan putusan yang pantas kepada para pihak dengan disaksikan oleh seluruh masyarakat;
4. Sanksi yang dijatuhkan atas hasil musyawarah adalah sanksi yang bersifat moral dengan tidak mengesampingkan sanksi perdata seperti ganti rugi, denda, pencabutan hak, pemutusan hubungan perkawinan dan lainnya. Setiap musyawarah dalam penyelesaian tindakan yang bersifat teror dan pengambilan mufakan yang berkenaan dengan kehidupan masyarakat, sosial dan budaya baru dikatakan sempurna apabila telah didukung oleh ketiga kelompok kekerabatan tadi, bagaikan tiga tungku (dalihan) yang mendukung satu dengan yang lain. Pada dasarnya masyarakat Batak memiliki prinsip pembagian tugas setiap kelompok masyarakat, mengerjakan dan menyelesaikan tugasnya dengan disiplin nurani serta bertanggung jawab. Melalui wadah pranata adat *Dalihan na Tolu*, masyarakat Batak mampu mengendalikan diri dengan berbagai ikatan prinsip yang ditentukan sendiri oleh individu dan bukan karena perintah atau komando tetapi karena kesadaran diri sendiri.¹⁵³

Setiap kasus tindak pidana adat selalu disidangkan dan diputuskan melalui majelis yang dihadiri oleh para *hatobangon* dan raja. Peradilan dalam masyarakat adat adalah memiliki berbagai perangkat dan sarana sebagaimana yang dimiliki oleh peradilan negara pada umumnya.

Pada dasarnya masyarakat adat Batak memiliki prinsip pembagian tugas setiap kelompok masyarakat, mengerjakan dan menyelesaikan tugasnya dengan disiplin nurani serta bertanggung jawab. Melalui wadah pranata adat *Dalihan na Tolu* yang terkandung dalam masyarakat adat

¹⁵³ Tolen Sinuhaji, Hasanuddin, P.A. Simanjuntak, (1998), *Dalihan na Tolu Dahulu dan Sekarang*, Medan, Depdikbud, hlm. 40.

Batak, mampu mengendalikan diri dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat dengan berbagai ikatan prinsip yang ditentukan sendiri oleh individu.¹⁵⁴

Semua putusan yang dijatuhkan terhadap tindakan yang bersifat teror adalah baru dianggap sah dan layak menurut adat, jika telah dilakukan musyawarah dengan seluruh unsur yang tergabung dalam masyarakat adat *Dalihan na Tolu*.

2. Jenis Kegiatan yang Membutuhkan Musyawarah Adat Menurut Pranata adat *Dalihan na Tolu*

Ada 2 (dua) jenis kegiatan dalam adat yang membutuhkan musyawarah dalam masyarakat adat Batak di Sumatera Utara melalui pranata adat *Dalina Tolu* yakni:

a. Kegiatan yang Bersifat *Siriaon* dan *Siluluton*.

Keberadaan musyawarah dalam masyarakat adat Batak sangat penting sekali. Bahkan musyawarah berfungsi sebagai kriteria yang menentukan nilai dan status dari suatu kegiatan adat. Jika suatu kegiatan yang diselenggarakan di tengah-tengah masyarakat dilakukan dengan didahului oleh musyawarah dalam masyarakat adat Batak, maka kegiatan itu merupakan kegiatan yang mulia dan diakui oleh seluruh masyarakat. Sebaliknya, jika suatu kegiatan dilaksanakan tanpa didahului oleh musyawarah, maka kegiatan tersebut tidak memiliki nilai yang tinggi dalam masyarakat sekalipun menghabiskan dana yang besar dan dapat menghadirkan orang banyak. Sebaliknya, jika suatu kegiatan didahului dengan cara musyawarah adat, maka kegiatan tersebut dianggap sebagai kegiatan resmi dalam adat, sekalipun menelan biaya yang sedikit. Jadi keberadaan musyawarah dalam setiap kegiatan di tengah-tengah masyarakat adat Batak adalah merupakan kriteria yang menentukan nilai dan status kemartabatan kegiatan

¹⁵⁴ Tolen Sinuhaji, Hasanuddin, P.A. Simanjuntak, (1998), *Dalihan na Tolu Dahulu dan Sekarang*, Medan, Depdikbud, hlm. 40.

itu sendiri. Ada beberapa kegiatan yang bersifat *Siriaon* dan bersifat *Siluluton* yang membutuhkan musyawarah adat. Lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 59. Jenis kegiatan adat yang bersifat *Siriaon* dan *Siluluton* yang membutuhkan musyawarah pada masyarakat adat Batak menurut pranata adat *Dalihan na Tolu*

Kelahiran	<i>Aqiqah</i> (Mangayun)	Perkawinan (<i>Horja</i> <i>Margondang</i>)	Mebat	Kegiatan Keagamaan	Kematian
<u>Manuju Bulan</u>	<i>Mangalehen Paroppa</i>	<u><i>Mangalehen Sere</i></u>	<u><i>Mangalehen Itak</i></u>	<u>Peringatan Hari Besar Keagamaan</u>	<u>Mambarang Katkon</u>
<i>Sorang Daganak</i>	<i>Menabalkan Nama</i>	<u><i>Mangalap Boru</i></u>	<i>Maroban Indahan</i>	<u>Pendirian Rumah Ibadat</u>	<i>Manyambol Horbo/Lombu</i>
Meng-Azankan	<u><i>Mangayun Daganak</i></u>	<i>Aqad Nikah</i>	<u><i>Makkobar</i></u>	<u><i>Parsadaan ni Marga yang Berbeda Agama</i></u>	<u><i>Makkobar</i></u>
Mencukur Rambut	<i>Manyambol Hambeng</i>	<i>Mangalayani</i>		<u>Musyawah Tahunan</u>	<i>Manguburk On</i>
		<u><i>Horja (Margondang, Sadari, Kanduri)</i></u>			<i>Mangabisi Ari</i>
		<i>Manyambol Horbo/Lombu/ Hambeng</i>			<u><i>Manuju Ari</i></u>
		<i>Mangupa</i>			
		<i>Makkobar</i>			
		<i>Manortor</i>			
		<u><i>Mangalo-alo Mora</i></u>			
		<u><i>Mangalehen Mangan Mora</i></u>			
		<i>Patuaekkon</i>			

		<i>Marmoccak</i>			
		<u><i>Mangalehen</i></u> <i>Guar</i>			

Sumber: Data primer 2015

Data tabel di atas menunjukkan bahwa:

1. Tulisan yang bergaris bawah, berhuruf tebal dan miring adalah jenis kegiatan adat yang membutuhkan musyawarah yang wajib dihadiri oleh perwakilan masyarakat adat Batak;
2. Tulisan yang tidak bergaris bawah dan tidak miring adalah kegiatan yang tidak membutuhkan musyawarah adat dalam lingkungan keluarga masyarakat adat Batak. Kegiatan ini sudah dapat terselenggara, tanpa mesti didahului oleh musyawarah adat secara formal. Cukup musyawarah *Ungut-ungut* saja, yakni musyawarah dalam tingkat keluarga yang dihadiri oleh suami/istri, anak dan orang tua.

Tabel di atas menunjukkan bahwa memang ada beberapa jenis kegiatan adat yang harus dilalui oleh musyawarah adat yang mesti dihadiri oleh pihak *harajaon*, *Hatobangon* dan perwakilan dari unsur *Dalihan na Tolu*. Suatu kegiatan baru dianggap sah dan benar di hadapan masyarakat kalau terlebih dahulu dilakukan musyawarah adat. Fakta di atas menunjukkan bahwa tidak semua jenis kegiatan dalam masyarakat adat Batak, mesti dilalui dengan jalan musyawarah, tapi ada beberapa jenis kegiatan adat yang bisa dilaksanakan tanpa melalui musyawarah dalam aturan formil adat.



b. Pencegahan Tindakan yang Bersifat Teror dalam Masyarakat.

Jenis kegiatan adat yang membutuhkan musyawarah lainnya adalah pencegahan tindakan yang bersifat teror yang timbul dalam masyarakat. Setiap tindakan yang bersifat teror yang timbul di dalam masyarakat, harus dicegah dengan cara musyawarah sebagaimana yang telah diatur dalam pranata adat *Dalihan na Tolu*. Tidak boleh suatu tindakan yang bersifat teror yang telah mengganggu kepentingan adat, diselesaikan tanpa melalui musyawarah adat.

Setiap tindakan yang bersifat teror yang dibawa dalam musyawarah adat, biasanya dapat diselesaikan dengan baik, arif, bijaksana, berkeadilan dan berterima kepada semua pihak. Sedangkan tindakan yang bersifat teror yang diselesaikan dengan tidak melalui jalan musyawarah adat, biasanya tidak dapat diselesaikan dengan tuntas, malah bisa memicu tindakan yang bersifat teror baru lebih besar lagi. Tidak semua jenis tindakan yang bersifat teror yang ada dalam masyarakat harus diselesaikan melalui musyawarah adat.¹⁵⁵

¹⁵⁵ Mahadi, (1991), *Uraian Singkat Tentang Hukum Adat Sejak RR Tahun 1854*,

Musyawarah merupakan asas hukum adat yang penting, karena melalui musyawarah, masyarakat adat dapat mencapai kesepakatan terhadap pelaksanaan suatu kegiatan dan penyelesaian sengketa.¹⁵⁶ Melalui musyawarah suatu tindakan yang bersifat teror dapat diselesaikan dengan baik, arif, bijaksana dan berkeadilan. Musyawarah yang didasari dengan kerelaan dan keikhlasan adalah sangat dibudayakan dalam masyarakat adat Batak. Sebaiknya setiap hasil musyawarah dibarengi dengan perjanjian, supaya mempunyai kekuatan hukum tetap. Adapun syarat-syarat subyektif dan obyektif suatu perjanjian adalah :

1. Adanya kesepakatan mengikatkan diri;
2. Cakap untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal yang tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.¹⁵⁷

Istilah musyawarah dalam hukum Perdata tidak ditemukan keterangan dan pengaturannya secara leterlek dan tekstual. Tetapi istilah musyawarah lebih cocok didekatkan dengan perjanjian, karena salah satu syarat sahnya suatu perjanjian adalah adanya kesepakatan di antara pihak-pihak yang melakukan perjanjian.¹⁵⁸

Kesepakatan tersebut hanya bisa lahir atas hasil musyawarah diantara pihak yang berjanji, tanpa ada musyawarah sebelumnya tentu tidak akan ada kerelaan dan kesepakatan di antara mereka. Istilah musyawarah secara tersirat dapat ditemukan dalam pasal 1069 KUH Perdata. Dijelaskan dalam pasal tersebut bahwa jika semua waris dapat hadir, maka pembagian dapat dilakukan menurut cara yang mereka kehendaki sendiri, dan dengan suatu akta menurut pilihannya sendiri.¹⁵⁹

Kalimat “pembagian dapat dilakukan menurut cara yang mereka

Bandung, Alumni, hlm. 50.

¹⁵⁶ Masjfuk Zuhdi, Pengantar Hukum Syariah, Haji Mas Agung, Jakarta, 1990, hlm. 37.

¹⁵⁷ Mariam Darus Badrul Zaman, Aneka Hukum Bisnis, Alumni, Bandung, 1994, hlm. 23.

¹⁵⁸ Loc.Cip. Pokok-pokok Hukum Perdata, hlm. 134.

¹⁵⁹ Loc.Cit, *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian*, hlm. 81.

kehendaki” adalah searti dengan kata musyawarah. Artinya mereka bermusyawarah dalam penentuan jumlah bagian warisan sesuai dengan kesepakatan bersama.

Musyawarah merupakan bentuk dasar dari “syawara”, yang artinya menampakkan, menawarkan dan mengambil sesuatu. Syura berarti dirundingkan, permusyawaratan, hal bermusyawarah dan konsultasi. Jadi musyawarah atau syura berarti saling membandingkan atau bertukar pendapat mengenai suatu perkara.¹⁶⁰

Musyawarah merupakan asas hukum adat yang penting, karena melalui musyawarah, masyarakat adat dapat mencapai kesepakatan terhadap pelaksanaan suatu kegiatan dan penyelesaian sengketa.¹⁶¹

Melalui musyawarah suatu masalah dan sengketa dapat diselesaikan dengan baik, arif, bijaksana dan berkeadilan. Musyawarah yang didasari dengan kerelaan dan keikhlasan adalah sangat dibudayakan dalam masyarakat adat Batak.



Gambar 3. Musyawarah yang Diselenggarakan oleh

¹⁶⁰ J. Sayuti Pulungan, *Fiqh Sunnah*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1994, hlm. 208.

¹⁶¹ Masjfuk Zuhdi, *Pengantar Hukum Syariah*, Haji Mas Agung, Jakarta, 1990, hlm. 37.

Harajaon, Hatobangon dan Perwakilan Masyarakat Adat
Dalihan na Tolu

**C. Prosedur Pencegahan Tindak Pidana Terorisme Menurut Pranata
Adat *Dalihan na Tolu***

Dalam masyarakat adat Batak, memang tidak tertutup kemungkinan untuk terjadi tindakan yang bersifat teror yang menyangkut berbagai hal. Tidak ada satu orangpun, masyarakatpun dan negara sekalipun di muka bumi ini yang luput dari tindakan yang bersifat teror. Hanya saja, ada tindakan yang bersifat teror yang bisa diselesaikan dengan baik, tanpa harus sampai menimbulkan tindakan yang bersifat teror baru atau menimbulkan tindakan yang bersifat teror yang berkepanjangan, sehingga penyelesaiannya tidak mesti sampai kepada pengadilan.

Datangnya masalah dan tindakan yang bersifat teror dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat dan bernegara tidak perlu ditakuti, apalagi lari dari masalah yang dihadapi. Melainkan, semua tindakan yang bersifat teror yang ada, harus dihadapi, dicarikan solusi, pemecahan dan penyelesaiannya dengan cara yang baik, arif dan bijaksana dengan memanfaatkan kearifan lokal yang ada dalam daerah masing-masing.

Terbukti bahwa tidak selamanya hukum positif yang mengatur penyelesaian tindakan yang bersifat teror yang ada adalah efektif dalam menyelesaikan tindakan yang bersifat teror. Seberapa baik dan bagusnya penyusunan materi perundang-undangan tentang penyelesaian tindakan yang bersifat teror yang dibuat selama ini, ternyata masih banyak juga tindakan yang bersifat teror yang belum dapat diselesaikan, bahkan jumlahnya masih terus terjadi dan bermunculan di tengah-tengah masyarakat. Oleh karenanya, sudah saatnya perundanga-undangan yang menyangkut dan mengatur tentang penyelesaian tindakan yang bersifat teror diperkaya, diramu dan diadopsi dengan hukum lokal, seperti pranata adat *Dalihan na Tolu* di Sumatera Utara. Karena terbukti selama ini bahwa pranata adat *Dalihan na Tolu* sangat efektif dalam menyelesaikan berbagai

tindakan yang bersifat teror yang ada.

1. Prosedur Penyelesaian Tindakan yang Bersifat Teror

Memang tidak tertutup kemungkinan untuk terjadi tindakan yang bersifat teror dalam masyarakat adat Batak dalam berbagai bidang kehidupan di tengah-tengah masyarakat. Seandainya terjadi tindakan yang bersifat teror, maka cara penyelesaiannya dilakukan dengan menggunakan prosedur sebagai berikut:

- a. Dilakukan pelaporan atau pengaduan dari pihak yang menjadi korban tindakan yang bersifat teror;
- b. Setelah laporan diterima, maka para tokoh adat, pihak *harajaon* dan pihak *hatobangan* dari para pihak yang sedang terlibat tindakan yang bersifat teror dan pihak yang menjadi korban tindakan yang bersifat teror, diundang oleh majelis adat dalam waktu dan tempat yang telah ditentukan;
- c. Dilakukan mediasi dalam lingkungan keluarga para pihak yang menjadi korban tindakan yang bersifat teror;
- d. Jika tindakan yang bersifat teror belum dapat diselesaikan dalam tingkatan musyawarah keluarga, maka pihak yang menjadi korban tindakan yang bersifat teror, sebagaimana diterangkan dalam poin 3 (tiga), maka dilanjutkan dengan musyawarah yang dihadiri oleh, selain perwakilan keluarga kedua belah pihak, juga dihadiri oleh para *hatobangon*, *Raja Pamusuk*, perwakilan masyarakat *Dalihan na Tolu* (*Mora*, *Kahanggi* dan *Anak Boru*), *Mora ni Mora*, *Pisang Raut*, *Goruk-goruk Hapinis*, *Ompu ni Kotuk*;
- e. Semua pihak mendengarkan permasalahan masing-masing pihak yang sedang menghadapi konflik;
- f. Para *hatobangon*, *harajaon*, perwakilan masyarakat adat *Dalihan na Tolu* melakukan peninjauan terhadap bukti-bukti yang masih ada;

g. Setelah itu, baru dijatuhkan putusan yang sebenarnya.¹⁶²

Prosedur penyelesaian tindakan yang bersifat teror ini pada hakikatnya hampir sama dengan di beberapa daerah penelitian, walaupun ada perbedaannya hanya terletak pada teknisnya saja, bukan pada substansinya. Dari berbagai prosedur yang ditemukan pada masing-masing masyarakat adat Batak yang tinggal di masing-masing lokasi penelitian, prosedur penyelesaian tindakan yang bersifat teror dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penerimaan pelaporan
 - a. Ada pelaporan dari masyarakat akan adanya tindakan yang bersifat teror yang perlu diselesaikan;
 - b. Ada pelaporan dari pihak yang menjadi korban tindakan yang bersifat teror;
 - c. Ada pelaporan dari perwakilan keluarga yang menjadi korban tindakan yang bersifat teror;
2. Para *Hatobangon*, *harajaon* dan perwakilan masyarakat *Dalihan na Tolu* memanggil para orang tua kedua belah pihak, yakni pihak yang melakukan tindakan yang bersifat teror dan pihak yang menjadi korban tindakan yang bersifat teror;
3. Pemanggilan terhadap pihak yang melakukan tindakan yang bersifat teror dan pihak yang menjadi korban tindakan yang bersifat teror secara terpisah untuk memintai keterangan tentang:
 - a. Akar permasalahan terjadinya tindakan yang bersifat teror;
 - b. Memberikan nasehat dalam rangka menyelesaikan tindakan yang bersifat teror yang dihadapi;
 - c. Memberikan alternatif pilihan yang harus diambil dari tawaran yang diberikan;
 - d. Memberikan siraman rohani.
4. Pemanggilan para pihak yang melakukan tindakan yang bersifat

¹⁶² Hasil wawancara dengan beberapa raja adat Padang Lawas, tgl. 10 Mei 2016

terordan pihak yang menjadi korban tindakan yang bersifat teror secara bersamaan dengan maksud:

- a. Mendengarkan keterangan dari para pihak yang melakukan tindakan yang bersifat teror dan pihak yang menjadi korban tindakan yang bersifat teror secara bergantian di hadapan majelis adat;
 - b. Mendengarkan keterangan dari para orang tua yang melakukan tindakan yang bersifat teror dan pihak yang menjadi korban tindakan yang bersifat teror;
 - c. Mendengarkan keterangan dan pendapat dari pihak yang melakukan tindakan teror dan pihak yang menjadi korban tindakan yang bersifat teror;
 - d. Melakukan mediasi atau perdamaian di anatara pihak yang melakukan tindakan yang bersifat teror dengan pihak yang menjadi korban tindakan yang bersifat teror;
 - e. Memberikan tenggang waktu untuk berfikir kembali sebelum menjatuhkan pilihan yang ditawarkan oleh Majelis Adat.
5. Dilakukan musyawarah di dalam Majelis Adat Batak setelah tenggang waktu 2 pekan (2 minggu) dari pemanggilan para pihak yang bersengketa sebelumnya. Dalam sidang ini yang dilakukan adalah:
- a. Mendengarkan keterangan masing-masing di hadapan Majelis Adat;
 - b. Meminta pendapat akhir dari masing-masing para pihak yang sedang mengalami konflik;
 - c. Memberikan gambaran yang jelas akan keuntungan dari perdamaian yang dilakukan;
 - d. Memberikan gambaran yang jelas terhadap akibat hukum yang ditimbulkan dari ketidak adanya kesepakatan perdamaian;
 - e. Memberikan selang 2 jam untuk melakukan pertimbangan akhir

- antara pihak yang melakukan tindakan yang bersifat teror dengan pihak yang menjadi korban tindakan yang bersifat teror;
6. Memberikan putusan akhir atas penyelesaian tindakan yang bersifat teror tersebut. Ada 5 alternatif putusan yang akan dikeluarkan oleh Majelis Adat. Putusan tersebut dipilih berdasarkan berat ringannya tindakan yang bersifat teror yang dilakukan. Kelima macam putusan yang dimaksud adalah:
 - a. Damai;
 - b. Denda/ganti rugi;
 - c. *Sappal Dila* (mengundang orang sekampung dengan memotong seekor kambing atau seekor kerbau/lembu dengan tujuan untuk meminta maaf kepada seruh undangan);
 - d. Diusir dari kampung;
 - e. *Dibondarkon* (tidak dilibatkan dalam setiap kegiatan adat, baik yang bersifat *siriaon* maupun kegiatan yang bersifat *siluluton*).
 7. Yang bertindak sebagai pemutus dalam musyawarah adat adalah:
 - a. *Harajaon*;
 - b. *Hatobangon*;
 - c. Perwakilan Masyarakat *Dalihan na Tolu*.

Menurut Sutan Managor bahwa yang bertindak sebagai pemutus dalam setiap penyelesaian tindakan yang bersifat teror dalam masyarakat adat Batak adalah:

- a. *Raja Pamusuk* kalau tindakan yang bersifat teror yang disidangkan dalam tingkatan perkampungan dan Raja Panusunan kalau s tindakan yang bersifat teror yang disidangkan dalam tingkatan luat;
- b. *Hatobangon*;
- c. *Namora na Toras, Goruk-Goruk Hapinis*. Semuanya ini

dinamakan dengan Pangkancing *Pamoldas ni Huta*;¹⁶³

Sedangkan orang kaya menjadi penuntut layaknya sebagai jaksa. Sedangkan *Namora na Toras/Hatobangon* dari kampung orang yang diadili dapat memposisikan diri sebagai pembela.¹⁶⁴

Menurut Sutan Managor bahwa yang bertindak sebagai pengambil keputusan dalam adat adalah dapat dipaparkan dalam tabel berikut:

Tabel 60. Pihak yang menjadi pemutus dalam musyawarah adat.¹⁶⁵

No	Tim Pemutus	Tugas
A	<i>Suhut Sihabolonan</i>	Penyampaian niat dan hajat
	<i>Ompu ni Kotuk</i>	Pihak yang Mengkotuk/Menutup/Menyimpulkan
B	<i>Hatobangon ni Huta</i>	Penjawab/Penjelasan
	<i>Raja ni Huta (Raja Pamusuk)</i>	Penjawab/Penjelasan
C	<i>Raja Adat yang Semarga</i>	Penjawab/Penjelasan
	<i>Raja Adat dari Daerah na Humaliang Humaloho</i>	Penjawab/Penjelasan
D	<i>Raja Torbing Balok</i>	Penjawab/Memberi pendapat
	<i>Orang Kaya/Goruk-goruk Hapinis</i>	Penyusun apa-apa yang akan dilaksanakan
	<i>Raja Pangondian</i>	Menyimpulkan pendapat Raja-raja Torbing Balok
	<i>Raja Panusunan Bulung</i>	Menutup/mengucapkan Horas 3 kali

2. Pemberian *Ingot-ingot* pasca Putusan Perkara

Untuk menguatkan keputusan tersebut, biasanya diberikan *ingot-ingot*¹⁶⁶ dari pihak yang dimenangkan. Gunanya supaya mereka yang menerima *ingot-ingot* tersebut diharapkan lebih ingat lagi akan hasil keputusan sendiri. Biasanya orang yang mendapat *ingot-ingot* ini akan

¹⁶³ Sutan Managor, *Loc.Cit*, hlm. 44.

¹⁴⁷ Sutan Managor, *Loc.Cit*, hlm. 44.

¹⁶⁴ *Ibid*, hlm.45.

¹⁶⁵ Disadur dari buku Sutan Managor.

¹⁶⁶ *Ingot-ingot* artinya memberikan uang kepada para hadirin yang hadir.

menceritakan hasil keputusan tersebut kepada keluarga dekatnya, dengan maksud seandainya ia lupa masih ada orang yang mengingatnya. Sesungguhnya *ingot-ingot* ini memiliki manfaat menurut adat, di antaranya:

- a. Biar lebih berharga hasil suatu putusan;
- b. Supaya ada rasa pertanggungjawaban dari pihak yang mendengarkan putusan;
- c. Supaya terjadi penghargaan atas jerih payah semua pihak yang menyelesaikan sengketanya;
- d. Menunjukkan rasa terima kasih kepada pihak-pihak yang membantu penyelesaian suatu konflik.

Realisasi pelaksanaan hasil keputusan para *hatobangon*, *harajaon*, dan perwakilan masyarakat adat *Dalihan na Tolu* dalam penyelesaian tindakan yang bersifat teror, biasanya dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Hasil putusan musyawarah yang dilakukan dalam Majelis Adat tersebut diumumkan kepada seluruh masyarakat, terutama bagi masyarakat di tempat tinggal kedua belah pihak yang bersengketa. Pengumuman dilakukan dengan memukul *Canang* (sejenis Gong) sambil membacakan hasil putusannya dengan suara yang keras di tengah-tengah masyarakat. Pembacaan hasil putusan dilaksanakan setelah solat magrib di sepanjang jalan dan sudut perkampungan;
- b. Implementasi dan realisasi pelaksanaan putusan diawasi dan dikendalikan langsung oleh seluruh masyarakat setempat, secara kesadaran dan penuh rasa tanggung jawab;
- c. Setelah semua hasil putusan dilaksanakan dengan baik, maka tindakan yang bersifat teror dianggap telah selesai dan status dan derajat para pihak yang melakukan tindakan yang bersifat teror dalam pandangan adat adalah kembali seperti biasa sebagaimana status dan kedudukannya semula;
- d. Jika terjadi pengingkaran atau ketidaktaatan terhadap hasil

putusan Majelis Adat, maka dilakukan dan diberikan peringatan oleh *Harajaon*, *Hatobangon* dan perwakilan masyarakat *Dalihan na Tolu*;

- e. Jika setelah diberikan peringatan, ternyata tetap saja tidak dilaksanakan dan diindahkan, maka dilakukan eksekusi paksa yang dilakukan oleh seluruh masyarakat secara bersamaan. Setelah selesai dilakukan eksekusi, kemudian dilakukan pengusiran paksa untuk menunggalkan kampung dengan segera dan mencari kampung lain sebagai tempat tinggal.

Perlu diketahui bahwa hasil keputusan dari para *hatobangon* dan raja selalu dipatuhi dan dilaksanakan oleh masyarakat adat, mengingat hasil keputusan mereka selalu membawa keadilan. Biasanya para *hatobangon* dan raja-raja tidak akan membuat keputusan yang bersifat menguntungkan sepihak, sekalipun terhadap pamilinya sendiri. Mereka lebih mempertaruhkan kehormatan mereka, jika dibandingkan dengan kepentingan-kepentingan lainnya. Itulah sebabnya keputusan mereka lebih sering bersifat jujur dan berkeadilan.

Akibatnya, masyarakat adatpun mematuhi dan menjalankan segala keputusan yang mereka buat. Sedangkan hasil observasi dan wawancara di beberapa lokasi penelitian bahwa prosedur penyelesaian tindakan yang bersifat teror adalah hampir sama dengan prosedur penyelesaian sengketa yang berlaku di daerah lain yang ada di Sumatera Utara.

3. Perangkat Peradilan Masyarakat Adat *Dalihan na Tolu* dalam Mencegah dan Menyelesaikan Tindakan yang Bersifat Teror

Setiap kasus adat yang di sidangkan dan diputuskan melalui majelis yang dihadiri oleh para *hatobangon* dan raja. Peradilan dalam masyarakat adat adalah memiliki berbagai perangkat dan sarana sebagaimana yang dimiliki oleh peradilan negara pada umumnya. Adapun perangkat-perangkat yang dimiliki oleh peradilan adat dalam masyarakat adat Batak sebagai berikut :

1. Para *hatobangon*, *harajaon* dan perwakilan masyarakat adat Batak bertindak sebagai hakim;
2. *Namora na Toras/Hatobangon* dari kampung orang yang diadili dapat memposisikan diri sebagai pembela;
3. *Ulu Balang*¹⁶⁷ bertindak sebagai polisi atau petugas pelaksana putusan majelis adat;
4. *Bagas Godang atau Sopo Godang*¹⁶⁸ sebagai tempat mahkamah para *hatobangon*, *harajaon* dan perwakilan masyarakat adat Batak;
5. *Digorukkon* (penjara).¹⁶⁹

D. Bentuk Sanksi yang Dijatuhkan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Terorisme Berbasis Pranata Adat *Dalihan na Tolu*

Masyarakat adat *Dalihan na Tolu* telah memiliki seperangkan aturan yang tertuang melalui pranata adat *Dalihan na Tolu* tentang pencegahan tindak pidana terorisme. Siapa saja yang melakukan tindakan yang menimbulkan munculnya tindakan yang bersifat teror dalam masyarakat, maka akan diberi sanksi sesuai ketentuan yang diatur dalam pranata adat *Dalihan na Tolu*.

Setiap peraturan adat yang tidak boleh dilanggar disebut *patik*. *Patik* adalah nilai mengenai benar dan salah yang merupakan kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak. Jadi *patik* adalah etika perilaku orang batak, baik sebagai anggota keluarga maupun sebagai anggota masyarakat.¹⁷⁰

Sedangkan *ugari* adalah kebiasaan yang diangkat sebagai peraturan selama tidak merusak adat-istiadat yang berlaku sebagaimana

¹⁶⁷ *Ulu Balang* ini diartikan jaman dahulu sebagai pengawal raja atau algojo yang tugasnya melaksanakan dan menegakkan segala keputusan dari *hatobangon* dan raja.

¹⁶⁸ *Sopo Godang* artinya rumah besar atau rumah adat yang dijadikan sebagai tempat rapat adat termasuk sebagai tempat mahkamah persidangan adat.

¹⁶⁹ *Digorukkon* artinya dikuncikan. Yang dimaksud disini adalah penjara bawah tanah yang pintunya dan kuncinya di atas.

¹⁷⁰ Parsadaan Marga Harahap dohot Anak Boruna, (1993), *Loc.Cit*, hlm. 85-86.

tertuang dalam *patik*. Sedangkan *uhum* adalah sanksi hukum terhadap pelanggaran atas peraturan adat, seperti *patik*, *ugari* dan *hapantunon*.

1. Jenis Sanksi yang Dijatuhkan Terhadap Pelaku Tindakan yang Bersifat Teror

Uhum atau sanksi pelanggaran adalah bertingkat-tingkat. Pada umumnya terdapat 3 (tiga) macam jenis sanksi dalam masyarakat adat di Tapanuli Bagian Selatan, yakni:¹⁷¹

- a. Sanksi yang dijatuhkan berdasarkan hasil keputusan sidang adat;
- b. Sanksi yang dijatuhkan dengan pembayaran denda;
- c. Sanksi yang dijatuhkan berupa nasehat dari pihak *harajaon* dan *hatobangon*. Sanksi jenis ini hanya berlaku pada jenis pelanggaran ringan.

Setiap pelanggaran adat selalu mendapat sanksi sesuai dengan ketentuan adat. Adapun jenis sanksi yang dijatuhkan adalah bervariasi tergantung berat ringannya pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan seseorang.¹⁷²

Dalam setiap pelanggaran atau kejahatan yang dilakukan di tengah-tengah masyarakat, telah ada aturan jenis sanksinya sebagaimana yang telah tertuang dalam pranata adat *Dalihan na Tolu* yang menjadi sumber rujukan hukum adat masyarakat adat Batak.

Dengan demikian, ada beberapa bentuk sanksi yang dijatuhkan kepada orang yang memicu timbulnya tindakan yang bersifat teror dalam masyarakat:

- a. *Mangido Maaf*. Jenis sanksi ini merupakan sanksi yang pertama dan paling ringan dalam masyarakat adat *Dalihan na Tolu* di Tapanuli Selatan. Semua jenis pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat yang bersifat ringan dan tidak mengganggu

¹⁷¹ Amran Harahap Gelar Baginda Raja Harahap, *Loc.Cit*, hlm. xv.

¹⁷² Parsadaan Marga Harahap dohot Anak Boruna, (1993), *Loc.Cit*, hlm. 28.

ketertiban umum/kepentingan masyarakat adat dan juga tidak melanggar norma agama, hukum dan kesusilaan, maka pelakunya dapat dijatuhi sanksi berupa minta maaf sebagai konsekuensi pengakuan atas kesalahan yang dilakukan dan berjanji untuk tidak akan mengulangi perbuatan yang sama pada masa mendatang;

- b. *Uhum Hora*. Sanksi jenis ini merupakan sanksi yang tidak begitu berat, melainkan hanya sebagai wujud tanggung jawab atas berbagai kesalahan yang dilakukan. Jenis sanksi ini merupakan penjatuhan hukuman berupa pembayaran denda terhadap pihak yang telah dirugikan, baik dirugikan secara materil maupun dirugikan secara moril, seperti: pencurian, perusakan harta benda, penghilangan harta orang lain, pencemaran nama baik, penyebaran fitnah, ancaman pembunuhan yang berakibat pada munculnya rasa ketakutan dan lainnya. Semua jenis tindakan di atas merupakan tindakan yang dijatuhi sanksi berupa pembayaran denda terhadap para pihak yang menjadi korban dari berbagai tindakan tersebut;
- c. *Sappal Dila*. Jenis sanksi ini merupakan jenis sanksi yang agak berat, jika dibandingkan dengan sanksi pada jenis pertama dan kedua. Adapun yang dimaksud dengan sanksi *Sappal Dila* adalah suatu jenis hukuman yang menuntut pelakunya untuk memotong seekor kambing atau kerbau/lembu dengan mengundang makan orang sekampung untuk melakukan permintaan maaf di muka *harajaon*, *hatobangon*, ulama dan masyarakat adat *Dalihan na Tolu*. Sanksi *Sappal Dila* ini terdiri dari beberapa macam, yakni:
 1. *Uhum Horbo Mate* (Sanksi seekor kerbau untuk disembelih);
 2. *Uhum Horbo Mangolu* (Sanksi seekor kerbau yang masih hidup);
 3. *Uhum Horbo Mate Mangolu* (sanksi berupa pemberian 2 ekor kerbau dimana yang seekor disembelih dan seekor

yang lain tetap hidup);

4. *Uhum Horbo Tailpa* (sanksi berupa seekor kerbau dan beberapa geram emas);
5. *Uhum Horbo Janggut* (sanksi berupa penyembelihan seekor kambing).

Keenam jenis sanksi di atas merupakan jenis sanksi yang bersifat alternatif sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan oleh anggota masyarakat adat. Penentuan jenis sanksi diserahkan sepenuhnya kepada pihak majlis adat yang dipimpin oleh pihak *harajaon* (pihak yang menempati posisi raja) dan *hatobangon* (orang yang dituakan dalam adat) yang anggotanya berasal dari perwakilan masyarakat adat *Dalihan na Tolu*, yakni perwakilan dari pihak *Mora*, perwakilan dari pihak *anak boru* dan perwakilan dari pihak *kahanggi*. Jika pelanggarannya masuk kategori berat dan memiliki peluang untuk menimbulkan dampak yang cukup berat dan memiliki peluang untuk menimbulkan kresahan dalam masyarakat, maka sanksi *Sappal Dilanya* juga dipikirkan pada sanksi yang berat. Sebaliknya jika tindak pelanggarannya masuk kategori sedang atau ringan maka sanksi yang dijatuhkan berupa sanksi *Sappal Dila* yang cukup ringan.

- d. *Dibondarkon*. *Dibondarkon* maksudnya adalah orang yang tidak mentaati hasil putusan majelis adat tersebut tidak diikutkan dalam segala kegiatan dalam masyarakat adat. Seolah-olah ia dianggap sudah tidak ada lagi. Sebaliknya jika ia hendak melakukan suatu kegiatan baik dalam bentuk *siriaon* (kegiatan suka cita) maupun dalam bentuk *siluluton* (kegiatan duka cita) tidak bias dilaksanakan dengan menggunakan tatacara adat setempat. Biasanya orang yang mendapat hukuman dalam jenis mambondarkon ini adalah tidak bertahan lama, pada akhirnya ia akan minta maaf pada *hartobangon* dan para raja dengan berjanji

untuk mentaati segala keputusan majelis adat di masa-masa yang akan datang. Biasanya jenis hukuman ini dijatuhkan kepada orang yang tindakan: pencurian, penganiayaan, keonaran, perkelahian dan penghinaan. Tindakan tersebut akan dapat mengakibatkan kepada adanya gangguan keamanan, ketertiban dalam masyarakat. Bahkan dapat mencemarkan nama baik *marga* dan kehormatan suku;

- e. *Dipaorot sian Huta* (kampung). Hukuman pada tingkat ini dilaksanakan, jika seseorang melakukan tindakan pelanggaran dan kejahatan secara berulang-ulang untuk melakukan pelanggaran dan kejahatan yang sama dan tidak jera, malah ia cenderung melecehkan dan menghasut masyarakat untuk tidak mematuhi putusan majelis adat. Orang seperti ini diberi sanksi berupa pengusiran dari kampung itu sendiri. Ia harus segera dan berangkat menuju kampung lain. Ia tidak boleh lagi tinggal di kampung itu setelah putusan pengusiran dijatuhkan. Lain halnya kalau ia minta maaf, maka diberikan kesempatan padanya untuk memperbaiki diri. Dalam proses permintaan maaf tersebut, ia harus mengundang makan orang sekampung dengan menyembelih seekor kambing. Dalam acara tersebutlah ia sampaikan permintaan maafnya atas kesalahannya selama ini;
- f. *Dipaulak Salipi Natartar*. Adapun yang dimaksud dengan sanksi jenis ini adalah suatu jenis sanksi berupa penarikan tanah ulayat/tanah adat yang diberikan Raja kepada seseorang sebagai hak pakai saja yang akan dipergunakan sebagai tempat bercocok tanam atau tempat berkebun dalam suatu perkampungan di lingkungan satu *Luat* (satu daerah kekuasaan). Tanah *Salipi Natartar* hanya bisa ditarik dalam keadaan: a) Penggarap tanahnya sudah menjadi kaya, b) karena pemegang tanah *Salipi Natartar* berpindah kampung/tempat tinggal, c) karena melakukan pelanggaran adat;
- g. *Dipaorot sian Marga*. Jenis sanksi ini merupakan jenis yang

sangat berat, karena penarikan atau pencopotan sebuah *Marga* merupakan sesuatu penurunan harga diri dan derajat seseorang di tengah-tengah masyarakat. Jenis sanksi ini dijatuhkan kepada seseorang yang telah melakukan pelanggaran dan kejahatan yang berakibat pada pencemaran kelompok *marganya*, seperti pemerkosaan dan perzinaan. Dua jenis kejahatan ini amat sangat memalukan dan dapat berakibat pada tercemarnya nama baik terhadap *marga* pelakunya. Oleh karenanya, pelaku yang *marganya* akan dikeluarkan dari *marganya*, supaya kelompok *marga* tersebut tidak lagi ikut tercemari, karena *marga* pelakunya telah dicopot secara resmi oleh masyarakat adat. Ada beberapa alasan yang menjadikan sanksi ini menjadi berat yakni:

2. Pencopotan *Marga* berarti pencopotan silsilah seseorang dari keturunannya. Konsekuensinya, adalah hubungan kekeluargaannya dengan *marganya* dianggap sudah tidak pernah ada lagi dan ia dianggap menjadi hidup sebatangkara yang tidak punya *marga*;
 3. Pencopotan *Marga* berarti pencopotan seluruh fasilitas yang diberikan adat kepadanya, seperti gelar kerajaan, pemakaian tanah adat dan lainnya;
 4. Pencopotan *Marga* berarti pencopotan *marga* anaknya sendiri.
- h. *Uhum Pasung*, yakni sanksi berupa pemasangan terhadap pelaku tindak kejahatan dan pelanggaran di tengah-tengah masyarakat adat. Biasanya jenis sanksi semacam ini dijatuhkan kepada orang yang sering melakukan pelanggaran yang sama dan terus berulang-ulang;
- i. *Uhum Hatoban*. Suatu sanksi berupa penjatuhan martabatnya sebagai pembantu tau pekerja tanpa dibayar dalam waktu tertentu sesuai dengan hasil keputusan dalam masyarakat adat;

- j. *Uhum Rampas Barang*. Suatu sanksi berupa penarikan semua barang milik si pelaku yang jumlahnya disesuaikan dengan hasil keputusan dalam masyarakat adat. Biasanya jenis hukuman ini diberikan kepada seseorang yang telah melakukan pencurian yang cukup besar, sehingga sampai mengganggu ketertiban dan keamanan dalam masyarakat;
- k. *Disula*. Disula artinya dihukum mati melalui tusukan kayu di dalam perut dan tubuhnya. Operasionalisasinya adalah ditusukkan badan pelaku tindak pidana adat ke atas kayu runcing lagi tajam yang telah ditanam terlebih dahulu. Sanksi disula juga diistilahkan dengan *uhum mate*, yang berarti penjatuhan sanksi berupa hukuman mati.¹⁷³ Hukuman jenis ini hanya diberlakukan bagi pelaku tindak pidana pembunuhan, di luar itu tidak diperkenankan menjatuhkan hukuman jenis ini. Penjatuhan hukuman *sula* (mati) adalah hanya dilakukan bagi pelaku pembunuhan sengaja dan berencana, sedangkan pembunuhan tersalah, tidak dikenai hukuman mati. Oleh karenanya, hukum adat Tapanuli Selatan benar-benar selektif dan hati-hati dalam menerapkan dan menjatuhkan setiap jenis hukuman, termasuk hukuman mati.

2. Jenis Sanksi yang Dijatuhkan Terhadap Tindakan yang Bersifat Teror Jaman Nenek Moyang

Ada beberapa tindakan yang bersifat teror dalam masyarakat adat yang layak dan pantas dijatuhi sanksi sebagaimana yang telah diberlakukan pada jaman nenek moyang terdahulu, yakni:¹⁷⁴

1. *Mangaloasi Patik*. Kesalahan melanggar peraturan yang ditetapkan raja. Pelanggaran jenis ini berupa sanksi setinggi-tingginya 3 hari dipasung atau didenda 10 real;

¹⁷³ Sutan Managor, *Loc. Cit*, hlm. 47.

¹⁷⁴ Tama N. Rjab Siburian, (2016), Hukum Masyarakat adat Batak Tapanuli, *Jurnal Mutiara Budaya Lokal*, Vol. 2, No. 4, hlm. 294.

2. *Sirambas Nadugul*. Suatu tindakan yang jahil dan kurang tertib di tengah-tengah masyarakat. Dapat dihukum setinggi-tingginya 10 real atau hukuman pasung selama 4 hari;
3. *Sitinjo Bubungan*. Suatu pelanggaran berupa peninggian diri seolah-olah ia di atas orang tua, maka ia dijatuhi sanksi berupa denda setinggi-tingginya 20 real atau hukuman pasung setinggi-tingginya 10 hari;
4. *Natcecul di Banua atau Pamasuk Aili*. Suatu jenis kesalahan berupa mengadu domba, supaya timbul perang yang bertujuan membunuh raja atau orang-orang bangsawan. Jenis kejahatan ini dapat dihukum mati;
5. *Pangalantuk panggete-gete* atau disebut juga tukang latlut. Suatu jenis kesalahan berupa mengadu domba orang supaya berkelahi. Dan jika perkelahian itu mengakibatkan kematian, maka yang menghasut dapat dihukum mati;
6. *Teas* adalah berupa penghinaan. Siapa yang menghina raja atau bangsawan dapat dihukum setinggi-tingginya 5 bulan atau dapat dijadikan budak. Bila penghinaan dilakukan terhadap Situana na Torop (rakyat banyak) dapat dipasung selama 5 hari;
7. *Janglas*. Penghinaan ringan. Penjatuhan sanksi setinggi-tingginya 3 hari dipasung;
8. *Sitimba Paya*. Apabila seorang *mora* melakukan penganiayaan berat atau menghamili gadis keluarganya dapat dijatuhi sanksi berupa memotong seekor kerbau atau kambing untuk menjamu masyarakat dan meminta maaf;
9. *Sirahar Padang*. Apabila seorang bangsawan melakukan penganiayaan berat atau anaknya hamil tanpa nikah dapat dijatuhi sanksi berupa memotong seekor kerbau untuk menjamu masyarakat dan anaknya yang hamil segera dikawinkan. Rincian sanksinya sebagai berikut:

- a. Terhadap pelaku penganiayaan harus menjamu makan keluarga yang teraniaya sambil berdamai meminta maaf dan menanggung makanan si teraniaya selama sakitnya;
 - b. Bila anak gadisnya hamil, ia harus menjamu Bona Bulu sambil mengaku kesalahannya bahwa ia kurang jaga terhadap anaknya;
 - c. *Anak Borunya* diberi sanksi berupa memotong seekor kambing untuk menjamu penduduk karena kurang jaga terhadap anak gadis moranya.
10. *Markarosuan*. Apabila seseorang berjina dengan seorang janda, maka dijatuhi sanksi pasung selama 3 hari;
 11. *Satu Garung Dua Sayatan*. Barang siapa melakukan perzinahan dengan isteri orang lain, maka dijatuhi sanksi setinggi-tingginya 1 tahun jagung;
 12. *Tardege Panggul ni Dalan*. Barang siapa yang memperkosa wanita, dihukum 1 tahun jagung. Perkosaan terhadap anak di bawah umur akan dijatuhi sanksi berupa dipasung selama 1 tahun jagung dan setelah selesai menjalani hukuman ia dijadikan budak;
 13. *Sumbang*. Barang siapa yang kawin *semarga*, dijatuhi sanksi berupa dipisahkan antara keduanya;
 14. *Rompak Tutur*. Barang siapa yang kawin dengan anak saudara paman, yang dalam *partuturon* dipanggil pahompu atau yang sejajar dengan dia. Dijatuhi sanksi dengan menyembelih seekor kambing untuk menjamu *namora hatobangon* (pihak yang dimuliakan) dan pada waktu itu dirubah tutur mereka;
 15. Apabila seorang gadis atas kemauannya sendiri dibawa oleh calon suami ke rumah orang tuanya atau ke rumah keluarganya dan kemudian seorang gadis menyesal dan meminta untuk kembali ke rumah orang tuanya, maka keluarga sang gadis dijatuhi sanksi berupa pasung selama 2

hari;

16. *Nada Markilap Marronggur*. Barang siapa melarikan gadis bangsawan walau atas kemauannya sendiri dengan maksud untuk dikawini dan kepergian gadis itu tidak menurut adat, maka dijatuhi sanksi berupa pemberian 2 ekor kerbau. Seekor kerbau disembelih untuk menjamu *Namora Hatobangon* dan penduduk guna minta maaf serta mengelilingi *bagas godang* (rumah adat) sebanyak 7 kali dengan bergandeng oleh ibu-ibu dan para gadis pihak yang melarikan gadis itu;
17. *Burangir na Hombang*. Pelanggaran adat berupa kurang sopan santun atau tata tertib terhadap *namora* dijatuhi sanksi berupa minta maaf atau dihukum pasung 1 hari;
18. *Parsiruhuon* (membersihkan mulut). Barang siapa yang menuduh seseorang menyimpan racun, pencuri, budak dan lainnya yang pada hakekatnya tidak benar, sehingga yang dituduh malu karenanya, dijatuhi sanksi berupa menyembelih seekor kambing untuk menjamu orang yang dituduh dan penduduk, sambil meminta maaf dan berdamai;
19. *Amporik humorkor*. Apabila gadis bangsawan atau keluarga wanita raja saudara ataupun *namora* melakukan perbuatan yang dilarang adat sampai “*digora-gora pidong marboritan*”. *Mora* dan anak *borunya* dijatuhi sanksi berupa penyembelihan seekor kerbau untuk menjamu penduduk, karena mereka kurang jaga terhadap gadis itu dan untuk membersihkan *bona bulu*, gadis tersebut dikawinkan dengan anak *naborunya*;
20. *Sampal Bibir*. Barang siapa yang mengeluarkan perkataan yang tidak senonoh terhadap seseorang, maka dijatuhi sanksi berupa penyembelihan seekor kambing untuk menjamu penduduk sekalian minta maaf;

21. *Haijuran*. Barang siapa yang menceraikan isterinya tanpa suatu alasan, maka dijatuhi sanksi berupa membayar 2 kayu besi. Sekayu untuk keluarga perempuan dan sekayu lagi untuk kerajaan yang diperuntukkan untuk membuat senjata. Sanksi yang sama juga dijatuhkan kepada orang yang membawa gadis ke rumahnya dengan maksud untuk dinikahinya dan keluarganya tidak mau menerimanya;
22. Barang siapa yang menceraikan isterinya bukan karena berzina, maka dijatuhi sanksi berupa denda 2 kayu besi;
23. *Mangadatkan Naso Adat*. Barang siapa membuat pesta tidak menurut peraturan adat, maka dijatuhi sanksi berupa penyembelihan seekor kerbau untuk menjamu *namora hatobangon* dan masyarakat untuk meminta maaf sambil mengelilingi rumah raja sebanyak 7 kali bersama ibu-ibu dan para gadis dari keluarga yang bersalah;
24. *Pangkupangi*. Apabila *si tuan na torop* (orang banyak) memakai adat yang bukan adatnya, maka dijatuhi sanksi berupa penyembelihan seekor kambing;
25. *Habong ni Onggang*. Barang siapa memakai kain kebesaran adat, yakni kain sadun, maka dijatuhi sanksi berupa pemberian seekor kambing atau kerbau untuk kerajaan dan kain sadun tersebut disita;
26. *Sabur Taroktok*. Barang siapa membuat keributan, hiruk pikuk atau menggemparkan masyarakat yang dapat membuat orang lain terkejut, maka dijatuhi sanksi berupa pasung setinggi-tingginya 1 bulan;
27. *Panoptop*. Barang siapa dengan tidak sengaja karena kelalaiannya, terbakar rumah orang lain, maka dijatuhi sanksi berupa penyembelihan seekor kambing untuk menjamu orang sekampung sambil minta maaf dan darah kambing itu disiramkan ke tanah tempat rumah yang terbakar

itu;

28. *Manunu atau Mayurkut*. Barang siapa yang manunu (membakar) kampung, maka dijatuhi sanksi berupa berupa hukuman mati;
29. *Manuk Laki Bini*. Barang siapa yang merusak harta benda orang lain dengan tidak sengaja, maka dijatuhi sanksi berupa pemberian ayam jantan dan betide kepada pemilik harta;
30. *Sitangko Bubu*. Barangsiapa mencuri lukah (bubu), maka dijatuhi sanksi berupa membayar padi sebanyak 2 kali isi lukah.¹⁷⁵

Setelah diputuskan jenis sanksi yang diberikan kepada pelaku kejahatan dan pelanggaran, maka semua hasil keputusan dan jenis sanksinya diberitahukan ke seluruh masyarakat dengan memukul gong pada malam hari sambil membacakan hasil keputusannya dengan bersuara keras.

Tabel 61. Jawaban sampel tentang persepsi masyarakat adat terhadap bentuk sanksi yang dijatuhkan pada pihak yang melakukan tindakan yang bersifat teror pada masyarakat adat *Dalihan na Tolu* di Tapanuli Selatan

No	Jawaban Responden	Jumlah	(%)
1	Sanksi yang dijatuhkan oleh masyarakat adat <i>Dalihan na Tolu</i> di Tapanuli Selatan adalah berat	89	74.17
2	Sanksi yang dijatuhkan oleh masyarakat adat <i>Dalihan na Tolu</i> di Tapanuli Selatan adalah sedang	22	18.3
3	Sanksi yang dijatuhkan oleh masyarakat adat <i>Dalihan na Tolu</i> di Tapanuli Selatan adalah ringan	9	7.5
Jumlah		120	100

¹⁷⁵ Sutan Managor, *Loc. Cit*, hlm. 47-58.

Sumber: Data Primer 2019

Data tabel di atas menunjukkan bahwa sanksi yang dijatuhkan oleh masyarakat adat *Dalihan na Tolu* di Tapanuli Selatan terhadap jenis tindakan yang bersifat teror adalah berat. Hal ini dibuktikan bahwa terdapat 74.17% sampel menjawab sanksinya berat, 18.3% sampel menjawab sedang dan 7.5 sampel menjawab ringan. Oleh karenanya, karena sanksinya dianggap berat, maka masyarakat adat *Dalihan na Tolu* di Tapanuli Selatan akan takut melakukan tindakan yang bersifat teror dalam masyarakat, karena sanksi yang akan dijatuhkan adalah berat. Dengan demikian, jenis sanksi yang terdapat dalam masyarakat adat *Dalihan na Tolu* di Tapanuli Selatan ini jelas memiliki peranan yang sangat penting dalam memberikan efek jera bagi pelaku tindakan yang bersifat teror.

3. Jenis Sanksi yang Pernah Divonis dalam Sidang Adat

Ariandi Daulat Napitupulu menyebutkan bahwa ada berbagai kasus yang tercatat dalam arsip-arsip vonis rapat adat di Tapanuli Selatan. Kasus yang diuraikan meliputi masa akhir abad yang lalu sampai menjelang akhir masa penjajahan Belanda. Sekalipun kasus yang dicontohkan ini menyangkut masalah perkawinan, namun dapat memicu munculnya tindakan yang bersifat teror dalam masyarakat adat.¹⁷⁶ Beberapa kasus yang dimaksud adalah:¹⁷⁷

- a. Mengenai kawin *semarga* pernah dimuat oleh Koran terbitan Surabaya Soeara Publiek pertengahan tahun 1925 dengan judul “Adetterreur (terror adat)” yang terjadi di Angkola Jae. Orang tua gadis dihukum secara adat. Ada lima tuntutan kepadanya, yaitu:

¹⁷⁶ Ariandi Daulat Napitupulu, (2016), Sistem Hukum Masyarakat Adat Tapanuli Selatan, *Jurnal Potensi Kulturasi*, Vol. 2, No. 2, hlm. 185.

¹⁷⁷ Parsadaan Marga Harahap Dohor Anak Boruna, *Loc.Cit*, hlm. 544-551.

1. Memotong kerbau untuk pesta adat sekampung, karena telah melaksanakan pernikahan sumbang;
2. Menghukum orang tua pihak laki-laki dengan hokum yang sama sebagaimana dijatuhkan kepada orang tua si gadis;
3. Kedua pengantin harus diceraikan;
4. Mengeluarkan orang tua perempuan dari masyarakat adat;
5. Mengusir orang tua perempuan dari kampung itu;

Rapat adat di Pangabungan pada hari Kamis, 17 Januari 1895. Rapat ini dilanjutkan lagi pada hari Selasa tanggal, 20 Januari 1895 tentang pemeriksaan perkara seorang gadis manyompo. Rapat ini dipimpin oleh kontrolir Mandailing Besar dan Batang Natal yang dihadiri oleh Raja Panusunan Bulung dan Raja Pamusuk, yaitu Sutan Mandailing dari Gunung Tua, Tuan maha raja Sian dari Panyabungan Tonga, Sutan Mangguyang dari Pidoli Bukit, Baginda Soalohon dari Panyabungan Julu, Sutan Mangasa Pintor dari Maga dan Mangaraja Gunung Malea dari Gunung Baringin. Sebelum peristiwa manyompo ini sebenarnya antara anak gadis dan pemuda tunangannya sudah pernah berimbang barang dan hari pernikahan sudah ditentukan. Tetapi gadis itu mungkir dengan mengembalikan semua barang tunangannya dan dia lari ke rumah pemuda pilihannya. Pemudaq pilihannya itu sudah pernah mengutus orang tua untuk menyatakan ulang agoan ke keluarga pihak gadis. Oleh karena itu, pihak orang tua gadis mengutus kerabatnya ke rumah pemuda itu untuk menarik kembali gadis itu. Gadis itu bertahan tidak mau kembali ke rumah orang tuanya. Pemuda itu sendiri meminta nasehat utusan kerabat gadis itu bagaimana caranya agar mereka dapat menikah. Setelah mendengar semua yang terlibat, dua orang pemuda dan seorang gadis, serta orang tua gadis, maka

rapat adat memutuskan bahwamenghukum pemuda yang dipilih gadis itu untuk memotong kerbau dan menjamu Kuria Huta Siantar, kepala kampung, kepala ripe, orang-orang tua dari kampung pemuda itu. Selain itu pemuda itu harus mengantarkan kembali gadis itu ke rumah orang tuanya. Ini harus sudah dipotong setelah delapan hari tanggal keputusan rapat adat;

- b. Vonis adat, tanggal 23 Agustus 1919 di Batang Toru tentang hukuman kepada anak gadis yang mungkir janji untuk kawin lari dengan seorang pemuda. Sebelumnya kedua remaja ini telah sepakat akan melangsungkan kawin lari. Sebagai tanda kesetiaan, mereka telah melakukan patimbang barang (pertukaran barang). Pihak laki-laki telah memberikan barang-barang berupa: sehelai kain sarung berkepla merah tua seharga f 9, sebuah arloji nikel pakai rantai suasa dengan mainan uang mas seharga f 43, baju partanding kain sende jantung seharga f 11 dan uang pandokdok f 2 dan 2 kepeng.¹⁷⁸ Gadis itu memberikan tusuk konde dari suasa seharga f 10. Sang pemuda mengadukan gadis yang murkir itu ke siding adapt. Setelah mendengar dua orang saksi, maka siding adapt memutuskan agar gadis itu membayar f 43 sebagai pengganti arloji yang sudah tidak ada lagi, sedangkan barang-barang lainnya dikembalikan kepada si pemuda. Demikian juga pemuda itu mengembalikan tusuk konde yang pernah diterimanya dari gadis tersebut;
- c. Vonis adat di Sipirok, tanggal 11 Maret 1923 tentang pengembalian uang jujur oleh pihak perempuan karena telah terjadi perceraian;
- d. Vonis adat di Sipirok, tanggal 19 Desember 1923 tentang

¹⁷⁸ *Kepeng* adalah nama mata uang jaman dahulu yang nilainya sama dengan setengah duit. Satu rupiah zaman dahulu sama dengan 120 duit atau 240 *kepeng*.

tuntutan Raja Pamusuk kepada seorang penduduk yang belum membayar hak Raja Pamusuk dan hatobangon berupa na muhut ketika orang tersebut menikahkan anak gadisnya. Orang tua gadis itu menyatakan di dalam siding adapt bahwa da tiga alasannya mengapa ia belum membayar na muhut, yakni: karena dia masih sakit, karena pihak laki-laki belum menyerahkan na muhut kepadanya, dank arena perkawinan itu belum dilaksanakan secara adapt. Vonis yang dijatuhkan adalah: terdakwa harus membayar na muhut kepada raja, karena hal itu perlu untuk kerukunan di dalam huta;

- e. Rapat adat tanggal, 19 Februari 1929 di Padangsidimpuan memeriksa perkara pengaduan permintaan kembali uang jujuran oleh seorang tua kepada moranya, karena anak orang tua tersebut meninggal setelah 18 tahun menikah dengan anak perempuan moranya. Janda itu kemudian dinikahkan oleh orang tuanya kepada laki-laki lain tanpa mufakat dari orangtua suami yang meninggal itu. Jujurun yang dituntutnya untuk dikembalikan sebanyak f 160, yaitu sejumlah yang pernah diberikannya kepada orang tua si gadis itu dahulu. Rincian jumlah uang itu adalah f 80uang kontan, f 60 untuk pembeli seekor kerbau dan f 20 untuk pembeli seekor lembu untuk pesta pernikahan anaknya dahulu. Jumlah itulah yang dituntutnya untuk dikembalikan oleh moranya itu. Vonis menyatakan bahwa pendakwa tidak berhak meminta jujuran kepada moranya, karena janda itu kawin dengan laki-laki dari kalangan pendakwa. Jadi pengembalian jujuran semestinya diminta kepada suami baru tersebut;
- f. Vonis rapat adat di Panyabungan Tonga, atas pernikahan sumbang atau perkawinan semarga. Peristiwa ini terjadi pernikahan antara seorang bermaga Nasution Lancat dengan Nasution Tambangan. Selain itu salah seorang undangan juga

melarang tuan rumah memakai kain adat hitam bermanik-manik sebelah, karena dia tidak berhak memakainya. Peristiwa ini diadukan kepada Kuria Huta Siantar yang menyebabkan orang tua yang menikahkan itu, dihukum memotong seekor kambing dan tidak boleh memakai kain adat itu. Tetapi rapat pada hari Selasa, 29 September 1896 memutuskan bahwa pernikahan itu sah karena terbukti kedua pengantin mempunyai marga yang berbeda yaitu ancot dan Tambangan, jadi keduanya bukan Nasution. Selain itu orang tua boleh memakai kain yang bermanik-manik sebelah sisi dan dibebaskan dari hukuman memotong seekor kambing karena terbukti tidak menyalahi aturan adat;

- g. Rapat adat hari Rabu, 28 Agustus 1895 tentang perampasan kambing yang sudah dipotong dan siap dimasak dalam rangka upacara adat perkawinan. Tiga orang yang merampas menuduh si pemilik memberikan tulan rincan kambing ke alamat yang salah. Menurut ketiga perampas itu tulan rincan harus diberikan kepada kepala kampung lain di dekat kampung itu, karena kepala kampung itu yang berhak. Sedangkan si pemilik menyerahkan tulan rincan kepada Raja si Oban Ripe di kampungnya sendiri yang dianggap melanggar adat oleh ketiga perampas itu. Rapat memutuskan agar ketiga perampas itu dihukum dengan memotong seekor kerbau dan membayar ganti rugi atas segala bumbu masak yang tidak terpakai;
- h. Rapat adat di Huristak, 6 Januari 1923 yang banding dua setengah tahun dan rapat adat di Gunung Tua, 29 Juli 1926 memutuskan perkara pembukaan kampung Tobing Dolok Partapaan yang diperjuangkan oleh Mangaraja Palaon melawan Patuan Barumun (kepala Luhut Huristak). Pasalnya adalah ketika Mangaraja Palaon hendak menyelenggarakan pesta

besar pernikahan puteranya ternyata dilarang oleh Patuan Barumun, karena Mangaja Palaon sebelumnya belum pernah menyelenggarakan pesta adat besarberhubung hutanya belum diakui sebagai huta. Oleh karena itu Mangara Palaon dihukum dengan memotong kerbau dan memberi makan kepala kuria dan harajaon;

- i. Vonis rapat adat, 4 Nopember 1924 di Sibuhuan tentang penyelenggaraan pesta perkawinan dengan memotong kerbau diteruskan dengan mangampeon goar sutan, tongku dan mangaraja, tanpa meminta ijin kepada kepala Luat Sosa Julu. Tuduhan yang disamakan adalah melaksanakan horja tanpa setahu kepala luat dan memberi gelas yang tidak menjadi haknya. Sewtelah banyak mendengar saksi dari kepala kampong di wilayah Luat Sosa Julu, maka yang didakwa itu dihukum dengan menyembelih seekor kerbau sebagai pengakuan bersalah dan juga memberimakan kepada Kela Luat dan raja-raja di daerah itu. Kalau vonis ini tidak dilaksanakan maka terdakwa akan dikucilkan dari masyarakat adat. Terdakwa naik banding dan mengadukan masalah ini kepada Residen Tapanuli di Sibolga. Ternyata Residen Tapanuli malah mengukuhkan keputusan rapat adat itu.

E. Model Pembuktian dalam Tindakan yang Bersifat Teror Menurut Pranata Adat *Dalihan na Tolu*

Masyarakat adat Batak tidak begitu saja percaya dan mau menerima pelaporan seseorang, melainkan, harus didahului oleh beberapa pembuktian- pembuktian sebelumnya dengan cara-cara yang dimiliki oleh masyarakat. Ada beberapa cara yang dipergunakan oleh para hatobangon dan raja-raja dalam menyelidiki dan mengetahui pelaku setiap terjadinya konflik sosial di tengah-tengah masyarakat. Beberapa cara tersebut diungkapkan dalam bentuk istilah dan perumpamaan yang mengandung

makna filosofis yang amat dalam, sehingga dengannya dapat diketahui dengan mudah setiap pelaku sebenarnya dari suatu tindak pidana adat.

Beberapa cara tersebut telah dipraktekkan berabad-abad lamanya dan terbukti setiap kasus dapat diselesaikan dengan baik. Semua hasil keputusan pada masa itu dirasa membawa keadilan dan kepastian hukum. Oleh karenanya cara- cara yang dilakukan oleh para hatobangon dan raja-raja masa dahulu dalam membuktikan kebenaran dari suatu konflik sosial di tengah-tengah masyarakat adalah:

1. *Nngop-ngop di Sitapangi atau Taradop ni Mata* (tertangkap basah)

Apabila ada tindak kejahatan, seperti pencurian, pembunuhan, perampokan dan lain sebagainya, kemudian pelakunya tertangkap basah, maka proses peradilannya di hadapan para hatobangon dan raja-raja adalah lebih mudah dan lebih cepat, disebabkan pelakunya telah tertangkap basah. Setiap pelaku yang tertangkap basah diistilahkan dengan *Nangop-ngop ni sibatangi* (tertangkap basah).

2. *Bituha na Taralit di sige* (Nyangkut suatu benda di tangga)

Cara selanjutnya untuk mengetahui pelaku tindak pidana adat dapat ditempuh dengan menggunakan prinsip *bituha na taralit di sige*. Artinya, dengan melihat bekas atau apa saja yang menjadi milik si pelaku, seperti jejak kaki, sandal yang tertinggal, celana, baju, dompet yang tinggal dan lain sebagainya.

Jika ada benda sejenis pakaian atau lainnya di tempat kejadian, maka kemungkinan besar pelakunya akan diketahui, sebab masing-masing orang dalam masyarakat sangat paham tentang pakaian atau harta yang dimiliki orang lain. Jadi seandainya ada pakaian yang tinggal, tentu ada yang tau siapa pemiliknya. Oleh karenanya, diketahuilah siapa pelaku sebenarnya.

3. *Une Maluyun* (Ada tanda-tanda yang diikuti)

Une maluyun terdiri dari dua kata yakni *une* dan *maluyun*. *Une* artinya *andeye*, gerakan-gerakan dan tanda-tanda. Sedangkan

maluyun artinya mengikuti arah. Apabila terdapat jejak kaki yang besarnya dan ukurannya sama dengan kaki tertuduh, maka sah menjadi bukti tertuduh melakukan pelanggaran. Jadi prinsip ini digunakan sebagai cara untuk melacak dan mengetahui pelaku sebenarnya dari suatu peristiwa tindak pidana adat. Artinya, kalau lalang dilewati, pasti ia roboh ke arah orang yang melewatinya. Dalam arti kata, setiap ada kejahatan pasti ada tanda yang menunjukkan ke arah mana pelaku tersebut lari atau ada tanda yang menunjukkan siapa pelaku sebenarnya. Dalam hal ini ada pepatah adat :

Muda ditappul mare-marena: Kalau ditebang daun enau

Rap dohot hodong doi lidina: Lidinya juga ikut secara bersamaan

Muda diligi doi andegen: Kalau dilihat jejak kaki orang

Pas doi tu ingananna: Akan nampak terus sampai ke tempat dia berada.

4. *Halihi Markuik* (Suara burung elang)

Cara selanjutnya yang dipergunakan oleh masyarakat adat dalam menemukan dan mengetahui pelaku tindak pidana adat adalah melalui prinsip *Halihi markuik*. Artinya, kalau burung Elang hendak memangsa ayam, pasti terdengar suaranya terlebih dahulu. Setiap ada kejahatan, tentu ada tanda yang berhubungan dan yang paling dekat dengan kejadian. Contohnya, kalau ada suatu peristiwa pencurian misalnya, lalu ada orang yang lewat di sekitarnya, tentu orang yang lewat tersebut dapat dijadikan sebagai tersangka. Atau ada ancaman yang diketahui sebelum terjadi pembunuhan.

Prinsip *Halihi markuik* ini bisa dijadikan sebagai *boa-boa* (pemberitahuan) akan adanya sesuatu yang berubah dalam masyarakat, seperti adanya pencurian, adanya orang yang berzina dan lain sebagainya.

5. *Martunggu Panangga di Holbung, Madabu Banggit Sian Podomanna*

Cara selanjutnya adalah dengan menggunakan istilah Martunggu Anjing di Holbung, Madabu Banggit Sian Podomanna. Artinya, prinsip ini ditujukan kepada suatu peristiwa di mana belum ada suatu keputusan siapa sebenarnya pelakunya, tau-tau ada orang yang hilang dari kampung itu. Orang seperti ini dapat dijadikan sebagai tersangka dalam adat.

6. *Bondar Nakasopsopan*

Yang dimaksud dengan prinsip Bondar Nakasopsopan adalah suatu terciptanya suatu kondisi yang mengakibatkan seseorang tidak jadi melaksanakan niat jeleknya. Diantara kondisi-kondisi yang dimaksud adalah ada orang yang melihatnya, ramainya orang berada di sekitar benda yang hendak dicuri, ketatnya pengawasan terhadap barang yang hendak dicuri dan lain sebagainya.

7. *Tarkurung di Bondul na Opat*

Apabila ada 4 (empat) orang saksi yang melihat dan mengetahui benar perbuatan seseorang, maka sudah benar seseorang itu bersalah dan harus dijatuhi hukuman.

8. *Ranggas Tumojok atau Ranggas Tumihal atau Birik-birik Tumojok*

Ada beberapa saksi yang mengenal betul beberapa hal dari si pelaku. Misalnya ada yang mengenal suara si tertuduh yang berbicara sebelum membunuh dan lainnya.

9. *Bulung-bulung Matartar atau Ugasan Matartar*

Ada tertinggal barang tertuduh di tempat kejadian, sedang barang itu dikenal saksi milik si tertuduh, maka itu menjadi bukti yang sah dalam penyelesaian siapa pelaku yang sebenarnya.¹⁷⁹

Dari berbagai cara yang dikemukakan di atas ternyata

¹⁷⁹ Sutan Managor, *Loc. Cit*, hlm. 46.

memiliki keunggulan dan kebaikan, antara lain:

1. Mudah bagi para hatobangon dan raja-raja jaman dahulu untuk menemukan dan mengetahui siapa pelaku setiap pelaku pelanggaran dan kejahatan dalam masyarakat adat;
2. Proses peradilan dapat dilaksanakan dengan cepat dan mudah, serta membawa keputusan yang baik karena sesuai dengan perasaan hukum (*rechtsgevoel*) dan cita-cita hukum (*rechtsidee*) masyarakat;
3. Memakan biaya yang cukup murah;
4. Terhindarnya kolusi di antara pihak-pihak yang berperkara, karena yang menjadi hakimnya adalah para hatobangon, raja-raja dan perwakilan masyarakat adat Dalihan na Tolu;
5. Terhindarnya putusan yang saling bertentangan.

Setelah tertuduh terbukti bersalah, maka barulah dirundingkan sidang adat tentang hukuman mana yang cocok dijatuhkan sesuai kesalahan yang telah dilakukannya.

BAB VI

RENCANA TAHAPAN BERIKUTNYA

Adapun rencana kegiatan pada pelaksanaan penelitian tahun kedua sebagaimana rincian berikut:

1. Akan dilakukan uji coba model pencegahan tindak pidana terorisme berbasis pranata adat *Dalihan na Tolu* ke 7 (tujuh) lokasi penelitian dalam rangka mengimplementasikan berbagai temuan hasil penelitian pada Tahun I yang berkaitan dengan model pencegahan tindak pidana terorisme berbasis pranata adat *Dalihan na Tolu*;
2. Dilakukan penyempurnaan terhadap beberapa hasil produk yang diperoleh pada tahun pertama yakni:
 - a. Penyempurnaan materi buku ajar tentang model pencegahan tindak pidana terorisme berbasis pranata adat *Dalihan na Tolu*;
 - b. Penyempurnaan naskah akademik peraturan daerah Provinsi Sumatera Utara tentang pencegahan tindak pidana terorisme berbasis pranata adat *Dalihan na Tolu*.
3. Sedangkan rencana temuan inovatif tahun kedua adalah direncanakan akan menghasilkan 2 (dua) produk atau temuan inovatif, yakni:
 - a. buku ajar tentang model pencegahan tindak pidana terorisme berbasis pranata adat *Dalihan na Tolu*;
 - b. Karya tulis ilmiah tentang pencegahan tindak pidana terorisme berbasis pranata adat *Dalihan na Tolu*.
4. Melakukan evaluasi pasca penerapan materi naskah akademik peraturan daerah Provinsi Sumatera Utara Tentang pencegahan tindak pidana terorisme berbasis pranata adat *Dalihan na Tolu*;
5. Uji Keshahihan Materi naskah akademik peraturan daerah Provinsi Sumatera Utara tentang pencegahan tindak pidana terorisme berbasis pranata adat *Dalihan na Tolu* di hadapan pakar hukum, Aparat Penegak Hukum, Staf Kemenhumkam dan Pihak BNPT. Berbagai pendapat, kritikan, masukan dan untuk dijadikan sebagai bahan penyempurnaan

dan perbaikan materinya, supaya materinya sesuai dengan cita-cita hukum dan perasaan hukum masyarakat;

6. Validasi model pencegahan tindak pidana terorisme berbasis pranata adat *Dalihan na Tolu*;
7. Seminar di kalangan internal UMN Al Washliyah dengan mengundang beberapa pakar hukum, aparat penegak hukum, akademisi dan pihak BNPT yang berkaitan dengan model pencegahan tindak pidana terorisme berbasis pranata adat *Dalihan na Tolu*. Seluruh pendapat, saran dan kritikan oleh seluruh peserta seminar akan dijadikan sebagai bahan masukan untuk perbaikan dan penyempurnaan materi naskah akademik peraturan daerah Provinsi Sumatera Utara Tentang pencegahan tindak pidana terorisme berbasis pranata adat *Dalihan na Tolu*;
8. Seminar nasional dalam rangka pemaparan dan penyajian hasil penelitian dan produk yang telah diperoleh dari Tahun I di hadapan seluruh peserta seminar. Dalam acara seminar tersebut akan diundang 2 pakar hukum, 1 aparat ukum dan 1 akademisi sebagai narasumber, sekaligus sebagai pembanding dalam seluruh materi seminar yang disajikan;
9. Penerapan model pencegahan tindak pidana terorisme berbasis pranata adat *Dalihan na Tolu*;
10. Menyusun karya tulis ilmiah yang berkaitan dengan pencegahan tindak pidana terorisme berbasis pranata adat *Dalihan na Tolu* untuk dimuat dalam jurnal nasional terakreditasi pada Jurnal Dinamika Hkum UGM Yogyakarta dan jurnal internasional pada Jurnal Pertanika USM Malaysia;
11. Pelaporan hasil penelitian secara keseluruhan pada Tahun I.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Pencegahan tindak pidana terorisme berbasis pranata adat *Dalihan na Tolu* dapat dilakukan dengan menggunakan aturan yang tersebar dalam: a. *Sipaingot*, b. *Pastak-pastak ni Paradaton*, c. *Uhum dohot Patik*, d. *Hapantunon*, e. *Tutur dohot Poda*, f. *Marga*, g. *Dalihan na Tolu*, h. *Martahi*, i. *Mangupa*. Semua aturan di atas dipergunakan dalam mencegah tindak pidana terorisme di tengah-tengah masyarakat, sehingga tindak pidana terorisme dapat dicegah, minimal jumlah tindakannya dapat dikurangi;
2. Dalam prinsip masyarakat adat *Dalihan na Tolu* bahwa pencegahan tindakan yang bersifat teror dapat dilakukan melalui musyawarah. Adapun tingkatan musyawarah dalam melakukan pencegahan tindak pidana terorisme dilakukukan melalui 4 tingkatan musyawarah, yakni: a. *Tahi Ungut-ungut*, b. *Tahi Dalihan na Tolu*, c. *Tahi Godang Parsahutaon*, d. *Tahi Godang Haruaya Mardomu Bulung*;
3. Cara penyelesaiannya tindakan yang bersifat teror dalam masyarakat adat *Dalihan na Tolu* dengan menggunakan prosedur sebagai berikut: Penerimaan pelaporan, Para Hatobangon, harajaon dan perwakilan masyarakat *Dalihan na Tolu* memanggil para orang tua kedua belah pihak yang mengalami konflik untuk mencari duduk penyelesaiannya, Pemanggilan para pihak yang terlibat dalam tindakan yang bersifat teror secara terpisah untuk memintai keterangan, Pemanggilan para pihak yang terlibat dalam tindakan yang bersifat teror secara bersamaan, Dilakukan musyawarah di dalam Majelis Adat Batak setelah tenggang waktu 2 pekan (2

minggu) dari pemanggilan para pihak yang bersengketa sebelumnya, Memberikan putusan akhir peristiwa tindakan yang bersifat teror;

4. Adapun perangkat-perangkat yang dimiliki oleh peradilan adat dalam masyarakat adat *Dalihan na Tolu* sebagai berikut : Para hatobangon, harajaon dan perwakilan masyarakat adat Batak bertindak sebagai hakim, *Namora na Toras/Hatobangon* dari kampung orang yang diadili dapat memposisikan diri sebagai pembela, *Ulu Balang* bertindak sebagai polisi atau petugas pelaksana putusan majelis adat, *Bagas Godang* atau *Sopo Godang* sebagai tempat mahkamah para hatobangon, harajaon dan perwakilan masyarakat adat Batak, *Digorukkon* (penjara);
5. Ada beberapa bentuk sanksi yang dijatuhkan kepada orang yang memicu timbulnya tindakan yang bersifat teror dalam masyarakat: *Mangido Maaf*, *Mangalehen Denda* atau lebih dikenah dengan istilah *Uhum Hora*, *Sappal Dila*, *Dibondarkon*, Dikeluarkan dari *Huta*, Ditarik Tanah *Salipi Natartar*, Dikeluarkan dari *Marga*, *Uhum Pasung*, *Uhum Hatoban*, *Uhum Rampas Barang*, *Disula*;
6. Cara-cara yang dilakukan oleh para hatobangon dan raja-raja masa dahulu dalam membuktikan kebenaran dari suatu tindak kejahatan termasuk tindakan yang bersifat teror di tengah-tengah masyarakat adalah: *Nngop-ngop disitapangi* atau *Taradop ni Mata* (tertangkap basah), *Bituha na Taralit di sige* (Nyangkut suatu benda di tangga), *Une Maluyun* (Ada tanda-tanda yang diikuti), *Halihi Markuik* (Suara burung elang), *Martunggu Panangga di Holbung*, *Madabu Banggit Sian Podomanna*, *Bondar Nakasopsopan*, *Tarkurung di Bondul na Opat*, *Ranggas Tumorjok* atau *Ranggas Tumihal* atau *Birik- birik Tumorjok*, *Bulung-bulung Matartar* atau *Ugasan*

Matartar.

B. Saran

1. Pemerintah, aparat penegak hukum dan masyarakat harus bersinergi dan bekerjasama dalam melakukan pencegahan tindakan yang bersifat teror dengan memanfaatkan hukum adat yang berlaku, karena materinya dipatuhi, diamalkan dan dihormati oleh masyarakat karena telah mengakar sejak turun temurun;
2. Sebaiknya dalam pencegahan tindakan yang bersifat teror harus tetap memanfaatkan dan mempergunakan pranata adat, hukum adat atau kearifan lokal yang ada, dengan tidak mengabaikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga tindakan yang bersifat teror dapat dicegah dengan baik baik, arif dan bijaksana tanpa menimbulkan tindak teror lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Mahdi Siregar, (2016), Keberadaan Adat Dalihan na Tolu dalam Menghindari Tindak Terorisme, *Jurnal Kultura*, Vol. 5, No. 8.
- Ahmad Mukri Aji, (2013), Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia, *Jurnal Cita Hukum*, Vol. I No. 1.
- Amir Syamsuddin, (2012) *Menegakkan Hukum Tanpa Rasa Keadilan*, Kompas Cyber Media, 30 Juli 2004, www.kompas.com, diakses tanggal 25 April 2012.
- Asri Wijayanti dan Lilik Sofyan Achmad, (2011). *Strategi Penulisan Hukum*. Cetakan 1. CV. Lubuk Agung. Bandung.
- Bambang Sunggono. 1998. *Metodologi Penelitian Hukum*. PT.Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Djamaluddin Siregar, (2017), Peranan Masyarakat Adat Batak dalam Pencegahan Tindak Pidana di Tapanuli Selatan, *Kalam Keadilan*, Vol. 10, No. 4.
- Faisar Ananda Arfa, (2010). *Metodologi Penelitian Hukum Islam*. cetakan 1. Citapustaka Media Perintis. Bandung.
- Iman Fauzi Ghifari, (2017), Radikalisme di Internet, Religious, *Jurnal Agama dan Lintas Budaya*, Vol. 1, No. 2.
- Iswar P. Harahap, (2014), Kearifan Lokal Masyarakat Adat Batak dalam Menghindari Tindak Kejahatan dalam Berbagai Dimensi, *Jurnal Budaya dan Seni*, Vol. 5, No. 3.
- Kondar Siregar, (2015), Nilai Pendidikan Adat Dalihan na Tolu Secara Tersirat dalam pemberantasan Tindak Terorisme dan Gerakan Separatis, *Jurnal Pelita*, Vol.2, No. 1.
- Ni'matul Huda, (2005), *Otonomi Daerah Filosofi, Sejarah Perkembangan dan Problematika*, Cetakan I, Yogyakarta, : Pustaka Pelajar.
- Sa'dulloh Muzammil, (2015), Upaya Pencegahan Radikalisme Agamadan Terorisme melalui Pemilihan Tema Bahan Ajar pada Mata Kuliah English for Islamic Studies, *AT-TURATS*, Vol. 9 Nomor 1.
- Saifuddin Azwar, (2004), *Metode Penelitian*, Cetakan V, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Zainuddin Ali, (2008). *Sosiologi Hukum*. Cetakan 4. Sinar Grafika. Jakarta.

Zulfadli, (2017), Radikalisme Islam dan Motif Terorisme di Indonesia, *AKADEMIKA*, Vol. 22, No. 01.